



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

**SEMESTER I
TAHUN 2022**



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

1. Pius Lustrilanang - Anggota
2. Achsanul Qosasi - Anggota
3. Nyoman Adhi Suryadnyana - Anggota
4. Isma Yatun - Ketua



REPUBLIK INDONESIA

- 5. Agus Joko Pramono - Wakil Ketua
- 6. Daniel Lumban Tobing - Anggota
- 7. Hendra Susanto - Anggota
- 8. Haerul Saleh - Anggota



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KULTUR, RELIGI DAN HIGHER EDUCATION
REPUBLIK INDONESIA

IHPS

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

**SEMESTER I
TAHUN 2022**

Kata Pengantar

PUJI syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 kepada lembaga perwakilan, presiden, dan kepala daerah dengan tepat waktu. IHPS ini disusun untuk memenuhi amanat Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

IHPS I Tahun 2022 merupakan ikhtisar dari 771 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, IHPS I Tahun 2022 memuat hasil pemeriksaan atas 682 laporan keuangan, 41 hasil pemeriksaan kinerja, dan 48 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT)-kepatuhan.

Hasil pemeriksaan dalam IHPS I Tahun 2022 disajikan berdasarkan pengelola anggaran dan jenis pemeriksaannya, serta dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2020-2024. IHPS I Tahun 2022 juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan pemantauan atas pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembaca, IHPS I Tahun 2022 menyertakan lampiran dan *softcopy* LHP dalam satu *flash disk* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari IHPS.

BPK berharap IHPS I Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan untuk pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan negara.

Jakarta, September 2022
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Ketua,



Dr. Isma Yatun, CSFA., CFA.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	x
Tentang BPK	xii
Ringkasan Eksekutif	1
BAB I Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat	31
Pemeriksaan Keuangan	34
• Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	34
• Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan	34
• Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal	38
• Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga	39
• Opini	39
• Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan	47
• Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri	57
• Opini	57
• Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan	61
Pemeriksaan Kinerja	67
• Penguatan Infrastruktur	67
• Efektivitas Pemerintah dalam Menerapkan Transportasi Perkotaan Berkelanjutan	67
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	70
• Pemeriksaan Kepatuhan	72
• Pembangunan Sumber Daya Manusia	72
• Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelayanan Pertanahan Entitas yang Berbadan Hukum	72

• Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	74
• Pengelolaan Belanja	74
• Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara	75
• Pengelolaan Program Yang Dibiayai Dana PMN Tunai	80
• Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik	86
• Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	87
Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat	87
BAB II Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah	91
Pemeriksaan Keuangan	94
• Opini	94
• Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan	102
Pemeriksaan Kinerja	113
• Pembangunan Sumber Daya Manusia	113
• Efektivitas Pengelolaan KJP Plus dan KJMU	113
• Upaya Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Kemiskinan	113
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	119
• Pemeriksaan Kepatuhan	119
• Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik	119
• Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	120
Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah	121
BAB III Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya	125
Pemeriksaan Keuangan	128
• Bank Indonesia	128
• Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan	129
• Otoritas Jasa Keuangan	131
• Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan	132

• Lembaga Penjamin Simpanan	134
• Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan	134
• Badan Pengelola Keuangan Haji	136
• Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan	137
Pemeriksaan Kinerja	139
• Penguatan Ketahanan Ekonomi	139
• Efektivitas Manufaktur Dalam Rangka Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Mineral Timah	140
• Efektivitas Kegiatan Pengelolaan Piutang Usaha	142
• Efektivitas Pengelolaan Bisnis dan Operasi Jasa Kurir Domestik	144
• Pengembangan dan Pemasaran Kawasan Pariwisata	147
• Efektivitas Pengelolaan Material Persediaan dan Harta Benda Modal	147
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	153
• Pemeriksaan Kepatuhan	155
• Pemeriksaan Sesuai Mandat	155
• Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah	155
• Penguatan Infrastruktur	157
• Infrastruktur Ketenagalistrikan	157
• Pengadaan Minyak Mentah dan Produk Kilang	166
• Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	169
• Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN	169
• Pengelolaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik	174
• Penetapan Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan	180
• Belanja Operasional SKK Migas, Pengelolaan Aset KKKS, dan PNPB Migas pada SKK Migas	182
• Perhitungan Bagi Hasil Migas pada SKK Migas dan KKKS	185
• Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	188
Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya	188

BAB IV Hasil Pemantauan BPK	193
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	194
• Pemantauan TLRHP 2005-2009	196
• Pemantauan TLRHP 2010-2014	198
• Pemantauan TLRHP 2015-2019	198
• Pemantauan TLRHP Tahun 2020-Semester I 2022	199
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat	202
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah	202
• Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN	202
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya	203
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	203
• Pemerintah Pusat	206
• Pemerintah Daerah	206
• BUMN	206
• BUMD	206
Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli	207
Lampiran	210
Daftar Singkatan & Akronim	288
Glosarium	306
Daftar Lampiran pada <i>Flash Disk</i>	318

Daftar Tabel

Tabel 1	Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester I Tahun 2022
Tabel 2	Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2022 Berdasarkan Pengelola Anggaran
Tabel 1.1	Permasalahan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2021
Tabel 1.2	Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidapatuhan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2021
Tabel 1.3	Permasalahan Ketidapatuhan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2021
Tabel 1.4	Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2021
Tabel 1.5	Permasalahan Ketidapatuhan atas LKPHLN Tahun 2021
Tabel 1.6	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
Tabel 2.1	Daftar Pemerintah Daerah yang Mengalami Penurunan Opini
Tabel 2.2	Permasalahan Kelemahan SPI dan LKPD Tahun 2021
Tabel 2.3	Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidapatuhan atas LKPD Tahun 2021
Tabel 2.4	Permasalahan Ketidapatuhan atas LKPD Tahun 2021
Tabel 2.5	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah
Tabel 3.1	Status Kepemilikan Kapasitas Terpasang Pembangkit Tahun 2015-2020
Tabel 3.2	Progres Nilai Penyelesaian Jaringan Transmisi dan Gardu Induk Tahun 2018-2021
Tabel 3.3	Sebaran Pemeriksaan Pelaksanaan Subsidi/KKP Tahun 2021
Tabel 3.4	Perhitungan Subsidi/KPP per 31 Desember 2021
Tabel 3.5	Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya

Daftar Grafik

Grafik 1	Opini atas LKKL dan LKBUN Tahun 2021
Grafik 2	Opini LKPD Tahun 2021
Grafik 3	Hasil Pemantauan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode 2005-Semester I 2022
Grafik 4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-Semester I 2022 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian
Grafik 1.1	Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2021
Grafik 2.1	Opini LKPD Tahun 2021
Grafik 4.1	Hasil Pemantauan TLRHP Periode 2005-Semester I 2022 Menurut Jumlah Rekomendasi
Grafik 4.2	Hasil Pemantauan Terhadap Pelaksanaan TLRHP Oleh Entitas Per Semester I 2022 Menurut Periode RPJMN
Grafik 4.3	Hasil Pemantauan Terhadap Pelaksanaan TLRHP Oleh Entitas Per Semester I 2022 Atas LHP yang Diterbitkan pada Tahun 2020-Semester I 2022
Grafik 4.4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-Semester I 2022 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran
Grafik 4.5	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-Semester I 2022 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian
Grafik 4.6	Pemanfaatan Laporan Hasil PI, PKN, dan PKA Periode 2017-Semester I 2022 oleh Instansi yang Berwenang

Daftar Gambar


Gambar 1	Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2022
Gambar 2	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022
Gambar 1.1	Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021
Gambar 1.2	Hasil Reviu BPK
Gambar 1.3	Hasil Pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2021
Gambar 1.4	Daftar Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2017-2021
Gambar 1.5	Jumlah dan Nilai Temuan, Permasalahan, serta Rekomendasi pada LHP LKKL dan LKBUN Tahun 2021
Gambar 1.6	Daftar Opini LKPHLN Tahun 2017-2021
Gambar 1.7	Jumlah dan Nilai Temuan, Permasalahan, serta Rekomendasi pada LHP LKPHLN Tahun 2021
Gambar 1.8	Efektivitas Pemerintah dalam Menerapkan Transportasi Perkotaan Berkelanjutan
Gambar 1.9	Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Pusat
Gambar 1.10	Pengelolaan Belanja
Gambar 1.11	Pengelolaan Program yang Dibiayai Dana PMN Tunai
Gambar 2.1	Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2021
Gambar 2.2	Jumlah dan Nilai Temuan, serta Rekomendasi pada LHP LKPD Tahun 2021
Gambar 2.3	Peta Opini LKPD Tahun 2021
Gambar 2.4	Efektivitas Pengelolaan Program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)
Gambar 2.5	Upaya Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Kemiskinan
Gambar 3.1	Hasil Pemeriksaan atas LK Badan Lainnya Tahun 2021
Gambar 3.2	Pengembangan dan Pemasaran Kawasan Pariwisata
Gambar 3.3	Efektivitas Pengelolaan Material Persediaan dan Harta Benda Modal
Gambar 3.4	Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya
Gambar 3.5	Infrastruktur Ketenagalistrikan
Gambar 3.6	Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
Gambar 3.7	Perhitungan Bagi Hasil Migas pada SKK Migas dan KKKS

Daftar Lampiran

Lampiran A	
A.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2022 pada Pemerintah Pusat
A.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2022 pada Pemerintah Daerah
A.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2022 pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran B	
B.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2021
B.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2021
B.1.3	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2021
B.1.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2021
B.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
B.3	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
Lampiran C	
C.1.1	Daftar Opini LKPD Tahun 2017-2021
C.1.2	Daftar Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP atas LKPD Tahun 2021
C.1.3	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2021
C.1.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPD Tahun 2021
C.2.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan
C.2.2	Permasalahan Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Kemiskinan

C.2.3	Permasalahan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan
C.2.4	Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat Miskin untuk Menanggulangi Kemiskinan
Lampiran D	
D.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2021
D.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2021
D.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
D.3	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
D.3.1	Perhitungan Subsidi/KPP Per 31 Desember 2021
Lampiran E	
E.1	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per Semester I 2022
E.2.1	Rekapitulasi Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-Semester I 2022 dengan Status Telah Ditetapkan
E.2.2	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-Semester I 2022 dengan Status Telah Ditetapkan berdasarkan Pengelola Anggaran

SESUAI dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT TUGAS BPK

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

PEMERIKSAAN BPK DILAKUKAN TERHADAP

pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/ atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.



Lembaga Perwakilan dan Pemerintah

HASIL PEMERIKSAAN BPK DISAMPAIKAN KEPADA

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK MENYAMPAIKAN IKHTISAR

hasil pemeriksaan beserta hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian negara, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, serta pemberian keterangan ahli dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan

VISI

“Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”.

MISI

1. *Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;*
2. *Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan*
3. *Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.*

Tema & Fokus Pemeriksaan


BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel, serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2020-2024 yang mengacu pada RPJMN 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah melalui penyesuaian tema dan fokus pemeriksaan BPK dengan pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya. Berdasarkan RPJMN 2020–2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional, yaitu: 1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, selanjutnya disebut **Penguatan Ketahanan Ekonomi**; 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, selanjutnya disebut **Pengembangan Wilayah**; 3) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, selanjutnya disebut **Pembangunan Sumber Daya Manusia**; 4) **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**; 5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, selanjutnya disebut **Penguatan Infrastruktur**; 6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, selanjutnya disebut **Pembangunan Lingkungan Hidup**; serta 7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik, selanjutnya disebut **Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Selain itu, sebagai bagian dari organisasi lembaga pemeriksa internasional yang tergabung dalam *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI), sejak tahun 2019 BPK menerapkan *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF adalah komunikasi. Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan “akuntabilitas untuk semua” atau *Accountability for All* dengan maksud agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara.

ALUR PIKIR STRATEGI PEMERIKSAAN RENSTRA BPK 2020-2024



KANTOR BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di ibukota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 4 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara berlokasi di Yogyakarta, Medan, Gowa, dan Denpasar. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



-  Kantor Pusat
-  Badan Diklat PKN
-  Kantor Perwakilan
-  Balai Diklat PKN




Pembagian Tugas dan Wewenang BPK

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2017:

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.

Ketua BPK




TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.

Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFrA., QGIA., CGCAE.

Wakil Ketua BPK


TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.



Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., CSFA.

Anggota I


TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhannas, Wantannas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA.

Anggota II

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPA, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.




Prof. Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA.

Anggota III

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemnaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPA, Kemenpora, Kemenristek-BRIN, Kementerian ATR, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpustakaan RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN, Bekraf, BPJS Ketenagakerjaan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.





Haerul Saleh, S.H., CRA., CRP.


Anggota IV

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kemen PUPR, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.

Plt. Anggota V

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CFrA., CSFA.


Anggota VI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Hendra Susanto, ST., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA.

Anggota VII

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.









IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER I TAHUN 2022

Ringkasan Eksekutif

IKHTISAR Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 771 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2022 yang terdiri atas 682 LHP keuangan (88,5%), 41 LHP kinerja (5,3%), dan 48 LHP dengan tujuan tertentu/DTT-Kepatuhan (6,2%) seperti disajikan pada *Tabel 1*.

Tabel 1. Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester I Tahun 2022

Pengelola Anggaran/ Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
 Pemerintah Pusat	143	1.371	3.587
• Pemeriksaan Keuangan	137	1.250	3.364
• Pemeriksaan Kinerja	1	6	6
• Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	5	115	217
 Pemerintah Daerah	576	7.234	19.744
• Pemeriksaan Keuangan	541	6.965	18.949
• Pemeriksaan Kinerja	35	269	795
• Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	-	-	-
 BUMN dan Badan Lainnya	52	553	1.465
• Pemeriksaan Keuangan	4	42	134
• Pemeriksaan Kinerja	5	48	157
• Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	43	463	1.174
 Total	771	9.158	24.796
• Pemeriksaan Keuangan	682	8.257	22.447
• Pemeriksaan Kinerja	41	323	958
• Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	48	578	1.391

Keterangan: Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD dan hasil pemeriksaan investigatif.

Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Upaya Perbaikan Tata Kelola Keuangan Negara, Peningkatan Penerimaan, dan Pemulihan Kerugian

HASIL pemeriksaan BPK mengungkapkan 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan sebesar Rp18,37 triliun, meliputi 7.020 (44,8%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 8.116 (51,8%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp17,33 triliun, serta 538 (3,4%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp1,04 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 8.116 permasalahan, di antaranya sebanyak 5.465 (67,3%) sebesar Rp17,33 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:

- Kerugian sebanyak 3.471 (63,5%) permasalahan sebesar Rp5,96 triliun.
- Potensi kerugian sebanyak 763 (14,0%) permasalahan sebesar Rp880,10 miliar.
- Kekurangan penerimaan sebanyak 1.231 (22,5%) permasalahan sebesar Rp10,49 triliun.


Selain itu, terdapat 2.651 (32,7%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Dari 538 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp1,04 triliun, terdapat 53 (9,9%) permasalahan ketidakhematan sebesar Rp787,90 miliar, 7 (1,3%) permasalahan ketidakefisienan, dan 478 (88,8%) sebesar Rp257,90 miliar permasalahan ketidakefektifan.

Perincian rekapitulasi hasil pemeriksaan semester I tahun 2022 disajikan pada *Gambar 1*. Sedangkan rekapitulasi hasil pemeriksaan berdasarkan pengelola anggaran dapat dilihat pada *Tabel 2*.


GAMBAR 1

HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER I TAHUN 2022



*Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD dan hasil pemeriksaan investigatif.

TABEL 2
HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER I TAHUN 2022
BERDASARKAN PENGELOLA ANGGARAN



		Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	BUMN & Badan Lainnya	Total
		<u>Jumlah Permasalahan</u> Nilai (Rp Juta)	<u>Jumlah Permasalahan</u> Nilai (Rp Juta)	<u>Jumlah Permasalahan</u> Nilai (Rp Juta)	<u>Jumlah Permasalahan</u> Nilai (Rp Juta)
A	Kelemahan SPI	<u>1.188</u>	<u>5.366</u>	<u>466</u>	<u>7.020</u>
	• Kelemahan SPI	<u>1.188</u>	<u>5.366</u>	<u>466</u>	<u>7.020</u>
B	Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan	<u>1.300</u> 4.949.650,87	<u>6.544</u> 2.358.516,98	<u>272</u> 10.021.614,04	<u>8.116</u> 17.329.781,89
	• Kerugian	<u>535</u> 3.756.613,47	<u>2.885</u> 1.452.539,96	<u>51</u> 750.242,84	<u>3.471</u> 5.959.396,27
	• Potensi Kerugian	<u>79</u> 361.311,16	<u>667</u> 371.211,67	<u>17</u> 147.584,04	<u>763</u> 880.106,87
	• Kekurangan Penerimaan	<u>178</u> 831.726,24	<u>972</u> 534.765,35	<u>81</u> 9.123.787,16	<u>1.231</u> 10.490.278,75
	Subtotal Berdampak Finansial	<u>792</u> 4.949.650,87	<u>4.524</u> 2.358.516,98	<u>149</u> 10.021.614,04	<u>5.465</u> 17.329.781,89
	• Penyimpangan Administrasi	<u>508</u> -	<u>2.020</u> -	<u>123</u> -	<u>2.651</u> -
C	Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	<u>29</u> 104.423,45	<u>365</u> -	<u>144</u> 941.390,13	<u>538</u> 1.045.813,58
	• Ketidakhematan	<u>8</u> 104.423,45	<u>1</u> -	<u>44</u> 683.482,50	<u>53</u> 787.905,95
	• Ketidakefisienan	- -	- -	<u>7</u> -	<u>7</u> -
	• Ketidakefektifan	<u>21</u> -	<u>364</u> -	<u>93</u> 257.907,63	<u>478</u> 257.907,63
TOTAL A+B+C		<u>2.517</u> 5.054.074,32	<u>12.275</u> 2.358.516,98	<u>882</u> 10.963.004,17	<u>15.674</u> 18.375.595,47
Penyerahan aset dan/atau penyerahan uang		2.065.376,79	331.858,79	16.179,74	2.413.415,32

Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan 24.796 rekomendasi antara lain kepada:

- Pimpinan entitas terkait agar menetapkan dan/atau menarik kerugian, memungut kekurangan penerimaan, dan menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan, serta mengupayakan agar potensi kerugian tidak menjadi kerugian.
- Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

Pada saat pemeriksaan, pimpinan entitas menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyeteroran ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar **Rp2,41 triliun** atau 13,9% dari nilai permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp17,33 triliun

- ▶ Menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk memutakhirkan sistem pengajuan insentif WP dengan menambahkan persyaratan kelayakan penerima insentif dan fasilitas perpajakan sesuai ketentuan pada laman resmi DJP *Online*, serta menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan yang telah diajukan WP dan disetujui, selanjutnya menagih kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya untuk pemberian insentif dan fasilitas yang tidak sesuai.
- ▶ Memerintahkan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur/ SMI (Persero) selaku Pelaksana Investasi Pemerintah untuk mengembalikan sisa dana Investasi Pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional/IPPEN PT Garuda Indonesia/GIAA sebesar Rp7,50 triliun ke Rekening Kas Umum Negara.
- ▶ Melakukan inventarisasi atas piutang macet yang belum kedaluwarsa penagihan per 30 Juni 2022 dan melakukan tindakan penagihan aktif sesuai ketentuan.
- ▶ Menetapkan kebijakan akuntansi penyajian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya terkait pengelolaan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada BP Tapera sebagai badan hukum lainnya yang ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP).
- ▶ Memerintahkan Tim *Task Force* Dukungan Percepatan Penyelesaian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan/PSAP mengenai Imbalan Kerja dan PSAP mengenai Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran, berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan/KSAP untuk memfinalisasi dan menetapkan PSAP yang mencakup seluruh transaksi pajak, serta PSAP Imbalan Kerja, termasuk pengaturan terkait masa transisi selama proses perubahan peraturan perundang-undangan terkait pensiun.

- ▶ Menetapkan mekanisme pemantauan dan penatausahaan atas putusan hukum *inkracht* yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban atau pelepasan aset pemerintah sebagai dasar pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Dinas Sosial Provinsi mengoptimalkan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk memutakhirkan data masyarakat miskin, mengidentifikasi wilayah kemiskinan, penyebab kemiskinan, dan potensi daerah wilayah kemiskinan, untuk memenuhi kebutuhan basis data terpadu kependudukan yang relevan dan akurat dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan, termasuk identifikasi masyarakat rentan miskin.
- Direksi BUMN/anak perusahaan selaku operator agar melakukan koreksi atas subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik (KPP) tahun 2021 sebesar Rp1,62 triliun.

Direksi BUMN/anak perusahaan menindaklanjuti dengan melakukan koreksi subsidi/KPP sehingga pemerintah dapat menghemat pengeluaran negara sebesar **Rp1,62 triliun**

Dengan melaksanakan rekomendasi BPK, diharapkan pengendalian intern yang dilakukan pemerintah/perusahaan menjadi semakin efektif, program/kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih ekonomis, efektif, dan efisien, kerugian segera dapat dipulihkan/dicegah, serta penerimaan negara/daerah/perusahaan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, tata kelola keuangan negara dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih berkualitas dan bermanfaat untuk mewujudkan tujuan bernegara.

Dalam IHPS I Tahun 2022 ini, BPK mengelompokkan hasil pemeriksaan berdasarkan pengelola anggaran, yaitu pemerintah pusat (Bab I); pemerintah daerah (Bab II); serta BUMN dan badan lainnya (Bab III). IHPS I Tahun 2022 juga memuat ikhtisar hasil pemantauan BPK pada Bab IV.

IHPS I Tahun 2022 menyajikan hasil pemeriksaan atas 4 agenda pembangunan nasional, yang tercantum pada RPJMN 2020-2024, yaitu: 1) Penguatan ketahanan ekonomi; 2) Peningkatan sumber daya manusia; 3) Penguatan infrastruktur; dan 4) Penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

IHPS I Tahun 2022 memuat ikhtisar atas 143 hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat yang terdiri atas 137 hasil pemeriksaan keuangan (termasuk 11 LHP dukungan LKBUN), 1 hasil pemeriksaan kinerja, dan 5 hasil pemeriksaan DTT.

Pemeriksaan Keuangan

PADA semester I tahun 2022, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 yang merupakan laporan konsolidasian atas 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 (termasuk LK Likuidasi BP-BPWS yang diperiksa BPK dan dilaporkan dalam IHPS II Tahun 2021 dan LK BPK Tahun 2021 yang diperiksa KAP Wisnu Karsono Soewito & Rekan) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2021. Untuk mendukung pemeriksaan LKBUN Tahun 2021, BPK juga memeriksa 11 Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) Bagian Anggaran BUN (BABUN) pada kementerian/lembaga (K/L) terkait dan tidak diberikan opini. Selain itu, BPK memeriksa 39 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2021.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

HASIL pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021 mengungkapkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021 meliputi Neraca per 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan 27 temuan yang dimuat dalam LHP atas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut kepatuhan). Temuan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2021. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pemeriksaan LKPP, sejak tahun 2007 BPK melakukan reviu atas transparansi fiskal. Hasil reviu tahun 2021 mengungkapkan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian level *Advanced* sebanyak 19 kriteria atau 40,43%, level *Good* sebanyak 18 kriteria atau 38,30%, dan level *Basic* sebanyak 10 kriteria atau 21,27%.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I.

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

HASIL pemeriksaan BPK atas 86 LKKL (termasuk LK Likuidasi BP-BPWS yang diperiksa BPK dan dilaporkan dalam IHPS II Tahun 2021) dan 1 LK BUN Tahun 2021 mengungkapkan opini WTP atas 82 LKKL dan 1 LKBUN dan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Hasil pemeriksaan tersebut tidak termasuk LK BPK Tahun 2021 yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik dan memperoleh opini WTP.

Capaian opini WTP LKKL Tahun 2021 sebesar 95% telah **melampaui target RPJMN 2020-2024 (92%)**.

Secara keseluruhan, pada tahun 2021 K/L yang memperoleh opini WTP sebanyak 83 K/L dan 1 BUN (95%), serta opini WDP sebanyak 4 K/L (5%), seperti disajikan pada *Grafik 1*. Capaian ini merupakan hasil usaha pemerintah dan kontribusi BPK dalam mendorong terwujudnya tata kelola dan tanggungjawab keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*), yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.6 – mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya kenaikan opini LKKL Tahun 2021 dari opini WDP menjadi WTP pada 2 K/L yaitu Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sedangkan, penurunan opini dari WTP menjadi WDP terjadi pada 4 K/L yaitu Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Kementerian Perdagangan. Empat LKKL memperoleh opini WDP karena terdapat permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya:

- Akun Aset Lancar terjadi pada Kementerian Ketenagakerjaan, BRIN, dan Kementerian Perdagangan, dengan permasalahan antara lain: (1) Dasar pencatatan piutang TP/TGR belum didukung dengan bukti yang memadai serta Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan tidak sesuai dengan SAP; (2) Saldo persediaan per 31 Desember 2021 tidak berdasarkan *stock opname* dan tidak dicatat dalam kartu persediaan, tidak diketahui keberadaannya, dan tidak dapat dicatat sisa penggunaannya; serta (3) Saldo persediaan berupa barang diserahkan kepada pemerintah daerah/ kelompok masyarakat tidak dilakukan penatausahaan, *monitoring* dan evaluasi secara memadai, serta tidak dilakukan inventarisasi fisik.

Grafik 1 Opini atas LKKL dan LKBUN Tahun 2021



Keterangan: Termasuk LK BPK Tahun 2021

- Akun Pendapatan PNPB pada LIPI, yaitu terdapat pendapatan Pusat Pemanfaatan dan Inovasi IPTEK/PPII (satker non BLU) yang berasal dari pemeriksaan RT-PCR tahun 2021 digunakan langsung dan tidak disetorkan ke kas negara, serta terdapat kekurangan penerimaan kontribusi pengelolaan kebun raya tidak sesuai dengan ketentuan.

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 1.114 temuan yang memuat 2.116 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan permasalahan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi 1.018 permasalahan kelemahan SPI dan 1.098 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp3,68 triliun. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Atas permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp3,68 triliun, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara sebesar Rp1,93 triliun di antaranya Kementerian Kesehatan sebesar Rp1,59 triliun, Kementerian PUPR sebesar Rp55,73 miliar, dan Kementerian Pertanian sebesar Rp11,53 miliar.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I.

Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

PADA semester I tahun 2022, BPK memeriksa 39 LKPHLN Tahun 2021 pada 17 K/L. Sumber pendanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) tersebut, 9 berasal dari Asian Development Bank (ADB), 9 dari World Bank, 16 dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), 4 dari International Fund for Agricultural Development (IFAD), dan 1 dari Global Financing Facility (GFF). Hasil pemeriksaan BPK atas 39 LKPHLN Tahun 2021 mengungkapkan opini WTP atas 38 LKPHLN dan opini WDP atas 1 LKPHLN yaitu Pinjaman IBRD Nomor 8872-ID National Urban Water Supply Project (NUWSP) pada Kementerian PUPR. Permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan pinjaman IBRD dimaksud adalah realisasi Belanja Barang dan Jasa tidak diyakini kewajarannya karena terdapat realisasi pembayaran belanja barang yang melebihi prestasi pekerjaan dan belum dipulihkan.

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 136 temuan yang memuat 211 permasalahan yang terdiri atas 94 permasalahan SPI dan 117 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp43,67 miliar. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara sebesar Rp4,62 miliar.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I.

Pemeriksaan Kinerja

IKHTISAR hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat memuat 1 hasil pemeriksaan dengan tema penguatan infrastruktur. Hasil pemeriksian tersebut yaitu:

Efektivitas Pemerintah dalam Menerapkan Transportasi Perkotaan Berkelanjutan

PEMERIKSAAN kinerja efektivitas pemerintah dalam menerapkan transportasi perkotaan berkelanjutan TA 2019 s.d. semester 1 tahun 2021 di wilayah Jabodetabek dilaksanakan pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program transportasi berkelanjutan Kemenhub telah menjalankan beberapa upaya, antara lain telah melaksanakan

kegiatan untuk mendukung program pemanfaatan energi terbarukan di sektor transportasi seperti pengujian tipe fisik kendaraan bermotor listrik disertai penyediaan fasilitas dan peralatan pengujian serta tenaga penguji yang memiliki kompetensi dan penerbitan surat registrasi kendaraan bermotor listrik.

Hasil pemeriksaan, menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi pencapaian target nasional yang telah ditetapkan dalam mengelola program transportasi berkelanjutan terutama yang berkaitan dengan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor transportasi, pengintegrasian transportasi perkotaan wilayah Jabodetabek, dan pelaksanaan upaya konservasi energi sektor transportasi, antara lain: 1) Kemenhub belum sepenuhnya efektif dalam pelaksanaan kegiatan penurunan emisi GRK di sektor transportasi; 2) Kemenhub belum efektif dalam melaksanakan integrasi transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek; dan 3) Kemenhub belum sepenuhnya berkontribusi terhadap upaya konservasi energi di sektor transportasi.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu – Kepatuhan

IKHTISAR hasil pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada pemerintah pusat memuat 5 hasil pemeriksaan, yang dikelompokkan atas tema: (1) Pembangunan sumber daya manusia; dan (2) Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Hasil pemeriksaan kepatuhan atas 5 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 3 (60%) objek pemeriksaan, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 2 (40%) objek pemeriksaan. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain:

Pengelolaan Belanja

HASIL pemeriksaan BPK atas 2 objek pemeriksaan pengelolaan belanja menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja tidak sesuai dengan kriteria. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian di antaranya pengelolaan belanja bantuan tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya Ditjen Binapenta dan PKK tidak dapat menyajikan perincian penerima bantuan, tidak ada proposal pengajuan dari penerima bantuan, penetapan penerima bantuan berdasarkan usulan dari pihak tertentu dan tidak

dilakukan verifikasi, penerima bantuan sebesar Rp419,86 miliar tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ), serta kelompok penerima bantuan tidak sesuai dengan sebenarnya. Selain itu, LPJ belanja bantuan sebesar Rp124,57 miliar belum didukung dengan bukti dan/atau bukti tidak memadai, penyaluran bantuan dengan dasar surat keputusan substitusi yang disalurkan setelah berakhirnya tahun anggaran penyaluran bantuan sebesar Rp19,32 miliar, dan sisa rekening penerima bantuan yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp8,25 miliar.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I.

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah

IHPS I Tahun 2022 memuat ikhtisar atas 576 hasil pemeriksaan pada pemda yang terdiri atas 541 hasil pemeriksaan keuangan dan 35 hasil pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan Keuangan

DALAM rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, BPK melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

IHPS I Tahun 2022 memuat hasil pemeriksaan atas 541 (99%) LKPD Tahun 2021 dari 542 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2021. Sebanyak 1 pemda yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua, belum menyampaikan laporan keuangan kepada BPK. Terhadap 541 LKPD Tahun 2021 tersebut, BPK memberikan 500 opini WTP (92,4%), 38 opini WDP (7%), dan 3 opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) (0,6%) seperti disajikan pada *Grafik 2*.

Capaian opini WTP LKPD
Tahun 2021
telah **melampaui target**
RPJMN 2020-2024

Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai 34 dari 34 pemerintah provinsi (100%), 377 dari 414 pemerintah kabupaten (91%), dan 89 dari 93 pemerintah kota (96%). Capaian opini tersebut telah melampaui target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 masing-masing sebesar 92%, 80%, dan 92% di tahun 2021.

Capaian ini merupakan hasil usaha pemda dan kontribusi BPK dalam mendorong terwujudnya tata kelola dan tanggungjawab keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*), yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.6 - mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Atas 41 LKPD yang belum memperoleh opini WTP karena terdapat permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya:

- Akun Aset Lancar terjadi pada 20 pemda, antara lain ketekoran kas di Bendahara Pengeluaran belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah, dan saldo piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) tidak valid dan belum selesai dilakukan verifikasi dan validasi.
- Akun Aset Tetap terjadi pada 20 pemda, antara lain pencatatan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan belum dilakukan atau tidak akurat, serta biaya renovasi, rehabilitasi, dan biaya lain setelah perolehan aset tetap belum dikapitalisasi ke aset tetap induknya.
- Akun Belanja Modal terjadi pada 22 pemda, antara lain kelebihan pembayaran belanja modal yang terjadi karena kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, pekerjaan tidak dilaksanakan, pembayaran melebihi prestasi pekerjaan dan indikasi pemahalan harga belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah, serta realisasi belanja modal tanah atas ganti rugi lahan dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan.

Selain memberikan opini, BPK mengungkapkan 6.965 temuan yang memuat 11.910 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi 5.366 permasalahan kelemahan SPI dan 6.544 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp2,35 triliun. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Grafik 2. Opini LKPD Tahun 2021



Atas permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp2,35 triliun, selama proses pemeriksaan pemda telah menindaklanjuti dengan melakukan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah sebesar Rp331,85 miliar di antaranya Pemprov Jawa Timur sebesar Rp7,92 miliar, Pemerintah Aceh sebesar Rp6,47 miliar, dan Pemkab Sorong Rp3,91 miliar.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab II

Pemeriksaan Kinerja

IKHTISAR hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah memuat 35 hasil pemeriksaan dengan tema pembangunan sumber daya manusia (SDM). Hasil pemeriksian tersebut yaitu:

Efektivitas Pengelolaan KJP Plus dan KJMU

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahun Anggaran (TA) 2020 s.d. 2021 dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya di Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya dan capaian signifikan dalam pengelolaan Program KJP Plus dan KJMU, antara lain telah melakukan sosialisasi pendataan calon penerima dan peruntukan dana KJP Plus dan KJMU, serta telah melakukan penanganan pengaduan berkaitan dengan pelaksanaan Program KJP Plus dan KJMU.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemprov DKI Jakarta, maka dapat menghambat efektivitas pengelolaan program KJP Plus dan KJMU. Permasalahan tersebut antara lain: 1) Regulasi dan proses pendataan calon penerima KJP Plus dan KJMU belum sepenuhnya menghasilkan data yang valid; 2) Pendistribusian kartu dan/atau buku tabungan kepada penerima KJP Plus dan KJMU belum sepenuhnya tepat waktu; dan 3) Penyaluran dana KJP Plus dan KJMU belum seluruhnya tepat waktu dan tepat jumlah.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab II.

Upaya Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Kemiskinan

PEMERIKSAAN kinerja tematik atas upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan TA 2021 dilaksanakan pada 34 pemerintah provinsi di Indonesia.

BPK mencatat upaya pemprov dalam penanggulangan kemiskinan, antara lain: 1) 29 pemprov telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK); 2) 21 pemprov telah mengakomodasi aspirasi, harapan, dan kebutuhan masyarakat dalam kebijakannya; 3) 13 pemprov telah merancang nilai manfaat dalam setiap kebijakan penanggulangan kemiskinan; 4) 16 Pemprov telah melakukan proses *cascading* kebijakan penanggulangan kemiskinan pada sesuai ketentuan, terukur, dan sistematis; 5) Sebagian besar kegiatan/subkegiatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat mutu; 6) Pelaksanaan kegiatan/subkegiatan telah mendorong upaya meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin untuk bekerja di sektor formal/informal dan/atau berwirausaha.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menyimpulkan upaya yang dilaksanakan pemprov kurang efektif menanggulangi kemiskinan, karena masih terdapat beberapa masalah signifikan pada aspek kebijakan, pelaksanaan kegiatan/subkegiatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- Terkait dengan kebijakan upaya penanggulangan kemiskinan
 - ▶ 23 Pemprov belum menyusun/menetapkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), dan 33 pemprov tidak menyusun/menetapkan Rencana Aksi Tahunan sebagai acuan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Tahun 2021.
 - ▶ 31 Pemprov belum mengoordinasikan/belum optimal mengoordinasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan di antara satuan kerja terkait di bawah kendalinya dan institusi lain yang terkait.
 - ▶ 29 Pemprov belum mengoordinasikan/belum optimal dalam mengoordinasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan pemerintah kabupaten/kota.

- ▶ 27 Pemprov belum sepenuhnya optimal menerapkan pengendalian intern untuk memastikan penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan mendukung pencapaian target yang ditetapkan dalam RPJMD.
- ▶ 32 Pemprov belum sepenuhnya memanfaatkan data kependudukan yang relevan dan akurat dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan, serta melakukan upaya mitigasi atas risiko (*inclusion* atau *exclusion errors*) yang dapat menggagalkan tujuan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
- Terkait dengan pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan secara tepat hasil
 - ▶ 19 Pemprov belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan/subkegiatan penanggulangan kemiskinan secara tepat waktu, 32 pemprov belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan/subkegiatan penanggulangan kemiskinan secara tepat sasaran, dan 28 pemprov belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan/subkegiatan penanggulangan kemiskinan secara tepat manfaat.
 - ▶ 32 Pemprov belum melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan/subkegiatan penanggulangan kemiskinan secara memadai.
- Terkait dengan pemberdayaan masyarakat miskin dalam upaya penanggulangan kemiskinan
 - ▶ 30 Pemprov melaksanakan kegiatan/subkegiatan yang belum memberikan akses modal usaha.
 - ▶ 19 Pemprov melaksanakan kegiatan/subkegiatan yang belum melibatkan kelompok masyarakat, UMKM, koperasi, industri dan/atau upaya kemitraan lainnya dalam skema yang saling menguntungkan, untuk meningkatkan daya tahan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.
 - ▶ 24 Pemprov melaksanakan kegiatan/subkegiatan yang belum mengidentifikasi dan memanfaatkan modal wilayah dalam skema pemberdayaan masyarakat miskin.

- ▶ 31 Pemprov melaksanakan kegiatan/subkegiatan yang belum secara aktif memfasilitasi atau membuka akses pasar guna meningkatkan *captive market* produk-produk hasil pemberdayaan masyarakat miskin.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab II.

Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya

IHPS I Tahun 2021 memuat ikhtisar atas 52 hasil pemeriksaan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Lainnya yang terdiri atas 4 hasil pemeriksaan keuangan, 5 hasil pemeriksaan kinerja, dan 43 hasil pemeriksaan DTT.

Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada badan lainnya memuat hasil pemeriksaan atas 4 laporan keuangan, yaitu: 1) Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2021; 2) Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2021; 3) Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2021; dan 4) Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2021. BPK memberikan opini WTP terhadap keempat laporan keuangan tersebut.

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 42 temuan yang memuat 77 permasalahan yang terdiri atas 55 permasalahan SPI dan 22 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp10,62 miliar. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas badan lainnya sebesar Rp684,52 juta.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III.

Pemeriksaan Kinerja

IKHTISAR hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan badan lainnya memuat 5 hasil pemeriksaan dengan tema penguatan ketahanan ekonomi. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain:

Pengembangan dan Pemasaran Kawasan Pariwisata

PEMERIKSAAN kinerja atas kegiatan pengembangan dan pemasaran kawasan pariwisata tahun buku 2019, 2020, dan 2021 (s.d. triwulan III) dilaksanakan pada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/PPI (Persero) dan instansi terkait di DKI Jakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. PT PPI (Persero) telah melakukan upaya untuk mengoptimalkan dan mengembangkan Kawasan Pariwisata Nusa Dua dan Mandalika, antara lain: membuat studi kelayakan dan *masterplan* serta menyusun *roadmap* perencanaan pengembangan Kawasan Pariwisata Nusa Dua dan Mandalika yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 2019 s.d. 2024; dan menyusun sasaran dan program strategis pemasaran dan promosi Kawasan Pariwisata Nusa Dua dan Mandalika yang ditetapkan dalam RJPP periode 2019 s.d. 2024.

BPK menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi maka dapat mengganggu efektivitas pengembangan dan pemasaran Kawasan Pariwisata Nusa Dua dan Mandalika, antara lain pelaksanaan pembangunan dan kewajiban pembayaran di Kawasan Nusa Dua belum sepenuhnya sesuai dengan *Land Utilization Development Agreement* (LUDA); penanganan permasalahan lahan di Kawasan Pariwisata Mandalika belum sepenuhnya efektif; serta kegiatan pemilihan investor dan pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan investor atas LUDA pada pengembangan Kawasan Pariwisata Mandalika belum sepenuhnya efektif.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu – Kepatuhan

IKHTISAR hasil pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya memuat 43 hasil pemeriksaan, yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu (1) Pemeriksaan sesuai dengan mandat; (2) Penguatan infrastruktur; dan (3) Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan

kriteria pada 2 (5%) objek pemeriksaan dan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 41 (95%) objek pemeriksaan. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain:

Infrastruktur Ketenagalistrikan

BPK telah melaksanakan 3 pemeriksaan atas infrastruktur ketenagalistrikan pada PT PLN (Persero), yaitu terkait: (1) Pengelolaan *independent power producer* (IPP); (2) Pengelolaan jaringan transmisi; serta (3) Perhitungan penyesuaian tarif tenaga listrik. Hasil pemeriksaan pada 3 objek pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan infrastruktur ketenagalistrikan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan yang ditemukan antara lain: (1) Pada pengelolaan IPP, PT PLN belum optimal melakukan upaya penurunan tarif dan mitigasi risiko penyerapan tenaga listrik di bawah batas minimum dalam skema *take or pay*, sehingga PT PLN kehilangan kesempatan menghemat biaya pokok penyediaan tenaga listrik tahun 2020 minimal sebesar Rp4,52 triliun; (2) Pada pengelolaan jaringan transmisi, PT PLN belum sepenuhnya menyelesaikan pembangunan gardu induk secara sinkron dengan penyelesaian jalur transmisi dan pembangkit terkait, sehingga belum mencapai tujuan untuk meningkatkan keandalan sistem jaringan transmisi; dan (3) Pada perhitungan penyesuaian tarif tenaga listrik, penyesuaian tarif periode sebelumnya membebani keuangan negara dan PT PLN belum berkoordinasi dengan Kementerian ESDM terkait upaya rinci efisiensi operasional yang harus dilakukan oleh PT PLN, sehingga PT PLN menerima dana kompensasi tenaga listrik dari pemerintah lebih besar Rp1,20 triliun.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III.

Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

HASIL pemeriksaan BPK atas bahwa pendapatan, biaya, dan investasi BUMN pada 19 BUMN/anak perusahaan menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan investasi BUMN telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan dan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 18 objek pemeriksaan. Permasalahan tersebut di antaranya: (1) Terdapat kelebihan pembayaran pada 13 pekerjaan pembangunan jalan tol PT Jasa Marga sebesar Rp175,25 miliar, antara lain pada pekerjaan pembangunan jalan tol Semarang-Batang Paket I, pembangunan jalan tol ruas Terbanggi Besar-Mesuji, dan pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek II *elevated*; dan (2) PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (DKB)

menghadapi risiko *going concern*, di antaranya kondisi keuangan mengalami kerugian dan *negative equity* selama 7 tahun terakhir, PT DKB tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo sebesar Rp2,31 triliun, ketidakpastian hak penguasaan lahan dengan PT Pelindo, serta belum memiliki izin terminal untuk kepentingan sendiri.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III.

Pengelolaan Subsidi/ Kewajiban Pelayanan Publik

DALAM rangka mendukung pemeriksaan LK Bendahara Umum Negara (LK BUN) Tahun 2021, pada semester I tahun 2022 BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan subsidi/kewajiban pelayanan publik/*public service obligation* (KPP/PSO) oleh BUMN/anak perusahaan. Pemeriksaan pengelolaan subsidi/KPP dilakukan terhadap 14 objek pemeriksaan.

BPK telah memeriksa perhitungan subsidi/KPP tahun 2021 yang mengungkapkan koreksi subsidi negatif senilai Rp1,62 triliun. Dengan demikian, BPK telah membantu menghemat pengeluaran negara sebesar Rp1,62 triliun dengan mengurangi nilai subsidi yang harus dibayar pemerintah. Jumlah subsidi tahun 2021 yang harus dibayar pemerintah menjadi lebih kecil yaitu dari Rp207,83 triliun menjadi Rp206,21 triliun. Selain itu, hasil pemeriksaan juga menyimpulkan bahwa pengelolaan subsidi/KPP telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan pada 14 objek pemeriksaan.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III.

HASIL PEMANTAUAN BPK

HASIL pemantauan BPK terdiri atas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan pemantauan atas pemanfaatan hasil Pemeriksaan Investigatif (PI), Penghitungan Kerugian Negara (PKN), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA).


Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS I Tahun 2022 memuat hasil pemantauan pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) per semester I 2022 atas LHP yang diterbitkan periode 2005-semester I 2022. Pada periode 2005-semester I 2022, BPK telah menyampaikan 660.894 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp302,56 triliun, dengan status tindak lanjut sebagai berikut.

- Sesuai dengan rekomendasi sebanyak 511.380 rekomendasi (77,3%) sebesar Rp148,19 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 112.757 rekomendasi (17,1%) sebesar Rp111,43 triliun.
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 29.835 rekomendasi (4,5%) sebesar Rp19,60 triliun.
- Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 6.922 rekomendasi (1,1%) sebesar Rp23,34 triliun.

Hasil pemantauan atas pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan periode 2005-semester I 2022 disajikan pada *Grafik 3*.

Grafik 3. Hasil Pemantauan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode 2005-Semester I 2022




Secara kumulatif sampai dengan semester I 2022, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-semester I 2022 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp124,60 triliun.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

IHPS I Tahun 2022 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-semester I 2022 dengan status telah ditetapkan dengan nilai sebesar Rp4,56 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 4*.

Grafik 4. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-Semester I 2022 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian



Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

IHPS I Tahun 2022 memuat hasil pemantauan atas laporan hasil pemeriksaan investigatif (PI) dan penghitungan kerugian negara (PKN) serta pemberian keterangan ahli (PKA) periode 2017-semester I 2022. Pada periode 2017-semester I 2022, BPK menyampaikan 25 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp31,55 triliun dan 311 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp57,53 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan 324 kasus PKA pada tahap persidangan.

Pemanfaatan atas laporan hasil PI dan PKN serta PKA adalah sebagai berikut: 1) Sebanyak 25 laporan hasil PI yang sudah disampaikan, 9 laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 16 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan; 2) Sebanyak 311 laporan hasil PKN yang telah disampaikan, 46 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 265 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap); dan 3) Sebanyak 324 PKA di persidangan seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Jakarta, September 2022

Badan Pemeriksa Keuangan RI

GAMBAR 2

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN 2022

682 LHP KEUANGAN (88,5%) ▼

137 LK Pemerintah Pusat (Termasuk 11 LHP dukungan LKBUN dan tidak diberikan opini)


- LKPP opini WTP
- LKKL dan LKBUN :
 - 84 opini WTP (95%) (Termasuk LK BPK dan LK Likuidasi BP-BPWS) → Capaian terhadap target RPJMN 2020-2024: 95% dari target 92%
 - 4 opini WDP (5%)
- LKPHLN:
 - 38 opini WTP (97%)
 - 1 opini WDP (3%)

541 LKPD

- 500 opini WTP (92,4%) → Capaian terhadap target RPJMN 2020-2024:
 - ✓ Provinsi 100% dari target 92%
 - ✓ Kabupaten 91% dari target 80%
 - ✓ Kota 96% dari target 92%
- 38 opini WDP (7%)
- 3 opini TMP (0,6%)

4 LK Badan lainnya

- 4 opini WTP (100%)



41 LHP KINERJA (5,3%) ▶ **1** K/L **35** Pemda **4** BUMN **1** Badan Lainnya

48 LHP DTT (6,2%) ▶ **5** K/L **38** BUMN **5** Badan Lainnya

PERMASALAHAN YANG MEMENGARUHI KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

LKKL

- **Akun Aset Lancar** terjadi pada Kementerian Ketenagakerjaan, BRIN, dan Kementerian Perdagangan, dengan permasalahan antara lain:
 1. Dasar pencatatan piutang TP/TGR belum didukung dengan bukti yang memadai serta Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan tidak sesuai dengan SAP.
 2. Saldo persediaan per 31 Desember 2021 tidak berdasarkan *stock opname* dan tidak dicatat dalam kartu persediaan, tidak diketahui keberadaannya, dan tidak dapat dicatat sisa penggunaannya.
 3. Saldo persediaan berupa barang diserahkan kepada pemerintah daerah/keompok masyarakat tidak dilakukan penatausahaan, *monitoring* dan evaluasi secara memadai, serta tidak dilakukan inventarisasi fisik.
- **Akun Pendapatan** PNPB pada LIPI, yaitu terdapat pendapatan Pusat Pemanfaatan dan Inovasi IPTEK/PPH (satker non BLU) yang berasal dari pemeriksaan RT-PCR tahun 2021 digunakan langsung dan tidak disetorkan ke kas negara, serta terdapat kekurangan penerimaan kontribusi pengelolaan kebun raya tidak sesuai dengan ketentuan.


LKPHLN

- Permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pinjaman IBRD Nomor 8872-ID NUWSP Tahun 2021 pada Kementerian PUPR yaitu realisasi Belanja Barang dan Jasa tidak diyakini kewajarannya karena terdapat realisasi pembayaran belanja barang yang melebihi prestasi pekerjaan dan belum dipulihkan.

LKPD

- **Akun Aset Lancar** terjadi pada 20 pemda, antara lain ketekoran kas di Bendahara Pengeluaran belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah, dan saldo piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) tidak valid dan belum selesai dilakukan verifikasi dan validasi.
- **Akun Aset Tetap** terjadi pada 20 pemda, antara lain pencatatan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan belum dilakukan atau tidak akurat, serta biaya renovasi, rehabilitasi, dan biaya lain setelah perolehan aset tetap belum dikapitalisasi ke aset tetap induknya.
- **Akun Belanja Modal** terjadi pada 22 pemda, antara lain kelebihan pembayaran belanja modal yang terjadi karena kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, pekerjaan tidak dilaksanakan, pembayaran melebihi prestasi pekerjaan dan indikasi pemahalan harga belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah, serta realisasi belanja modal tanah atas ganti rugi lahan dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan.

9.158 TEMUAN, NILAI TOTAL Rp18,37 TRILIUN, DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT:



24.796 REKOMENDASI BPK, ANTARA LAIN KEPADA:



- **Pimpinan entitas terkait** agar menetapkan dan/atau menarik kerugian, memungut kekurangan penerimaan, dan menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan, serta mengupayakan agar potensi kerugian tidak menjadi kerugian.



- **Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah** agar:

1. Menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk memutakhirkan sistem pengajuan insentif WP dengan menambahkan persyaratan kelayakan penerima insentif dan fasilitas perpajakan sesuai ketentuan pada laman resmi DJP *Online*, serta menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan yang telah diajukan WP dan disetujui, selanjutnya menagih kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya untuk pemberian insentif dan fasilitas yang tidak sesuai.
2. Memerintahkan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero) selaku Pelaksana Investasi Pemerintah untuk mengembalikan sisa dana Investasi Pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional/IPPEN PT Garuda Indonesia/GIAA sebesar Rp7,50 triliun ke Rekening Kas Umum Negara.
3. Melakukan inventarisasi atas piutang macet yang belum kedaluwarsa penagihan per 30 Juni 2022 dan melakukan tindakan penagihan aktif sesuai ketentuan.
4. Menetapkan kebijakan akuntansi penyajian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya terkait pengelolaan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada BP Tapera sebagai badan hukum lainnya yang ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP).

5. Memerintahkan Tim *Task Force* Dukungan Percepatan Penyelesaian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan/PSAP mengenai Imbalan Kerja dan PSAP mengenai Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran, berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan/KSAP untuk memfinalisasi dan menetapkan PSAP yang mencakup seluruh transaksi pajak, serta PSAP Imbalan Kerja, termasuk pengaturan terkait masa transisi selama proses perubahan peraturan perundang-undangan terkait pensiun.
6. Menetapkan mekanisme pemantauan dan penatausahaan atas putusan hukum *inkracht* yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban atau pelepasan aset pemerintah sebagai dasar pelaporan keuangan pemerintah pusat.



- **Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Dinas Sosial Provinsi** mengoptimalkan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk memutakhirkan data masyarakat miskin, mengidentifikasi wilayah kemiskinan, penyebab kemiskinan, dan potensi daerah wilayah kemiskinan, untuk memenuhi kebutuhan basis data terpadu kependudukan yang relevan dan akurat dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan, termasuk identifikasi masyarakat rentan miskin.



- **Direksi BUMN/anak perusahaan selaku operator** agar melakukan koreksi atas subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik (KPP) tahun 2021 sebesar Rp1,62 triliun.

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI BPK, ANTARA LAIN:



- **Pejabat entitas** dengan menyerahkan aset atau menyeter ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp2,41 triliun atau (13,9%) dari nilai permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial sebesar Rp17,33 triliun.



- **Direksi BUMN/anak perusahaan selaku Operator** subsidi/KPP dengan melakukan koreksi subsidi/KPP, sehingga pemerintah dapat menghemat pengeluaran negara sebesar Rp1,62 triliun.

HASIL PEMERIKSAAN SIGNIFIKAN

PEMERINTAH PUSAT



Efektivitas Pemerintah dalam Menerapkan Transportasi Perkotaan Berkelanjutan

Terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi pencapaian target nasional yang telah ditetapkan dalam mengelola program transportasi berkelanjutan antara lain:

1. Kemenhub belum sepenuhnya efektif dalam pelaksanaan kegiatan penurunan emisi GRK di sektor transportasi;
2. Kemenhub belum efektif dalam melaksanakan integrasi transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek; dan
3. Kemenhub belum sepenuhnya berkontribusi terhadap upaya konservasi energi di sektor transportasi.

Pengelolaan Belanja

Pengelolaan belanja bantuan tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya Ditjen Binapenta dan PKK tidak dapat menyajikan perincian penerima bantuan, tidak ada proposal pengajuan dari penerima bantuan, penetapan penerima bantuan berdasarkan usulan dari pihak tertentu dan tidak dilakukan verifikasi, penerima bantuan sebesar Rp419,86 miliar tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ), serta kelompok penerima bantuan tidak sesuai dengan sebenarnya.



PEMERINTAH DAERAH

Efektivitas Pengelolaan KJP Plus dan KJMU

Terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemprov DKI Jakarta, maka dapat menghambat efektivitas pengelolaan program KJP Plus dan KJMU, antara lain:

1. Regulasi dan proses pendataan calon penerima KJP Plus dan KJMU belum sepenuhnya menghasilkan data yang valid.
2. Pendistribusian kartu dan/atau buku tabungan kepada penerima KJP Plus dan KJMU belum sepenuhnya tepat waktu.
3. Penyaluran dana KJP Plus dan KJMU belum seluruhnya tepat waktu dan tepat jumlah.

Upaya Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Kemiskinan

Hasil pemeriksaan menyimpulkan upaya yang dilaksanakan pemprov kurang efektif menanggulangi kemiskinan, karena masih terdapat beberapa masalah signifikan pada aspek berikut:

• Kebijakan upaya penanggulangan kemiskinan

1. 23 Pemprov belum menyusun/menetapkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), dan 33 pemprov tidak menyusun/menetapkan Rencana Aksi Tahunan sebagai acuan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Tahun 2021.
2. 31 Pemprov belum mengoordinasikan/belum optimal mengoordinasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan di antara satuan kerja terkait di bawah kendalinya dan institusi lain yang terkait.
3. 29 Pemprov belum mengoordinasikan/belum optimal dalam mengoordinasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan pemerintah kabupaten/kota.
4. 27 Pemprov belum sepenuhnya optimal menerapkan pengendalian intern untuk memastikan penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan mendukung pencapaian target yang ditetapkan dalam RPJMD.
5. 32 Pemprov belum sepenuhnya memanfaatkan data kependudukan yang relevan dan akurat dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan, serta melakukan upaya mitigasi atas risiko (*inclusion* atau *exclusion errors*) yang dapat menggagalkan tujuan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

• Pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan secara tepat hasil

1. 19 Pemprov belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan/subkegiatan penanggulangan kemiskinan secara tepat waktu, 32 pemprov belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan/subkegiatan penanggulangan kemiskinan secara tepat sasaran, dan 28 pemprov belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan/subkegiatan penanggulangan kemiskinan secara tepat manfaat.
2. 32 Pemprov belum melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan/subkegiatan penanggulangan kemiskinan secara memadai.

• Pemberdayaan masyarakat miskin dalam upaya penanggulangan kemiskinan

1. 30 Pemprov melaksanakan kegiatan/subkegiatan yang belum memberikan akses modal usaha.
2. 19 Pemprov melaksanakan kegiatan/subkegiatan yang belum melibatkan kelompok masyarakat, UMKM, koperasi, industri dan/atau upaya kemitraan lainnya dalam skema yang saling menguntungkan, untuk meningkatkan daya tahan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.
3. 24 Pemprov melaksanakan kegiatan/subkegiatan yang belum mengidentifikasi dan memanfaatkan modal wilayah dalam skema pemberdayaan masyarakat miskin.
4. 31 Pemprov melaksanakan kegiatan/subkegiatan yang belum secara aktif memfasilitasi atau membuka akses pasar guna meningkatkan *captive market* produk-produk hasil pemberdayaan masyarakat miskin.



Kegiatan Pengembangan dan Pemasaran Kawasan Pariwisata

Terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi maka dapat mengganggu efektivitas pengembangan dan pemasaran Kawasan Pariwisata Nusa Dua dan Mandalika, antara lain pelaksanaan pembangunan dan kewajiban pembayaran di Kawasan Nusa Dua belum sepenuhnya sesuai dengan *Land Utilization Development Agreement* (LUDA); penanganan permasalahan lahan di Kawasan Pariwisata Mandalika belum sepenuhnya efektif; serta kegiatan pemilihan investor dan pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan investor atas LUDA pada pengembangan Kawasan Pariwisata Mandalika belum sepenuhnya efektif.

Infrastruktur Ketenagalistrikan

Permasalahan yang ditemukan pada pemeriksaan infrastruktur ketenagalistrikan pada PT PLN (Persero), antara lain:

1. Pada pengelolaan IPP, PT PLN belum optimal melakukan upaya penurunan tarif dan mitigasi risiko penyerapan tenaga listrik di bawah batas minimum dalam skema *take or pay*, sehingga PT PLN kehilangan kesempatan menghemat biaya pokok penyediaan tenaga listrik tahun 2020 minimal sebesar Rp4,52 triliun.
2. Pada pengelolaan jaringan transmisi, PT PLN belum sepenuhnya menyelesaikan pembangunan gardu induk secara sinkron dengan penyelesaian jalur transmisi dan pembangkit terkait, sehingga belum mencapai tujuan untuk meningkatkan keandalan sistem jaringan transmisi.

3. Pada perhitungan penyesuaian tarif tenaga listrik, penyesuaian tarif periode sebelumnya membebani keuangan negara dan PT PLN belum berkoordinasi dengan Kementerian ESDM terkait upaya rinci efisiensi operasional yang harus dilakukan oleh PT PLN, sehingga PT PLN menerima dana kompensasi tenaga listrik dari pemerintah lebih besar Rp1,20 triliun.

Pengelolaan Subsidi/ Kewajiban Pelayanan Publik

BPK telah melakukan koreksi perhitungan subsidi/KPP tahun 2021, sehingga BPK dapat menghemat pengeluaran pemerintah sebesar Rp1,62 triliun.




HASIL PEMANTAUAN BPK

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Pada periode 2005-semester I 2022 BPK telah menyampaikan rekomendasi sebanyak **660.894** dan telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak **511.380 (77,3%)** antara lain dengan penyerahan aset dan/atau penyeteroran uang sebesar **Rp124,60 triliun**.

PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/ DAERAH

Dengan status telah ditetapkan periode 2005-semester I 2022



TOTAL (Rp)

Angsuran	365,22	miliar	■
Pelunasan	2.267,50	miliar	■
Penghapusan	84,68	miliar	■
Sisa	1.848,56	miliar	■
Total	4.565,96	miliar	■ ■ ■ ■

PEMANTAUAN HASIL PI, PKN & PKA 2017-SEMESTER I 2022



25 Laporan Hasil PI dengan Nilai Indikasi Kerugian Negara/Daerah **Rp 31,55 triliun**



9 Laporan dimanfaatkan dalam proses penyelidikan
16 Laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan



311 Laporan Hasil PKN dengan Nilai Kerugian Negara/Daerah **Rp 57,53 triliun**



46 Laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan
265 Kasus dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap)



324 kasus Pemberian Keterangan Ahli

Seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum



IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER I TAHUN 2022






BAB I

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

HPS I Tahun 2022 memuat hasil pemeriksaan atas 143 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 137 hasil pemeriksaan keuangan (termasuk 11 LHP dukungan LKBUN), 1 hasil pemeriksaan kinerja, dan 5 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu, IHPS I Tahun 2022 memuat hasil pemeriksaan bantuan keuangan partai politik (banparpol) serta penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli.

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2022 pada pemerintah pusat dapat dilihat pada *Lampiran A.1*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat dapat dijelaskan sebagai berikut.




GAMBAR 1.1

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2021


PERKEMBANGAN OPINI LKPP 2017-2021



LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Triliun)



LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (Triliun)



NERACA (Triliun)

Aset 11.454,67

Aset Lancar -	769,16
Investasi Jangka Panjang -	3.478,34
Aset Tetap -	5.947,12
Piutang Jangka Panjang -	54,30
Aset Lainnya (Bersih) -	1.205,75

Kewajiban dan Ekuitas 11.454,67

Kewajiban -	7.538,32
Kewajiban Jangka Pendek -	693,38
Kewajiban Jangka Panjang -	6.844,94
Ekuitas -	3.916,35

LAPORAN OPERASIONAL (Triliun)

Pendapatan - LO	2.234,25
Beban	(2.957,41)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(723,16)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Nonoperasional	65,93
Surplus/(Defisit) LO	(657,23)

LAPORAN ARUS KAS (Triliun)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(535,92)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(383,85)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	1.016,44
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	39,28

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Triliun)

Ekuitas awal	4.473,20
Surplus (defisit) LO	(657,23)
Jumlah koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	100,02
Transaksi antar ekuitas	0,36
Kenaikan/penurunan ekuitas	(556,85)
Ekuitas akhir	3.916,35

TEMUAN PEMERIKSAAN 2021

BPK juga menyampaikan 27 temuan pemeriksaan, tetapi tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPP Tahun 2021



Temuan SPI dan Kepatuhan

Penyusunan LK	2	
Pendapatan	3	
Belanja	4	
Pembiayaan	2	
Aset	11	
Kewajiban	5	
Jumlah	27	

Pemeriksaan Keuangan

PADA semester I tahun 2022, BPK melaporkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 yang merupakan laporan konsolidasian atas 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 (termasuk LK BPK Tahun 2021 yang diperiksa KAP Wisnu Karsono Soewito & Rekan) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2021. Untuk mendukung pemeriksaan LKBUN Tahun 2021, BPK juga memeriksa 11 laporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) Bagian Anggaran BUN (BABUN) pada kementerian/lembaga (K/L) terkait dan tidak diberikan opini. Selain itu, BPK melaporkan hasil pemeriksaan atas 39 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2021.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

HASIL pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021 mengungkapkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** (WTP) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021 meliputi Neraca per 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta laporan hasil reviu (LHR) atas pelaksanaan transparansi fiskal. LHP atas LKPP Tahun 2021 mengungkapkan 27 temuan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut kepatuhan). Temuan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2021. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

KELEMAHAN pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) yang dilaporkan dalam LHP atas LKPP Tahun 2021 di antaranya:

Permasalahan Pertanggungjawaban & Pelaporan yang Terkait dengan PC-PEN

- Penentuan kriteria Program Penanganan Pandemi *Corona Virus Diseases* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2021 dan pelaporan pada LKPP Tahun 2021 (*audited*) belum sepenuhnya memadai. Akibatnya, pemerintah belum sepenuhnya memiliki data yang lengkap, valid, dan tepat waktu mengenai keseluruhan biaya yang dialokasikan dan direalisasikan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19, serta nilai realisasi pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan (PPH) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2020 tidak dapat segera diketahui dan dievaluasi.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar: (1) Menetapkan kriteria yang jelas atas kegiatan/program yang menjadi bagian dari Program PC-PEN; (2) Memperbaiki mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban Program PC-PEN dalam rangka pelaporan keuangan pemerintah pusat tahun 2022; dan (3) Melakukan verifikasi atas pelaporan pemanfaatan fasilitas PPh sesuai dengan PP Nomor 29 Tahun 2020 yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP).

- Pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan tahun 2021 sebesar Rp15,31 triliun belum sepenuhnya memadai. Akibatnya antara lain, terdapat potensi penerimaan pajak yang belum direalisasikan atas pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Non-PC-PEN kepada pihak yang tidak berhak sebesar Rp1,31 triliun, nilai realisasi fasilitas PPN Non-PC-PEN insentif sebesar Rp390,47 miliar tidak valid, nilai realisasi pemanfaatan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp3,55 triliun tidak andal, potensi pemberian fasilitas PPN DTP kepada pihak yang tidak berhak sebesar Rp154,82 miliar, potensi penerimaan pajak dari penyelesaian mekanisme verifikasi tagihan pajak DTP Tahun 2020 sebesar Rp2,06 triliun, Belanja Subsidi Pajak DTP dan Penerimaan Pajak DTP belum dapat dicatat sebesar Rp4,66 triliun, dan nilai realisasi insentif dan fasilitas pajak PC-PEN sebesar Rp2,57 triliun terindikasi tidak valid.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak antara lain untuk: (1) Memutakhirkan sistem pengajuan insentif WP dengan menambahkan persyaratan kelayakan penerima insentif dan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan pada laman resmi DJP *Online*; dan (2) Menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas

perpajakan yang telah diajukan WP dan disetujui, selanjutnya menagih kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya untuk pemberian insentif dan fasilitas yang tidak sesuai.

- Sisa dana investasi pemerintah dalam rangka Program Investasi Pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional (IPPEN) Tahun 2020 dan 2021 kepada PT Garuda Indonesia (GIAA) sebesar Rp7,50 triliun tidak dapat disalurkan dan kepada PT Krakatau Steel (KRAS) sebesar Rp800,00 miliar berpotensi tidak dapat disalurkan. Akibatnya antara lain, tujuan pemberian dana IPPEN kepada GIAA sebesar Rp7,50 triliun tidak tercapai dan kepada KRAS sebesar Rp800,00 miliar berpotensi tidak tercapai.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memerintahkan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero) selaku pelaksana investasi pemerintah antara lain untuk: (1) Melakukan pengembalian sisa dana IPPEN GIAA sebesar Rp7,50 triliun ke RKUN; dan (2) Melakukan evaluasi atas *corrective action plan* KRAS dalam rangka memenuhi *Key Achievement Indicator* (KAI) dan mengembalikan sisa Dana IPPEN KRAS sebesar Rp800,00 miliar dari RIPPEN ke RKUN jika hasil evaluasi menunjukkan KRAS tidak dapat memenuhi KAI.

Permasalahan Pertanggungjawaban & Pelaporan yang Tidak Terkait dengan PC-PEN

- Kebijakan akuntansi belum mengatur pelaporan secara akrual atas transaksi pajak terkait dengan penyajian hak negara minimal sebesar Rp11,11 triliun dan kewajiban negara minimal sebesar Rp21,83 triliun. Selain itu, pemerintah belum memaksimalkan tindakan penagihan sehingga terdapat piutang pajak kedaluwarsa sebesar Rp710,15 miliar. Akibatnya antara lain, pemerintah tidak dapat menyajikan sepenuhnya hak negara minimal sebesar Rp11,11 triliun dan kewajiban negara minimal sebesar Rp21,83 triliun dari beberapa transaksi perpajakan, piutang pajak berpotensi tidak dapat ditagih lagi sebesar Rp940,96 juta, serta pemerintah kehilangan hak untuk melakukan penagihan piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) yang kedaluwarsa sebesar Rp709,21 miliar.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar: (1) Memerintahkan Tim *Task Force* Dukungan Percepatan Penyelesaian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Mengenai Imbalan Kerja dan PSAP Mengenai Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran agar berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) untuk menetapkan

PSAP yang mencakup seluruh transaksi pajak; dan (2) Merevisi KMK Nomor 950/KMK.01/2019 untuk mengakomodir penerapan PSAP 15 terhadap piutang yang telah kedaluwarsa setelah tanggal pelaporan.

- Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Non-Program PC-PEN pada 80 K/L minimal sebesar Rp12,52 triliun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Akibatnya, realisasi belanja barang dan belanja modal tidak menggambarkan substansi kegiatan sesungguhnya sebesar Rp862,19 miliar, serta timbulnya beban atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial (Bansos) yang seharusnya tidak ditanggung pemerintah sebesar Rp11,66 triliun.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar menginstruksikan seluruh menteri/pimpinan lembaga untuk memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan dalam proses, ketidaktercapaian *output*, dan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan belanja.

- Piutang pajak macet sebesar Rp20,84 triliun belum dilakukan tindakan penagihan secara memadai. Akibatnya, terdapat potensi kehilangan penerimaan pajak minimal sebesar Rp20,84 triliun apabila Kementerian Keuangan tidak segera melakukan tindakan penagihan secara aktif dan piutang pajak menjadi kedaluwarsa penagihan.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar melakukan inventarisasi atas piutang macet yang belum kedaluwarsa penagihan per 30 Juni 2022 dan melakukan tindakan penagihan aktif sesuai dengan ketentuan.

- Perlakuan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebagai Investasi Jangka Panjang Non-Permanen Lainnya pada LKPP Tahun 2021 belum didukung dengan keselarasan regulasi, kejelasan skema pengelolaan dana, dan kebijakan akuntansi dana FLPP yang dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Akibatnya, terdapat ketidakjelasan status dan bentuk pertanggungjawaban Dana FLPP yang dialihkan dan dikelola pada BP Tapera sebagai tabungan pemerintah dalam kerangka pengelolaan Dana Tapera.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar: (1) Menyelaraskan pengaturan dan memperjelas status dana FLPP sebagai tabungan pemerintah yang dikelola BP Tapera sesuai pengaturan dalam UU APBN Tahun 2021;

dan (2) Menetapkan kebijakan akuntansi penyajian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya terkait pengelolaan Dana FLPP pada BP Tapera sebagai badan hukum lainnya yang ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP).

- Pemerintah belum menyajikan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada neraca pemerintah pusat. Akibatnya, LKPP Tahun 2021 tidak dapat menyediakan informasi yang memadai terkait dengan beban dan kewajiban yang wajar yang berasal dari transaksi/proses bisnis pengelolaan pensiun aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar memerintahkan Tim *Task Force* Dukungan Percepatan Penyelesaian PSAP mengenai Imbalan Kerja dan PSAP mengenai Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran, agar berkoordinasi dengan KSAP untuk memfinalisasi dan menetapkan PSAP Imbalan Kerja, termasuk pengaturan terkait masa transisi selama proses perubahan peraturan perundang-undangan terkait pensiun.

- Penatausahaan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) lemah, sehingga tidak dapat diketahui potensi hak dan kewajiban pemerintah secara keseluruhan. Akibatnya, pemerintah belum sepenuhnya dapat memastikan risiko fiskal atau hak negara yang timbul dari putusan hukum *inkracht*.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar menetapkan mekanisme pemantauan dan penatausahaan atas putusan hukum *inkracht* yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban atau pelepasan aset pemerintah sebagai dasar pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Dalam rangka mendukung pemeriksaan LKPP, sejak tahun 2007 BPK melakukan reviu atas transparansi fiskal dengan hasil reviu sebagai berikut.

Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

TUJUAN reviu pelaksanaan transparansi fiskal adalah untuk memberikan simpulan umum atas pemenuhan unsur transparansi fiskal pemerintah pusat dengan berpedoman pada praktik-praktik yang baik dalam transparansi fiskal sebagaimana tertuang dalam The IMF's Fiscal Transparency Code (FTC) 2019. Selain itu, BPK merujuk pada IMF Fiscal Transparency Handbook 2018 dan hasil reviu transparansi fiskal negara-negara lain yang dilakukan oleh IMF, serta mempertimbangkan praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku secara internasional.

Hasil revidu menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian level *advanced* sebanyak 19 kriteria atau 40,43%, level *good* sebanyak 18 kriteria atau 38,30%, dan level *basic* sebanyak 10 kriteria atau 21,27%. Selain itu, terdapat satu kriteria yang tidak dinilai (*not assessed*), yaitu kriteria terkait dengan dana sumber daya alam, karena masih perlu diperjelas lebih lanjut mengenai kriteria terkait lingkup transparansi fiskal atas pengelolaan dana sumber daya alam. Pemenuhan kriteria-kriteria pilar transparansi tersebut diketahui dari praktik-praktik yang telah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2021. Pemenuhan masing-masing pilar tersebut disajikan pada *Gambar 1.2* dengan penjelasan sebagai berikut.

- Pilar Pelaporan Fiskal, 7 kriteria pada level *Advanced* dan 5 kriteria pada level *Good*.
- Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran, 5 kriteria pada level *Advanced*, 6 kriteria pada level *Good*, dan 1 kriteria pada level *Basic*.
- Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, 6 kriteria pada level *Advanced*, 4 kriteria pada level *Good*, dan 2 kriteria pada level *Basic*.
- Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya, 1 kriteria pada level *Advanced*, 3 kriteria pada level *Good*, 7 kriteria pada level *Basic*.

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

PADA semester I tahun 2022, BPK memeriksa 85 LKKL Tahun 2021 dan 1 LKBUN Tahun 2021. Satu laporan keuangan diperiksa oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh DPR RI, yaitu Laporan Keuangan BPK Tahun 2021. Selain itu, terdapat 1 laporan keuangan yaitu Laporan Keuangan Likuidasi Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BP-BPWS) per 26 November 2021 yang diperiksa BPK dan telah dimuat dalam IHPS II Tahun 2021. Untuk mendukung pemeriksaan LKBUN Tahun 2021, BPK juga memeriksa 11 laporan keuangan UAKPA/B BABUN pada K/L terkait dan tidak diberikan opini.

Opini


HASIL pemeriksaan BPK atas 86 LKKL (termasuk LK Likuidasi BP-BPWS) dan 1 LK BUN Tahun 2021 mengungkapkan opini WTP atas 82 LKKL dan 1 LK BUN, serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Hasil pemeriksaan tersebut tidak termasuk LK BPK Tahun 2021 yang diperiksa oleh KAP Wisnu Karsono Soewito & Rekan. LK BPK Tahun 2021 memperoleh opini WTP.

GAMBAR 1.2

HASIL REVIU BPK

HASIL REVIU ATAS PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL 2021

Tujuan reviu: untuk memberikan simpulan umum atas pemenuhan unsur transparansi fiskal pemerintah pusat dengan berpedoman pada praktik-praktik yang baik dalam transparansi fiskal sebagaimana tertuang dalam The IMF's Fiscal Transparency Code (FTC) 2019. BPK juga merujuk pada IMF Fiscal Transparency Handbook 2018 dan hasil reviu transparansi fiskal negara-negara lain yang dilakukan oleh IMF, serta mempertimbangkan praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku secara internasional.



Secara keseluruhan, pada tahun 2021 K/L yang memperoleh opini WTP sebanyak 83 K/L dan 1 BUN (95 %), serta opini WDP sebanyak 4 K/L (5%), seperti disajikan pada *Grafik 1.1*.

Capaian opini WTP sebesar 95% telah melebihi target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat (K/L) sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 92% pada tahun 2021. Capaian ini merupakan hasil usaha pemerintah dan kontribusi BPK dalam mendorong terwujudnya tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*), yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.6 – mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Grafik 1.1 Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2021



Keterangan: Termasuk LK BPK Tahun 2021

Perkembangan Opini


PADA periode 2017-2021, LKKL yang memperoleh opini WTP mengalami kenaikan dari 91% pada tahun 2017 menjadi 95% pada tahun 2021. Kenaikan opini WTP tersebut diiringi dengan penurunan opini WDP, dari 7% pada tahun 2017 menjadi 5% pada tahun 2021, dan penurunan opini TMP dari 2% pada tahun 2017 menjadi 0% pada tahun 2021.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya kenaikan opini LKKL Tahun 2021 dari opini WDP menjadi WTP pada 2 K/L yaitu Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sedangkan, penurunan opini dari WTP menjadi WDP terjadi pada 4 K/L yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Kementerian Perdagangan.

Hasil pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2021, upaya entitas dalam rangka perbaikan opini LK Tahun 2020, dan permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian LKKL Tahun 2021 disajikan pada *Gambar 1.3*. Sementara itu, daftar opini LKKL dan LKBUN Tahun 2017-2021 disajikan pada *Gambar 1.4*.

GAMBAR 1.3
HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LKKL DAN
LKBUN TAHUN 2021

Pencapaian opini WTP pemerintah pusat selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, dari semula sebesar 91% pada tahun 2017 menjadi 95% pada tahun 2021.



Kenaikan Opini dari Tahun 2020

- ▲ Kementerian Sosial
- ▲ Kementerian Kelautan dan Perikanan

Opini Tidak WTP Tahun 2021

- ▼ Kementerian Ketenagakerjaan
- ▼ Badan Riset dan Inovasi Nasional
- ▼ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- ▼ Kementerian Perdagangan

- ▲ WDP ke WTP
- ▲ TMP ke WTP
- ▼ WTP ke WDP

UPAYA K/L DALAM RANGKA PERBAIKAN OPINI TAHUN 2021



KEMENTERIAN SOSIAL

- Melakukan verifikasi terhadap tindak lanjut penyelesaian piutang bukan pajak berupa penyetoran ke kas negara, sehingga nilai salah saji akun Piutang Bukan Pajak terkait Bansos program keluarga harapan (PKH) tidak berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan (Neraca) dan telah diungkapkan secara memadai sesuai dengan SAP.
- Melakukan analisis kewajaran harga atas pengadaan bantuan Paket Sembako Jabodetabek Tahun 2020 yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara secara bertahap.
- Melakukan penyetoran ke kas negara atas kartu keluarga sejahtera (KKS) yang tidak terdistribusi dan keluarga penerima manfaat (KPM) tidak bertransaksi Bansos PKH.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Menghentikan kebijakan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- Melakukan pemeriksaan atas pendapatan, belanja, dan kas pada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) yang belum diyakini kewajarannya.
- Melakukan pemeriksaan atas Piutang dan PNPB Jasa Tambat Labuh pada Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman yang belum dapat diyakini kewajarannya dan pendapatan, belanja, dan kas pada BLU LPMUKP yang belum diyakini kewajarannya.

PERMASALAHAN YANG MEMENGARUHI KEWAJARAN PENYAJIAN LKKL TAHUN 2021



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN



ASET LAINNYA

Aset lain-lain tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak dapat ditelusuri keberadaannya.



ASET LANCAR

- Saldo Bagian Lancar Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Kerugian Negara (TP/TGR) tidak dapat diyakini kewajarannya karena dasar pencatatan dan pengakuan Piutang TP/TGR belum didukung bukti yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan tidak sesuai dengan SAP, yaitu terdapat uang di Bendahara Pengeluaran yang dikumpulkan dan digunakan tidak sesuai dengan ketentuan, serta terdapat utang pajak tidak didukung data wajib pajak dan jenis pajak.



BELANJA BARANG DAN JASA

Realisasi belanja barang tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak didukung dengan perincian penerima bantuan dan laporan pertanggungjawaban dan bukti pendukung yang lengkap, serta terdapat pengadaan barang dan jasa yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL



ASET LANCAR

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 tidak diyakini kewajarannya karena tidak berdasarkan *stock opname* dan tidak dicatat dalam kartu persediaan, tidak diketahui keberadaannya, serta tidak dapat dicatat sisa penggunaannya.



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA



PENDAPATAN PNBP

Realisasi PNBP sampai dengan 31 Desember 2021 tidak diyakini kewajarannya karena terdapat pendapatan pada Pusat Pemanfaatan dan Inovasi IPTEK/PPII (non BLU) dari pemeriksaan RT-PCR tahun 2021 yang digunakan langsung dan tidak disetorkan ke kas negara, serta terdapat kekurangan penerimaan kontribusi pengelolaan kebun raya (Bogor, Cibodas, Purwodadi, dan Bali) tidak sesuai dengan ketentuan.



KEMENTERIAN PERDAGANGAN




ASET LANCAR


Saldo Persediaan berupa barang diserahkan kepada pemerintah daerah/kelompok masyarakat pada Ditjen Perdagangan Dalam Negeri tidak diyakini kewajarannya karena Kuasa Pengguna Barang (KPB) tidak melakukan penatausahaan, *monitoring* dan evaluasi secara memadai, serta tidak melakukan inventarisasi fisik untuk mengetahui kondisi mutakhir atas persediaan berupa bangunan pasar yang dibangun dalam periode 2012 s.d. 2020.

GAMBAR 1.4

DAFTAR OPINI LKKL DAN LKBUN TAHUN 2017-2021



DAFTAR OPINI LKKL DAN LKBUN TAHUN 2017-2021



DAFTAR OPINI LKKL DAN LKBUN TAHUN 2017-2021



	2017	2018	2019	2020	2021
61. Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
62. Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
64. Kementerian Perdagangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
65. Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
66. Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
67. Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
68. Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
69. Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP	1)	1)	1)	1)
72. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
73. Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional	WTP	WTP	2)	WTP	WTP
74. Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
75. Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
76. Ombudsman RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
77. Badan Nasional Pengelola Perbatasan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
78. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
79. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
80. Sekretariat Kabinet	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
81. Badan Pengawas Pemilihan Umum	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
82. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
83. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
84. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
85. Badan Keamanan Laut	TMP	TMP	TMP	WTP	WTP
86. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
87. Badan Ekonomi Kreatif	WTP	WTP	WTP	4)	4)
88. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	3)	3)	WTP	WTP	WTP
89. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	5)	5)	5)	5)	WTP
90. Bendahara Umum Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

1) Kementerian/Lembaga dilikuidasi mulai tahun 2018
 2) Nomenklatur Kementerian/Lembaga mulai tahun 2019
 3) Penambahan Kementerian/Lembaga baru mulai tahun 2019
 4) Kementerian/Lembaga dilikuidasi di tahun 2020
 5) Nomenklatur Kementerian/Lembaga baru mulai tahun 2021

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan atas 85 LKKL (tidak termasuk LK BPK dan LK BP-BPWS) dan 1 LKBUN serta dukungan LK BUN pada 11 UAKPA/B BABUN, BPK mengungkapkan 1.114 temuan yang memuat 2.116 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan permasalahan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi 1.018 permasalahan kelemahan SPI dan 1.098 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp3,68 triliun sebagaimana disajikan pada *Gambar 1.5*. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan menurut entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2021 disajikan pada *Lampiran 2.1* dalam *flash disk*.

Berikut ini adalah permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2021.


Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan BPK mengungkapkan 1.018 permasalahan kelemahan SPI yang meliputi 350 (34%) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 440 (43%) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 228 (23%) kelemahan struktur pengendalian intern. Contoh permasalahan kelemahan SPI yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKKL dan LKBUN Tahun 2021

GAMBAR 1.5

JUMLAH DAN NILAI TEMUAN, PERMASALAHAN, SERTA REKOMENDASI PADA LHP LKKL DAN LKBUN TAHUN 2021

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di kementerian/lembaga dan BUN pada pemerintah pusat.



disajikan pada *Tabel 1.1*.

Tabel 1.1 Permasalahan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2021

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terjadi pada 75 K/L	350
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat terjadi pada 73 K/L	225
<ul style="list-style-type: none"> Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Pencatatan pendapatan kerja sama dan jasa layanan pada Ditjen Pendidikan Vokasi tidak menunjukkan substansi pendapatan yang sebenarnya. Pencatatan persediaan yang berasal dari hasil pengadaan bantuan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tahun 2021 pada Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Pemindahan Kas dan Aset dari pengelola keuangan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPPT) lama kepada pengelola berikutnya belum disertai dengan penyerahan catatan penerimaan dan pengeluaran serta dokumen perolehan aset. Pencatatan Konten Digital sebagai aset tak berwujud (ATB) pada Satker Kemendikbudristek belum dilakukan. 	10
<ul style="list-style-type: none"> Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Terdapat perbedaan pencatatan aset tetap antara sistem informasi akuntansi – barang milik negara (SIMAK-BMN) dan sistem informasi manajemen aset negara (SIMAN) pada beberapa satker. Pencatatan aset tetap gedung dan bangunan pada kartu inventaris barang (KIB) tidak akurat dan pencatatan aset tetap jalan pada beberapa satker belum seragam. Terdapat aset rusak berat pada Pusat Pendidikan Polisi Perairan (Pusdikpolair) belum dihapuskan dari neraca dan pencatatan aset dari sumber dana yang dibatasi penggunaannya (DYPD) belum tertib. 	9
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat juga terjadi pada 71 K/L lainnya. 	206
Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan terjadi pada 37 K/L	65
<ul style="list-style-type: none"> Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan terjadi pada KKP, antara lain: (1) Berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi per 31 Desember 2021 pada 2 satker KKP tidak menyajikan seluruh saldo kas yang dikuasai Bendahara Pengeluaran; dan (2) Rekonsiliasi atas penghitungan kekurangan tagihan Pendapatan JPP tahun 2019 dan 2020 beserta denda keterlambatan belum dilakukan. 	3
<ul style="list-style-type: none"> Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan terjadi pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), antara lain: (1) Rekonsiliasi rekening penerima dana siap pakai (DSP) belum didukung dengan data transfer penyaluran DSP yang mutakhir; dan (2) Tidak semua Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB) melakukan <i>stock opname</i> persediaan pada 31 Desember 2021 dan pembukuan persediaan tidak berdasarkan dokumen yang andal dan valid. 	3
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan juga terjadi pada 35 K/L lainnya. 	59

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya terjadi pada 22 K/L, yaitu sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang tidak memadai dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan sumber daya manusia yang memadai.	60
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terjadi pada 78 K/L	440
Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan peningkatan biaya terjadi pada 52 K/L	131
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya pada Kementerian Agama, antara lain: (1) Pembayaran tunjangan profesi dosen dan kehormatan profesor tidak menggunakan hasil evaluasi berkala atas persyaratan pemberian tunjangan; (2) Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup; dan (3) Penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) madrasah kepada penerima yang juga menerima bantuan pendidikan dari instansi pemerintah lainnya (ganda). 	10
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, antara lain pembayaran penalti dan biaya admin <i>reschedule</i> jadwal penerbangan perjalanan dinas kegiatan sosialisasi. 	5
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya juga terjadi pada 50 K/L lainnya. 	116
Penyimpangan peraturan tentang pendapatan dan belanja terjadi pada 46 K/L	111
<ul style="list-style-type: none"> Penyimpangan peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Kementerian Sosial, antara lain penyaluran bantuan sosial sembako/bantuan pangan nontunai (BPNT) kepada penerima yang tidak berhak yaitu aparatur sipil negara (ASN), penerima berusia di bawah 17 tahun, dan penerima sudah meninggal. 	16
<ul style="list-style-type: none"> Penyimpangan peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), antara lain: (1) Perjanjian kerja sama layanan <i>service</i> dan <i>lounge</i> tidak mencantumkan jumlah dan volume kegiatan dalam satu tahun anggaran sebagai dasar pembentuk nilai perjanjian; dan (2) Administrasi dokumen biaya operasional bahan bakar minyak (BBM) belum dikelola secara tertib. 	5
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan penyimpangan peraturan tentang pendapatan dan belanja juga terjadi pada 44 K/L lainnya. 	90
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya terjadi pada 67 K/L, antara lain perencanaan kegiatan tidak memadai, pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN.	198
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern terjadi pada 63 K/L	228
<i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) belum disusun/tidak lengkap terjadi pada 49 K/L	137
<ul style="list-style-type: none"> SOP pada BUN belum disusun/tidak lengkap, antara lain terkait dengan: (1) Mekanisme <i>monitoring</i> atas transaksi penjualan minyak bagian negara untuk memastikan penerimaan bagian negara telah sesuai dengan harga jual riil transaksi penjualan minyak bagian negara; dan (2) Mekanisme pemindahbukuan cadangan <i>reimbursement</i> PPN menjadi PNBP panas bumi dari rekening panas bumi ke RKUN serta pelaksanaan rekonsiliasi antara Direktorat PNBP Sumber Daya Alam (SDA) dan Kekayaan Negara Dipisahkan-Ditjen Anggaran dengan pengusaha panas bumi dan pihak terkait. 	19

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> SOP pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum disusun/tidak lengkap, antara lain terkait dengan: (1) Penggunaan aplikasi ePNBP Versi 2 untuk penghitungan PNBP dalam pengelolaan royalti dan penjualan hasil tambang (PHT); (2) Mekanisme penggunaan <i>virtual account</i> dalam proses pembayaran oleh pelanggan pada PPPTMGB Lemigas; dan (3) Penagihan atas piutang macet bagi perusahaan yang masih aktif melakukan penjualan dengan mengoptimalkan mekanisme <i>blocking</i> pada Ditjen Minerba. 	5
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan SOP belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 47 K/L lainnya. 	113
SOP belum berjalan optimal terjadi pada 32 K/L	79
<ul style="list-style-type: none"> SOP belum berjalan optimal pada Kementerian Perhubungan, antara lain penerimaan jasa kepelabuhan di Kantor KSOP Khusus Batam belum menggunakan aplikasi Inaportnet. 	3
<ul style="list-style-type: none"> SOP belum berjalan optimal pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, antara lain: terdapat Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang tidak menyusun rencana penggunaan dana sebelum melakukan penarikan dana hibah. 	2
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan SOP belum berjalan optimal juga terjadi pada 30 K/L lainnya. 	74
Permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern lainnya terjadi pada 11 K/L, yaitu satuan pengawas intern tidak optimal dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.	12
Jumlah	1.018

Atas permasalahan kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan K/L antara lain agar memerintahkan kepada pejabat dan/atau pelaksana terkait untuk:

- Melakukan pencatatan, verifikasi, dan rekonsiliasi secara lebih cermat.
- Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan dan penatausahaan pendapatan dan belanja.
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku, serta menyusun/menyempurnakan kebijakan/pedoman yang diperlukan.

Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2021 disajikan pada *Lampiran B.1.1*. Sedangkan permasalahan kelemahan SPI menurut entitas disajikan pada *Lampiran 2.1.1* dalam *flash disk*.

Kepatuhan

SELAIN permasalahan kelemahan SPI, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 1.098 permasalahan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 652 permasalahan sebesar Rp3,68 triliun, serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 446 permasalahan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 435 permasalahan sebesar Rp2,82 triliun, potensi kerugian sebanyak 54 permasalahan sebesar Rp297,98 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 163 permasalahan sebesar Rp567,53 miliar. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset sebesar Rp1,93 triliun. Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2021 disajikan pada *Lampiran B.1.2*.

Jumlah dan nilai permasalahan ketidakpatuhan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2021 disajikan pada *Tabel 1.2* sebagai berikut.

Tabel 1.2 Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2021

Sub Kelompok Temuan	Permasalahan	
	Jumlah	Nilai (Rp miliar)
Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:		
• Kerugian	435	2.817,07
• Potensi kerugian	54	297,98
• Kekurangan penerimaan	163	567,53
Sub total (1) – berdampak finansial	652	3.682,58
• Penyimpangan administrasi (2)	446	-
Total ketidakpatuhan (1) + (2)	1.098	3.682,58
Penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara		1.938,61

Contoh permasalahan ketidakpatuhan yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKKL dan LKBUN Tahun 2021 disajikan pada *Tabel 1.3*.

Tabel 1.3 Permasalahan Ketidapatuhan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2021

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Kerugian terjadi pada 78 K/L	435	2.817,07
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang terjadi pada 51 K/L	113	1.908,13
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang pada Kementerian Kesehatan, antara lain atas: (1) Penugasan pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19 kepada PT BF (Persero) berupa kelebihan pembayaran atas biaya tambahan produksi, harga <i>bulk</i> RTF vaksin dan biaya importasi, biaya operasional dan alokasi margin; dan (2) Pengadaan alat kesehatan dan prasarana RS Darurat COVID-19 pada Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Atas permasalahan ini, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara sebesar Rp1,58 triliun. 	3	1.603,49
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang pada Kementerian Pertanian, antara lain atas: (1) Pengadaan benih padi pada Ditjen Tanaman Pangan dan pertanggungjawaban bantuan benih jagung kegiatan perbenihan tidak sesuai dengan ketentuan, penyaluran benih padi kegiatan demonstrasi area budidaya tanaman sehat melebihi volume, serta pengadaan benih perkebunan pada Ditjen Perkebunan tidak didukung dengan sertifikasi mutu benih; dan (2) Biaya pengiriman pengadaan alat mesin pertanian. Atas permasalahan ini, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara sebesar Rp11,51 miliar. 	3	178,49
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang juga terjadi pada 49 K/L lainnya. 	107	126,15
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan terjadi pada 46 K/L	89	680,27
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat pembayaran subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) reguler dan tambahan subsidi bunga KUR kepada debitur dengan status PNS, TNI, dan Polri pada UAKPA BUN BA 999.07 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 	1	23,97
<ul style="list-style-type: none"> Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan pada Kemendikbudristek, antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> Pembebanan <i>variable cost</i> pada 7 PTN/PTS melebihi batas, kelebihan pembayaran beasiswa uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada 3 PTN, dan realisasi penggunaan dana RPL tidak sesuai dengan dokumen pertanggungjawabannya. Pendanaan penelitian pada 11 lembaga layanan Dikti melebihi ketentuan satuan biaya keluaran (SBK) tahun 2021. Pembayaran ganda komponen biaya hidup dan buku pada penerima beasiswa Program Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) dan Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional (PKPI) di Dit. Sumber Daya, Ditjen Diktiristek. 	5	1,86
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan juga terjadi pada 44 K/L lainnya. 	83	654,44

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Permasalahan kerugian lainnya juga terjadi pada 70 K/L antara lain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, serta biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan.	233	228,67
Potensi kerugian terjadi pada 35 K/L	54	297,98
Aset dikuasai pihak lain atau aset tetap tidak diketahui keberadaannya terjadi pada 23 K/L.	30	156,65
<ul style="list-style-type: none"> Aset tetap tanah dan aset gedung bangunan berupa Rumah Negara Golongan II pada Kementerian PUPR dikuasai/dimanfaatkan pihak lain. 	1	143,04
<ul style="list-style-type: none"> Aset tetap tidak diketahui keberadaannya pada Badan Informasi Geospasial, antara lain peralatan dan mesin pada 2 unit kerja tidak diketahui keberadaannya dan aset tak berwujud berupa <i>software</i> dan peta tematik lainnya pada 2 unit kerja tidak diketahui keberadaannya. 	2	1,58
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan aset dikuasai pihak lain atau aset tetap tidak diketahui keberadaannya juga terjadi pada 21 K/L lainnya. 	27	12,03
Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan terjadi pada 7 K/L.	10	75,26
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan terjadi pada Kementerian PUPR, antara lain atas: (1) Kesalahan penghitungan dalam penyusunan harga satuan, kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis pembayaran, dan duplikasi item pekerjaan pada 29 paket pekerjaan belanja modal; serta (2) Kekurangan volume pekerjaan pada 6 paket pekerjaan belanja barang. 	2	55,76
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan terjadi pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Potensi kerugian negara atas belum berfungsinya dan belum dapat digunakannya peralatan yang diperoleh dari hasil Pembangunan <i>Terminal Doppler Weather Radar</i> dan Lidar <i>Windshear</i> di Bandara Sultan Hasanuddin <i>International Airport</i>. Kekurangan volume atas pekerjaan penataan lingkungan gedung observatorium magnet bumi. 	2	14,80
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan juga terjadi pada 5 K/L lainnya. 	6	4,70
Permasalahan potensi kerugian lainnya juga terjadi pada 12 K/L antara lain piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih dan pemberian jaminan pelaksanaan tidak sesuai ketentuan.	14	66,07

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Kekurangan penerimaan terjadi pada 57 K/L	163	567,53
Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima terjadi pada 43 K/L.	64	70,97
<ul style="list-style-type: none"> Denda keterlambatan 2 paket pekerjaan pemeliharaan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam belum dipungut. 	1	9,40
<ul style="list-style-type: none"> Denda keterlambatan 12 paket pekerjaan pada Kementerian Perhubungan belum ditetapkan dan dipungut. 	1	6,47
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima juga terjadi pada 41 K/L lainnya. 	62	55,10
Kekurangan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima terjadi pada 35 K/L.	90	448,36
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan penerimaan selain denda keterlambatan terjadi pada Kementerian Sosial, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Saldo Bansos PKH, Bansos Sembako Reguler, Bansos Sembako PPKM, dan Bansos Sembako Kemiskinan Ekstrem dengan KKS yang tidak terdistribusi dan KPM yang tidak bertransaksi, belum dikembalikan ke kas negara. Terdapat hadiah tak tertebak (HTT)/hadiah tidak diambil pemenang (HTDP) belum diserahkan kepada Kementerian Sosial. 	10	159,07
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan penerimaan selain denda keterlambatan terjadi pada Kejaksaan RI, antara lain atas: (1) Uang titipan yang perkaranya telah <i>inkracht</i> dengan putusan dirampas untuk negara serta dikembalikan kepada yang berhak belum dieksekusi; dan (2) Pajak yang belum dipotong/dipungut oleh Bendahara Pengeluaran. 	2	82,14
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima juga terjadi pada 33 K/L lainnya. 	78	207,15
Permasalahan kekurangan penerimaan lainnya juga terjadi pada 8 K/L antara lain kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah, pengenaan tarif pajak/ PNBPN lebih rendah dari ketentuan, dan penggunaan langsung penerimaan negara.	9	48,20
Penyimpangan administrasi terjadi pada 77 K/L	446	-
Penyimpangan peraturan Barang Milik Negara (BMN) terjadi pada 61 K/L.	138	-
<ul style="list-style-type: none"> Penyimpangan peraturan BMN pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain Aset Tetap Tanah serta Peralatan dan Mesin belum memiliki dokumen penetapan status pengguna, Aset Tetap Gedung dan Bangunan belum seluruhnya memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta gedung dan bangunan RS Bhayangkara Akpol belum dimanfaatkan. 	7	-

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
<ul style="list-style-type: none"> Penyimpangan peraturan BMN pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, antara lain: (1) Tanah pinjam pakai pada Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (BPAA) Pasuruan belum seluruhnya diberi pengamanan fisik; dan (2) Pemanfaatan, penggunaan bersama, dan penempatan aset tetap pada Kantor Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tanjung, Universitas Riau, dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Bali belum didukung dengan berita acara penitipan. 	6	-
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan penyimpangan peraturan BMN juga terjadi pada 59 K/L lainnya. 	125	-
Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) terjadi pada 31 K/L.	87	-
<ul style="list-style-type: none"> Pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, antara lain terdapat: (1) Pekerjaan program kewirausahaan kopi (<i>Coffee Preneurship Program</i>) berbasis inklusi sosial tidak didukung dengan pertanggungjawaban yang memadai; dan (2) Dokumen pertanggungjawaban atas pengadaan bantuan buku siap layan untuk perpustakaan desa kegiatan bantuan peningkatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial (transformasi baru) tidak diyakini bukti pengeluarannya. 	5	-
<ul style="list-style-type: none"> Pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, antara lain terdapat belanja kegiatan <i>fullboard</i> peningkatan kapasitas TPP kepada PT ASA tidak didukung oleh bukti pembayaran ke hotel. 	5	-
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pertanggungjawaban tidak akuntabel juga terjadi pada 29 K/L lainnya. 	77	-
Permasalahan administrasi lainnya juga terjadi pada 64 K/L antara lain proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan, penyimpangan peraturan bidang tertentu lainnya, Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, dan lain-lain.	221	-
Jumlah	1.098	3.682,58

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan pimpinan K/L terkait memerintahkan kepada pejabat dan/atau pelaksana terkait antara lain untuk:

- Lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

- Lebih cermat dalam melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetor ke kas negara.
- Mematuhi ketentuan yang berlaku serta meningkatkan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan BMN.

Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan menurut entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2021 disajikan pada *Lampiran 2.1.1-2.1.5* pada *flash disk*.

Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri


PADA semester I tahun 2022, BPK memeriksa 39 LKPHLN Tahun 2021 pada 17 K/L, sebagai bagian dari keuangan negara. Sumber pendanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) tersebut, 9 berasal dari Asian Development Bank (ADB), 9 dari World Bank, 16 dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), 4 dari International Fund for Agricultural Development (IFAD), dan 1 dari Global Financing Facility (GFF). LKPHLN disusun oleh K/L selaku pihak yang mengelola dan mempertanggungjawabkan PHLN kepada pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Opini

HASIL pemeriksaan BPK atas 39 LKPHLN Tahun 2021 mengungkapkan opini WTP atas 38 LKPHLN dan opini WDP atas 1 LKPHLN yaitu Pinjaman IBRD Nomor 8872-ID *National Urban Water Supply Project* (NUWSP) pada Kementerian PUPR. Daftar opini LKPHLN Tahun 2017-2021 dan permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian LKPHLN Tahun 2021 disajikan pada *Gambar 1.6*.

GAMBAR 1.6

DAFTAR OPINI LKPHLN TAHUN 2017-2021



DAFTAR OPINI LKPHLN TAHUN 2017-2021

		2017	2018	2019	2020	2021
Badan Riset dan Inovasi Nasional	31. Pinjaman IBRD No. 8245-ID RISET PRO	●	●	●	●	●
	32. Hibah World Bank GEF No. TF15470 COREMAP-CTI				●	●
	33. Hibah ADB No. 0379-INO (EF) COREMAP-CTI			●	●	●
	34. Hibah IFAD No. 2000001959-READSI			●	●	●
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS	35. Pinjaman IBRD No. 8897-ID dan Hibah No. TF A7044 ONE MAP PROJECT			●	●	●
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	36. Pinjaman dan Hibah IFAD No. 2000003165 dan No. 2000003164 TEKAD					●
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	37. Pinjaman IBRD No. 8336 ID COREMAP - CTI	●	●	●	●	●
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	38. Pinjaman ADB No. 3872-INO STAR AF				●	●
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	39. Pinjaman IBRD No. 8980-ID IDRIP					●
Badan Nasional Penanggulangan Bencana						●

PERMASALAHAN YANG MEMENGARUHI KEWAJARAN PENYAJIAN LKPHLN TAHUN 2021



PINJAMAN IBRD NOMOR 8872-ID NUWSP TAHUN 2021 PADA KEMENTERIAN PUPR



BELANJA BARANG DAN JASA

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tidak diyakini kewajarannya, yaitu terdapat realisasi pembayaran belanja barang yang melebihi prestasi pekerjaan dan belum dipulihkan dengan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.



GAMBAR 1.7

JUMLAH DAN NILAI TEMUAN, PERMASALAHAN, SERTA REKOMENDASI PADA LHP LKPHLN TAHUN 2021

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan PHLN tahun 2021.



Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK atas 39 LKPHLN Tahun 2021 mengungkapkan 136 temuan yang memuat 211 permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi 94 permasalahan kelemahan SPI dan 117 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp43,67 miliar sebagaimana disajikan pada *Gambar 1.7*. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan atas LKPHLN Tahun 2021 disajikan pada *Lampiran 2.2* dalam *flash disk*.

Berikut ini adalah permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPHLN Tahun 2021.

Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan mengungkapkan 94 permasalahan kelemahan SPI yang meliputi 19 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 46 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 29 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. Contoh permasalahan kelemahan SPI yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPHLN Tahun 2021 disajikan pada *Tabel 1.4*.

Tabel 1.4 Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2021

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan terjadi pada 11 PHLN.	19
<ul style="list-style-type: none">Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, di antaranya aset yang dihasilkan dari kegiatan penelitian pada Universitas Malikussaleh (Unimal) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan dari belanja jasa konsultan pada Univeritas Jambi (Unja), Universitas Riau (Unri), dan Dit. Sumber Daya belum diinventarisasi dan/atau dicatat sebagai aset satker terkait. Selain itu, nilai jasa konsultan pengawas atas pekerjaan <i>civil work</i> belum dikapitalisasi sebagai nilai aset tetap maupun persediaan untuk diserahkan kepada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Permasalahan ini terjadi pada proyek yang didanai dari pinjaman ADB Nomor 3749-INO <i>Advances Knowledge and Skills for Sustainable Growth Project in Indonesia</i> (AKSI) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	3
<ul style="list-style-type: none">Proses penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya proses konsolidasi laporan capaian indikator terkait pencairan (ITP)/<i>disbursement linked indicators</i> (DLI) K/L dan hasil reviuinya oleh Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) tidak tepat waktu, sehingga terlambat disampaikan kepada BPKP untuk diverifikasi. Hal ini berdampak pada tidak dapat dicairkannya <i>loan</i> pada tahun 2021 untuk capaian DLI tahun 2020. Permasalahan ini terjadi pada proyek yang didanai dari pinjaman IBRD Nomor 8884-ID <i>Investing in Nutrition and Early Years</i> (INEY) di Kementerian Sekretariat Negara.	3

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan juga terjadi pada 9 PHLN lainnya, di antaranya sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai. 	13
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terjadi pada 26 PHLN.	46
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan tidak memadai, di antaranya terdapat perubahan rencana kegiatan pengadaan peralatan dan lisensi yang berdampak pada belum terpasangnya <i>Private Cloud Data Center System Development</i> yang sudah dibeli dan belum dapat dimanfaatkannya fitur <i>recovery</i> atas pengadaan lisensi <i>VMware Site Recovery Manager</i>. Selain itu, terdapat penganggaran Belanja Jasa Lainnya yang digunakan untuk menghasilkan Aset Tidak Berwujud berupa lisensi. Permasalahan ini terjadi pada proyek yang didanai dari pinjaman IBRD Nomor 8980-ID <i>Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project</i> (IDRIP) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 	2
<ul style="list-style-type: none"> Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja dalam pengelolaan dana bantuan kinerja dan bantuan afirmasi (BKBA) kepada sekolah madrasah, di antaranya penyaluran dana BKBA terlambat dan persetujuan rencana pemanfaatan dana BKBA pada aplikasi <i>e-RKAM</i> tidak memperhatikan penyesuaian rencana penggunaan yaitu tidak digunakan untuk kegiatan yang mendukung perbaikan aspek evaluasi diri madrasah (EDM). Selain itu, terdapat 25 Pokja terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Permasalahan ini terjadi pada proyek yang didanai dari pinjaman IBRD Nomor 8992-ID <i>Madrasah Education Quality Reform</i> (MEQR) di Kementerian Agama. 	2
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja juga terjadi pada 24 PHLN lainnya, di antaranya pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan peningkatan biaya/belanja. 	42
Kelemahan struktur pengendalian intern terjadi pada 20 PHLN	29
<ul style="list-style-type: none"> SOP belum berjalan optimal atau tidak ditaati, di antaranya proses reviu atas usulan perubahan desain pekerjaan Ciujung <i>Priority Civil Works</i> 1 dan 2 (CW-1 dan CW-2) berlarut-larut, sehingga tidak ada kepastian atas desain yang akan digunakan, serta <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang diharapkan. Di samping itu, penyelesaian pekerjaan Ciujung <i>Priority CW-3</i> berpotensi melewati batas waktu <i>loan closing date</i>. Permasalahan ini terjadi pada proyek yang dibiayai oleh Pinjaman ADB Nomor 3440-INO <i>Flood Management in Selected River Basins</i> (FMSRB) di Kementerian PUPR. 	2
<ul style="list-style-type: none"> SOP belum disusun, di antaranya mekanisme terkait <i>cut off</i>, pengakuan <i>expenditure</i>, pencatatan <i>outstanding SP2D</i> dan pengembalian sisa dana kegiatan, serta pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan <i>Interim Financial Report</i> (IFR) konsolidasi belum diatur secara jelas pada <i>Project Operation Manual</i> (POM), atas pengelolaan proyek yang dibiayai dari hibah World Bank Nomor TF 0B5420 PFM-MDTF Tahap III di Kementerian Keuangan. 	1
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern juga terjadi pada 18 PHLN lainnya, di antaranya satuan pengawas intern tidak optimal dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai. 	26
Jumlah	94

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan K/L antara lain agar:

- Menginstruksikan direktur proyek terkait untuk menginventarisasi dan melaporkan aset berwujud yang bersumber dari kegiatan penelitian, mengidentifikasi dan membuat penghitungan atas biaya-biaya yang dapat dikapitalisasi, serta berkoordinasi dengan satker terkait dalam menyajikan nilai aset.
- Melakukan koordinasi dengan K/L terkait untuk menyampaikan laporan capaian DLI sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, melakukan pemantauan, serta menyusun laporan secara berkala atas pencapaian target, kendala, dan rencana tindak lanjut.
- Memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang kurang cermat dalam perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, serta memerintahkan ketua *Project Management Unit* (PMU) dan anggota *Project Implementing Unit* (PIU) untuk segera melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan agar seluruh pengadaan lisensi tahun 2021 dapat segera dimanfaatkan.
- Memerintahkan Tim Pengelola Pusat menyalurkan dana bantuan afirmasi secara tepat waktu dan memperhatikan penyesuaian rencana pemanfaatan dana dalam memberikan persetujuan penyaluran bantuan, serta melakukan sosialisasi sebelum penyaluran bantuan afirmasi agar lebih efektif.
- Memerintahkan Ketua *Central Project Implementing Unit* (CPIU) untuk mengambil langkah-langkah strategis yang didukung dengan rencana aksi kegiatan dan target waktu pencapaian yang jelas dan terukur untuk penyelesaian pekerjaan sesuai dengan batasan waktu dalam perjanjian *Loan*.
- Memerintahkan Ketua *Project Support and Services Unit* (PSSU) untuk memuat melengkapi ketentuan pada POM.

Daftar kelompok dan jenis temuan atas kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2021 disajikan pada *Lampiran B.1.3*. Sedangkan permasalahan kelemahan SPI menurut PHLN disajikan pada *Lampiran 2.2.1* pada *flash disk*.

Kepatuhan

SELAIN permasalahan kelemahan SPI, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 117 permasalahan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 83 permasalahan sebesar Rp43,67 miliar, serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 34 permasalahan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 60 permasalahan sebesar Rp9,45 miliar, potensi kerugian sebanyak 16 permasalahan sebesar Rp33,16 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 7 permasalahan sebesar Rp1,06 miliar. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara sebesar Rp4,62 miliar. Contoh permasalahan ketidakpatuhan yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPHLN Tahun 2021 disajikan pada *Tabel 1.5*.

Tabel 1.5 Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKPHLN Tahun 2021

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Kerugian terjadi pada 19 PHLN	60	9,45
<ul style="list-style-type: none">Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, antara lain atas pembayaran biaya sewa kendaraan operasional dan sewa kontrak kantor <i>Provincial Project Implementation Unit</i> (PPIU), serta biaya keamanan kegiatan rekrutmen kantor. Selain itu, terdapat pembayaran sewa atas barang yang dimiliki sendiri oleh dinas, serta terdapat pembayaran untuk kegiatan <i>start-up workshop</i> dan belanja bahan rekrutmen BIMTEK yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban. Permasalahan ini terjadi pada proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah IFAD Nomor 2000003165 dan Nomor 2000003164 Program Tranformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).	6	1,07
<ul style="list-style-type: none">Kelebihan pembayaran selain kurang volume yaitu atas: (1) Kegiatan bimbingan teknis, <i>workshop</i>, dan lainnya yang tidak sesuai dengan kontrak pada 13 paket Belanja Jasa Lainnya; (2) Pemeriksaan antigen COVID-19 yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan pengadaan <i>healthy care</i> yang tidak sesuai dengan kontrak; serta (3) Pengadaan <i>office make ready</i> yang tidak sesuai dengan kuitansi sebenarnya. Permasalahan ini terjadi pada proyek yang dibiayai oleh pinjaman IBRD No.8941-ID Program Penguatan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Kementerian Dalam Negeri.	3	0,67

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kerugian lainnya juga terjadi pada 17 PHLN, antara lain spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak, biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, dan pembayaran honorarium ganda/melebihi ketentuan. 	51	7,71
Potensi kerugian terjadi pada 10 PHLN	16	33,16
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan yaitu: (1) Pembayaran <i>item</i> pekerjaan <i>Inlet Chamber sub-item</i> pekerjaan <i>Excavation and Foundation Works</i> pada paket pekerjaan Makassar WWTP B1 melebihi progres volume yang ditetapkan; dan (2) Terdapat kelebihan pembayaran yang berasal dari kekurangan volume pekerjaan dan selisih harga satuan pekerjaan <i>Pit</i> antara hasil penghitungan ulang dan adendum ke-4 pada paket pekerjaan Makassar <i>Sewerage</i> B2. Permasalahan ini terjadi pada proyek yang dibiayai dari pinjaman ADB Nomor 3123/8280-INO <i>Metropolitan Sanitation Management Investment Project</i> (MSMIP) di Kementerian PUPR. 	2	6,50
<ul style="list-style-type: none"> Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara, yaitu pembelian aset peralatan kantor untuk mendukung pekerjaan perusahaan pengelola administrasi (PPA) Sekretariat Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i> belum diserahkan kepada Setwapres. Permasalahan ini terjadi pada proyek yang dibiayai dari hibah Multidonor Nomor TF0A7565 GFF <i>Investing in Nutrition and Early Years</i> (INEY) di Kementerian Sekretariat Negara. 	1	0,72
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan potensi kerugian lainnya juga terjadi pada 8 PHLN lainnya. 	13	25,94
Kekurangan penerimaan terjadi pada 6 PHLN	7	1,06
<ul style="list-style-type: none"> Denda keterlambatan pada pekerjaan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) skala kawasan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta belum dikenakan. Permasalahan ini terjadi pada proyek yang dibiayai oleh pinjaman IBRD Nomor 9024-ID <i>Improvement of Solid Waste Management Project</i> (ISWMP) di Kementerian PUPR. 	1	0,84
<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan selain denda keterlambatan belum diterima, yaitu atas sisa dana bantuan di rekening 97 kelompok tani (Poktan) belum dikembalikan ke kas negara dan kesalahan penyetoran pengembalian sisa dana bantuan ke kas daerah. Permasalahan ini terjadi pada pekerjaan yang dibiayai pinjaman IFAD Nomor 2000001960 <i>Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative</i> (READSI) di Kementerian Pertanian. 	1	0,05
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kekurangan penerimaan juga terjadi pada 4 PHLN lainnya. 	5	0,17
Penyimpangan administrasi terjadi pada 16 PHLN	34	-
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pertanggungjawaban tidak didukung dengan bukti yang lengkap/valid, antara lain bukti belanja bahan untuk kegiatan rekrutmen BIMTEK tidak didukung perincian penggunaan, pelaksanaan tes COVID-19 tidak didukung oleh bukti pembayaran asli dan disertai hasil tes, dan bukti tiket pesawat tidak sesuai dengan data <i>manifest</i> penerbangan. Permasalahan ini terjadi pada proyek yang dibiayai oleh pinjaman dan hibah IFAD Nomor 2000003165 dan Nomor 2000003164 TEKAD di Kementerian Desa PDTT. 	8	-

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
<ul style="list-style-type: none"> Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Masa berlaku jaminan uang muka pekerjaan <i>Project Management Consultant</i> (PMC) lebih pendek dari tanggal selesainya pekerjaan dan belum diperpanjang, serta nilai dan masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan <i>Reconstruction of Islamic University of Palu</i> tidak disesuaikan dengan addendum kontrak terakhir. Permasalahan ini terjadi pada proyek yang dibiayai pinjaman ADB Nomor 3793-INO for <i>Emergency Assistance for Rehabilitations and Reconstructions</i> (EARR) di Kementerian PUPR. Evaluasi <i>expression of interest</i> (EOI) dalam pengadaan jasa konsultan <i>Development of the Outline Business Case</i> (OBC) tidak dilakukan secara cermat dan kualifikasi <i>team leader</i> yang tercantum pada <i>shortlist</i> tidak sesuai dengan kualifikasi pada TOR. Permasalahan ini terjadi pada proyek yang dibiayai hibah World Bank Nomor TFOA2268 <i>Indonesia Infrastructure Finance Development</i> (IIFD) di Kementerian Keuangan. 	4	-
<ul style="list-style-type: none"> Penyimpangan administrasi juga terjadi pada 13 PHLN lainnya, antara lain penyimpangan peraturan bidang tertentu lainnya. 	22	-
Jumlah	117	43,67

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan pimpinan K/L terkait, antara lain agar:

- Memberikan sanksi kepada KPA, Kepala Satker, Ketua PIU, dan PPK, yang tidak optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan belanja, serta memerintahkan agar mengawasi dan mengendalikan kegiatan yang berada di bawah tanggung jawabnya secara lebih optimal.
- Memerintahkan pejabat terkait untuk melaksanakan verifikasi dokumen pertanggungjawaban dengan cermat dan membayarkan kegiatan berdasarkan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap.
- Memerintahkan pejabat terkait memproses kelebihan pembayaran dengan penyetoran ke kas negara atau memperhitungkannya dengan sisa pekerjaan yang sudah diselesaikan tetapi belum dilakukan pembayaran, mengenakan denda keterlambatan dan menyetorkannya ke kas negara, serta meminta penyedia jasa segera memperpanjang jaminan uang muka sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak.
- Memberikan pembinaan kepada Pokja ULP yang tidak cermat dalam melakukan evaluasi pengadaan.

Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan atas LKPHLN Tahun 2021 disajikan pada *Lampiran B.1.4*. Sementara itu, permasalahan ketidakpatuhan atas LKPHLN Tahun 2021 disajikan pada *Lampiran 2.2.2-2.2.5* pada *flash disk*.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS I Tahun 2022 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat terdiri atas 1 tema prioritas nasional yaitu penguatan infrastruktur. Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 1 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 6 temuan yang memuat 6 permasalahan ketidakefektifan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.2*.

Penguatan Infrastruktur

PADA semester I tahun 2022 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat dengan tema penguatan infrastruktur, yaitu pemeriksaan atas efektivitas pemerintah dalam menerapkan transportasi perkotaan berkelanjutan di wilayah Jabodetabek.

Efektivitas Pemerintah dalam Menerapkan Transportasi Perkotaan Berkelanjutan

PEMERIKSAAN kinerja efektivitas pemerintah dalam menerapkan transportasi perkotaan berkelanjutan TA 2019 s.d. semester I tahun 2021 di wilayah Jabodetabek dilaksanakan pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta. Uraian secara terperinci dapat dilihat pada *Gambar 1.8*.

GAMBAR 1.8

EFEKTIVITAS PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN TRANSPORTASI PERKOTAAN BERKELANJUTAN

PEMERIKSAAN kinerja efektivitas pemerintah dalam menerapkan transportasi perkotaan berkelanjutan TA 2019 s.d. semester I tahun 2021 di wilayah Jabodetabek dilaksanakan pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program transportasi berkelanjutan Kemenhub telah menjalankan beberapa upaya, antara lain:

Pembentukan unit kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi, pemantauan dan pelaporan atas kegiatan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi.

Penyusunan regulasi yang mengatur integrasi transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek.

Pelaksanaan kegiatan untuk mendukung program pemanfaatan energi terbarukan di sektor transportasi antara lain pengujian tipe fisik kendaraan bermotor listrik disertai penyediaan fasilitas dan peralatan pengujian serta tenaga penguji yang memiliki kompetensi dan penerbitan surat registrasi kendaraan bermotor listrik.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan, bahwa terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi pencapaian target nasional yang telah ditetapkan dalam mengelola program transportasi berkelanjutan terutama yang berkaitan dengan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor transportasi, pengintegrasian transportasi perkotaan wilayah Jabodetabek, dan pelaksanaan upaya konservasi energi sektor transportasi. Permasalahan tersebut antara lain:

Permasalahan

1

Kemenhub belum sepenuhnya efektif dalam pelaksanaan kegiatan penurunan emisi GRK di sektor transportasi. Hal ini antara lain terlihat pada regulasi terkait dengan pengurangan emisi GRK pada sektor transportasi yang belum lengkap dan regulasi yang ada belum dilaksanakan secara optimal.

Target penurunan emisi GRK pada sektor transportasi yang ditetapkan dalam Renstra Kemenhub 2020-2024 belum didukung oleh peraturan pelaksana sehingga implementasi kegiatannya kurang terukur dibandingkan sebelumnya yang telah didukung dengan peraturan.

Selain itu belum terdapat *Standard Operating Procedures* (SOP)/petunjuk teknis (juknis)/petunjuk pelaksanaan (juklak) dalam hal pembagian, koordinasi, pemantauan rencana aksi, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan aktivitas penurunan emisi GRK sektor transportasi.

Hal ini mengakibatkan perencanaan, target, formulasi, pemantauan dan evaluasi dalam kegiatan penurunan GRK sektor transportasi pada Kemenhub tidak memiliki standar yang sama.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar menyusun peraturan pelaksana Rencana Aksi Nasional penurunan emisi GRK sektor transportasi tahun 2021.

Permasalahan

Kemhub belum efektif dalam melaksanakan integrasi transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek. Kemhub telah menetapkan regulasi terkait dengan integrasi moda transportasi umum di wilayah Jabodetabek yang tertuang dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ).

Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan RITJ, di antaranya pelaksanaan kegiatan belum sesuai target. Terdapat program yang seharusnya sudah diselesaikan pada tahun 2019 (tahap I) ataupun tahun 2020, namun sampai pada saat pemeriksaan program tersebut masih belum selesai dan/atau belum dilaksanakan.

Selain itu, terdapat program atau strategi dalam RITJ yang tidak dapat dilaksanakan dan juga belum ditemukan dokumen resmi ataupun aturan yang menyatakan pembagian fungsi koordinasi dari setiap program yang terdapat pada RITJ. Fungsi koordinasi dari program tersebut hanya dilaksanakan berdasarkan asumsi dari tugas pokok dan fungsi yang dianggap tepat dengan direktorat teknis terkait.

Akibatnya, pelaksanaan RITJ tidak dapat diukur pencapaiannya, serta terdapat perbedaan tolak ukur pelaksanaan RITJ antara Kementerian Perhubungan dhi. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) selaku yang menjalankan fungsi koordinasi, *monitoring* dan evaluasi dengan *stakeholder* lainnya sebagai pelaksana.

2

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar mengoptimalkan peran BPTJ sebagai fungsi koordinator penyusunan rencana aksi, pemantauan dan evaluasi.

Permasalahan

Kemhub belum sepenuhnya berkontribusi terhadap upaya konservasi energi di sektor transportasi. Hal tersebut terlihat pada Kemhub yang belum memiliki rencana aksi untuk mendukung program pemanfaatan energi terbarukan di sektor transportasi.

Dalam rangka mendukung percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) telah menyusun rencana dan upaya untuk menghadapi tantangan yang ada dengan menyusun *draft* peta jalan transformasi KBLBB sebagai kendaraan operasional pemerintahan dan transportasi umum, serta menyusun upaya tindak lanjutnya.

Namun hal ini masih dalam pembahasan sehingga sampai pemeriksaan berakhir Kemhub belum menetapkan atau menyerahkan peta jalan KBLBB sebagai kendaraan operasional pemerintahan dan transportasi umum kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Ketua Tim Koordinasi Percepatan Program KBLBB.

Akibatnya, pelaksanaan pemanfaatan energi baru terbarukan pada kendaraan operasional pemerintahan dan kendaraan umum tidak dapat berjalan optimal.

3

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar menyusun peta jalan penggunaan KBLBB sebagai kendaraan operasional pemerintahan dan transportasi umum.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja transportasi perkotaan berkelanjutan di wilayah jabodetabek pada Kemhub mengungkapkan 6 temuan yang memuat 6 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PEMERIKSAAN dengan tujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. IHPS I Tahun 2022 memuat 5 hasil pemeriksaan DTT kepatuhan pada pemerintah pusat, yang dilakukan pada 5 kementerian/lembaga.

Hasil pemeriksaan DTT kepatuhan atas 5 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 3 (60%) objek pemeriksaan, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 2 (40%) objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 115 temuan yang memuat 184 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 76 kelemahan SPI, 85 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp1,22 triliun, dan 23 permasalahan 3E sebesar Rp104,42 miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar Rp122,13 miliar. Hasil ini disajikan pada *Gambar 1.9*.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan DTT kepatuhan pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.3*. Sementara itu, rekapitulasi per hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemerintah pusat selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 2.3* pada *flash disk*.

Selain itu, IHPS I Tahun 2022 juga memuat hasil pemeriksaan kepatuhan atas bantuan keuangan partai politik serta hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

GAMBAR 1.9
RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT-KEPATUHAN
PADA PEMERINTAH PUSAT



Pemeriksaan Kepatuhan

HASIL pemeriksaan kepatuhan yang dilaporkan pada IHPS I Tahun 2022 pada pemerintah pusat, dibagi menjadi dua tema, yaitu (1) Pembangunan sumber daya manusia; dan (2) Penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Pembangunan Sumber Daya Manusia

PADA semester I tahun 2022, BPK telah menyelesaikan 1 LHP kepatuhan yang terkait dengan tema prioritas nasional (PN) pembangunan sumber daya manusia, yaitu pengelolaan dan pertanggungjawaban pelayanan pertanahan entitas yang berbadan hukum.

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelayanan Pertanahan Entitas yang Berbadan Hukum

BPK telah menyelesaikan LHP kepatuhan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pelayanan pertanahan entitas yang berbadan hukum tahun 2020-2021 (semester I) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban pelayanan pertanahan entitas yang berbadan hukum tahun 2020-2021 (semester I) telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan yang ditemukan antara lain:

- Pengadaan tanah untuk hunian tetap korban likuifaksi di Sulteng tidak sesuai ketentuan, di antaranya terdapat pengadaan tanah dilakukan tanpa pemberian ganti rugi kepada pemegang hak, luas dan lokasi lahan yang diserahkan BPN ke Kementerian PUPR/Pemkot Palu berbeda dengan yang dilepaskan oleh pemegang hak, dan lokasi hunian tetap terindikasi *overlapping* dengan pemegang hak lain. Akibatnya, pengadaan tanah untuk hunian tetap berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari dan rumah hunian tetap yang dibangun di atas lahan yang belum dilepaskan tidak memiliki kepastian hukum.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri ATR/Kepala BPN melalui Sekretaris Jenderal agar: (1) Melakukan pembinaan kepada Kakanwil BPN Provinsi Sulteng mengenai ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, perpanjangan dan pembaruan hak; (2) Menginstruksikan Kakanwil BPN Provinsi Sulteng untuk membuat

kesepakatan dengan PT DDB, PT SPM, dan PT SW agar melepaskan hak atas tanah yang telah diserahkan kepada Kementerian PUPR secara sukarela dan melakukan perpanjangan atau pembaruan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas sisa tanah di luar yang diperuntukkan untuk hunian tetap; dan (3) Menginstruksikan Kakanwil BPN Provinsi Sulteng untuk membuat langkah-langkah penyelesaian atas terjadinya *overlapping* lahan hunian tetap dengan pemegang hak lain untuk memberi kepastian hukum kepada semua pihak.

- Pencatatan dan penghapusan blokir sertipikat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, antara lain blokir yang telah berakhir jangka waktunya tidak dihapus catatan blokirnya, pencatatan blokir oleh kantor pertanahan (kantah) dilakukan tanpa menyampaikan permohonan pertimbangan kepada Kakanwil BPN, dan format catatan blokir tidak sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN. Permasalahan ini mengakibatkan tujuan Kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan keseragaman, standardisasi, dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pencatatan dan penghapusan catatan blokir dan sita atau adanya sengketa dan perkara mengenai hak atas tanah belum tercapai, serta hak atas tanah yang buku tanahnya terdapat catatan blokir tidak dapat dilakukan walaupun jangka waktu pencatatan blokir telah berakhir.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri ATR/Kepala BPN melalui Sekjen Kementerian ATR/BPN agar menginstruksikan Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) untuk menyempurnakan mekanisme pencatatan dan penghapusan blokir pada aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) sesuai ketentuan, serta menginstruksikan seluruh Kakanwil BPN untuk melakukan sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita kepada jajarannya dan Kantor Pertanahan di wilayahnya.

- Kelemahan pengendalian dalam aplikasi sistem layanan pendaftaran SK perpanjangan atau pembaruan hak, yaitu aplikasi KKP masih mengakomodasi sistem penginputan data dengan dua mekanisme yaitu mekanisme input nomor sertipikat dan mekanisme input nomor SK Perpanjangan atau Pembaruan Hak. Penginputan dengan mekanisme yang berbeda akan menghasilkan perhitungan PNBPN yang berbeda. Akibatnya, terdapat potensi kehilangan pendapatan sebesar Rp1,81 miliar serta penerimaan melebihi ketentuan yang membebani pemohon.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri ATR/Kepala BPN melalui Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN agar menginstruksikan Kepala Pusdatin untuk menyempurnakan sistem aplikasi KKP dengan tidak memberikan akses pilihan dalam melakukan input alas hak untuk layanan perpanjangan/pembaruan hak, dan Kepala Kantah untuk menyelenggarakan pembinaan kepada petugas loket supaya cermat dalam melakukan input data alas hak.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pelayanan pertanahan entitas yang berbadan hukum pada Kementerian ATR/ BPN mengungkapkan 7 temuan yang memuat 8 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 5 kelemahan sistem pengendalian intern dan 3 ketidakpatuhan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pelayanan pertanahan entitas berbadan hukum disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.3*.

Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

PADA semester I tahun 2022, BPK telah menyelesaikan 4 LHP kepatuhan yang terkait dengan tema PN penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Hasil pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas tema ini meliputi hasil pemeriksaan atas: (1) Pengelolaan belanja; (2) Kerja sama pemanfaatan barang milik negara; dan (3) Pengelolaan program yang dibiayai dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai.

Pengelolaan Belanja

PEMERIKSAAN atas pengelolaan belanja dilaksanakan terhadap 2 objek pemeriksaan yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah TA 2016-2021 pada BMKG dan belanja barang TA 2019-triwulan III tahun 2021 pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Uraian hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja secara lengkap dapat dilihat pada *Gambar 1.10*.

Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara

KERJA sama pemanfaatan (KSP) barang milik negara (BMN) adalah pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. KSP BMN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diperbaharui dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Aset Kerja Sama dengan Pihak Ketiga adalah aset kerja sama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki, termasuk aset yang menjadi objek dalam KSP BMN.

Pada semester I tahun 2022, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas KSP BMN Tahun Anggaran (TA) 2018-semester I TA 2021 pada Kementerian Perhubungan. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa KSP BMN TA 2018-semester I TA 2021 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan yang ditemukan antara lain:

- Terdapat kelemahan pada perjanjian KSP BMN, antara lain perjanjian belum mengatur mekanisme pelaksanaan investasi, belum mengungkapkan perincian BMN pada objek KSP BMN secara memadai, serta belum mengatur secara jelas tindak lanjut hasil inventarisasi BMN pada objek KSP yang dinyatakan tidak dapat dimanfaatkan/ rusak berat. Akibatnya, terdapat potensi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan investasi, sehingga berpotensi tidak memberikan manfaat yang maksimal bagi pendapatan negara. Selain itu, BMN yang rusak dan tidak ditindaklanjuti berpotensi mengurangi produktivitas aset dalam menghasilkan pendapatan mitra KSP, serta berdampak pada kewajiban mitra atas kontribusi tetap dan *profit sharing*.

GAMBAR 1.10

PENGGELOLAAN BELANJA

PADA semester I tahun 2022, BPK telah menyelesaikan LHP DTT atas pengelolaan belanja pemerintah pusat terhadap 2 objek pemeriksaan yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah TA 2016-2021 pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan belanja barang TA 2019-triwulan III tahun 2021 pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja pada BMKG dan Kemnaker tidak sesuai dengan kriteria. Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan pengelolaan belanja adalah:

1

Permasalahan

Terdapat kelebihan pembayaran atas kegiatan jasa pemeliharaan *seismograph* Indonesia I dan Indonesia III tahun 2021, antara lain pembayaran atas biaya jasa pemeliharaan tanpa memerhatikan jumlah kunjungan yang dilakukan penyedia, pembayaran *management fee* tidak berdasarkan perhitungan yang tepat, dan pembayaran atas kabel sensor yang tidak dilakukan penggantian. Selain itu, terdapat penggantian kabel sensor yang tidak seharusnya dilakukan.

Akibatnya, terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp16,70 miliar dan pemborosan keuangan negara sebesar Rp3,59 miliar.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar memerintahkan Sekretaris Utama untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait untuk mempertanggungjawabkan indikasi kerugian negara, serta memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang kurang cermat melaksanakan pekerjaan.

2

Permasalahan

Terdapat pekerjaan utama pengadaan InaTEWS-*Seismic Borehole* yang dialihkan oleh penyedia jasa kepada pihak lain dan berindikasi pemahalan harga pada kontrak pekerjaan. Selain itu, pembelian *aloptama (seismograph)* (ABT) oleh penyedia tidak melalui distributor resmi, sehingga terdapat selisih harga yang dibayarkan BMKG kepada penyedia.

Akibatnya, terdapat indikasi kerugian atas pemahalan harga sebesar Rp3,30 miliar.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar memerintahkan Sekretaris Utama untuk menginstruksikan PPK terkait untuk mempertanggungjawabkan indikasi kerugian negara yang berasal dari pemahalan harga dengan menyeter ke kas negara, serta memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak cermat dalam menyusun harga perkiraan sendiri (HPS).

Permasalahan

Perencanaan strategis pengadaan belum memadai, yang ditunjukkan dengan pemenuhan pengadaan *aloptama* pada Renstra BMKG tahun 2020-2024 belum efektif, BMKG belum mengkaji lebih dalam terkait *operating requisition* dan spesifikasi peralatan *aloptama* yang dibutuhkan, ketahanan alat, *cost of ownership*, kriteria pemilihan merek alat sesuai *cluster* dan kondisi geografis yang tepat, serta kesiapan jaringan dan kompetensi peralatan yang tersedia.

Selain itu, dengan terbatasnya penyedia barang, metode pengadaan *aloptama* (*seismograph*) melalui pelelangan umum yang digunakan selama ini kurang tepat.

Hal tersebut mengakibatkan realisasi belanja modal untuk pengadaan belum dapat menghasilkan *output* yang paling efisien, serta BMKG berisiko tidak memperoleh harga dan barang dengan kualitas terbaik dan paling sesuai dengan kebutuhan.

3

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar menyusun perencanaan strategis pengadaan *aloptama* yang lebih komprehensif, serta memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyusun kebijakan perencanaan pengadaan yang tepat, antara lain dengan mendorong penggunaan e-katalog.

Permasalahan

Pengelolaan belanja bantuan tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya Ditjen Binapenta dan PKK tidak dapat menyajikan rincian penerima bantuan, tidak ada proposal pengajuan dari penerima bantuan, penetapan penerima bantuan berdasarkan usulan dari pihak tertentu dan tidak dilakukan verifikasi, penerima bantuan sebesar Rp419,86 miliar tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ), serta kelompok penerima bantuan tidak sesuai dengan sebenarnya.

Selain itu, LPJ belanja bantuan sebesar Rp124,57 miliar belum didukung dengan bukti dan/atau bukti tidak memadai, penyaluran bantuan dengan dasar surat keputusan substitusi yang disalurkan setelah berakhirnya tahun anggaran penyaluran bantuan sebesar Rp19,32 miliar, dan sisa rekening penerima bantuan yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp8,25 miliar.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp572,00 miliar. Kemnaker telah menindaklanjuti permasalahan sisa rekening penerima bantuan yang belum disetor dengan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp8,25 miliar.

4

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan agar mempertanggungjawabkan belanja bantuan yang tidak dapat ditelusuri dan kekurangan dokumen pertanggungjawaban serta memproses indikasi kerugian negara sebesar Rp563,75 miliar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menyetorkan ke kas negara hasil proses penetapan kerugiannya, dan melaporkan ke BPK.

Permasalahan

5

Pelaksanaan kegiatan publikasi tahun 2019 dan 2020 pada Direktorat Jenderal Pembinaan, Pelatihan dan Vokasi tidak sesuai dengan ketentuan, seperti pekerjaan produksi dan iklan layanan masyarakat (ILM) yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, volume pekerjaan kurang dari kontrak, pemahalan harga, dan tidak terdapat/kurang bukti pendukung pelaksanaan pekerjaan.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan publikasi sebesar Rp51,86 miliar.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan agar memproses pengembalian ke kas negara atas kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp51,86 miliar dan memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang tidak cermat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Permasalahan

6

Pengadaan publikasi dan sosialisasi pada Ditjen Binapenta dan PKK yang diselenggarakan melalui mekanisme lelang tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya dokumen spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dan harga perkiraan sendiri sudah diterima dari pihak penyedia barang/jasa serta proses lelang terindikasi diarahkan untuk memenangkan calon penyedia tertentu. Selanjutnya, bukti hasil pekerjaan seperti video hasil produksi dan bukti penayangan/*log proof* yang tidak ditemukan, pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis, dan pemahalan harga.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp51,70 miliar.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk menginstruksikan pejabat berwenang untuk memproses pengembalian ke kas negara atas kelebihan pembayaran sebesar Rp51,70 miliar dan menyampaikan bukti setornya kepada BPK.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja pada BMKG dan Kemnaker mengungkapkan 32 temuan yang memuat 58 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 11 kelemahan sistem pengendalian intern, 43 ketidakpatuhan sebesar Rp763,89 miliar, dan 4 permasalahan 3E sebesar Rp3,59 miliar. Selama pemeriksaan berlangsung, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp9,90 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja disajikan pada *Lampiran B.3*.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Menteri Perhubungan agar menginstruksikan Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk memerintahkan Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara sebagai KPA untuk melakukan penyesuaian atas perjanjian KSP BMN yang mengatur mekanisme pelaksanaan investasi mitra, memuat perincian BMN dan kelengkapannya pada objek KSP BMN, membuat mekanisme pemeriksaan fisik pada saat penyerahan aset KSP, serta melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan atas BMN yang rusak atau hilang.

- Pelaksanaan KSP BMN belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan perjanjian/ketentuan, antara lain PT Angkasa Pura II (Persero)/PT AP II selaku mitra KSP belum membayar kontribusi tetap, laporan keuangan yang telah diaudit sebagai dasar penghitungan pembagian keuntungan terlambat disampaikan, rencana investasi pada 5 bandar udara (bandara) yang di-KSP-kan kepada PT AP I dan PT AP II belum direalisasikan sesuai rencana, mitra KSP belum mengasuransikan BMN objek KSP dan hasil KSP, serta terdapat bandara dan pelabuhan yang dikerjasamakan belum memiliki rencana induk. Selain itu, pengawasan dan pengendalian KSP BMN oleh Inspektorat Jenderal dan Ditjen Perhubungan Udara belum dilakukan/tidak optimal dan belum terdapat mekanisme validasi dan pelaporan pelaksanaan investasi, serta *monitoring* atas kondisi BMN yang dikerjasamakan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan kontribusi belum diterima, penghitungan pembagian keuntungan tidak dapat dilakukan secara tepat waktu, kesesuaian realisasi investasi dengan rencana tidak dapat diukur, dan terdapat potensi hasil investasi mitra KSP tidak sesuai dengan rencana induk yang akan ditetapkan.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar menginstruksikan: (1) Dirjen Perhubungan Udara untuk memerintahkan kepada Tim Pengawas KSP BMN berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepada PT AP I dan PT AP II untuk melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian KSP; (2) Dirjen Perhubungan Laut untuk membuat mekanisme validasi yang jelas terkait pelaksanaan investasi dan menginstruksikan pejabat terkait untuk mengasuransikan objek KSP BMN, serta menyegerakan proses

penyusunan rencana induk perusahaan sesuai ketentuan; dan (3) Inspektorat Jenderal untuk melakukan pengawasan dan pengendalian KSP BMN.

- Penatausahaan dan pengelolaan BMN belum memadai, di antaranya tambahan investasi pemerintah yang berasal dari penambahan aset tidak segera dituangkan dalam addendum perjanjian KSP, perubahan nilai investasi pemerintah dalam KSP BMN belum didukung data yang akurat, aset non-KSP yang belum ditetapkan status pengelolaannya, serta terdapat BMN non-KSP yang tidak diketahui keberadaannya dan yang dikuasai pihak ketiga. Akibatnya, terdapat potensi kerugian/*opportunity loss* karena hilangnya hak atas kontribusi tetap dan *profit sharing*, potensi penurunan nilai investasi pemerintah pada saat addendum perjanjian ditandatangani, aset berpotensi hilang dan tidak terjamin keamanan serta mekanisme pemeliharannya, dan pendayagunaan aset tidak optimal bagi penerimaan negara.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri Perhubungan agar menginstruksikan Dirjen Perhubungan Udara untuk memerintahkan Kuasa Pengguna Barang agar lebih optimal dalam pengawasan penatausahaan BMN dan pemantauan usulan penambahan investasi pemerintah, serta Tim KSP BMN agar lebih cermat dalam membuat usulan penambahan investasi pemerintah.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas KSP BMN pada Kementerian Perhubungan mengungkapkan 6 temuan yang memuat 11 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 6 kelemahan SPI dan 5 permasalahan ketidakpatuhan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas KSP BMN disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.3*.

Pengelolaan Program Yang Dibiayai Dana PMN Tunai

PENYERTAAN Modal Negara (PMN) adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi. PMN kepada BUMN digunakan untuk mendukung agenda prioritas nasional melalui lima program prioritas nasional. Selama periode tahun 2015-2018 terdapat 71 transaksi penyaluran PMN baik dalam bentuk tunai maupun nontunai kepada 50 BUMN di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Realisasi penyaluran PMN kepada BUMN penerima selama tahun 2015-2018 per 30 September 2019 adalah sebesar Rp88,57 triliun, dengan rincian penyaluran pada lima program prioritas sebagai berikut.

- Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas sebesar Rp65,91 triliun
- Program Kedaulatan Pangan sebesar Rp10,67 triliun
- Program Pembangunan Maritim sebesar Rp5,15 triliun
- Program Industri Pertahanan dan Keamanan sebesar Rp2,60 triliun
- Program Kemandirian Ekonomi Nasional Rp4,24 triliun

BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan program yang dibiayai dari dana PMN tunai tahun 2015-2018 pada Kementerian BUMN, BUMN penerima PMN tunai, dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan dilakukan terhadap 25 BUMN penerima dana PMN tunai. Uraian hasil pemeriksaan atas pengelolaan program yang dibiayai dari PMN tunai tahun 2015-2018 secara lengkap dapat dilihat pada *Gambar 1.11*.

GAMBAR 1.11

PENGELOLAAN PROGRAM YANG DIBIYAI DANA PMN TUNAI

BPK menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan program yang dibiayai dari dana PMN tunai tahun 2015-2018 pada Kementerian BUMN, BUMN penerima PMN tunai, dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan dilakukan terhadap 25 BUMN penerima dana PMN tunai. Hasil Pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan program yang dibiayai dengan PMN tunai tahun 2015-2018 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain:

► Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas

Permasalahan

Keterlambatan penggantian dana talangan tanah oleh Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), untuk pembangunan ruas jalan tol yang dibayar dahulu pembebasan tanahnya oleh PT Wijaya Karya (Persero), Tbk., PT Waskita Karya (Persero), Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT PP (Persero), Tbk., dan PT Jasa Marga (Persero), Tbk.

Akibatnya, BUMN mengalami potensi kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan dana yang belum diganti oleh pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan investasi atau menambah modal kerja perusahaan.

Selain itu, BUMN mengalami potensi harus menanggung biaya bunga dari dana pinjaman perusahaan ke pihak perbankan yang digunakan sebagai dana talangan tanah.

1

Rekomendasi

BPK merekomendasikan agar Menteri BUMN berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan rekonsiliasi terjadinya perbedaan penilaian dan verifikasi yang telah dilakukan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) bersama BLU LMAN dengan disertai surat pengakuan piutang.

► Program Kedaulatan Pangan

Permasalahan

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) mendapat penugasan oleh Pemerintah untuk menyediakan dan menyalurkan bantuan beras bersubsidi untuk masyarakat prasejahtera (program Rastra). Pada tahun 2015-2016 Perum BULOG menerima dana PMN dengan total sebesar Rp5,00 triliun yang dialokasikan untuk modal kerja sebesar Rp3,00 triliun dan kegiatan investasi sebesar Rp2,00 triliun. Penggunaan PMN untuk modal kerja tidak dapat mencapai perputaran/*revolving* tiga kali dalam setahun dan target kuantitas sesuai Kajian Bersama (*business plan*) antara Perum BULOG dengan Kementerian BUMN.

Setelah program Rastra berakhir, Perum BULOG juga belum mengajukan perubahan peruntukan penggunaan dana modal kerja dari penambahan PMN, sehingga dana tersebut masih *idle* di dalam rekening khusus PMN. Selain itu, Perum BULOG menempatkan dana PMN yang diterima tidak dalam bentuk deposito melainkan dalam bentuk giro.

Permasalahan tersebut mengakibatkan sasaran program penggunaan dana PMN untuk modal kerja dan investasi belum tercapai secara optimal, dan Perum BULOG kehilangan potensi pendapatan bunga deposito atas penempatan dana PMN dalam bentuk giro sebesar Rp255,71 miliar.

1

Rekomendasi

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar memerintahkan Direktur Utama Perum BULOG untuk berkoordinasi dengan Komisi VI DPR RI dalam melaksanakan perubahan penggunaan dana PMN TA 2016 untuk kegiatan investasi yang telah disetujui oleh Menteri BUMN dan melaporkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Permasalahan

2

Proyek pembangunan pabrik *Hot Strip Mill* (HSM #2) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (PT KS) terlambat diselesaikan. Pembangunan HSM #2 dilaksanakan oleh konsorsium antara PT Krakatau Engineering/PT KE (anak perusahaan PT KS) dan SMS Siemag Aktiengesellschaft.

Nilai investasi atas proyek tersebut sebesar Rp7,06 triliun, di antaranya Rp987,99 miliar atau 14,0% dibiayai dari PMN tunai. Selain itu, PT KS juga memberikan kebijakan *proforma invoice* sebesar Rp166,47 miliar kepada PT KE yang tidak diatur dalam kontrak.

Akibatnya, PT KS belum mengenakan denda sebesar Rp75,03 miliar dan US\$11,87 juta, target *first coil* bulan April 2019 tidak tercapai, dan PT KS berpotensi menanggung biaya tambahan sebesar Rp1,98 miliar dan US\$8,58 juta, serta PT KS menanggung beban keuangan atas pembayaran tagihan PT KE yang mendahului realisasi fisik pekerjaan sebenarnya.

Atas pembayaran dengan *proforma invoice* telah dikompensasi dengan penyelesaian *progress* fisik konstruksi dan *shipment* HSM #2 sebesar Rp112,19 miliar dan sisanya sebesar Rp54,28 miliar belum dilakukan kompensasi.

Rekomendasi

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar:

1. menginstruksikan Direktur Utama PT KS agar menegaskan kembali kepada konsorsium supaya bertanggung jawab penuh secara bersama-sama memberikan dukungan finansial maupun operasional untuk menyelesaikan proyek HSM #2 secara tepat waktu;
2. memerintahkan *Project Director* HSM #2 untuk mengenakan denda keterlambatan; serta
3. mempertanggungjawabkan sisa *proforma invoice* melalui kompensasi dengan percepatan penyelesaian *progress* fisik konstruksi dan *shipment* HSM #2.

Permasalahan

2

Dana PMN tahun 2015 yang diterima oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX sebesar Rp1,00 triliun dengan alokasi penggunaan untuk pengembangan Pabrik Gula (PG) Mojo sebesar Rp225,00 miliar, PG Rendeng Rp225,00 miliar, dan pembangunan baru PG di Comal sebesar Rp550,00 miliar.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa revitalisasi PG Mojo belum mencapai kapasitas produksi sesuai Kajian Bersama dan pengadaan revitalisasi PG Rendeng dengan dana PMN tidak optimal. Selain itu, realisasi pembangunan baru PG di Comal sampai dengan tahun 2019 belum dilaksanakan. Untuk itu, pihak PTPN IX sedang dalam proses pengajuan perubahan penggunaan.

Hal tersebut mengakibatkan penambahan PMN tunai kepada PTPN IX belum optimal dalam memberikan kontribusi peningkatan produksi gula dan manfaat lainnya sesuai kajian bersama, serta PTPN IX terbebani biaya tambahan sebesar Rp2,04 miliar dan berpotensi terbebani sebesar Rp1,80 miliar.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN untuk memerintahkan Direktur Utama PTPN IX agar bersama dengan pihak kontraktor pelaksana dan konsultan menyusun dan melaksanakan rencana aksi dalam rangka penyelesaian pekerjaan revitalisasi PG Mojo dan PG Rendeng sesuai waktu yang telah disepakati, serta mengajukan usulan perubahan rencana pemanfaatan dana PMN sesuai ketentuan berlaku untuk disampaikan kepada Menteri BUMN.

▶ Program Pembangunan Maritim

Permasalahan

Perencanaan dan pelaksanaan proyek yang berasal dari dana PMN tahun 2015 pada Galangan Batam, pengadaan *floating dock*, dan *enterprise resource planning* (ERP) PT Dok Kodja Bahari/PT DKB (Persero) berlarut-lurut.

Akibatnya, alokasi dana PMN pada PT DKB belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

1

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan Menteri BUMN untuk menginstruksikan Direksi PT DKB (Persero) agar antara lain membuat kajian dana PMN dengan berkoordinasi Komisi VI DPR RI atas perubahan penggunaan dari Kajian Bersama, serta segera menyelesaikan proyek-proyek PMN yang belum selesai.

Permasalahan

Terdapat permasalahan dalam penyelesaian pekerjaan, antara lain:

1. Penyelesaian pengadaan 6 unit kapal barang bukan baru pada PT Pelni (Persero) berlarut-lurut dan tidak sesuai pedoman pengadaan. Selain itu, kapal yang dibiayai dana PMN untuk mendukung program tol laut pemerintah belum dimanfaatkan dengan optimal;
2. Pembangunan kapal tanker milik PT Djakarta Lloyd (Persero) yang dikerjakan oleh PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero)/PT DPS terkendala pendanaan, sehingga menghambat penyelesaian pekerjaan dan berpotensi terlambat diserahkan kepada penyewa jangka panjang.

Akibatnya, PT Pelni (Persero) tidak dapat segera meningkatkan kapasitas usahanya dan PT Djakarta Lloyd (Persero) berpotensi terlambat menerima pendapatan dari hasil operasional kapal.

2

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar menginstruksikan kepada:

1. Direktur Utama PT Pelni (Persero) untuk memerintahkan Tim Pengadaan kapal untuk melakukan proses pengadaan sesuai pedoman pengadaan yang berlaku;
2. Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Persero) agar lebih mengintensifkan penyelesaian pembangunan kapal tanker dengan berkoordinasi dengan PT DPS.

▶ Program Industri Pertahanan dan Keamanan

Permasalahan

Penyelesaian pengembangan CN-235 *Flying Test Bed* pada PT Dirgantara Indonesia (Persero)/PT DI belum sesuai dengan perencanaan, karena permasalahan alokasi sumber daya manusia (SDM).

Selain itu, terdapat pekerjaan pengadaan pintu hanggar SBU *Aircraft* dan pembangunan gedung *shop generator* (*gear box*) yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak dengan selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp305,78 juta.

Permasalahan tersebut mengakibatkan PT DI kehilangan potensi pendapatan atas penggunaan pesawat dan terdapat kualitas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak.

Rekomendasi

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN untuk menginstruksikan Direktur Utama PT DI agar:

1. berkoordinasi dengan Komisi VI DPR RI membuat perubahan kajian PMN yang dilengkapi dengan analisis atas ketersediaan SDM pendukung proyek PMN;
2. mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran rekanan yang tidak mengerjakan pekerjaan sesuai gambar kerja yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian.

▶ Program Kemandirian Ekonomi Nasional

Permasalahan

Pada saat pengajuan PMN tahun 2015 dan 2016, kondisi kapasitas modal kerja/*gearing ratio* PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) (Persero) dan Perumahan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) masih mencukupi untuk dapat menjamin kredit usaha rakyat (KUR) 2015 dan 2016.

Selanjutnya realisasi penggunaan dana PMN tidak mencapai target sesuai proposal dan laporan realisasi yang disampaikan kepada Kementerian BUMN tidak akurat.

Hal tersebut mengakibatkan penguatan kapasitas modal perusahaan melalui PMN tahun 2015 dan 2016 telah melebihi ketentuan yang dipersyaratkan regulator, serta tujuan penambahan PMN tahun 2015 dan 2016 tidak dapat terukur sesuai target.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri BUMN mengkaji kembali terkait pencairan PMN kepada PT Askrindo dan Perum Jamkrindo di periode selanjutnya mengingat masih terpenuhinya *gearing ratio* pada masing-masing perusahaan tersebut.

▶ Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program oleh Kementerian BUMN

Permasalahan

Kementerian BUMN belum sepenuhnya melakukan pengendalian atas pengelolaan beberapa program yang dibiayai dari PMN tunai tahun 2015-2019, sehingga tujuan pemberian PMN belum tercapai sesuai dengan *roadmap* BUMN 2015-2019 seperti pembangunan pembangkit listrik, transmisi, dan gardu induk masih belum mencapai target 35 GW dalam kurun waktu 2015-2019, tata niaga beras dan garam belum sesuai target, produksi gula belum optimal, dan industri galangan kapal belum optimal.

Hal tersebut mengakibatkan potensi terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan dan tujuan pemberian Dana PMN menjadi tidak tercapai dalam *roadmap* dan RKAP masing-masing BUMN.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar melakukan pengendalian dan pengevaluasian melalui restrukturisasi dan rekonstruksi bisnis pada program kedaulatan pangan, kemandirian energi dan pembangunan maritim.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan program yang dibiayai dari dana penyertaan modal negara (PMN) tunai tahun 2015-2018 mengungkapkan 70 temuan yang memuat 107 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 54 kelemahan SPI, 34 ketidakpatuhan sebesar Rp459,49 miliar, dan 19 permasalahan 3E sebesar Rp100,83 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas perusahaan sebesar Rp112,23 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas program yang dibiayai dana PMN tunai disajikan pada *Lampiran B.3*.

Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

PADA semester I tahun 2022, BPK melakukan pemeriksaan atas 9 laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik (parpol) nasional. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal 34A Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan khususnya Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, dan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan banparpol dari dana APBN tahun 2021 sebesar Rp126,37 miliar kepada 9 parpol nasional. Seluruh parpol tersebut telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana sebesar Rp126,39 miliar kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Nilai yang dipertanggungjawabkan lebih besar, karena terdapat 6 parpol yang juga mempertanggungjawabkan pengeluaran dana nonbantuan pemerintah.

Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan tahun 2021 yang disalurkan Kemendagri kepada parpol telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dengan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan yang dilaporkan di dalam LPJ; (3) kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol dari APBN tahun 2021 mengungkapkan:

- Seluruh DPP parpol telah menerima dana banparpol melalui rekening parpol.

- Terdapat 6 DPP yang selain mempertanggungjawabkan penggunaan dana banparpol tahun 2021, juga mempertanggungjawabkan pengeluaran dana nonbantuan pemerintah.
- Seluruh DPP telah melampirkan bukti pertanggungjawaban secara lengkap dan absah.
- Seluruh DPP parpol yang menggunakan banparpol telah sesuai dengan prioritas menurut ketentuan yang berlaku, yaitu untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol yang bersumber dari APBN tahun 2021 menghasilkan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol oleh 9 DPP (100%) telah sesuai dengan kriteria.

Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester I tahun 2022, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 2 laporan hasil PKN pada pemerintah pusat berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp3,50 triliun.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan pemerintah pusat sebanyak 39 kali pada 7 kasus di tahap penyidikan serta 11 kali pada 7 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

SECARA keseluruhan, hasil pemeriksaan atas 143 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat mengungkapkan 1.371 temuan yang memuat 2.517 permasalahan sebesar Rp5,05 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 1.188 kelemahan SPI, 1.300 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp4,95 triliun, dan 29 permasalahan 3E sebesar Rp104,42 miliar. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset dan/atau menyeter ke kas negara sebesar Rp2,06 triliun. Hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat disajikan pada *Tabel 1.6*.

**Tabel 1.6 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
(Nilai dalam Rp juta)**

Uraian	Hasil Pemeriksaan Keuangan		Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan*		Total	
	Perma-salahan	Nilai	Perma-salahan	Nilai	Perma-salahan	Nilai	Perma-salahan	Nilai
A. Kelemahan SPI	1.112	-	-	-	76	-	1.188	-
• Kelemahan SPI	1.112	-	-	-	76	-	1.188	-
B. Ketidapatuhan	1.215	3.726.258,08			85	1.223.392,79	1.300	4.949.650,87
• Ketidapatuhan yang dapat mengakibatkan:								
▶ Kerugian	495	2.826.533,92	-	-	40	930.079,55	535	3.756.613,47
▶ Potensi Kerugian	70	331.136,04	-	-	9	30.175,12	79	361.311,16
▶ Kekurangan Penerimaan	170	568.588,12	-	-	8	263.138,12	178	831.726,24
Subtotal	735	3.726.258,08	-	-	57	1.223.392,79	792	4.949.650,87
• Penyimpangan administrasi	480	-	-	-	28	-	508	-
C. Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	-	-	6	-	23	104.423,45	29	104.423,45
• Ketidakhematan	-	-	-	-	8	104.423,45	8	104.423,45
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-	-	-
• Ketidakefektifan	-	-	6	-	15	-	21	-
Total (A+B+C)	2.327	3.726.258,08	6	-	184	1.327.816,24	2.517	5.054.074,32
Nilai penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/perusahaan		1.943.241,12		-		122.135,67		2.065.376,79
Jumlah Temuan		1.250		6		115		1.371
Jumlah Rekomendasi		3.364		6		217		3.587
Jumlah LHP		137		1		5		143

Keterangan :

* Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas banparpol, serta hasil PKN dan pemberian keterangan ahli.



IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER I TAHUN 2022




BAB II

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah

IHPS I Tahun 2022 memuat hasil pemeriksaan terhadap 576 objek pemerintah daerah (pemda). Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 541 hasil pemeriksaan keuangan dan 35 hasil pemeriksaan kinerja. Selain itu, IHPS I Tahun 2022 memuat hasil pemeriksaan bantuan keuangan partai politik (banparpol), serta hasil penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli.


Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2022 pada pemerintah daerah dapat dilihat pada *Lampiran A.2*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.




GAMBAR 2.1

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD TAHUN 2021

Opini WTP yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, dari semula 76% pada tahun 2017 menjadi 92,4% pada tahun 2021.



PERKEMBANGAN OPINI LKPD 2017-2021 MENURUT PEMERINTAHAN



Kenaikan Opini dari Tahun 2020
 1 Pemprov 23 Pemkab 2 Pemkot

Penurunan Opini dari Tahun 2020
 8 Pemkab 2 Pemkot

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (TRILIUN)

Pendapatan	1.167,79	<div style="width: 85%;"></div>
Belanja	967,40	<div style="width: 83%;"></div>
Transfer	178,51	<div style="width: 15%;"></div>

NERACA (TRILIUN)

Aset	2.997,92	<div style="width: 95%;"></div>
Kewajiban	81,28	<div style="width: 3%;"></div>
Ekuitas	2.916,64	<div style="width: 97%;"></div>


LAPORAN OPERASIONAL (TRILIUN)

Pendapatan	1.165,38	<div style="width: 85%;"></div>
Beban	1.080,01	<div style="width: 93%;"></div>

GAMBAR 2.2

JUMLAH DAN NILAI TEMUAN, SERTA REKOMENDASI PADA LHP LKPD TAHUN 2021

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan pemerintah daerah.



Pemeriksaan Keuangan

PADA semester I tahun 2022, BPK memeriksa 541 (99%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 dari 542 pemda yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2021. Sebanyak 1 pemda yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua, belum menyampaikan laporan keuangan kepada BPK. Sejak tahun 2015, seluruh pemda telah menyusun laporan keuangan dengan basis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2021 meliputi Neraca per 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Opini

HASIL pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2021, mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 500 (92,4%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 38 LKPD (7%), dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 3 (0,6%) LKPD seperti terlihat dalam *Grafik 2.1*.

Grafik 2.1 Opini LKPD Tahun 2021



Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai 34 dari 34 pemerintah provinsi (100%), 377 dari 414 pemerintah kabupaten (91%), dan 89 dari 93 pemerintah kota (96%). Capaian opini tersebut telah melampaui target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 masing-masing sebesar 92%, 80%, dan 92% di tahun 2021.

Capaian ini merupakan hasil usaha pemda dan kontribusi BPK dalam mendorong terwujudnya tata kelola dan tanggungjawab keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*), yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.6 - mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020, jumlah LKPD Tahun 2021 yang memperoleh opini WTP mengalami peningkatan. Pada LKPD Tahun 2020, sebanyak 486 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP, sedangkan pada LKPD Tahun 2021 sebanyak 500 dari 541 LKPD memperoleh opini WTP. Daftar Opini LKPD Tahun 2017-2021 disajikan pada *Lampiran C.1.1*.

Perkembangan Opini

DALAM 5 tahun terakhir (2017-2021), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebesar 16,4 poin persen, yaitu dari 76% pada LKPD Tahun 2017 menjadi 92,4% pada LKPD Tahun 2021. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini WDP mengalami penurunan sebesar 14 poin persen dari 21% pada LKPD Tahun 2017 menjadi 7% pada LKPD Tahun 2021.

Berdasarkan tingkat pemerintahan, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan kenaikan opini WTP dari tahun 2020. Kenaikan opini pada LKPD Tahun 2021 terjadi pada pemerintah Provinsi (Pemprov) dari 33 (97%) menjadi 34 (100%) LKPD, pada pemerintah kabupaten (Pemkab) dari 365 (88%) menjadi 377 (91%) LKPD, serta pada pemerintah kota (Pemkot) dari 88 (95%) menjadi 89 (96%) LKPD.

Hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya kenaikan opini dari opini Tidak Wajar (TW) menjadi opini WDP pada 1 LKPD, dari opini TW menjadi opini WTP pada 1 LKPD, dari opini TMP menjadi opini WDP pada 3 LKPD, dan dari opini WDP menjadi WTP pada 21 LKPD. Kenaikan tersebut terjadi karena pemda telah melakukan perbaikan atas permasalahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga akun-akun dalam laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP.


Perbaikan yang telah dilakukan pemda, antara lain:

- Aset Lancar
 - ▶ Melakukan penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran dan pajak ke kas daerah/negara dan penerbitan surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) bagi pihak yang bertanggung jawab.

GAMBAR 2.3

PETA OPINI LKPD TAHUN 2021





Kalimantan Utara

- Prov. Kalimantan Utara
- Kab. Bulungan
- Kab. Malinau
- Kab. Nunukan
- Kab. Tana Tidung
- Kota Tarakan

Kalimantan Timur

- Prov. Kalimantan Timur
- Kab. Berau
- Kab. Kutai Barat
- Kab. Kutai Kartanegara
- Kab. Kutai Timur
- Kab. Mahakam Ulu
- Kab. Paser
- Kab. Penajam Paser Utara
- Kota Balikpapan
- Kota Bontang
- Kota Samarinda

Kalimantan Selatan

- Prov. Kalimantan Selatan
- Kab. Balangan
- Kab. Banjar
- Kab. Barito Kuala
- Kab. Hulu Sungai Selatan
- Kab. Hulu Sungai Tengah
- Kab. Hulu Sungai Utara
- Kab. Kotabaru
- Kab. Tabalong
- Kab. Tanah Bumbu
- Kab. Tanah Laut
- Kab. Tapin
- Kota Banjarbaru
- Kota Banjarmasin

Sulawesi Barat

- Prov. Sulawesi Barat
- Kab. Majene
- Kab. Mamasa
- Kab. Mamuju
- Kab. Mamuju Tengah
- Kab. Pasangkayu
- Kab. Polewali Mandar

Gorontalo

- Prov. Gorontalo
- Kab. Boalemo
- Kab. Bone Bolango
- Kab. Gorontalo
- Kab. Gorontalo Utara
- Kab. Pohuwato
- Kota Gorontalo

Sulawesi Utara

- Prov. Sulawesi Utara
- Kab. Bolaang Mongondow
- Kab. Bolaang Mongondow Selatan
- Kab. Bolaang Mongondow Timur
- Kab. Bolaang Mongondow Utara
- Kab. Kep. Sangihe
- Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
- Kab. Kep. Talaud
- Kab. Minahasa
- Kab. Minahasa Selatan
- Kab. Minahasa Tenggara
- Kab. Minahasa Utara
- Kota Bitung
- Kota Kotamobagu
- Kota Manado
- Kota Tomohon

Maluku Utara

- Prov. Maluku Utara
- Kab. Halmahera Barat
- Kab. Halmahera Selatan
- Kab. Halmahera Tengah
- Kab. Halmahera Timur
- Kab. Halmahera Utara
- Kab. Kep. Sula
- Kab. Pulau Morotai
- Kab. Pulau Taliabu
- Kota Ternate
- Kota Tidore Kepulauan

Papua

- Prov. Papua
- Kab. Asmat
- Kab. Biak Numfor
- Kab. Boven Digoel
- Kab. Deiyai
- Kab. Dogiyai
- Kab. Intan Jaya
- Kab. Jayapura
- Kab. Jayawijaya
- Kab. Keerom
- Kab. Kep. Yapen
- Kab. Lanny Jaya
- Kab. Mamberamo Raya
- Kab. Mamberamo Tengah
- Kab. Mappi
- Kab. Merauke
- Kab. Mimika
- Kab. Nabire
- Kab. Nduga
- Kab. Paniai
- Kab. Pegunungan Bintang
- Kab. Puncak
- Kab. Puncak Jaya
- Kab. Sarmi
- Kab. Supiori
- Kab. Tolikara
- Kab. Yahukimo
- Kab. Yalimo
- Kota Jayapura

Sulawesi Tengah

- Prov. Sulawesi Tengah
- Kab. Banggai
- Kab. Banggai Kepulauan
- Kab. Banggai Laut
- Kab. Buol
- Kab. Donggala
- Kab. Morowali
- Kab. Morowali Utara
- Kab. Parigi Moutong
- Kab. Poso
- Kab. Sigi
- Kab. Tojo Una-Una
- Kab. Tolitoli
- Kota Palu

Papua Barat

- Prov. Papua Barat
- Kab. Fakfak
- Kab. Kaimana
- Kab. Manokwari
- Kab. Manokwari Selatan
- Kab. Maybrat
- Kab. Pegunungan Arfak
- Kab. Raja Ampat
- Kab. Sorong
- Kab. Sorong Selatan
- Kab. Tambrauw
- Kab. Teluk Bintuni
- Kab. Teluk Wondama
- Kota Sorong

Sulawesi Tenggara

- Prov. Sulawesi Tenggara
- Kab. Bombana
- Kab. Buton
- Kab. Buton Selatan
- Kab. Buton Tengah
- Kab. Buton Utara
- Kab. Kolaka
- Kab. Kolaka Timur
- Kab. Kolaka Utara
- Kab. Konawe
- Kab. Konawe Kepulauan
- Kab. Konawe Selatan
- Kab. Konawe Utara
- Kab. Muna
- Kab. Muna Barat
- Kab. Wakatobi
- Kota Baubau
- Kota Kendari

Maluku

- Prov. Maluku
- Kab. Buru
- Kab. Buru Selatan
- Kab. Kep. Aru
- Kab. Kep. Tanimbar
- Kab. Maluku Barat Daya
- Kab. Maluku Tengah
- Kab. Maluku Tenggara
- Kab. Maluku Tenggara Barat
- Kab. Seram Bagian Timur
- Kota Ambon
- Kota Tual

NTT

- Prov. Nusa Tenggara Timur
- Kab. Alor
- Kab. Belu
- Kab. Ende
- Kab. Flores Timur
- Kab. Kupang
- Kab. Lembata
- Kab. Malaka
- Kab. Manggarai
- Kab. Manggarai Barat
- Kab. Manggarai Timur
- Kab. Nagekeo
- Kab. Ngada
- Kab. Rote Ndao
- Kab. Sabu Raijua
- Kab. Sikka
- Kab. Sumba Barat
- Kab. Sumba Barat Daya
- Kab. Sumba Tengah
- Kab. Sumba Timur
- Kab. Timor Tengah Selatan
- Kab. Timor Tengah Utara
- Kota Kupang

Jawa Timur

- Prov. Jawa Timur
- Kab. Bangkalan
- Kab. Banyuwangi
- Kab. Blitar
- Kab. Bojonegoro
- Kab. Bondowoso
- Kab. Gresik
- Kab. Jember
- Kab. Jombang
- Kab. Kediri
- Kab. Lamongan
- Kab. Lumajang
- Kab. Madiun
- Kab. Magetan
- Kab. Malang
- Kab. Mojokerto
- Kab. Nganjuk
- Kab. Ngawi
- Kab. Pacitan
- Kab. Pamekasan
- Kab. Pasuruan
- Kab. Ponorogo
- Kab. Probolinggo
- Kab. Sampang
- Kab. Sidoarjo
- Kab. Situbondo
- Kab. Sumenep
- Kab. Trenggalek
- Kab. Tuban
- Kab. Tulungagung
- Kota Batu
- Kota Blitar
- Kota Kediri
- Kota Madiun
- Kota Malang
- Kota Mojokerto
- Kota Pasuruan
- Kota Probolinggo
- Kota Surabaya

Sulawesi Selatan

- Prov. Sulawesi Selatan
- Kab. Bantaeng
- Kab. Barru
- Kab. Bone
- Kab. Bulukumba
- Kab. Enrekang
- Kab. Gowa
- Kab. Jenepono
- Kab. Kep. Selayar
- Kab. Luwu
- Kab. Luwu Timur
- Kab. Luwu Utara
- Kab. Maros
- Kab. Pangkajene dan Kepulauan
- Kab. Pinrang
- Kab. Sidenreng Rappang
- Kab. Sinjai
- Kab. Soppeng
- Kab. Takalar
- Kab. Tana Toraja
- Kab. Toraja Utara
- Kab. Wajo
- Kota Makassar
- Kota Palopo
- Kota Parepare

- ▶ Melakukan pemeriksaan khusus atas sisa panjar kas badan layanan umum daerah (BLUD), yang ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas BLUD dan melengkapi surat pertanggungjawaban belanja.
 - ▶ Menetapkan kebijakan terkait penatausahaan persediaan dan memperbaiki penatausahaan persediaan dengan menggunakan aplikasi persediaan.
- Aset Tetap
 - ▶ Melakukan inventarisasi, menetapkan SK kepala daerah tentang penetapan batas ruas jalan, mencatat dan memutakhirkan aset tetap jalan dan tanah di bawah jalan pada kartu inventaris barang (KIB), serta melakukan koreksi-koreksi yang diperlukan.
 - ▶ Menyempurnakan kebijakan akuntansi dengan menambahkan ketentuan terkait dengan penambahan nilai buku, masa manfaat, dan penyusutan aset tetap, serta melakukan rekonsiliasi perhitungan penyusutan aset tetap dan aset lainnya.
 - ▶ Melakukan inventarisasi dan penilaian aset, melakukan kapitalisasi atas pekerjaan renovasi, peningkatan aset gedung dan bangunan dan jaringan, irigasi dan jembatan (JIJ) ke aset induknya, serta melakukan penghitungan penyusutan dengan mempertimbangkan penambahan masa manfaat sesuai dengan kebijakan akuntansi.
 - Belanja Operasi
 - ▶ Melengkapi dokumen riwayat pekerjaan tahun sebelumnya sesuai persyaratan kontrak, serta melakukan perbaikan proses pengadaan barang dan jasa.
 - ▶ Menganggarkan pendapatan dan belanja dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada APBD tahun 2021.
 - ▶ Menatausahakan bukti pertanggungjawaban dengan baik antara lain dengan menyimpan berkas pertanggungjawaban di tempat yang aman, membuat *backup* data berkas pertanggungjawaban dalam bentuk *softcopy*, dan merevisi peraturan kepala daerah tentang pedoman pengelolaan arsip dinamis.
 - Belanja Modal
 - ▶ Mengubah mekanisme pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana dari swakelola menjadi kontraktual.

- ▶ Melakukan pemulihan atas kelebihan pembayaran belanja modal dengan menyetor ke kas daerah (kasda).
- ▶ Menyusun dan menerapkan *standard operating procedures* (SOP) atas pelayanan penerbitan surat perintah pencairan dana (SPPD) dan memverifikasi bukti pertanggungjawaban belanja modal tahun anggaran (TA) 2020.

Meskipun pada tahun 2021 jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP mengalami peningkatan dibanding LKPD Tahun 2020, tetapi terdapat 10 dari 541 (2%) LKPD yang mengalami penurunan opini. Daftar pemda yang mengalami penurunan opini disajikan pada *Tabel 2.1*.

Tabel 2.1 Daftar Pemerintah Daerah yang Mengalami Penurunan Opini

Opini WDP menjadi TMP	
1. Pemkab Seram Bagian Barat	2. Pemkot Ambon

Opini WTP menjadi WDP	
1. Pemkab Langkat	5. Pemkab Penajam Paser Utara
2. Pemkab Musi Banyuasin	6. Pemkab Donggala
3. Pemkab Seluma	7. Pemkab Buton Selatan
4. Pemkab Bogor	8. Pemkot Bekasi

Permasalahan yang Memengaruhi Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan

DARI 541 LKPD Tahun 2021 yang diperiksa BPK, sebanyak 41 LKPD memperoleh opini selain WTP, yaitu 38 WDP dan 3 TMP. LKPD Tahun 2021 belum memperoleh opini WTP atau mengalami penurunan opini karena terdapat permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.

Permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2021 antara lain:

- **Aset Lancar**

Permasalahan penyajian Aset Lancar terjadi pada 20 pemda, antara lain:

- ▶ Ketekoran kas di Bendahara Pengeluaran belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah dan/atau belum dipertanggungjawabkan.

- ▶ Kas digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ▶ Piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) belum dan/atau tidak valid, serta belum selesai dilakukan verifikasi dan validasi.
- Aset Tetap

Permasalahan penyajian Aset Tetap terjadi pada 20 pemda, antara lain:

- ▶ Pencatatan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan belum dilakukan atau tidak akurat.
 - ▶ Penyajian aset tetap tidak didukung/dilengkapi dengan daftar perincian aset, bukti kepemilikan, dan identitas barang, serta aset tetap tidak diketahui keberadaannya.
 - ▶ Biaya renovasi, rehabilitasi, dan biaya lain setelah perolehan aset tetap belum dikapitalisasi ke aset tetap induknya.
 - ▶ Penyajian konstruksi dalam pengerjaan tidak berdasarkan berita acara penilaian kemajuan fisik pekerjaan.
- Aset Lainnya

Permasalahan penyajian Aset Lainnya terjadi pada 17 pemda, antara lain:

- ▶ Aset Lain-lain yang berasal dari penggunaan uang persediaan TA 2009-2014 di Bendahara Pengeluaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan berasal dari tagihan kelebihan pembayaran kepada pihak penyedia barang jasa TA 2013-2016, belum ditindaklanjuti dengan penyampaian bukti pertanggungjawaban atau penyetoran ke kasda serta belum diproses melalui mekanisme penyelesaian ganti kerugian daerah oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD).
- ▶ Aset Lain-lain berupa reklasifikasi aset tetap belum dilakukan inventarisasi serta tidak diketahui keberadaannya.
- ▶ Aset Lainnya yang berasal dari kekurangan Kas di Kas Daerah dan Kas di Bendahara fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) belum diproses penyelesaiannya, melalui proses hukum dan/atau melalui proses penyelesaian ganti kerugian daerah.

- Belanja Operasi

Permasalahan penyajian Belanja Operasi terjadi pada 14 pemda, antara lain:

- ▶ Realisasi belanja barang dan jasa yang terdiri atas belanja perjalanan dinas, belanja barang pakai habis, jasa kantor, dan belanja pemeliharaan tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban.
- ▶ Realisasi belanja bantuan sosial tidak tepat sasaran dan tidak didukung dengan pertanggungjawaban yang memadai.
- ▶ Kelebihan pembayaran atas realisasi belanja barang dan jasa, belum dipulihkan dengan penyetoran ke kasda.
- ▶ Realisasi belanja pegawai belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai dan potongan pajak penghasilannya belum disetor ke kas negara.

- Belanja Modal

Permasalahan penyajian Belanja Modal terjadi pada 22 pemda, antara lain:

- ▶ Kelebihan pembayaran belanja modal yang terjadi karena kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, pekerjaan tidak dilaksanakan, pembayaran melebihi prestasi pekerjaan, dan indikasi pemahalan harga, belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah.
- ▶ Realisasi belanja modal tanah atas ganti rugi lahan dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan.
- ▶ Realisasi belanja modal JIJ untuk pembayaran utang belanja dilakukan tidak didukung dengan pengujian kesesuaian spesifikasi hasil pekerjaan dan direalisasikan melampaui anggaran.
- ▶ Realisasi belanja modal melebihi realisasi fisik dan tidak didukung dengan kontrak pekerjaan yang masih berlaku serta barang hasil pengadaan belum diterima oleh pemerintah daerah.

Permasalahan Pertanggungjawaban dan Pelaporan PC-PEN yang Berdampak Terhadap Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan

PERMASALAHAN pertanggungjawaban dan pelaporan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 dan PEN (PC-PEN) yang berdampak terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan tahun 2021 terjadi pada Pemkab Jember yaitu Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan lebih tinggi karena terdapat pengeluaran kas untuk Belanja Tak Terduga COVID-19 TA 2020 yang belum disahkan bukti pertanggungjawabannya.

Daftar akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP atas LKPD Tahun 2021 disajikan pada *Lampiran C.1.2*.

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2021 mengungkapkan 6.965 temuan yang memuat 11.910 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan). Permasalahan tersebut meliputi 5.366 permasalahan kelemahan SPI dan 6.544 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp2,35 triliun sebagaimana disajikan pada *Gambar 2.2*. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan atas LKPD Tahun 2021 disajikan pada *Lampiran 3.1* dalam *flash disk*. Berikut ini adalah permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan atas LKPD Tahun 2021.

Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan mengungkapkan 5.366 permasalahan kelemahan SPI, yang meliputi 1.637 (31%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.791 (52%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 938 (17%) permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. Contoh permasalahan kelemahan SPI yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2021 disajikan pada *Tabel 2.2*.

Tabel 2.2 Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2021

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terjadi pada 506 pemda	1.637
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat terjadi pada 489 pemda	1.049
<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Pemprov Jambi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Persediaan berupa makanan tambahan (MT) ibu hamil dan MT balita kurus belum dilakukan pencatatan. ▶ Terdapat pencatatan ganda persediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP). ▶ Pencatatan aset tetap tanah belum dilengkapi dengan informasi luas tanah, nomor sertifikat tanah, informasi peruntukan tanah, masih disajikan sebesar Rp1,00, serta aset tetap tanah di bawah jalan dan tanah irigasi belum disajikan. ▶ Peralatan dan mesin serta pekerjaan rehab gedung sekolah yang berasal dari bantuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021 yang langsung diterima SMA/SMK belum dicatat sebagai aset tetap pada Dinas Pendidikan. ▶ Terdapat aset tetap yang berasal dari belanja tak terduga (BTT) belum dicatat sebagai penambah aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan. ▶ Pencatatan aset tetap peralatan dan mesin belum dilengkapi dengan informasi keberadaan/pengguna yang jelas, aset tetap gedung dan bangunan belum dilengkapi dengan informasi luas bangunan dan informasi keberadaan/pengguna yang jelas, serta aset tetap JIJ belum dilengkapi informasi ukuran dan belum dikapitalisasi ke aset induknya. 	12
<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Pemkab Poso, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aset Tetap Bidang Kehutanan dan Pendidikan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah masih tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Poso. ▶ Piutang Pajak, Retribusi, serta Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR) belum dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)/Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) maupun Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)/Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Selain itu pencatatan realisasi penerimaan PBB P2 tidak dapat ditelusuri per Nomor Objek Pajak (NOP) sehingga tidak diketahui rincian piutang <i>by name by address</i>. ▶ Mutasi keluar masuk persediaan pada Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Perindustrian belum dilakukan, serta persediaan baik obat-obatan dan non obat-obatan belum dicatat dalam laporan persediaan tahun 2021. 	8
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat juga terjadi pada 487 pemda lainnya. 	1.029
Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan terjadi pada 236 pemda	367
<ul style="list-style-type: none"> • Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pemkab Batang Hari, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rekonsiliasi data piutang PBB P2 antara Neraca dan Aplikasi V-Tax tidak dilakukan sehingga menimbulkan perbedaan data. ▶ Rekonsiliasi bank tidak pernah dilakukan secara berkala sehingga nilai belanja/pengeluaran yang dicatat BKU tidak sama dengan rekening koran. 	4

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> • Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pemkab Manokwari Selatan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rekonsiliasi dengan Bank Papua atas penerimaan dan pengeluaran di rekening kas daerah belum dilaksanakan secara rutin. ▶ Pengakuan pendapatan dan belanja Dana BOS belum didasarkan pada Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H) dan Surat Pengesahan Belanja (SPB), serta pelaporan penerimaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban belanja Dana BOS belum tertib. ▶ Rekonsiliasi atas persediaan dan prosedur <i>stock opname</i> untuk menguji kesesuaian saldo fisik persediaan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB serta Dinas Kesehatan belum dilaksanakan secara tertib. 	5
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan juga terjadi pada 234 pemda lainnya. 	358
<p>Permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya terjadi pada 162 pemda, antara lain sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai, dan entitas terlambat menyampaikan laporan.</p>	221
<p>Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terjadi pada 536 pemda</p>	2.791
<p>Perencanaan kegiatan tidak memadai terjadi pada 394 pemda</p>	612
<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan kegiatan tidak memadai pada Pemkab Bengkulu Tengah, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Penganggaran pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa jasa sewa alat berat pada Dinas PUPR dan pendapatan retribusi daerah pelayanan parkir pada Dinas Perhubungan tanpa dasar perhitungan yang rasional. ▶ Proses penyusunan perubahan APBD terlambat karena TAPD kurang cermat dan tidak memperhatikan jadwal penyusunan perubahan APBD TA 2021. ▶ RSUD belum membuat Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) TA 2021 untuk menjadi dasar melaksanakan Belanja BLUD. ▶ Proses penganggaran APBD TA 2021 tidak berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), dan terdapat kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. 	5
<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan kegiatan tidak memadai pada Pemprov Sulawesi Tenggara, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Penganggaran Belanja Barang dan Jasa terkait dengan pemerolehan Aset Tetap masih dianggarkan pada Belanja Barang Jasa yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal, serta belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/instansi vertikal dianggarkan pada Belanja Modal. ▶ SMK dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum menganggarkan dana untuk pengelolaan <i>Teaching Factory</i>. ▶ Penyaluran Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) tidak tepat waktu. 	4
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan perencanaan kegiatan tidak memadai juga terjadi pada 392 pemda lainnya. 	603

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja terjadi pada 359 pemda	736
<ul style="list-style-type: none"> Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Pemprov Riau, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Terdapat pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang juga menerima beasiswa/bantuan pendidikan dari pihak lain, dan belum seluruh perguruan tinggi penerima beasiswa menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan pemberian beasiswa. Proses evaluasi permohonan hibah dan penetapan hibah belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, dan terdapat penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan NPHD. Penyaluran dana bantuan keuangan untuk kegiatan pekan olahraga provinsi (PORPROV) tidak didukung oleh daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 	6
<ul style="list-style-type: none"> Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Pemkab Buru, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Realisasi pembayaran insentif atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada BPPD melebihi pagu insentif per jenis pajak/retribusi, dan terdapat realisasi pembayaran insentif atas pemungutan Lain-lain PAD yang Sah tidak sesuai dengan ketentuan. Realisasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial diberikan kepada penerima yang belum ditetapkan dengan surat keputusan bupati, serta terdapat realisasi belanja hibah yang belum dilengkapi dengan dokumen NPHD dan diberikan kepada penerima hibah selama 3 tahun berturut-turut. Dana DAK digunakan untuk membiayai komponen kegiatan lain selain DAK. Realisasi belanja BOS pada 3 sekolah melebihi dana BOS yang diterima, serta pelaporan Dana BOS dan pemutakhiran data Dapodik tidak tertib. 	6
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja juga terjadi pada 357 pemda lainnya. 	724
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya terjadi pada 465 pemda, antara lain pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan peningkatan biaya, dan mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan.	1.443
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern terjadi pada 392 pemda	938
SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap terjadi pada 241 pemda	378
<ul style="list-style-type: none"> SOP/kebijakan/peraturan pada Pemkot Malang belum disusun/tidak lengkap, antara lain berupa ketentuan terkait dengan pengelolaan BLUD dan standar pelayanan minimal (SPM) dan mekanisme pengelolaan BBM mulai dari pengadaan, penggunaan, dan pertanggungjawabannya. 	5
<ul style="list-style-type: none"> SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap pada Pemkab Majene, antara lain berupa: (1) Mekanisme pembukaan dan pendataan rekening, dan kebijakan yang mengatur penutupan rekening milik pemkab apabila sudah tidak dimanfaatkan; dan (2) Prosedur tentang tata cara pelaksanaan analisis investasi, analisis portofolio, dan analisis risiko dalam melaksanakan investasi. 	4
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 239 pemda lainnya 	369

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal terjadi pada 283 pemda	480
<ul style="list-style-type: none"> • SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal pada Pemprov DKI Jakarta, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pencantuman nama Wajib Pajak (WP) pada dokumen SKPD tidak menggunakan nama pihak ketiga dan pendaftaran pembayaran Pajak Reklame pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) tidak mewajibkan WP atau biro reklame untuk menyampaikan kontrak sesungguhnya. ▶ Rekonsiliasi atas pajak penerangan jalan (PPJ) yang dibayar oleh PT PLN belum dilaksanakan. ▶ Masa kerja golongan pegawai sebagai dasar pembayaran gaji belum dihitung secara akurat dan verifikasi daftar gaji/TKD/TPP belum dilakukan secara cermat. ▶ Penyaluran Bansos pemenuhan kebutuhan dasar (PKD) melalui Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) gagal salur kepada individu yang masih memenuhi kriteria dihentikan. 	8
<ul style="list-style-type: none"> • SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal pada Pemkab Hulu Sungai Utara, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hibah ke instansi vertikal pada Kantor Kesbangpol dan Satpol PP Damkar belum dilaporkan ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, serta fungsi <i>monitoring</i> dan evaluasi hibah belum dilaksanakan oleh Dispora secara memadai. ▶ Belum ditetapkannya rekening BOS dengan keputusan bupati, serta proses pengesahan pendapatan dan belanja BOS tidak dilakukan secara periodik dan tepat waktu. ▶ Peminahbukuan PAD dari Rekening Penampungan Bapenda ke RKUD melebihi batas waktu yang ditetapkan. ▶ Belum seluruh Bendahara Pengeluaran melaksanakan transaksi secara nontunai. 	7
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan SOP belum berjalan optimal juga terjadi pada 281 pemda lainnya. 	465
Permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern lainnya terjadi pada 61 pemda, antara lain satuan pengawas intern tidak optimal dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.	80
Jumlah	5.366

Terhadap permasalahan kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memerintahkan pejabat/pegawai terkait untuk:

- Melakukan inventarisasi dan pemuktahiran informasi aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, JII, dan KDP.
- Melakukan rekonsiliasi antara lain atas pengesahan pendapatan dan belanja BOS dan nilai persediaan dengan pihak-pihak terkait.
- Lebih cermat dalam menyusun, memverifikasi, dan mengevaluasi anggaran belanja daerah dan memerintahkan Direktur RSUD untuk menyusun RBA dengan memperhatikan renstra.

- Lebih cermat dalam melaksanakan pengelolaan belanja yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menyusun SOP/kebijakan/peraturan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- Melaporkan pemberian hibah untuk instansi vertikal kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan pimpinan instansi vertikal terkait.
- Meningkatkan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kinerja pelayanan dan pengelolaan pendapatan.

Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2021 disajikan pada *Lampiran C.1.3*. Sedangkan permasalahan kelemahan SPI menurut entitas disajikan pada *Lampiran 3.1.1* pada *flash disk*.

Kepatuhan

SELAIN permasalahan SPI, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 6.544 permasalahan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 4.524 permasalahan sebesar Rp2,35 triliun dan penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 2.020 permasalahan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 2.885 permasalahan sebesar Rp1,45 triliun, potensi kerugian sebanyak 667 sebesar Rp371,21 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 972 permasalahan sebesar Rp534,76 miliar. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset sebesar Rp331,85 miliar. Jumlah dan nilai permasalahan ketidakpatuhan atas LKPD Tahun 2021 disajikan pada *Tabel 2.3*.

Tabel 2.3 Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidapatuhan atas LKPD Tahun 2021

Sub Kelompok Temuan	Permasalahan	
	Jumlah	Nilai (Rp miliar)
Ketidapatuhan yang dapat mengakibatkan:		
• Kerugian	2.885	1.452,54
• Potensi kerugian	667	371,21
• Kekurangan penerimaan	972	534,76
Sub total (1) – berdampak finansial	4.524	2.358,51
• Penyimpangan administrasi (2)	2.020	-
Total ketidapatuhan (1) + (2)	6.544	2.358,51
Penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah		331,85

Contoh permasalahan ketidapatuhan yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2021 disajikan pada *Tabel 2.4*.

Tabel 2.4 Permasalahan Ketidapatuhan atas LKPD Tahun 2021

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Kerugian terjadi pada 522 pemda	2.885	1.452,54
Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang terjadi pada 493 pemda	965	524,49
<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan volume pekerjaan pada Pemkab Paser yaitu atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pekerjaan pembangunan masjid pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta atas 25 paket pekerjaan perkerasan beton semen dan 6 paket pekerjaan LPB (Lapisan Pondasi Agregat B), rigid jalan dan <i>box culvert</i> pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. ▶ Pekerjaan jasa pengadaan pemasangan paving blok GOR Tapis pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dan pekerjaan pembangunan Sport Center Kelurahan Long Ikis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. ▶ 22 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. 	3	6,59
<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan volume pekerjaan pada Pemkab Bekasi antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ 32 paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. ▶ 40 paket pekerjaan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. ▶ 5 paket pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, dan Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. 	4	6,11

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kekurangan volume pekerjaan juga terjadi pada 491 pemda lainnya. 	958	511,79
Belanja tidak sesuai/melebihi ketentuan terjadi pada 381 pemda.	777	372,76
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran belanja hibah pada Pemprov Jawa Timur atas 200 kelompok masyarakat (pokmas) penerima hibah termasuk di antaranya 7 pokmas yang belum menyelesaikan pekerjaan, dan 13 pokmas tidak melaksanakan pekerjaan. 	1	12,88
<ul style="list-style-type: none"> Belanja tidak sesuai/melebihi ketentuan pada Pemprov Sumatera Selatan antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Belanja barang dan jasa BOS dan Program Sekolah Gratis pada SMKN 2 dan SMKN 4 Palembang. ▶ Belanja barang dan jasa antara lain belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor berupa bahan cetak, cendera mata, alat kantor lainnya, dan makanan dan minuman rapat pada Sekretariat Daerah. 	2	6,21
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan belanja tidak sesuai/melebihi ketentuan juga terjadi pada 379 pemda lainnya. 	774	353,67
Permasalahan kerugian lainnya juga terjadi pada 437 pemda antara lain biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, dan pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar.	1.143	555,29
Potensi kerugian terjadi pada 364 pemda	667	371,21
Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan terjadi pada 240 pemda.	316	185,24
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran pekerjaan pada Pemprov Sulawesi Selatan namun atas pekerjaan dimaksud belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, antara lain untuk pekerjaan pembangunan jalan Ruas Latuppa-Bongko-Salulimbong-Pantilang, Ruas Bua-Rantepao 1 di Kab. Luwu, dan Ruas Bua-Rantepao Kab. Toraja Utara/Luwu, serta pekerjaan peningkatan DI Waru-Waru 1 Kab. Bone. 	1	33,45
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran pekerjaan pada Pemerintah Aceh namun atas pekerjaan dimaksud belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pekerjaan peningkatan Jalan Batas Aceh Timur - Kota Karang Baru (P.036) (MYC), pembangunan Jalan Trienggadeng - Batas Bireuen, Pembangunan Jalan Dua Jalur Kawasan Industri Aceh Ladong Kab. Aceh Besar, peningkatan Jalan Batas Aceh Selatan – Rundeng, pemeliharaan berkala Jalan Batas Aceh Selatan – Rundeng, dan pemeliharaan berkala Jalan Subulussalam – Rundeng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. ▶ Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit (RS) Rujukan Regional dr. Fauziah Bireuen pada Dinas Kesehatan. ▶ Pekerjaan penataan Kawasan Wisata Gapang Kota Sabang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 	1	5,10
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan juga terjadi pada 238 pemda lainnya. 	314	146,69

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih terjadi pada 29 pemda.	32	149,61
<ul style="list-style-type: none"> Piutang/pinjaman yang berpotensi tidak tertagih pada Pemprov DKI Jakarta antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 303 wajib pajak yang telah selesai melakukan balik nama sertifikat kepemilikan tanah/bangunan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum melunasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Terdapat tunggakan pokok piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atas kendaraan bermotor yang mutasi keluar daerah setelah diterapkannya Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2019, serta piutang pokok dan denda PKB atas perubahan identitas nopol dan kepemilikan kendaraan. 	3	145,68
<ul style="list-style-type: none"> Piutang/pinjaman yang berpotensi tidak tertagih pada Pemkab Buol berupa sisa piutang pajak pada 3 perusahaan yang telah diproses pengurangan piutangnya. 	2	0,28
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih juga terjadi pada 27 pemda lainnya. 	27	3,65
Permasalahan potensi kerugian lainnya juga terjadi pada 220 pemda antara lain aset dikuasai pihak lain, aset tetap tidak diketahui keberadaannya, pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan, dan rekanan belum melaksanakan pemeliharaan barang yang telah rusak selama masa pemeliharaan.	319	36,36
Kekurangan penerimaan terjadi pada 436 pemda	972	534,76
Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima terjadi pada 340 pemda.	447	262,21
<ul style="list-style-type: none"> Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima oleh Pemprov Riau, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Denda keterlambatan atas 1 paket kegiatan belanja hibah kepada pemerintah pusat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP). Denda keterlambatan atas 3 paket kegiatan belanja modal pada Dinas PUPRPKPP dan RSJ Tampan. Denda keterlambatan atas 9 paket pekerjaan pembangunan/peningkatan jalan pada Dinas PUPRPKPP. 	4	7,77
<ul style="list-style-type: none"> Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima oleh Pemprov Sulawesi Barat atas 11 paket pekerjaan pada Dinas PUPR dan pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat pada 4 OPD. 	2	4,14
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 338 pemda lainnya. 	441	250,30
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima terjadi pada 293 pemda.	470	163,19
<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima oleh Pemkot Denpasar, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Kekurangan penetapan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak parkir karena WP melaporkan pajak terutangnya tidak sesuai dengan omzet yang sebenarnya. 	3	4,72

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kekurangan pemungutan PPh dan PPN pada Disdikpora, Dinas Kebudayaan, Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, dan Kecamatan. 		
<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima oleh Pemkot Padang Panjang, antara lain berupa jaminan uang muka yang belum dicairkan atas pekerjaan yang putus kontrak. 	2	1,70
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 291 pemda lainnya. 	465	156,77
Permasalahan kurang penerimaan lainnya juga terjadi pada 41 pemda antara lain kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah, pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan, dan penggunaan langsung penerimaan negara/daerah.	55	109,36
Penyimpangan administrasi terjadi pada 516 pemda	2.020	
Penyimpangan peraturan Barang Milik Daerah (BMD) terjadi pada 405 pemda	570	-
<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpangan peraturan BMD pada Pemkot Semarang, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tempat penyimpanan persediaan granit bakar kurang memadai dan tidak disusun sesuai kondisi klasifikasinya serta persediaan BBM tidak dilengkapi alat ukur yang standar. ▶ Informasi aset yang dimuat dalam lampiran surat keputusan penghapusan aset tahun 2021 tidak mencantumkan informasi kode barang, tahun perolehan, harga satuan, total nilai perolehan, nilai penyusutan, nilai buku dan kondisi barang yang dihapuskan 	4	-
<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpangan peraturan BMD pada Pemkab Tanah Laut, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pemanfaatan BMD yang dioperasikan pihak lain pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga belum didukung perjanjian penggunaan BMD. ▶ Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan kondisi rusak berat karena kebakaran serta aset lainnya berupa aset tak berwujud yang nilainya Rp0,00 dan tidak digunakan dalam operasional pemerintahan, belum diusulkan untuk dihapuskan. 	4	-
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah terjadi pada 403 pemda lainnya. 	562	-
Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) terjadi pada 255 pemda.	401	-
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) pada Pemkab Muaro Jambi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Belanja dana operasional pimpinan DPRD tidak dipertanggungjawabkan secara lengkap. ▶ Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial tidak lengkap dan belum dilakukan. 	3	-
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) pada Pemkab Bombana, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pertanggungjawaban belanja makan minum pada sekretariat daerah dan belanja dana penunjang reses tidak sesuai kondisi sebenarnya. ▶ Belanja operasi pasar dan pasar murah tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang valid. 	4	-

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) juga terjadi pada 253 pemda lainnya. 	394	-
Penyimpangan administrasi lainnya juga terjadi pada 433 pemda, antara lain kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah, penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya, dan pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan terlambat.	1.049	-
Jumlah	6.544	2.358,51

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait agar memerintahkan pejabat/pegawai terkait antara lain untuk:

- Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan belanja yang menjadi tanggung jawabnya secara lebih optimal, serta memproses kelebihan pembayaran dengan memperhitungkan dengan sisa pembayaran atau menyetorkan ke kas daerah.
- Mengatur secara tegas mengenai kewajiban UP3D untuk memastikan pelunasan tunggakan piutang PBB P2 dan ketepatan penghitungan BPHTB sebelum mengesahkan bukti pembayaran BPHTB, serta mengintensifkan penagihan piutang BPHTB dan PBB P2 sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke kas daerah.
- Melakukan pembinaan kepada seluruh satuan pendidikan terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS dan Program Sekolah Gratis, serta memproses kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana BOS dan Program Sekolah Gratis dengan menyetorkan ke kas daerah.
- Melakukan pengendalian dan pengawasan pendataan potensi dan penetapan pajak serta memantau penyelesaian kekurangan pembayaran pajak secara lebih optimal.
- Melakukan pengamanan fisik kendaraan dinas yang penggunaannya dioperasikan oleh pihak lain.
- Lebih cermat dalam melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban keuangan, serta melengkapi dokumen pertanggungjawaban sesuai nilai yang sebenarnya.

Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan menurut entitas atas LKPD Tahun 2021 disajikan pada *Lampiran C.1.4*. Sedangkan permasalahan ketidakpatuhan menurut entitas disajikan pada *Lampiran 3.1.2-3.1.5* pada *flash disk*.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS I Tahun 2022 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemda atas 1 prioritas nasional yaitu pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 35 objek pemeriksaan pada pemda. Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 269 temuan yang memuat 365 permasalahan, yang terdiri atas 1 permasalahan ketidakhematan, dan 364 permasalahan ketidakefektifan.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemda selengkapnya disajikan pada *Lampiran C.2.1*.

Pembangunan Sumber Daya Manusia

PADA semester I tahun 2022 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 35 objek pemeriksaan pada pemda dengan tema pembangunan SDM, terdiri atas 1 objek pemeriksaan yaitu pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta 34 objek pemeriksaan yaitu pemeriksaan atas upaya pemda untuk menanggulangi kemiskinan.

Efektivitas Pengelolaan KJP Plus dan KJMU

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan program KJP Plus dan KJMU TA 2020-2021 dilaksanakan pada Pemprov DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya di Jakarta. Uraian secara terperinci dapat dilihat pada *Gambar 2.4*.

Upaya Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Kemiskinan

PEMERIKSAAN kinerja atas upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan dilaksanakan pada 34 provinsi di Indonesia. Pemeriksaan dilakukan untuk mendukung Prioritas Nasional ke-3, yaitu membentuk sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Uraian secara terperinci dapat dilihat pada *Gambar 2.5*.

GAMBAR 2.4

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR PLUS (KJP PLUS) DAN KARTU JAKARTA MAHASISWA UNGGUL (KJMU)

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahun Anggaran (TA) 2020 s.d. 2021 dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya di Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya dan capaian signifikan dalam pengelolaan Program KJP Plus dan KJMU, antara lain telah melakukan sosialisasi pendataan calon penerima serta peruntukan dana KJP Plus dan KJMU dan telah melakukan penanganan pengaduan berkaitan dengan pelaksanaan Program KJP Plus dan KJMU.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemprov DKI Jakarta, maka dapat menghambat efektivitas pengelolaan program KJP Plus dan KJMU. Permasalahan dan rekomendasi yang disampaikan BPK antara lain:

1 Permasalahan

Regulasi dan proses pendataan calon penerima KJP Plus dan KJMU belum sepenuhnya menghasilkan data yang valid. Permasalahan ini antara lain terjadi karena regulasi yang terkait dengan pendataan dan kriteria penerima belum sepenuhnya mendukung program KJP Plus dan KJMU; pendataan calon penerima KJP Plus dan KJMU berpotensi belum dapat menjangkau seluruh peserta didik yang memiliki risiko sosial; periode atau *timeline* pendataan calon penerima program KJP Plus dan KJMU belum diatur dengan jelas pada Pergub atau Juknis tentang KJP Plus dan KJMU; serta pendataan yang dilakukan belum sepenuhnya melalui proses verifikasi dan validasi data yang didukung dengan sumber daya yang memadai.

Akibatnya, penyaluran KJP Plus dan KJMU belum seluruhnya tepat sasaran.

Rekomendasi

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan supaya menyempurnakan Pergub dan/atau Juknis terkait KJP Plus dan KJMU yang antara lain mengatur sasaran penerima KJP Plus dan KJMU diarahkan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial, serta pendataan calon penerima KJP Plus melibatkan satuan pendidikan dalam menjangkau dan mengusulkan calon penerima KJP Plus.



Permasalahan

Pendistribusian kartu dan/atau buku tabungan kepada penerima KJP Plus dan KJMU belum sepenuhnya tepat waktu. Permasalahan ini terjadi sejak pembuatan rekening dan kartu ATM atas penerima baru KJP Plus dan KJMU. Tahapan ini belum dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan data yang valid, belum didukung dengan sumber daya yang memadai, serta belum sesuai waktu yang ditentukan, sehingga kartu ATM dan/atau buku tabungan KJP Plus dan KJMU belum didistribusikan sesuai dengan waktu yang disepakati. Selain itu, terdapat permasalahan pada penanganan gagal distribusi atas kartu ATM dan/atau buku tabungan yang berlarut-larut.

Akibatnya, dana bantuan sosial tidak dapat segera dimanfaatkan oleh peserta didik/mahasiswa sesuai peruntukannya. Selain itu, atas dana KJP Plus dan KJMU yang gagal didistribusikan telah mengendap pada rekening penerima senilai Rp112,29 miliar yang berisiko disalahgunakan.

2

Rekomendasi

Menetapkan kebijakan dan memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan supaya dana yang mengendap di rekening penerima atas gagal distribusi sejak tahun 2013 s.d. 2020 dikembalikan ke kas daerah serta melakukan rekonsiliasi dengan PT Bank DKI dalam rangka membuat *master database* yang valid dan mutakhir atas seluruh penerima KJP Plus dan KJMU, antara lain memuat identitas penerima (terutama NIK) dan nomor rekening yang dipergunakan, serta memerintahkan kepada Direktur Utama PT Bank DKI supaya meningkatkan pelayanan dalam pendistribusian kartu ATM dan/atau buku tabungan sehingga mendekatkan layanan kepada penerima bantuan dan lebih fleksibel waktu layanannya.

Permasalahan

Penyaluran dana KJP Plus dan KJMU belum seluruhnya tepat waktu dan tepat jumlah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa:

- terdapat 998 penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2020 belum menerima dana sesuai dengan besaran dana yang ditetapkan;
- dana KJMU senilai Rp20,92 miliar belum sepenuhnya diterima pada periode manfaat yang tepat;
- berdasarkan hasil uji petik, terdapat 2 penerima KJMU tahap 2 tahun 2020 menerima dana KJMU ganda, dan 4 penerima KJP Plus tidak sesuai dengan keputusan gubernur tentang penetapan penerima;
- terdapat dana mengendap pada rekening penampungan (*escrow*) tahun 2013 s.d. 2021 senilai Rp82,97 miliar.

Akibatnya, dana bantuan sosial tidak dapat segera dimanfaatkan oleh peserta didik/mahasiswa sesuai peruntukannya, dana yang mengendap di rekening penampungan (*escrow*) KJP Plus dan KJMU senilai Rp82,97 miliar tidak dapat dimanfaatkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, penyaluran KJP Plus dan KJMU belum seluruhnya tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

3

Rekomendasi

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan supaya saldo KJP Plus dan KJMU yang mengendap di rekening penampungan (*escrow*) sejak tahun 2013 s.d. 2020 segera dikembalikan ke kas daerah dan menetapkan batas waktu penyelesaian saldo KJP Plus dan KJMU yang mengendap di rekening penampungan (*escrow*) tahun 2021 untuk kemudian segera mengembalikan sisa dananya ke kas daerah dan menutup rekening penampungan (*escrow*) tahun 2013 s.d. 2021 serta menunjuk petugas khusus yang melakukan *monitoring* atas penyaluran dana KJP Plus dan KJMU oleh PT Bank DKI, sehingga dapat diketahui secara rinci dana yang belum disalurkan (*data by name*).

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan program KJP Plus dan KJMU mengungkapkan 6 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

GAMBAR 2.5

UPAYA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN

BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan TA 2021 pada 34 provinsi di Indonesia.



UPAYA PEMERINTAH PROVINSI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN ANTARA LAIN:

29 Pemprov telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

21 Pemprov telah mengakomodasi aspirasi, harapan, dan kebutuhan masyarakat dalam kebijakannya.

13 Pemprov telah merancang nilai manfaat dalam setiap kebijakan penanggulangan kemiskinan.

16 Pemprov telah melakukan proses *cascading* kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai ketentuan, terukur, dan sistematis.

Sebagian besar kegiatan/subkegiatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat mutu.

Pelaksanaan kegiatan/subkegiatan telah mendorong upaya meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin untuk bekerja di sektor formal/informal dan/atau berwirausaha.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menyimpulkan upaya yang dilaksanakan pemprov kurang efektif menanggulangi kemiskinan, karena masih terdapat beberapa masalah signifikan pada aspek kebijakan, pelaksanaan kegiatan/subkegiatan, dan pemberdayaan masyarakat.



HASIL PEMERIKSAAN

1. **23 Pemprov belum menyusun/menetapkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)**, dan 33 pemprov tidak menyusun/menetapkan Rencana Aksi Tahunan sebagai acuan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Tahun 2021.
2. **31 Pemprov belum mengoordinasikan/belum optimal mengoordinasikan kebijakan** penanggulangan kemiskinan di antara satuan kerja terkait di bawah kendalinya dan institusi lain yang terkait.
3. **29 Pemprov belum mengoordinasikan/belum optimal dalam mengoordinasikan kebijakan** penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan pemerintah kabupaten/kota.
4. **27 Pemprov belum sepenuhnya optimal menerapkan pengendalian intern** untuk memastikan penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan mendukung pencapaian target yang ditetapkan dalam RPJMD.
5. **32 Pemprov belum sepenuhnya memanfaatkan data kependudukan yang relevan dan akurat** dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan, serta melakukan upaya mitigasi atas risiko (*inclusion* atau *exclusion errors*) yang dapat menggagalkan tujuan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Secara lebih lengkap perincian dapat dilihat pada *Lampiran C.2.2*.

HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN:

- Program/kegiatan penanggulangan kemiskinan pada pemprov berpotensi tidak tepat sasaran, tidak terarah, dan tidak terpadu.
- Target dan tujuan penanggulangan kemiskinan secara nasional berpotensi tidak tercapai.



REKOMENDASI BPK KEPADA GUBERNUR

1. Memerintahkan TKPK Provinsi untuk menyusun RPKD dan RAT secara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan.
2. Memerintahkan TKPK Provinsi menetapkan dan menerapkan mekanisme koordinasi perencanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah dengan pemerintah kabupaten/kota.
3. Memerintahkan TKPK Provinsi untuk menetapkan dan menerapkan mekanisme koordinasi perencanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah antarperangkat daerah dan institusi terkait di wilayahnya.
4. Memerintahkan TKPK Provinsi untuk menyusun instrumen dan parameter untuk melakukan penilaian keberhasilan program-program prioritas penanggulangan kemiskinan dan melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
5. TKPK Provinsi dan Dinas Sosial Provinsi mengoptimalkan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk memutakhirkan data masyarakat miskin, mengidentifikasi wilayah kemiskinan, penyebab kemiskinan, dan potensi daerah wilayah kemiskinan, untuk memenuhi kebutuhan basis data terpadu kependudukan yang relevan dan akurat dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan, termasuk identifikasi masyarakat rentan miskin.



PELAKSANAAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN SECARA TEPAT HASIL

HASIL PEMERIKSAAN

1. **19 Pemprov belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan/subkegiatan penanggulangan kemiskinan secara tepat waktu**, 32 pemprov belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan/subkegiatan penanggulangan kemiskinan secara tepat sasaran, dan 28 pemprov belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan/subkegiatan penanggulangan kemiskinan secara tepat manfaat.
2. **32 Pemprov belum melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kegiatan/subkegiatan** penanggulangan kemiskinan secara memadai.

Secara lebih lengkap perincian dapat dilihat pada *Lampiran C.2.3*.

HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN:

- Program/kegiatan yang telah dilaksanakan belum menghasilkan *output* sesuai yang direncanakan, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat miskin sesuai dengan kebutuhannya.
- Tujuan kegiatan *monitoring* dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan dan bahan perbaikan belum tercapai.

REKOMENDASI BPK KEPADA GUBERNUR

- Memerintahkan para Kepala OPD untuk:
- Lebih cermat melakukan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan agar menghasilkan *output* sesuai yang direncanakan yaitu tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat miskin sesuai dengan kebutuhannya.





HASIL PEMERIKSAAN

1. 30 Pemprov melaksanakan kegiatan/subkegiatan yang belum memberikan akses untuk modal usaha.
2. 19 Pemprov melaksanakan kegiatan/subkegiatan yang belum melibatkan kelompok masyarakat, UMKM, koperasi, industri dan/ atau upaya kemitraan lainnya dalam skema yang saling menguntungkan, untuk meningkatkan daya tahan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.
3. 24 Pemprov melaksanakan kegiatan/subkegiatan yang belum mengidentifikasi dan memanfaatkan modal wilayah dalam skema pemberdayaan masyarakat miskin.
4. 31 Pemprov melaksanakan kegiatan/subkegiatan yang belum secara aktif memfasilitasi atau membuka akses pasar guna meningkatkan captive market produk-produk hasil pemberdayaan masyarakat miskin.

Secara lebih lengkap perincian dapat dilihat pada *Lampiran C.2.4*.

HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN:

Masyarakat penerima bantuan tidak dapat memanfaatkan bantuan yang diterima secara produktif dan pemprov berpotensi tidak dapat meningkatkan pendapatan masyarakatnya.


REKOMENDASI BPK KEPADA GUBERNUR

Memerintahkan para Kepala OPD untuk mengusulkan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang disertai dengan:

- Fasilitas dan/atau menyediakan akses permodalan usaha dengan skema yang tidak memberatkan masyarakat miskin.
- Skema kemitraan yang dapat meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.
- Penyusunan peta potensi wilayah yang dimiliki dan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin.
- Fasilitas dan/atau penyediaan akses pasar bagi masyarakat miskin penerima manfaat untuk meningkatkan captive market produk-produk dari penerima manfaat.



Hasil pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan mengungkapkan:



Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PEMERIKSAAN dengan tujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. IHPS I Tahun 2022 hanya memuat laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas bantuan keuangan partai politik, serta hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Pemeriksaan Kepatuhan

IHPS I Tahun 2022 melaporkan hasil pemeriksaan kepatuhan atas bantuan keuangan partai politik pada pemda.

Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

PADA semester I tahun 2022, BPK melakukan pemeriksaan atas 5.142 laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang (DPW/D/C) atas 21 partai politik yang terdiri atas 16 parpol nasional dan 5 parpol lokal. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan khususnya Pasal 13 dan 14 PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018.

Menurut ketentuan perundang-undangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, dan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dengan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) Kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ; (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) Kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPW/D/C parpol yang menerima dana banparpol tidak melalui rekening parpol, mempertanggungjawabkan jumlah banparpol tidak sama dengan jumlah yang disalurkan pemerintah daerah, tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah atas LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan menggunakan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban banparpol yang bersumber dari APBD tahun 2021 menghasilkan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol oleh DPW/D/C yang telah sesuai kriteria sebanyak 3.515 LPJ (68,4%), sesuai kriteria dengan pengecualian pada hal-hal tertentu sebanyak 1.552 LPJ (30,2%), tidak sesuai kriteria sebanyak 58 LPJ (1,1%), dan tidak menyatakan kesimpulan sebanyak 17 LPJ (0,3%).

Daftar laporan hasil pemeriksaan Banparpol dapat dilihat pada *Lampiran 1.3*.

Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester I tahun 2022, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 11 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada pemda dan BUMD berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp272,30 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan pemda dan BUMD sebanyak 19 kali pada 13 kasus di tahap penyidikan serta 44 kali pada 16 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah

SECARA keseluruhan, hasil pemeriksaan atas 576 objek pemeriksaan (tidak termasuk Banparpol dan PKN & PKA) pada pemda mengungkapkan 7.234 temuan yang memuat 12.275 permasalahan sebesar Rp2,35 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 5.366 kelemahan SPI, 6.544 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp2,35 triliun, dan 365 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset dan/atau menyetor ke kas negara/daerah sebesar Rp331,85 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemda disajikan pada *Tabel 2.5*.

**Tabel 2.5 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah
(Nilai dalam Rp juta)**

Uraian	Hasil Pemeriksaan Keuangan		Hasil Pemeriksaan Kinerja		Total	
	Perma- salahan	Nilai	Perma- salahan	Nilai	Perma- salahan	Nilai
A. Kelemahan SPI	5.366	-	-	-	5.366	-
• Kelemahan SPI	5.366	-	-	-	5.366	-
B. Ketidapatuhan	6.544	2.358.516,98			6.544	2.358.516,98
• Ketidapatuhan yang dapat mengakibatkan:						
▶ Kerugian	2.885	1.452.539,96	-	-	2.885	1.452.539,96
▶ Potensi Kerugian	667	371.211,67	-	-	667	371.211,67
▶ Kekurangan Penerimaan	972	534.765,35	-	-	972	534.765,35
Subtotal	4.524	2.358.516,98	-	-	4.524	2.358.516,98
• Penyimpangan administrasi	2.020	-	-	-	2.020	-
C. Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	-	-	365	-	365	-
• Ketidakhematan	-	-	1	-	1	-
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-
• Ketidakefektifan	-	-	364	-	364	-
Total (A+B+C)	11.910	2.358.516,98	365	-	12.275	2.358.516,98
Nilai penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah		331.858,79		-		331.858,79
Jumlah Temuan		6.965		269		7.234
Jumlah Rekomendasi		18.949		795		19.744
Jumlah LHP		541		35		576

Keterangan :

Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas banparpol, serta hasil PKN dan pemberian keterangan ahli.






BAB III

Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya

IHPS I Tahun 2022 memuat hasil pemeriksaan terhadap 52 objek pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 4 hasil pemeriksaan keuangan, 5 hasil pemeriksaan kinerja, dan 43 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu, IHPS I Tahun 2022 juga memuat hasil penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli.

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2022 pada BUMN dan Badan Lainnya dapat dilihat pada *Lampiran A.3*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.



GAMBAR 3.1


HASIL PEMERIKSAAN ATAS LK BADAN LAINNYA TAHUN 2021

BPK memeriksa LKTBI, LK OJK, LK LPS, dan LK BPKH Tahun 2021 sesuai dengan amanat undang-undang terkait.




JUMLAH DAN NILAI TEMUAN, PERMASALAHAN, SERTA REKOMENDASI

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan badan lainnya.




LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021


BANK INDONESIA (triliun)




OTORITAS JASA KEUANGAN (miliar)



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (miliar)



BPKH (miliar)



Pemeriksaan Keuangan

PADA semester I tahun 2022, BPK telah memeriksa 4 Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2021 yaitu Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI), Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (LK OJK), Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LK LPS), dan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (LK BPKH). LHP selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 1.4* No. 1–4 pada *flash disk*. Perkembangan opini atas LK Badan Lainnya Tahun 2017–2021 disajikan pada *Gambar 3.1*.

Selain memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, BPK menilai efektivitas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut kepatuhan) pada entitas terkait. Hasil pemeriksaan atas SPI dan kepatuhan pada badan lainnya mengungkapkan 42 temuan yang memuat 77 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri atas 55 kelemahan SPI dan 22 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp10,62 miliar. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas badan lainnya atau penyerahan aset sebesar Rp684,52 juta.

Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan atas LK Badan Lainnya Tahun 2021 disajikan pada *Lampiran D.1.1* dan *Lampiran D.1.2*. Sedangkan, rekapitulasi permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan menurut entitas atas LK Badan Lainnya Tahun 2021 dapat dilihat pada *Lampiran 4.1.1*. dalam *flash disk*.

Bank Indonesia

PEMERINTAH menasionalisasi De Javasche Bank N.V. berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 1951 dan membentuk Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral Indonesia sejak 1 Juli 1953 berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Dinamika kondisi ekonomi, sosial, dan politik berpengaruh terhadap peran Bank Indonesia sebagai bank sentral sehingga dalam perkembangannya terjadi penggantian dan perubahan UU mengenai BI, yaitu terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (UU Bank Indonesia).

UU Bank Indonesia mengatur status dan kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, serta berwenang mengelola kekayaan sendiri terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun demikian, BI wajib memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan, di antaranya dengan menyusun LKTBI yang disampaikan kepada BPK guna dilakukan pemeriksaan.

Penyusunan LKTBI mengacu pada Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI). LKTBI terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Surplus Defisit, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Berdasarkan LKTBI Tahun 2021 (*audited*), nilai Aset dan Liabilitas per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.481,92 triliun, sedangkan nilai surplus setelah pajak sebesar Rp19,17 triliun. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKTBI Tahun 2021. Dalam opini BPK, BPK memberikan penekanan bahwa Bank Indonesia mencatat aset keuangan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) Seri VR 0034 s.d. 0073 sebesar Rp612,56 triliun yang dibeli di pasar perdana sesuai dengan Keputusan Bersama II dan III dalam rangka implementasi UU Nomor 2 Tahun 2020. SUN tersebut hanya dapat digunakan untuk operasi moneter dan akan dimiliki BI hingga jatuh tempo.

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 8 temuan yang memuat 18 permasalahan, yang terdiri atas 16 permasalahan kelemahan SPI dan 2 permasalahan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya:

- Perlakuan akuntansi atas instrumen keuangan SUN dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dibeli oleh BI di pasar perdana berdasarkan Keputusan Bersama I, II, III antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI yang berlaku hingga 31 Desember 2022, belum diatur dalam KAKBI. Perlakuan akuntansi meliputi: (1) Transaksi pembelian di pasar perdana atas SUN dan SBSN berjangka panjang untuk pendanaan APBN; (2) Penyajian nilai wajar SBN Seri VR; dan (3) Pengakuan Beban Kontribusi SBN Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) *Public Goods* (PG), SBN PEN *Non Public Goods* (NPG), dan SBN untuk pemenuhan pembiayaan penanganan kesehatan. Akibatnya, penyajian pembelian SUN dan/atau SBSN berjangka panjang di pasar perdana, penyajian nilai wajar SBN Seri VR per 31 Desember 2021, dan pengakuan Beban Kontribusi

SBN PEN PG, SBN PEN NPG, dan SBN dalam rangka pemenuhan pembiayaan penanganan kesehatan yang diperoleh berdasarkan KB I, II, dan III tidak dapat dinilai kesesuaiannya dengan KAKBI.

BPK merekomendasikan agar Gubernur BI menugaskan salah satu Deputi Gubernur supaya berkomunikasi dengan Dewan Pengarah Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan BI untuk mengevaluasi dan menentukan perlakuan akuntansi atas instrumen keuangan SUN dan SBSN yang dibeli oleh BI di pasar perdana berdasarkan Keputusan Bersama I, II dan III sesuai dengan ketentuan atau *due process* yang berlaku.

- Pada tahun 2021 BI meluncurkan Bank Indonesia *Fast Payment* (BI-FAST) yang merupakan infrastruktur sistem pembayaran ritel nontunai bagi masyarakat dan dapat diakses melalui aplikasi yang disediakan oleh industri sistem pembayaran. Sehubungan dengan hal tersebut, BI telah menetapkan biaya transaksi kredit individual BI-FAST melalui Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 23/7/KEP. DpG/2021 tentang Penetapan Biaya Transaksi dalam Penyelenggaraan BI-FAST. Namun demikian, BI belum memiliki pedoman baku untuk menghitung biaya transfer dana dan belum memiliki peraturan mengenai tata cara pengenaan biaya transfer dana sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Akibatnya, biaya transfer BI-FAST tidak transparan dan akuntabel.

BPK merekomendasikan agar Gubernur BI memerintahkan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) berkoordinasi dengan Kepala Departemen Hukum (DHK) untuk menyusun kebijakan harga sistem pembayaran termasuk transfer dana, sesuai dengan amanat Pasal 68 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

- Peraturan Dewan Gubernur (PDG) Nomor 18/9/PDG/2016 menyebutkan bahwa untuk pengadaan barang dan jasa dengan nilai lebih dari Rp250 juta, penyedia wajib memberikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak induk dan untuk pengadaan dengan nilai penawaran lebih rendah dari 80% HPS, maka nilai jaminan dihitung lebih dengan menggunakan dasar penghitungan sebagaimana diatur dalam PDG Nomor 18/9/PDG/2016, sehingga jaminan pelaksanaan atas pekerjaan pengembangan dan pemeliharaan BI-CBS dan pekerjaan pengembangan dan pemeliharaan BI-FAST masing-masing kurang sebesar Rp1,14 miliar dan Rp4,26 miliar. Akibatnya, BI berisiko tidak terpenuhi haknya apabila penyedia wanprestasi.

BPK merekomendasikan Gubernur BI agar: (1) Memerintahkan Kepala Departemen Audit Intern (DAI) untuk memvalidasi kekurangan penetapan nilai jaminan pelaksanaan sebesar Rp5,40 miliar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan (2) Memerintahkan Anggota Dewan Gubernur (ADG) Bidang untuk memberikan pembinaan kepada Kepala Departemen Pengelolaan Strategis yang tidak mematuhi ketentuan dalam penetapan jaminan pelaksanaan pekerjaan.

- Penyusunan HPS pekerjaan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi *3-Commercial Off The Shelf* (3-COTS) dan BI-FAST tidak memperhitungkan klasifikasi skala perusahaan penyedia. Selain itu, penyusunan HPS atas pekerjaan tersebut mempertimbangkan inflasi untuk komponen biaya jasa personel yang tidak memiliki dasar rujukan. Akibatnya, nilai HPS pekerjaan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi 3-COTS dan BI-FAST tidak sepenuhnya mencerminkan kewajaran harga.

BPK merekomendasikan Gubernur BI agar memerintahkan ADG Bidang untuk memberikan pembinaan kepada Kepala Departemen Pengelolaan Strategis yang tidak mematuhi ketentuan dalam penetapan HPS dan penetapan Juknis Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan yang tidak mempedomani PDG Nomor 18/9/PDG/2016.

Otoritas Jasa Keuangan

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Berdasarkan Pasal 4 UU tersebut, OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan sektor jasa keuangan.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU, OJK wajib menyusun laporan keuangan. LK OJK terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas (LAK), dan CaLK. LK OJK disusun antara lain berdasarkan pada Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 2/PDK.02/2020 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK. Berdasarkan LK OJK Tahun 2021 (*audited*), nilai Aset, Liabilitas, dan Aset Neto per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp9,87 triliun, Rp3,47 triliun, dan Rp6,40 triliun. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini WTP atas LK OJK Tahun 2021.

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 12 temuan yang memuat 19 permasalahan, yang terdiri atas 12 permasalahan kelemahan SPI dan 7 permasalahan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya:

- Dalam penatausahaan aset tetap, OJK tidak melakukan inventarisasi atas seluruh aset tetap sebagai dasar pemutakhiran data dalam sistem informasi akuntansi terintegrasi OJK (SIAUTO). Selain itu, satuan kerja di daerah tidak dapat melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SIAUTO atas data aset tetap hasil pengadaan Departemen Logistik (DLOG). Akibatnya, OJK belum memiliki data dan informasi aset tetap yang lengkap dan mutakhir.

BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisiner OJK menginstruksikan kepada Deputi Komisiner Hubungan Masyarakat dan Logistik untuk melakukan inventarisasi aset tetap secara menyeluruh melalui sensus Barang Milik OJK (BMOJK) dan Barang Milik Pihak Lain (BMPL), baik yang bersumber dari APBN maupun pungutan OJK.

- OJK merencanakan pembangunan Gedung Indonesia *Financial Center* (IdFC) sebagai Gedung Kantor Pusat OJK di Lot 1 SCBD berdasarkan nota kesepahaman antara OJK dan Kementerian Keuangan tentang Penggunaan BMN Kementerian Keuangan tanggal 2 April 2019. Nota kesepahaman tersebut ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama (PKS) yang disepakati antara OJK dan Kementerian Keuangan tanggal 31 Mei 2019. Nota kesepahaman berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa selama tahun 2021 tidak terdapat perkembangan dan kemajuan serta pengeluaran dana untuk pembangunan Gedung Kantor Pusat. Pada 26 September 2021 OJK bersurat kepada Kementerian Keuangan, menyampaikan bahwa nota kesepahaman dan PKS rencana pembangunan Gedung IdFC perlu diadendum dengan melakukan penyesuaian klausul perjanjian berdasarkan perkembangan dan kebutuhan terbaru. Atas surat ini, Kementerian Keuangan menanggapi bahwa usulan adendum OJK ini perlu segera ditindaklanjuti, dengan pertimbangan “tanah Lot 1 SCBD tidak *idle* lebih lama lagi”. Namun demikian, sampai dengan

pemeriksaan berakhir, rencana adendum tersebut belum terlaksana. Selain itu, OJK belum memperoleh persetujuan anggaran dari DPR untuk pembangunan Gedung IdFC di Lot 1 SCBD. Akibatnya, penyediaan gedung kantor untuk memenuhi kebutuhan OJK belum jelas.

BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisiner OJK agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk mengkaji alternatif dan menetapkan kebijakan dalam rangka penyediaan gedung kantor untuk memenuhi kebutuhan operasional OJK.

- Laporan Aset Neto Dana Pensiun OJK Tahun 2021 menyajikan iuran Diterima Dimuka sebesar Rp39,21 miliar. Nilai tersebut merupakan kelebihan atas setoran iuran Pemberi Kerja (dhi. OJK) atas Beban Imbalan Pascakerja Manfaat Pasti setelah disesuaikan dengan Laporan Aktuaris Berkala per 31 Desember 2018. OJK selaku pendiri Dana Pensiun OJK telah menyetujui untuk mengubah suku bunga aktuaris dari semula 8,5% menjadi 7%, sehingga terjadi perubahan iuran Pemberi Kerja dari semula 33,5% menjadi 28%. Selanjutnya, atas kelebihan setoran iuran Pemberi Kerja tersebut, Dana Pensiun OJK mengajukan untuk mengkompensasi kewajiban pembayaran iuran Pemberi Kerja setiap bulan di tahun 2022 dikurangi dengan kelebihan iuran Pemberi Kerja sebesar Rp4,35 miliar/bulan.

Namun demikian, mekanisme kompensasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan OJK Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Dana Pensiun. POJK tersebut menyatakan bahwa dalam hal jumlah iuran Pemberi Kerja berdasarkan pernyataan Aktuaris yang baru lebih kecil dari jumlah iuran Pemberi Kerja yang ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris sebelumnya, kelebihan iuran yang terjadi harus diperhitungkan sebagai iuran Pemberi Kerja berikutnya, dan Pemberi Kerja dilarang membayar iuran ke Dana Pensiun sampai seluruh kelebihan iuran dimaksud habis diperhitungkan sebagai iuran Pemberi Kerja. Akibatnya, negara berpotensi kehilangan penerimaan atas kelebihan penggunaan anggaran OJK tahun 2021 sebesar Rp39,21 miliar.

BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisiner OJK agar tidak membayar iuran ke Dana Pensiun OJK pada tahun 2022 sampai seluruh kelebihan pembayaran iuran Pemberi Kerja tahun 2021 habis diperhitungkan sebagai iuran Pemberi Kerja, serta memastikan persetujuan DPR atas penggunaan sisa anggaran tahun 2022 sebesar Rp39,21 miliar sebagai dampak adanya penurunan kewajiban iuran Pemberi Kerja tahun 2022.

Lembaga Penjamin Simpanan

LEMBAGA Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU LPS).

Berdasarkan ketentuan UU LPS tersebut, LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Presiden. LPS memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Untuk itu, setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib menjadi peserta penjaminan termasuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan sebagai bagian dari penyelenggaraan fungsi penjaminan, LPS menerima premi dari bank peserta penjaminan.

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, LPS berkewajiban menyusun laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), LAK, dan CaLK. Laporan Keuangan LPS (LK LPS) Tahun 2021 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan kebijakan akuntansi LPS yang ditetapkan dengan Peraturan Dewan Komisiner (PDK) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi LPS untuk periode tahun buku dimulai pada tanggal 1 Januari 2021. Berdasarkan LK LPS Tahun 2021 (*audited*), nilai aset dan liabilitas LPS per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp162,01 triliun dan Rp864,71 miliar, dengan total penghasilan komprehensif selama tahun 2021 sebesar Rp21,96 triliun. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini WTP atas LK LPS Tahun 2021.

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 9 temuan yang memuat 13 permasalahan, yang terdiri atas 8 permasalahan kelemahan SPI dan 5 permasalahan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya:

- Kegiatan investasi atas penerimaan LPS yang bersumber dari kontribusi dan premi bank syariah tidak ditempatkan pada instrumen keuangan syariah. Penerimaan premi dari Bank Umum Syariah (BUS) di rekening Giro BI Rupiah 117 tidak dipindahkan ke rekening LPS di Bank Syariah Indonesia (BSI), tetapi dipindahkan dan diinvestasikan pada rekening investasi di BRI 301, Mandiri 632, dan BNI 965. Selain itu, atas transaksi rekening penerimaan dana premi BUS pada Giro BI Rupiah 117 periode Januari s.d. Desember 2021, menunjukkan bahwa terdapat potensi penerimaan bagi hasil dan jasa giro yang hilang atas penempatan penerimaan premi pada rekening tersebut. Akibatnya, penempatan Dana Premi Penjaminan kurang optimal.

BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisiner LPS agar menginstruksikan Kepala Eksekutif untuk: (1) Berkoordinasi dengan bank peserta penjaminan untuk mengalihkan penyetoran dana premi dari rekening penerimaan dana premi Rekening Giro BI Rupiah 117 ke rekening giro RTGS LPS Nomor Rekening 551000015990 di BI. Selanjutnya mengalihkan secara periodik dana premi penjaminan tersebut ke rekening investasi; dan (2) Menutup rekening penerimaan dana premi Rekening Giro BI Rupiah 117.

- Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas 2 pekerjaan jasa konsultasi tidak tepat yaitu:
 - ▶ HPS pekerjaan jasa konsultasi implementasi *Talent Management System* (TMS) disusun dengan menggunakan standar biaya *International Competitive Bidding* (ICB) INKINDO, meskipun Kerangka Acuan Kerja (KAK) tidak mensyaratkan adanya afiliasi asing bagi penyedia. Akibatnya, HPS ditetapkan terlalu tinggi sehingga LPS tidak dapat memperoleh nilai kontrak yang lebih wajar.
 - ▶ HPS pekerjaan jasa pengembangan aplikasi *Integrated Core System* (ICS) disusun dengan mengacu pada *Request For Information* (RFI) untuk posisi *Subject Matter Expert* (SME), antara lain karena pekerjaan ini menggunakan teknologi tinggi. Selain itu, dalam menetapkan HPS ini LPS tidak memiliki dokumen pendukung dan perincian penghitungan biaya nonpersonel yang lengkap. Akibatnya, perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pengadaan jasa pengembangan aplikasi ICS kurang akuntabel.

BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisiner LPS agar menginstruksikan Kepala Eksekutif untuk menyusun kebijakan dan standar biaya jasa konsultan di LPS yang memuat kriteria secara terperinci dan mekanisme penggunaan tarif asosiasi dan penggunaan metode RFI dalam penyusunan HPS.

- Penyelesaian utang lainnya atas klaim kedaluwarsa dan dana titipan hasil likuidasi Bank Dalam Likuidasi (BDL) berlarut-larut, yaitu: (1) LPS belum menyelesaikan pembayaran atas klaim 14 BDL sebesar Rp1,96 miliar yang tidak diambil oleh nasabah layak bayar setelah jangka waktu 5 tahun (klaim kedaluwarsa), sesuai dengan PDK Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penanganan Klaim Penjaminan Pembayaran; dan (2) LPS belum menyelesaikan pembayaran atas dana titipan hasil likuidasi BDL yang berumur lebih dari 7 tahun kepada pihak yang berhak sebesar Rp1,17 miliar. Akibatnya, kegiatan penanganan klaim dan resolusi bank oleh LPS belum dilaksanakan secara efektif.

BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisiner LPS agar menginstruksikan Kepala Eksekutif untuk menyusun mekanisme pemutakhiran data dan pendistribusian atas klaim kedaluwarsa dan dana titipan hasil likuidasi BDL kepada kreditur yang berhak.

Badan Pengelola Keuangan Haji

BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dibentuk berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pembentukan, tugas pokok, dan fungsi BPKH tersebut diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana BPKH, Perpres Nomor 110 Tahun 2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang BPKH, dan PP Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPKH bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan haji dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), serta manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji, BPKH berkewajiban untuk membuat laporan keuangan yang terdiri atas Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Aset Neto (LPAN), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

LK BPKH disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang terkait dengan penyusunan LK BPKH antara lain:

- PSAK Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2014 pada Pasal 20 ayat (4) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba.
- PSAK Syariah. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2014 pada Pasal 48 ayat (2) yang menyatakan bahwa penempatan dan/atau investasi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.
- PSAK umum lainnya untuk transaksi yang belum diatur pada PSAK Syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Sesuai dengan LK BPKH Tahun 2021 (*audited*) nilai aset dan liabilitas BPKH per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp160,59 triliun dan Rp142,88 triliun, sehingga jumlah aset neto sebesar Rp17,71 triliun. Pendapatan dan Beban BPKH Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp10,76 triliun dan Rp3,04 triliun, sehingga terdapat surplus komprehensif sebesar Rp7,72 triliun. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini WTP atas LK BPKH Tahun 2021. Dalam opini BPK, BPK memberikan penekanan bahwa proses integrasi dan sinkronisasi antara Laporan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementerian Agama dan LK BPKH penting untuk dioptimalkan mengingat proses tersebut belum berjalan dengan baik.

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 13 temuan pemeriksaan yang memuat 27 permasalahan, yang terdiri atas 19 permasalahan kelemahan SPI dan 8 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp10,62 miliar. Namun demikian, permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya:

- Penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya dihasilkan dari sistem informasi akuntansi dan proses rekonsiliasi antara Divisi Akuntansi dan Pelaporan dan bidang-bidang terkait. Selain itu, terdapat *suspense account* sebesar Rp2,09 miliar yang belum dapat ditelusuri, penyajian belanja pada LRA belum menggambarkan aliran kas keluar secara riil, dan cadangan kerugian penurunan nilai atas tabungan dan deposito belum diungkapkan dalam laporan keuangan. Akibatnya, penyajian beberapa akun dalam LK BPKH masih memerlukan penyesuaian dan koreksi.

BPK merekomendasikan kepada Kepala dan Anggota Badan Pelaksana BPKH terkait untuk melakukan percepatan dalam penyempurnaan sistem informasi akuntansi dan melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan secara berkala dan tepat waktu dengan mempertimbangkan batas waktu penyampaian laporan keuangan untuk diaudit.

- Proses investasi BPKH pada PT X belum sepenuhnya mempertimbangkan risiko PT X, di mana PT X belum sepenuhnya tuntas menyelesaikan *Non Performing Finance (NPF) on balance sheet* sebesar Rp4,81 triliun dan *NPF off balance sheet* sebesar Rp3,49 triliun. Selain itu, dalam permohonan persetujuan investasi yang di dalamnya memuat kajian manajemen risiko, BPKH tidak menjelaskan adanya permasalahan tuntutan/gugatan yang dialami PT X. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Investasi Keuangan Haji bahwa dalam hal terdapat kriteria investasi bermasalah, maka BPKH wajib melakukan kajian khusus. Akibatnya, BPKH memiliki risiko kredit, investasi, dan imbal hasil atas investasi di PT X, serta harus menyelesaikan *NPF on balance sheet* sebesar Rp4,81 triliun dan *NPF off balance sheet* sebesar Rp3,49 triliun. Selain itu, BPKH berpotensi terbebani risiko atas penuntasan penyelesaian sengketa peradilan yang dialami PT X.

BPK merekomendasikan kepada Kepala dan Anggota Badan Pelaksana BPKH terkait untuk menyelesaikan permasalahan sisa aset berkualitas rendah dan kasus sengketa peradilan yang dihadapi.

- Penatausahaan Liabilitas Jangka Panjang berupa Dana Titipan Jemaah menunjukkan permasalahan antara lain terdapat: (1) Perbedaan nilai Utang Dana Titipan Jemaah antara Laporan Keuangan dengan data sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (Siskohat) dan aplikasi *general ledger* (GL); (2) Perbedaan data status jemaah antara aplikasi GL dan Siskohat; (3) Anomali data pada aplikasi GL; (4) Perbedaan saldo

Utang Rekening *virtual account* antara Divisi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Divisi Teknologi Informasi; (5) Perincian mutasi keluar Utang *virtual account* belum dapat dijelaskan sebesar Rp1,32 miliar; dan (6) Anomali data pada penghitungan alokasi Nilai Manfaat *virtual account* tahun 2021. Akibatnya, saldo Liabilitas Jangka Panjang – Dana Titipan Jemaah tidak akurat dan pengungkapannya pada laporan keuangan belum menggambarkan nilai utang dan jumlah jemaah yang sesungguhnya, serta calon jemaah haji berpotensi tidak mendapatkan hak nilai manfaat *virtual account* sesuai dengan ketentuan.

BPK merekomendasikan kepada Kepala dan Anggota Badan Pelaksana BPKH antara lain agar melakukan penyempurnaan atas sistem GL dan Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat) agar terhubung langsung dengan sistem BPS BPIH dan sistem Siskohat, melakukan rekonsiliasi setiap triwulan dengan Kementerian Agama dan BPS BPIH, serta menelusuri selisih data jemaah.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS I Tahun 2022 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan badan lainnya atas tema prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi. Pemeriksaan kinerja dilakukan terhadap 5 objek pemeriksaan pada 4 BUMN dan 1 badan lainnya.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 48 temuan yang memuat 62 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar US\$0,77 juta atau ekuivalen dengan Rp11,44 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya menurut tema pemeriksaan disajikan pada Lampiran D.2.

Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA semester I tahun 2022 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 4 objek pemeriksaan pada BUMN dan 1 badan lainnya dengan tema penguatan ketahanan ekonomi, yaitu efektivitas manufaktur dalam rangka peningkatan nilai tambah sumber daya mineral timah, efektivitas kegiatan pengelolaan piutang usaha, efektivitas pengelolaan bisnis dan operasi jasa kurir domestik, pengembangan dan pemasaran kawasan pariwisata, dan efektivitas pengelolaan material persediaan dan harta benda modal.

Efektivitas Manufaktur Dalam Rangka Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Mineral Timah

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas manufaktur dalam rangka peningkatan nilai tambah sumber daya mineral timah tahun buku 2019 s.d. 2021 dilaksanakan pada PT Timah Industri dan instansi terkait.

PT Timah Industri merupakan entitas anak langsung yang dimiliki oleh PT Timah Tbk yang bergerak di bidang industri kimia *Tin Based Tin Chemical*. PT Timah Industri didirikan sebagai bentuk hilirisasi produk logam timah dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah Perseroan berupa *tin solder* dan *tin chemical*.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan PT Timah Industri terkait pengelolaan manufaktur belum sepenuhnya efektif dalam rangka mencapai tujuan peningkatan nilai tambah sumber daya mineral timah. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan antara lain:

- Penjualan atas *tin chemical* pada PT Timah Industri Tahun 2019 s.d. 2021 belum sesuai dengan target dan PT TI menanggung beban depresiasi atas *idle capacity* sebesar Rp28,84 miliar. Berdasarkan perbandingan terdapat ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan dan realisasi pelaksanaan program kerja untuk mencapai sasaran dalam meningkatkan *revenue* dan penjualan *tin chemical*. Ketidaksinkronan atas dokumen perencanaan tersebut antara lain terjadi antara sasaran *revenue* pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2018-2022 dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2019, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan (RKAPP) 2020, dan RJPP 2021-2025 dengan RKAPP 2021 serta sasaran penjualan pada RJPP 2018-2022 dengan RKAP tahun 2019. Realisasi *revenue* dan penjualan tahun 2019-2021 (s.d. November) lebih rendah dari sasaran yang ditetapkan. Kapasitas produksi pada pabrik *tin chemical* belum sesuai dengan kapasitas terpasang sehingga PT Timah Industri menanggung beban depresiasi atas *idle capacity* sebesar Rp28,84 miliar serta dukungan bahan baku untuk kebutuhan produksi belum optimal. Hal tersebut mengakibatkan PT Timah Industri belum efektif melakukan peningkatan pendapatan dari penjualan di lini produksi *tin chemical*.

- Penentuan formula perencanaan produksi belum sepenuhnya mencerminkan *output* produksi *tin chemical*. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa rumusan formula produk PT TI pada tahun 2019 s.d. 2021 yang disusun dalam bentuk *Bill Of Material* (BOM) tidak diikuti dengan perhitungan yang selaras dalam bentuk *Production Order* (PRO). Hal tersebut menimbulkan perbedaan antara hasil produksi pada formula BOM dengan hasil produksi aktual. Selain itu diperlukan perencanaan yang baik dan tepat, di antaranya dalam merumuskan formula komposisi *raw material* pembentuk produk sehingga memperoleh biaya produksi yang kompetitif. Akibatnya, rumusan formula produk dalam perencanaan produksi belum sepenuhnya efektif sebagai alat kendali produksi *tin chemical*.
- Pengembangan produk *tin solder* belum tercapai sesuai dengan perencanaan strategis perusahaan. Berdasarkan RJPP PT Timah Tbk Tahun 2020-2024, disebutkan bahwa dalam upaya diversifikasi usaha, perusahaan melaksanakan beberapa strategi di antaranya dengan mengembangkan produk hilir berbasis logam timah untuk meningkatkan kapasitas produksi *tin solder*. Berdasarkan laporan evaluasi inisiatif strategis PT Timah Tbk tahun 2019, dijelaskan bahwa pengembangan produk turunan/hilir dari timah seperti *solder powder* belum dapat direalisasikan karena terkendala isu teknologi dan pasar. Hal tersebut mengakibatkan PT Timah Industri belum dapat memanfaatkan keunggulan posisi sebagai anak perusahaan PT Timah Tbk sebagai pemasok logam timah untuk memaksimalkan produksi dan penjualan *tin solder*.

BPK merekomendasikan Direksi PT Timah Tbk sebagai pemegang saham agar:

- Memerintahkan Direksi PT Timah Industri untuk menyusun rencana strategis pemasaran produk dan peningkatan produksi *tin chemical* yang disertai dengan mitigasi risiko berdasarkan penilaian dan analisis risiko untuk mencapai target efisiensi biaya produksi dan peningkatan penjualan produk *tin chemical*, termasuk memastikan kecukupan pasokan bahan baku.
- Memerintahkan Direksi PT Timah Industri untuk melakukan evaluasi keterterapan prosedur perencanaan dan pelaksanaan dalam produksi *tin chemical*, khususnya yang berkaitan dengan penyusunan *Bill Of Material* (BOM) dan *Production Order* (PRO), serta selanjutnya melakukan perbaikan Prosedur Operasi Standar berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

- Memerintahkan Direksi PT Timah Industri untuk melakukan kajian secara komprehensif atas aspek-aspek pengembangan produk *tin solder*, antara lain teknologi dan riset berkelanjutan serta strategi pemasaran hasil pengembangan produk; dan menyusun rencana kerja konkrit pengembangan produk *tin solder* dengan mempertimbangkan hasil kajian secara komprehensif atas aspek-aspek pengembangan produk.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas manufaktur dalam rangka peningkatan nilai tambah sumber daya mineral timah mengungkapkan 6 temuan yang memuat 6 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Kegiatan Pengelolaan Piutang Usaha

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas kegiatan pengelolaan piutang usaha untuk meningkatkan laba perusahaan tahun 2019 - semester I tahun 2021 dilaksanakan pada PT Pertamina (Persero)/PT Pertamina, *subholding* dan anak perusahaan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh PT Pertamina, *subholding* dan anak perusahaan masih kurang efektif dalam melakukan kegiatan pengelolaan piutang usaha. Hal tersebut ditunjukkan dengan permasalahan antara lain:

- Kegiatan *collecting* penjualan *fuel* yang menimbulkan piutang kepada Phoenix Petroleum Philippines Inc (PPPI) belum sepenuhnya memadai, dan berpotensi tidak tertagih sebesar US\$124,53 juta beserta klaim *demurrage & deviation cost* dan *penalty interest* sebesar US\$9,23 juta. Di antaranya, 1) Kondisi kinerja keuangan PPPI per 30 September 2021 tidak cukup baik dan berpotensi kesulitan dalam membayar kewajibannya kepada Pertamina International Marketing & Distribution, Pte Ltd (PT PIMD); 2) Piutang jatuh tempo PPPI yang belum diterima tidak memiliki jaminan yang *liquid*, dan Jaminan *Parent Company Guarantee* (PCG) dari Udenna Corporation belum menunjukkan kepastian pembayaran piutang; 3) Surat penagihan atas piutang jatuh tempo PPPI kepada Udenna Corporation belum menagihkan nilai *penalty interest payment* dan belum melakukan upaya hukum. Akibatnya perusahaan tidak dapat segera memanfaatkan hasil pembayaran piutang usaha yang seharusnya sudah diterima dan potensi kehilangan penerimaan atas piutang usaha PT PIMD kepada PPPI sebesar US\$133,77 juta.

- Fungsi Aviasi PT Pertamina belum optimal dalam melakukan penagihan dan penyelesaian piutang usaha PT Garuda Group. Di antaranya, 1) Persetujuan restrukturisasi I tidak berdasarkan kajian risiko; 2) Hasil kajian dari manajemen risiko untuk restrukturisasi II tidak diimplementasikan secara optimal; 3) Fungsi Aviasi PT Pertamina belum optimal untuk melakukan pembayaran *autocollection* dan *autoblocking* secara ketat; dan 4) Fungsi Aviasi PT Pertamina belum optimal untuk memperoleh jaminan atas piutang tidak lancar PT Garuda Group. Akibatnya, perusahaan tidak dapat segera memanfaatkan hasil pembayaran piutang usaha yang seharusnya sudah diterima dan potensi kehilangan penerimaan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp11,13 triliun yang tidak didukung jaminan dan kemampuan bayar yang baik (terancam pailit).

BPK merekomendasikan kepada:

- Direksi PT PIMD agar:
 - ▶ Meminta jaminan berupa aset/jaminan bank yang *liquid*/dapat dicairkan sewaktu-waktu yang nilainya minimal sebesar nilai piutang dibutuhkan pada PPPI atau Udenna Corporation sebagai induk perusahaan.
 - ▶ Membuat perjanjian tertulis dengan PPPI atau Udenna Corporation sebagai induk perusahaan terkait di antaranya memuat nilai piutang dan nilai denda, metode pembayaran dengan diangsur/*offsetting*, jangka waktu pembayaran, sanksi apabila terlambat pembayaran.
 - ▶ Berkoordinasi dengan Fungsi Legal untuk melakukan kajian upaya penagihan melalui jalur hukum.
- Direksi PT Pertamina Niaga (PPN) agar memerintahkan VP Aviation Fuel Business PT PPN berkoordinasi dengan VP Aviation Sales Operation PT Pertamina terkait piutang aviasi kepada PT Garuda Group agar berkoordinasi dengan PT Garuda Group untuk :
 - ▶ Meminta jaminan berupa aset/jaminan bank yang *liquid*/dapat dicairkan sewaktu-waktu yang nilainya minimal sebesar nilai piutang dan denda.
 - ▶ Berkoordinasi dengan fungsi legal PT PPN untuk dilakukan upaya penagihan melalui jalur hukum apabila tidak dapat dilakukan pembayaran atas piutang.

- ▶ Menerapkan pembayaran dengan metode *autocollection* dan *autoblocking* secara ketat; *autocollection* ketat yaitu permintaan tidak akan dilayani apabila saldo deposit tidak mencukupi sebesar transaksi; *autoblocking* secara ketat yaitu transaksi tidak dilayani bila telah melebihi kredit limit.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja efektivitas kegiatan pengelolaan piutang usaha mengungkapkan 12 temuan yang memuat satu permasalahan kekurangan penerimaan sebesar US\$0,77 juta dan 16 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Pengelolaan Bisnis dan Operasi Jasa Kurir Domestik

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan bisnis dan operasi jasa kurir domestik layanan pos komersial standar tahun 2020 s.d. triwulan III 2021 telah dilaksanakan pada PT Pos Indonesia (Persero). PT Pos Indonesia (Persero) telah melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan bisnis dan operasi jasa kurir domestik layanan pos komersial standar, antara lain:

- PT Pos Indonesia (Persero) juga telah mengupayakan penyusunan tarif yang cukup bersaing. PT Pos Indonesia (Persero) bekerja sama dengan RajaOngkir.com kemudian membuat aplikasi untuk mengetahui tarif para pesaing.
- Dalam hal promosi, PT Pos Indonesia (Persero) telah mengimplementasikan *cashless* pada lokapasar Shopee. *Cashless* merupakan salah satu promosi untuk memudahkan pelanggan, di mana penjual pada lokapasar tidak perlu mengeluarkan biaya terlebih dahulu untuk pengiriman barangnya.
- PT Pos Indonesia (Persero) telah berupaya untuk mencapai standar waktu penyerahan yang lebih baik yaitu melakukan pembenahan pola operasi pada masing-masing tahapan.
- Untuk mencapai kualitas operasi yang baik dalam penanganan iregularitas, PT Pos Indonesia (Persero) telah menetapkan pedoman atau standar kualitas operasi surat dan paket dan penanganan iregularitas. PT Pos Indonesia (Persero) juga telah memiliki aplikasi dalam menangani iregularitas.

Hasil pemeriksaan ditemukan permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat efektivitas kegiatan pengelolaan bisnis dan operasi jasa kurir domestik layanan pos komersial standar, yaitu antara lain sebagai berikut:

- Pengelolaan tarif produk PT Pos Indonesia (Persero) untuk pelanggan ritel belum memadai. Penyusunan tarif *published rate* Pos Express (PE) dan Pos Kilat Khusus (PKH) belum memadai, antara lain karena tidak mendokumentasikan secara tertulis tahapan aktivitas penyusunan tarif. Bagian Product Development Kantor Pusat dalam menyusun *published rate* belum menggunakan data riil dan tidak mengikuti pedoman yang berlaku. Akibatnya, *published rate* PT Pos Indonesia (Persero) tidak akurat untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan.
- Fasilitas jasa kurir yang ditawarkan PT Pos Indonesia (Persero) kepada penjual di lokapasar belum selengkap kompetitor. PT Pos Indonesia (Persero) hanya menawarkan layanan reguler dengan menggunakan PKH, sementara kompetitor menawarkan variasi layanan waktu pengiriman selain reguler, di antaranya layanan ekonomi, *sameday*, *next day*, dan *cargo*. PT Pos Indonesia (Persero) dapat menawarkan layanan lainnya dan menjadi mitra utama lokapasar apabila layanan yang ditawarkan sekarang telah memenuhi *Service Level Agreement* (SLA) yang ditetapkan lokapasar dhi. Tokopedia dan Bukalapak. Akibatnya target omzet PT Pos Indonesia (Persero) di lokapasar tahun 2021 tidak tercapai bahkan menurun dibandingkan tahun 2020.
- Pengelolaan *processing*, *transporting*, dan *delivery* pada PT Pos Indonesia (Persero) belum meningkatkan kualitas kinerja operasi perusahaan. Capaian SLA secara keseluruhan dari Januari s.d. bulan November 2021 untuk produk unggulan, yaitu PE sebesar 80,82% dan PKH Ritel dan Korporat sebesar 78,67%. Walaupun secara bulanan terlihat kenaikan progres SLA untuk masing-masing jenis produk, khususnya di PE pada bulan November terakhir sudah mencapai 92,91%, namun terlihat progres peningkatan kualitas kinerja SLA PT Pos Indonesia (Persero) belum meningkat secara signifikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan melalui SE031/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Disiplin Operasi, yaitu s.d. 30 Juni 2021 SLA Standar Waktu Pengiriman (SWP) ditetapkan sebesar 90% dan terhitung bulan Juli 2021 dan seterusnya ditetapkan sebesar 95%. Capaian SLA PT Pos Indonesia (Persero) belum konsisten sesuai standar minimum SLA sebesar 95% dari waktu ke waktu. Akibatnya kinerja operasi belum dapat mendorong peningkatan produksi jasa kurir domestik dan daya saing perusahaan dalam industri jasa kurir masih rendah.

- Penanganan, *monitoring*, dan evaluasi kejadian iregularitas dalam proses kiriman pos dan upaya mengurangi kejadian iregularitas belum optimal. Masih banyak ditemukan kasus iregularitas berupa kasus kiriman rusak, salah salur kiriman, ataupun gagal *x-ray* pada produk PKH dan PE. Salah satu penyebab terjadinya gagal *x-ray* adalah petugas *channel* pelayanan hanya mengandalkan pengakuan dari pengirim terkait isi kiriman sehingga belum mampu menyakini isi kiriman. Sedangkan kasus iregularitas kiriman rusak merupakan salah satu jenis ketidaksesuaian yang terjadi pada saat proses *processing*. PT Pos Indonesia (Persero) belum sepenuhnya menerapkan disiplin operasi pada proses penanganan kiriman dan belum mengimplementasikan sanksi kepada pegawai, petugas loket, dan agen pos yang melakukan penyimpangan operasi agar kasus iregularitas tidak berulang dilakukan oleh pegawai. Kondisi tersebut mengakibatkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas layanan pengiriman PT Pos Indonesia (Persero) berpotensi menurun.

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Pos Indonesia (Persero) untuk melakukan perbaikan terhadap permasalahan tersebut guna meningkatkan efektivitas pengelolaan bisnis dan operasi jasa kurir domestik layanan pos komersial standar, yaitu antara lain agar:

- Memerintahkan kepada Senior Vice President Retail untuk mengevaluasi kembali mekanisme penyusunan *published rate* dengan berdasarkan pada dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Memerintahkan kepada Senior Vice President Retail Business untuk melakukan *monitoring*, evaluasi, dan perbaikan secara *end to end customer experience* segmen lokapasar serta memerintahkan kepada Senior Vice President Retail Business dan Corporate Secretary untuk melakukan evaluasi mekanisme pemberian *cashback* ke pelanggan sebagai bagian dari strategi pemasaran serta analisis dari sisi hukum dan peraturan.
- Menginstruksikan Senior Vice President Operation Management untuk menerapkan disiplin operasi sesuai *cut of time* pada masing-masing tahapan operasi supaya mengurangi potensi keterlambatan.
- Menerapkan prosedur penanganan iregularitas, menegakkan disiplin, dan pemberian *reward and punishment* sesuai ketentuan perusahaan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan bisnis dan operasi jasa kurir domestik layanan pos komersial standar mengungkapkan 10 temuan yang memuat 15 permasalahan ketidakefektifan.

Pengembangan dan Pemasaran Kawasan Pariwisata

PEMERIKSAAN kinerja atas kegiatan pengembangan dan pemasaran kawasan pariwisata Tahun Buku 2019, 2020, dan 2021 (s.d. triwulan III) dilaksanakan pada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero), selanjutnya disebut PT PPI (Persero), dan instansi terkait di DKI Jakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Uraian secara terperinci dapat dilihat pada *Gambar 3.2*.

Efektivitas Pengelolaan Material Persediaan dan Harta Benda Modal

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan Material Persediaan (MP) dan Harta Benda Modal (HBM) oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam rangka optimalisasi *cost recovery* dan penerimaan migas negara tahun 2019 s.d. 2020 dilaksanakan pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan entitas terkait lainnya. Uraian secara terperinci dapat dilihat pada *Gambar 3.3*.

GAMBAR 3.2

PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN KAWASAN PARIWISATA

Pemeriksaan kinerja atas kegiatan pengembangan dan pemasaran kawasan pariwisata Tahun Buku 2019, 2020, dan 2021 (s.d. triwulan III) dilaksanakan pada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) dan instansi terkait di DKI Jakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

PT PPI (Persero) telah melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan dan mengembangkan Kawasan Pariwisata Nusa Dua dan Mandalika, antara lain:

Membuat studi kelayakan dan *masterplan* serta menyusun *roadmap* perencanaan pengembangan Kawasan Pariwisata Nusa Dua dan Mandalika yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 2019 s.d. 2024.

Menetapkan kebijakan *deferred payment* yang memberikan keringanan pembayaran kompensasi atas pemanfaatan lahan kepada *tenant/investor* sebagai akibat pandemi Covid-19.

Menyusun sasaran dan program strategis pemasaran dan promosi Kawasan Pariwisata Nusa Dua dan Mandalika yang ditetapkan dalam RJPP periode 2019 s.d. 2024.

BPK menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi maka dapat mengganggu efektivitas pengembangan dan pemasaran Kawasan Pariwisata Nusa Dua dan Mandalika. Permasalahan dan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK antara lain:



Permasalahan

Pelaksanaan pembangunan dan kewajiban pembayaran di Kawasan Nusa Dua belum sepenuhnya sesuai dengan *Land Utilization Development Agreement* (LUDA). Kerja sama pemanfaatan lahan antara PT PPI (Persero) dan investor dituangkan dalam LUDA.

LUDA mengatur antara lain tentang kompensasi dasar/minimum (kompensasi atas sewa lahan) dan kompensasi persentase (kompensasi bagi hasil atas pengelolaan fasilitas komersil) yang harus dibayarkan oleh investor kepada PT PPI (Persero), tata cara pembayaran, jangka waktu pembangunan, serta penalti atau denda yang harus dibayarkan oleh investor jika terjadi keterlambatan pembangunan atau keterlambatan pembayaran kompensasi.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan LUDA menunjukkan bahwa terjadi keterlambatan penyelesaian pembangunan pada lot C-1, C-4, NW 2-3, SW 4-5, SW-6, dan S-5. Penalti atas keterlambatan tersebut belum diterima PT PPI (Persero).

Selain itu, terkait dengan kewajiban pembayaran kompensasi oleh *tenant*, dengan adanya dampak pandemi Covid-19, PT PPI (Persero) menawarkan skema penangguhan pembayaran (*deferred payment*) atas kewajiban pembayaran kompensasi minimum, yaitu *tenant* cukup membayar 50% dari nilai jatuh tempo di Triwulan II 2020 dan mencicil sisa tagihan tersebut di triwulan berikutnya. Kebijakan tersebut diperbarui di tahun 2021 dengan penambahan skema *deferred payment* untuk iuran kawasan.

Namun demikian, berdasarkan *monitoring* kolektabilitas kompensasi minimum dan iuran kawasan di tahun 2020, PT PPI (Persero) hanya mampu memperoleh pembayaran sebesar Rp99,72 miliar (60,88%), dan sampai dengan triwulan III tahun 2021 PT PPI hanya memperoleh pembayaran sebesar Rp19,94 miliar (24,06%) dari nilai seluruh tagihan.

Akibatnya, hotel/villa/kondominium/*office park* atau bangunan komersil lainnya pada lot C-1, C-4, NW 2-3, SW 4-5, SW-6, dan S-5 belum dapat beroperasi secara tepat waktu sebagaimana dijadwalkan.

Selain itu, PT PPI (Persero) berisiko menerima pendapatan kompensasi kurang dari yang seharusnya; berisiko kehilangan potensi pendapatan atas belum diterimanya penalti keterlambatan; dan terganggunya *cash flow* PT PPI (Persero) sejak tahun 2020 dengan menurunnya pendapatan operasional yang sebagian besar komponennya adalah kompensasi minimum.

1

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PT PPI (Persero), agar menghitung dan menagihkan penalti atas keterlambatan pembangunan lot sesuai ketentuan dalam LUDA; mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan lot C-1, C-4, NW 2-3, SW 4-5, SW-6, dan S-5 sesuai ketentuan LUDA; melakukan *monitoring* terhadap kemampuan keuangan *tenant* berdasarkan laporan keuangan *audited* masing-masing *tenant* selama jangka waktu kebijakan *deferred payment* diberlakukan; serta menginventarisir dan mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan pembayaran dari *tenant* sesuai kebijakan *deferred payment*.

Permasalahan

Penanganan permasalahan lahan di Kawasan Pariwisata Mandalika belum sepenuhnya efektif. Sampai dengan tahun 2021 komposisi penguasaan lahan di dalam delineasi Kawasan Pariwisata Mandalika seluas \pm 1.250 ha meliputi lahan yang dimiliki PT PPI (Persero) seluas 1.172,78 ha, lahan *enclave* yang dibebaskan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) seluas 6,53 ha, lahan yang berperkara sesuai SK BPN seluas 15,33 ha, dan lahan *enclave* yang dimiliki masyarakat seluas 51,65 ha yang belum dibebaskan oleh PT PPI (Persero).

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait dengan penanganan permasalahan lahan, di antaranya PT PPI (Persero):

- Belum menetapkan Tim Lahan yang memiliki tugas dalam penyelesaian lahan untuk kegiatan investasi.
- Belum menyusun prosedur standar yang dapat digunakan oleh Tim Lahan untuk menangani lahan *enclave*, klaim lahan, maupun penguasaan lahan secara ilegal pada lahan berstatus hak penggunaan lahan (HPL) PT PPI (Persero).
- Belum menyelesaikan sesuai target waktu pembebasan lahan tahun 2021 atas lahan *enclave* pada Zona Tengah dan Zona Timur, termasuk lahan *enclave* yang dibebaskan oleh Kemenparekraf, yaitu lahan penetapan lokasi (Penlok) 2.
- Belum menyelesaikan klaim dan penguasaan oleh masyarakat pada lahan HPL kegiatan investasi pembangunan infrastruktur, pembangunan *lot* dan *lot* yang akan dipasarkan dan lahan berperkara eks PT Pembangunan Pariwisata Lombok (PT PPL).

Akibatnya, kemajuan pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur dan pengembangan *lot-lot* yang dikerjasamakan dengan investor di Kawasan Pariwisata Mandalika menjadi terhambat.

2

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PT PPI (Persero), agar menetapkan Tim Lahan beserta uraian tugas dan tanggung jawabnya; menetapkan *Standard Operasional Procedure (SOP)* penanganan masalah lahan baik penanganan tanah *enclave*, klaim lahan, dan penguasaan tanah secara ilegal di atas HPL PT PPI (Persero); menyelesaikan pembebasan lahan *enclave* dan pengamanan atas lahan HPL sesuai program kerja dan target tahunan, serta penyelesaian lahan berperkara pada lahan berstatus HPL; dan melakukan koordinasi dengan Kemenparekraf terkait dengan kesepakatan pemanfaatan lahan pada Penlok 2 yang telah dibebaskan.

Permasalahan

3

Kegiatan pemilihan investor dan pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan investor atas LUDA pada pengembangan Kawasan Pariwisata Mandalika belum sepenuhnya efektif. Proses pra LUDA merupakan proses pemilihan investor oleh PT PPI (Persero) yang dimulai dari adanya *letter of intent* (LoI) sampai dengan penandatanganan LUDA. Sedangkan kegiatan pasca LUDA yang dilakukan PT PPI (Persero) di antaranya adalah *monitoring* atas pembangunan dan pengoperasian fasilitas komersil serta penagihan pembayaran kompensasi oleh investor sesuai LUDA. Hasil pemeriksaan atas kegiatan pemilihan investor dan pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan atas LUDA diketahui bahwa:

- Belum terdapat aturan yang mensyaratkan bahwa proses pemilihan investor hanya dapat dilaksanakan pada *lot* yang berstatus *clean and clear*, sebagaimana yang terjadi pada *lot* KGH3 (berlokasi di HPL 93), KQ1 (berlokasi di HPL 04), dan KQ2-3 (berlokasi di HPL 05).
- Belum terlaksananya pembentukan *project co* (perusahaan patungan) antara PT PPI dengan Vinci Construction Grands Projects/VCGP (anak usaha sebuah *holding company* asal Perancis yang bergerak di bidang konsesi lahan dan konstruksi yang telah beroperasi hampir di 100 negara) dalam rangka kerja sama mencari investor untuk mengembangkan kegiatan komersial dan proyek infrastruktur seluas 82,8 ha di dalam Kawasan Pariwisata Mandalika.
- Pembangunan *lot* terlambat, jaminan pelaksanaan pembangunan *lot* tidak ditagihkan, piutang atas pembayaran kompensasi dasar belum dibayarkan, dan kompensasi persentase belum ditagihkan.

Akibatnya, pertumbuhan usaha PT PPI (Persero) dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Mandalika belum mencapai target sesuai rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP).

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PT PPI (Persero), agar merevisi SOP tentang pemilihan calon mitra kerja sama dalam rangka pendayagunaan aset tetap, khususnya terkait mekanisme yang mengatur syarat lahan dengan status *clean and clear* dalam pemilihan investor; mengevaluasi pemilihan investor pada lahan yang tidak *clean and clear*, serta memastikan jaminan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan yang diserahkan oleh investor telah sesuai LUDA; memastikan *project co* (perusahaan patungan) untuk beroperasi sesuai kesepakatan dalam *Master LUDA*; mengawasi pembangunan *lot*, memastikan pembangunan tersebut sesuai dengan peruntukkan dan jadwal yang disepakati dalam LUDA; serta menagih pembayaran kompensasi dasar/minimum dan kompensasi persentase pada *lot* sesuai LUDA dan kebijakan *deferred payment*.

Hasil pemeriksaan kinerja atas kegiatan pengembangan dan pemasaran kawasan pariwisata mengungkapkan 15 temuan yang memuat 20 permasalahan ketidakefektifan.

GAMBAR 3.3

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN MATERIAL PERSEDIAAN DAN HARTA BENDA MODAL

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan Material Persediaan (MP) dan Harta Benda Modal (HBM) oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam rangka optimalisasi *cost recovery* dan penerimaan migas negara tahun 2019 s.d. 2020 dilaksanakan pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan entitas terkait lainnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan SKK Migas dan KKKS terkait pengelolaan MP dan HBM cukup efektif untuk mencapai tujuan dalam optimalisasi *cost recovery* dan penerimaan migas bagi negara. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan MP dan HBM yang memerlukan perbaikan, antara lain:

Permasalahan

SKK Migas dalam merencanakan dan mengendalikan MP belum sepenuhnya mendukung optimalisasi *cost recovery* dan penerimaan minyak dan gas bagi negara. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya Pedoman Tata Kerja (PTK) yang mengatur batasan surplus MP yang kurang sesuai dengan kebutuhan operasional. Penetapan angka 8% sebagai batas maksimum surplus MP yang berlebihan juga tidak didukung dengan hasil kajian teknis yang memadai. **Akibatnya, target penurunan nilai MP di KKKS dan efisiensi *cost recovery* belum tercapai.**

1

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar melakukan evaluasi dan kajian teknis terhadap definisi surplus material, durasi, kondisi keuangan perusahaan dan kondisi pasar.

Permasalahan

SKK Migas dalam melaksanakan dan mengendalikan HBM belum sepenuhnya mendukung optimalisasi *cost recovery* dan penerimaan migas bagi negara.

Hal tersebut diketahui dari kegiatan pemberian pertimbangan *Plan of Development* Pertama (POD I) oleh SKK Migas belum didukung dengan analisis biaya. Persetujuan *Authorization For Expenditure* (AFE) tidak mengacu pada POD yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akibatnya, Negara belum menerima manfaat yang signifikan dari kegiatan operasional KKKS; dan pelaksanaan POD tidak memberikan nilai keekonomian seperti yang ditetapkan dalam SK Menteri ESDM mengenai persetujuan POD I.

2

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar melakukan pemetaan indeks standar harga *capital expenditure* dan *operation expenditure* secara regional untuk kegiatan hulu migas di Indonesia sebagai bentuk evaluasi dan pengendalian biaya operasi serta harmonisasi antara POD dan AFE.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pengelolaan MP dan HBM mengungkapkan 5 temuan yang memuat 5 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PEMERIKSAAN dengan tujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. IHPS I Tahun 2022 memuat 43 hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya. Pemeriksaan dilakukan atas 43 objek pemeriksaan pada 42 entitas BUMN, anak perusahaan, dan Badan Lainnya.

Hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 2 (5%) objek pemeriksaan dan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 41 (95%) objek pemeriksaan.


Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 463 temuan yang memuat 742 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 411 kelemahan SPI, 249 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp9,99 triliun, dan 82 permasalahan 3E sebesar Rp941,39 miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetero ke kas negara/perusahaan sebesar Rp15,49 miliar. Hasil ini disajikan pada *Gambar 3.4*.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kepatuhan (DTT) pada BUMN dan Badan Lainnya menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran D.3*. Sedangkan rekapitulasi per hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 4.2* pada *flash disk*. Selain itu, IHPS I Tahun 2022 juga memuat hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

GAMBAR 3.4
RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT-KEPATUHAN
PADA BUMN DAN BADAN LAINNYA

43 LHP → **463** Temuan → **1.174** Rekomendasi

- 2 objek pemeriksaan Sesuai kriteria
- 41 objek pemeriksaan Sesuai kriteria dengan pengecualian



Rekomendasi berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran uang. Pada saat pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/perusahaan sebesar **Rp15,49 miliar**.

Pemeriksaan Kepatuhan

IHPS I Tahun 2022 melaporkan hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya, yang dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu (1) pemeriksaan sesuai dengan mandat; (2) penguatan infrastruktur; dan (3) penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Pemeriksaan Sesuai Mandat

PADA semester I tahun 2022, BPK telah menyampaikan satu laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepatuhan pada Badan Lainnya, yang terkait dengan mandat pemeriksaan yang dimiliki BPK yaitu pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah.

Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah

PEMERIKSAAN atas kegiatan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah tahun 2021 dilakukan pada BI dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal 20 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mengatur bahwa untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah, BPK melakukan audit secara periodik. Pelaksanaan audit oleh BPK dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Lingkup pemeriksaan BPK meliputi kegiatan pengadaan bahan dan pencetakan uang, pengeluaran uang, dan pemusnahan uang tidak layak edar selama tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Departemen Pengelolaan Uang (DPU), Departemen Pengadaan Strategis, dan Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas BI, serta oleh instansi terkait lainnya.

Pencetakan adalah rangkaian kegiatan mencetak rupiah, termasuk di dalamnya pengadaan bahan uang yang akan dicetak. Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan rupiah sehingga tidak menyerupai rupiah.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang digunakan sebagai kriteria dalam semua hal yang material. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan yang perlu menjadi perhatian berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern, di antaranya terdapat risiko kegagalan pemenuhan penyediaan dan risiko pemalsuan benang pengaman (*security thread*) produksi Crane.

BI belum membuat mitigasi risiko terhadap kelangsungan penyediaan benang pengaman untuk bahan kertas uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 tahun emisi (TE) 2022 jika terjadi wanprestasi dan/atau *force majeure* yang mengganggu produksi benang pengaman pada Crane. Selain itu, paten *microlenses security thread* milik Crane akan berakhir pada tahun 2024, sehingga produksi *microlenses security thread* akan menjadi *public domain*, yang akan menimbulkan potensi risiko pemalsuan uang rupiah.

Hal ini mengakibatkan potensi terhambatnya proses pencetakan uang rupiah pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 TE 2022 jika terjadi wanprestasi dan/atau *force majeure* yang mengganggu produksi benang pengaman pada Crane, serta potensi risiko reputasi BI jika terjadi pemalsuan benang pengaman uang rupiah TE 2022 saat *microlenses security thread* telah menjadi *public domain*.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Gubernur BI memerintahkan Kepala DPU untuk menyusun mitigasi risiko kegagalan pemenuhan penyediaan *security thread* berupa pengaturan tanggung jawab penyedia *security thread* jika terjadi kondisi wanprestasi dan/atau *force majeure* serta mitigasi risiko pemalsuan benang pengaman yang telah menjadi *public domain*.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah mengungkapkan 3 temuan yang memuat 6 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 3 kelemahan SPI, 2 ketidakpatuhan, dan 1 permasalahan 3E sebesar Rp1,64 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah disajikan pada *Lampiran D.3*.

Penguatan Infrastruktur

PADA semester I tahun 2022, BPK telah menyampaikan empat laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepatuhan yang terkait dengan tema penguatan infrastruktur, yaitu infrastruktur ketenagalistrikan serta pengadaan minyak mentah dan produk kilang.

Infrastruktur Ketenagalistrikan

TENAGA listrik mempunyai peranan penting bagi negara dalam menunjang pembangunan di segala bidang dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mengingat arti penting tenaga listrik tersebut, maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan penyediaan tenaga listrik, maka usaha penyediaan tenaga listrik tidak hanya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, tetapi juga oleh badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik dibutuhkan suatu infrastruktur ketenagalistrikan yang andal, lengkap, tersebar, dan merata. Infrastruktur ketenagalistrikan adalah segala hal yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk, dan sarana pendukung lainnya. Dalam rangka peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik rakyat secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi, maka perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Percepatan tersebut di antaranya adalah pembangunan pembangkit 35.000 Mega Watt (MW) dan jaringan transmisi sepanjang 46.000 kilometer (km). Untuk itu, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dijabarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2015-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 0274/K21/MEM/2015 beserta perubahannya yaitu RUPTL 2016-2025, RUPTL 2017-2026, RUPTL 2018-2027, dan RUPTL 2019-2028.

BPK dengan memperhatikan pentingnya peranan infrastruktur ketenagalistrikan, maka telah melaksanakan 3 pemeriksaan atas infrastruktur ketenagalistrikan tersebut pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), selanjutnya disebut PT PLN, yaitu terkait: 1) pengelolaan *independent power producer* (IPP); 2) pengelolaan jaringan transmisi; serta 3) perhitungan penyesuaian tarif tenaga listrik. Hasil pemeriksaan pada 3 objek pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan infrastruktur ketenagalistrikan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Hasil pemeriksaan mengungkapkan 18 temuan yang memuat 41 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 20 kelemahan SPI, 9 ketidakpatuhan sebesar Rp1,23 triliun, dan 12 permasalahan 3E sebesar Rp53,30 miliar.

Secara ringkas permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan terkait infrastruktur ketenagalistrikan dapat dilihat pada *Gambar 3.5*.

Bagian selanjutnya akan menguraikan secara terperinci permasalahan signifikan yang ditemukan pada masing-masing pemeriksaan.

GAMBAR 3.5

INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN



Objek Pemeriksaan



Kesimpulan



Permasalahan

Pembangkit Listrik



Pengelolaan *Independent Power Producer* (IPP) Tahun 2016-Semester I Tahun 2020 pada PT PLN dan Instansi Terkait Lainnya




Sesuai Kriteria dengan Pengecualian



- Dalam penetapan kapasitas pembangkit IPP, PT PLN belum memperhatikan kemampuan keuangan dan rencana investasi sesuai tata kelola perusahaan yang baik.
- Dalam pengadaan IPP dan konstruksi pembangkit IPP, PT PLN menentukan tarif pembelian tenaga listrik tidak menggunakan referensi paling mutakhir dan tidak mengevaluasi berdasarkan kondisi riil, serta tidak mempertimbangkan status lahan aset IPP pasca masa kontrak.
- Dalam operasi pembangkit IPP, PT PLN belum optimal melakukan upaya penurunan tarif dan mitigasi risiko penyerapan tenaga listrik di bawah batas minimum dalam skema *take or pay* untuk memperbaiki biaya pokok penyediaan tenaga listrik.

Pemeriksaan mengungkapkan 7 temuan yang memuat 17 permasalahan, meliputi 8 kelemahan SPI, 5 permasalahan ketidakpatuhan, dan 4 permasalahan 3E.

Jaringan Transmisi



Pengelolaan Jaringan Transmisi Tahun 2017-Semester I Tahun 2021 pada PT PLN dan Instansi Terkait Lainnya



Sesuai Kriteria dengan Pengecualian



- Dalam perencanaan jaringan transmisi, PT PLN belum menyusun rencana yang adaptif terhadap perubahan dalam RUPTL dan rencana kontingensi untuk memitigasi gangguan keandalan jaringan transmisi sebagai dampak perubahan tersebut.
- Dalam pengadaan jaringan transmisi, PT PLN belum optimal melaksanakan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) pembangunan infrastruktur jaringan transmisi untuk menghasilkan harga yang paling menguntungkan.
- Dalam konstruksi jaringan transmisi, PT PLN belum sepenuhnya menyelesaikan pembangunan gardu induk secara sinkron dengan penyelesaian jalur transmisi dan pembangkit terkait.

Pemeriksaan mengungkapkan 8 temuan yang memuat 20 permasalahan, meliputi 11 kelemahan SPI, 3 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp26,19 miliar, dan 6 permasalahan 3E sebesar Rp53,30 miliar.

Distribusi ke Pelanggan



Perhitungan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik Tahun 2020 pada PT PLN dan Instansi Terkait Lainnya



Sesuai Kriteria dengan Pengecualian



- Pemberlakuan penyesuaian tarif periode sebelumnya membebani keuangan negara dan PT PLN belum berkoordinasi dengan Kementerian ESDM terkait upaya rinci efisiensi operasional yang harus dilakukan oleh PT PLN untuk menindaklanjuti Surat Menteri ESDM dalam menghitung penyesuaian tarif tenaga listrik. Akibatnya, PT PLN menerima dana kompensasi tenaga listrik dari pemerintah lebih besar Rp1,20 triliun.
- PT PLN tidak menyesuaikan dan menerapkan BPP TL dalam perhitungan penyesuaian tarif berdasarkan kondisi riil.

Pemeriksaan mengungkapkan 3 temuan yang memuat 4 permasalahan, meliputi 1 kelemahan SPI, 1 ketidakpatuhan sebesar Rp1,20 triliun, dan 2 permasalahan 3E.

Pengelolaan *Independent Power Producer*

INDEPENDENT Power Producer (IPP) merupakan produsen listrik swasta yang bekerja sama dengan PT PLN untuk memasok kebutuhan tenaga listrik PLN. IPP memiliki peran penting dan signifikan dalam percepatan pembangunan infrastruktur, penyediaan tenaga listrik, dan pencapaian target rasio elektrifikasi sesuai dengan RUPTL. Pembangunan pembangkit IPP direncanakan dalam RUPTL 2019-2028 atas program 35.000 MW sebesar 26.782 MW. Progres pembangkit sampai dengan Desember 2020 yang telah mencapai fase uji coba (*commissioning*) sebanyak 112 pembangkit sebesar 6.310 MW (23,56%), fase penandatanganan kontrak sebanyak 33 pembangkit sebesar 6.528 MW (24,37%), dan fase konstruksi sebanyak 42 pembangkit sebesar 13.944 MW (52,07%).

Sampai dengan tahun 2020, kapasitas terpasang pembangkit di Indonesia adalah sebesar 63.335 MW terdiri dari milik PT PLN sebesar 44.174 MW, pembangkit IPP sebesar 17.720 MW, serta pembangkit sewa sebesar 1.441 MW. Perincian status kepemilikan kapasitas terpasang pembangkit tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Status Kepemilikan Kapasitas Terpasang Pembangkit Tahun 2015-2020 (nilai dalam mega watt)

Status Kepemilikan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Milik PT PLN	40.295	39.785	39.651	41.697	43.857	44.174
IPP	8.964	11.370	13.269	13.635	17.136	17.720
Sewa	3.629	3.508	3.004	2.491	1.840	1.441
Total	52.888	54.663	55.924	57.823	62.833	63.335

Pada semester I tahun 2022, BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaan atas pengelolaan IPP tahun 2016-semester I tahun 2020 pada PT PLN dan instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan IPP tersebut telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut di antaranya sebagai berikut:

- Dalam penetapan kapasitas pembangkit IPP, PT PLN belum memperhatikan kemampuan keuangan dan rencana investasi sesuai tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini mengakibatkan PT PLN tidak dapat mengukur kewajaran dan efektivitas investasi PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) melalui PT PJB Investasi (PJBI) pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru, serta timbulnya risiko kehilangan investasi tersebut.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi PT PLN agar melakukan reviu dan evaluasi terhadap efektivitas investasi yang telah dilakukan oleh PJBI pada PLTA Batang Toru, serta menyusun langkah-langkah strategis yang konkret untuk memitigasi risiko dalam investasi tersebut.

- Dalam pengadaan IPP dan konstruksi pembangkit IPP, PT PLN menentukan tarif pembelian tenaga listrik tidak menggunakan referensi paling mutakhir dan tidak mengevaluasi berdasarkan kondisi riil, serta tidak mempertimbangkan status lahan aset IPP pasca masa kontrak. Hal ini mengakibatkan potensi ketidakhematan biaya pokok penyediaan tenaga listrik PT PLN dan salah satunya dapat membebani subsidi listrik yang dibayarkan oleh pemerintah.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi PT PLN menginstruksikan Executive Vice President (EVP) IPP serta pejabat terkait lainnya untuk mengevaluasi kewajaran tarif pembelian tenaga listrik IPP dan selanjutnya menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut secara optimal yang paling menguntungkan PT PLN, termasuk mengkomunikasikan/konsultasi penyesuaian harga pembelian tenaga listrik dalam kontrak IPP terkait, dengan mempertimbangkan status kepemilikan lahan, nilai residu, dan biaya investasi riil pembangkit.

- Dalam operasi pembangkit IPP, PT PLN belum optimal melakukan upaya penurunan tarif dan mitigasi risiko penyerapan tenaga listrik di bawah batas minimum dalam skema *take or pay* untuk memperbaiki biaya pokok penyediaan tenaga listrik. Hal ini mengakibatkan PT PLN kehilangan kesempatan untuk menghemat biaya pokok penyediaan tenaga listrik tahun 2020 sebesar Rp4,52 triliun dari upaya penurunan tarif pembelian tenaga listrik. Selain itu, PT PLN kehilangan kesempatan untuk menghemat biaya pokok penyediaan tenaga listrik dari *make up* energi listrik tahun 2020.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi PT PLN menyusun pedoman terkait penentuan tarif tenaga listrik secara umum, termasuk untuk pembangkit Energi Baru dan Terbarukan, untuk keperluan di masa mendatang, dan menginstruksikan EVP IPP dan EVP Perencanaan Sistem lebih optimal menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam LHP sebelumnya yaitu mengupayakan *energy make up* untuk memanfaatkan energi yang tidak terserap dalam skema *take or pay* kontrak pembelian listrik IPP.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan IPP mengungkapkan 7 temuan yang memuat 17 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 8 kelemahan SPI, 5 permasalahan ketidakpatuhan, dan 4 permasalahan 3E. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan IPP disajikan pada *Lampiran D.3*.

Pengelolaan Jaringan Transmisi

PT PLN sedang merealisasikan pembangunan program 35.000 MW yang telah dan sedang berjalan di tahun sebelumnya. Program tersebut termasuk di dalamnya adalah pembangunan transmisi yang direncanakan sepanjang 47.930,2 kilometer sirkuit (kms) dan pembangunan gardu induk sebesar 122.631 mega volt ampere (MVA). Sampai dengan tahun 2020, PT PLN telah memiliki panjang jaringan transmisi sepanjang 61.334 kms dan kapasitas gardu induk sebesar 150.038 MVA. Perbandingan target dan realisasi penyelesaian tambahan jaringan transmisi dan gardu induk selama tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Progres Nilai Penyelesaian Jaringan Transmisi dan Gardu Induk Tahun 2018-2021

Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021*	
	Transmisi	GI	Transmisi	GI	Transmisi	GI	Transmisi	GI
Realisasi	5.323 kms	23.215 MVA	6.222,33 kms	17.674 MVA	1.649 kms	8.690 MVA	n/a	n/a
Target	12.409 kms	23.688 MVA	3.287 kms	10.752 MVA	2.257 kms	2.382 MVA	n/a	n/a
Persentase Pencapaian	42,90%	98,10%	189,30%	164,40%	73,06%	364,80%	n/a	n/a
Realisasi (Rp triliun)	5,31	5,76	6,70	5,40	6,45	4,96	16,46	18,82

* dalam tahap pembangunan

Pada semester I tahun 2022, BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaan atas pengelolaan jaringan transmisi tahun 2017-semester I tahun 2021 pada PT PLN dan instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan jaringan transmisi tersebut telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan yang ditemukan di antaranya sebagai berikut:

- Dalam perencanaan jaringan transmisi, PT PLN belum menyusun rencana yang adaptif terhadap perubahan dalam RUPTL dan rencana kontingensi untuk memitigasi gangguan keandalan jaringan transmisi



sebagai dampak perubahan tersebut. Hal ini mengakibatkan antara lain keandalan jaringan transmisi tenaga listrik pada area pekerjaan Gardu Induk (GI) 150 KV Kentungan II, GI 150 KV Kudus II, GI 150 KV Brebes II, dan *gas insulated switchgear* (GIS) Bengkok Baru/Dago II berpotensi tidak terpenuhi dan peningkatan risiko gangguan kontinuitas penyaluran tenaga listrik kepada pelanggan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi PT PLN agar memerintahkan EVP Perencanaan dan Pengendalian di masing-masing regional Jawa, Madura, dan Bali bersama divisi konstruksi terkait untuk: a) menyusun rencana kerja yang adaptif terhadap RUPTL terkait penyelesaian pekerjaan jaringan transmisi tenaga listrik yang masih terkendala; dan b) menyusun rencana kontingensi PT PLN untuk memitigasi gangguan keandalan jaringan transmisi tenaga listrik sebelum pekerjaan jaringan transmisi tenaga listrik yang terkendala tersebut dapat beroperasi.

- Dalam pengadaan jaringan transmisi, PT PLN belum optimal melaksanakan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) pembangunan infrastruktur jaringan transmisi untuk menghasilkan harga yang paling menguntungkan. Hal tersebut mengakibatkan PT PLN kehilangan kesempatan memperoleh harga pengadaan yang lebih murah, minimal sebesar Rp53,30 miliar, dalam pembangunan infrastruktur jaringan transmisi.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi PT PLN menyusun peraturan internal dan *database* referensi harga yang cukup sebagai pedoman Unit Induk Pembangunan (UIP) maupun unit lainnya di PT PLN dalam melaksanakan setiap tahapan pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam hal ini terkait infrastruktur jaringan transmisi.

Selain itu, Direksi PT PLN agar memerintahkan EVP Konstruksi untuk memastikan masing-masing UIP PT PLN telah memperoleh dan menggunakan referensi harga yang paling ekonomis dan efisien.

- Dalam konstruksi jaringan transmisi, PT PLN belum sepenuhnya menyelesaikan pembangunan gardu induk secara sinkron dengan penyelesaian jalur transmisi dan pembangkit terkait. Hal ini mengakibatkan pembangunan infrastruktur jaringan transmisi belum efektif mencapai tujuan untuk menurunkan susut jaringan dan biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP TL) serta meningkatkan keandalan sistem jaringan transmisi, khususnya di wilayah Sumatera, Jawa, Madura, Sulawesi, Kalimantan, dan bahkan menghadapi risiko pemadaman saat beban puncak kelistrikan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi PT PLN agar memerintahkan EVP Konstruksi terkait untuk: a) mengevaluasi ketidaksinkronan penyelesaian infrastruktur jaringan transmisi beserta dampak dan/atau risikonya; dan b) menyusun rencana strategis yang detail berdasarkan hasil evaluasi guna memitigasi dampak dan/atau risiko ketidakandalan jaringan transmisi di wilayah yang memiliki penyelesaian infrastruktur yang tidak sinkron tersebut.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan jaringan transmisi mengungkapkan 8 temuan yang memuat 20 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 11 kelemahan SPI, 3 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp26,19 miliar, dan 6 permasalahan 3E sebesar Rp53,30 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan jaringan transmisi disajikan pada *Lampiran D.3*.

Perhitungan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik

UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada Pasal 33 mengatur harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik. Pada Pasal 34 menyatakan bahwa pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik.

Tarif tenaga listrik merupakan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT PLN. Komponen yang termasuk dalam harga jual tersebut adalah biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh). Tarif tenaga listrik tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN.

Tarif tenaga listrik dimaksud terdiri atas tarif untuk keperluan pelayanan Sosial (S), Rumah Tangga (R), Bisnis (B), Industri (I), Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum (P), Traksi (T), Curah (C), serta Layanan Khusus (L); yang selanjutnya diklasifikasikan dalam 38 golongan tarif. Khusus Golongan tarif R1/TR 900 VA terbagi menjadi dua kategori; sebagian masih disubsidi (R1/TR 900 VA) dan sebagian lainnya tidak disubsidi (R1/TR 900 VA-RTM untuk Rumah Tangga Mampu) sehingga masuk golongan penyesuaian tarif (*tariff adjustment*) tenaga listrik sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan untuk tarif golongan R1/TR 900 VA-RTM akan diberlakukan penyesuaian tarif tenaga listrik tanggal 1 Januari 2020. Sebanyak 25 golongan tarif di antaranya merupakan kelompok pelanggan/golongan tarif bersubsidi; yang mana Pemerintah memberikan kompensasi melalui subsidi listrik jika tarif yang ditetapkan Pemerintah lebih kecil dari biaya pokok untuk menghasilkan listrik yang dikeluarkan oleh PT PLN. Sedangkan untuk golongan tarif tertentu yaitu 13 golongan tarif yang tidak termasuk dalam golongan tarif subsidi diberlakukan penyesuaian tarif tenaga listrik.

BPK telah melakukan pemeriksaan atas perhitungan penyesuaian tarif tenaga listrik tahun 2020 pada PT PLN dan instansi terkait lainnya. Lingkup pemeriksaan meliputi perhitungan penyesuaian tarif tenaga listrik oleh PT PLN tahun 2020 untuk golongan pelanggan yang dilakukan penyesuaian tarif atau tarif tenaga listrik nonsubsidi. Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan perhitungan penyesuaian tarif tenaga listrik tahun 2020 pada PT PLN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut di antaranya sebagai berikut:

- Pemberlakuan penyesuaian tarif periode sebelumnya membebani keuangan negara dan PT PLN belum berkoordinasi dengan Kementerian ESDM terkait upaya rinci efisiensi operasional yang harus dilakukan oleh PT PLN untuk menindaklanjuti Surat Menteri ESDM dalam menghitung penyesuaian tarif tenaga listrik. Hal tersebut mengakibatkan PT PLN menerima dana kompensasi tenaga listrik dari pemerintah lebih besar Rp1,20 triliun.

BPK merekomendasikan Direksi PT PLN agar melakukan koordinasi secara optimal dengan Kementerian ESDM terkait upaya rinci efisiensi operasional yang harus dilakukan oleh PT PLN untuk menindaklanjuti Surat Menteri ESDM dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penerimaan dana kompensasi penyesuaian tarif tenaga listrik yang lebih besar Rp1,20 triliun. Selain itu, juga menginstruksikan EVP Tarif dan Subsidi untuk menggunakan volume penjualan dan nilai realisasi pendapatan sesuai dengan kondisi riil.

- PT PLN tidak menyesuaikan dan menerapkan BPP TL dalam perhitungan penyesuaian tarif berdasarkan kondisi riil. Akibatnya, perhitungan penyesuaian tarif tidak sepenuhnya dilakukan secara akurat. BPK merekomendasikan Direksi PT PLN agar memerintahkan EVP Tarif dan Subsidi untuk melakukan evaluasi dan koordinasi dengan Kementerian ESDM terhadap penerapan BPP TL dan formula penyesuaian tarif secara keseluruhan sehingga mencerminkan biaya dan tarif riil.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas perhitungan penyesuaian tarif tenaga listrik tahun 2020 pada PT PLN mengungkapkan 3 temuan yang memuat 4 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 1 kelemahan SPI, 1 ketidakpatuhan sebesar Rp1,20 triliun, dan 2 permasalahan 3E. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas perhitungan penyesuaian tarif tenaga listrik disajikan pada *Lampiran D.3*.

Pengadaan Minyak Mentah dan Produk Kilang

PENGADAAN Minyak Mentah (MM) dan Produk Kilang (PK) merupakan salah satu kegiatan bisnis utama yang dilakukan PT Pertamina. Kegiatan pengadaan MM dan PK merupakan tanggung jawab dari Fungsi *Integrated Supply Chain* (ISC). Tugas Utama Fungsi ISC adalah mendukung pencapaian target margin hilir dan menjaga kehandalan ketersediaan (*security of supply*) bahan bakar minyak/bahan bakar khusus. Fungsi ISC menjadi koordinator dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengadaan MM dan PK. Pihak lain yang berperan antara lain Fungsi Pengolahan, Fungsi Pemasaran, Fungsi Suplai dan Distribusi, Fungsi Perkapalan, dan Fungsi Keuangan.

Pengadaan MM dan PK terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu: (a) Kegiatan perencanaan, yang terdiri dari pelaksanaan optimasi margin hilir, penjadwalan distribusi dan *supply*, serta penentuan harga minyak mentah/kondensat dan produk kilang; (b) Kegiatan pengadaan, meliputi pengadaan dan penjualan minyak mentah/kondensat dan produk kilang domestik/impor, serta kegiatan *commercial*/pembayaran, pengelolaan daftar mitra usaha terseleksi (DMUT) dan pembuatan kontrak dengan

supplier/buyer; serta (c) Kegiatan operasi, yaitu melakukan pengaturan operasional distribusi *supply* transportasi minyak mentah/kondensat dan produk kilang serta membuat perizinan ekspor impor/*formality custom*.

Pada pertengahan tahun 2020, PT Pertamina melakukan perombakan direksi, organisasi dan anak usaha sebagai bagian langkah dari pembentukan *holding* migas dan *roadmap* program Kementerian BUMN. Perubahan ini mengakibatkan perubahan dalam kegiatan pengadaan MM dan PK yang sebelumnya terpusat di Fungsi ISC menjadi terdesentralisasi di Subholding Refining and Petrochemical (PT Kilang Pertamina International/PT KPI) dan Subholding Commercial and Trading (PT PPN).

Pada semester I tahun 2022, BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaan atas pengadaan MM dan PK tahun 2018-semester I tahun 2021. Entitas yang diperiksa adalah PT Pertamina Fungsi ISC yang merupakan koordinator dalam kegiatan pengadaan MM dan PK, PT KPI, dan PT PPN yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan pengadaan MM dan PK pasca pembentukan *holding* migas. Lingkup pemeriksaan mencakup proses perencanaan, kegiatan pengadaan, serta hasil pengadaan MM dan PK tahun 2018-semester I tahun 2021.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengadaan MM dan PK tahun 2018-semester I tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

- Pembelian MM Bonga kepada Vitol dengan *purchase order* (PO) Nomor 670/T00300/2018-S0 mengalami keterlambatan pengiriman selama 10 hari dari tanggal terakhir *Accepted Discharge Date* (ADD) yang disepakati. Mengacu ketentuan *General Term and Condition* (GTC) PT Pertamina, apabila terjadi keterlambatan pengiriman dengan kriteria tanggal *Notice Of Readiness* (NOR) *Tendered* melebihi 7 hari dari tanggal akhir ADD dan keterlambatan mengakibatkan pengiriman terealisasi pada bulan berikutnya, maka perhitungan *base price* dapat menggunakan rata-rata bulan alokasi atau bulan realisasi (pilih yang lebih rendah). Berdasarkan GTC tersebut, dalam melakukan pembayaran PT Pertamina seharusnya memilih rerata harga yang lebih rendah, yaitu rerata *Dated Brent* bulan Agustus 2018 sebesar US\$72,35 juta. Namun, PT Pertamina membayar menggunakan rerata *Dated Brent* bulan Juli 2018 sebesar US\$73,99 juta, sehingga mengakibatkan Pertamina menanggung pemborosan sebesar US\$1,64 juta.

BPK merekomendasikan Direksi PT KPI antara lain agar meminta pendapat hukum dari Fungsi Legal terkait klausul harga dalam PO Nomor 670/T00300/2018-S0 untuk kemudian mengambil keputusan yang diperlukan apabila hasil kajian menyimpulkan GTC PT Pertamina dapat diterapkan dalam klausul harga.

- PT Pertamina menunjuk PT Pertamina International Shipping (PT PIS) untuk jasa pengangkutan dan pengiriman kargo pada pengadaan MM Bonny Light dan Qua Iboe. PT PIS mengajukan penyesuaian tarif biaya pengangkutan/*freight cost* atas:
 - ▶ MM Qua Iboe dari US\$3,03 juta menjadi US\$6,02 juta, dengan alasan tidak dapat mencari kapal yang sesuai dengan harga kesepakatan awal karena perubahan kondisi pasar. Penyesuaian tarif seharusnya tidak perlu dilakukan karena tidak terdapat amandemen tanggal pengiriman, sehingga tidak ada dasar yang memadai untuk melakukan penyesuaian tarif. Hal tersebut mengakibatkan indikasi kerugian perusahaan sebesar US\$2,99 juta atas kelebihan pembayaran *freight cost* MM Qua Iboe.
 - ▶ MM Bonny Light dari kesepakatan awal US\$3,19 juta menjadi US\$8,17 juta karena PT Pertamina mengajukan pembatalan pengangkutan untuk *laycan* 16-17 Oktober 2019 yang disebabkan ketidakpastian *laycan* MM Bonny Light akibat kondisi *force majeure*. Pembatalan kargo yang dipindahkan ke pengiriman pada akhir Oktober 2019 berpengaruh terhadap harga pengangkutan dan pengiriman kargo yang telah disepakati di awal, sehingga terjadi penyesuaian tarif. Hal tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan perusahaan sebesar US\$4,98 juta atas pembayaran *freight cost* MM Bonny Light.

BPK merekomendasikan Direksi PT KPI antara lain agar menagih kelebihan pembayaran sebesar US\$2,99 juta kepada PT PIS atas *freight cost* MM Qua Iboe dan memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada Vice President (VP) Crude & Product Commercial and Trading ISC atas ketidakcermatannya dalam menetapkan perubahan *Accepted Load Date* dan mengubah tarif *freight cost* untuk pengangkutan MM.

- Hin Leong Trading Pte Ltd sebagai pemenang pengadaan *Gasoline* 92 RON pada PT Pertamina, gagal mengirimkan kargo sesuai kontrak karena tidak mendapat dukungan bank. PT Pertamina belum memperoleh penggantian atas biaya tambahan yang timbul untuk kargo penggantinya, karena Pertamina dan Hin Leong sepakat untuk

menghapus klausul “*Failure of Delivery*” dalam GTC yang mengatur bahwa PT Pertamina berhak mengajukan klaim biaya langsung atau tidak langsung atas kargo pengganti jika terjadi kegagalan suplai oleh *supplier*. Hal ini mengakibatkan PT Pertamina harus menanggung kerugian atas kegagalan suplai *Gasoline* 92 RON oleh Hin Leong minimal sebesar US\$2,13 juta.

BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama PT PPN agar memerintahkan Direktur Pemasaran Pusat & Niaga untuk berkoordinasi dengan Fungsi Legal dan Keuangan untuk dapat memulihkan kerugian atas kegagalan suplai *Gasoline* 92 RON oleh Hin Leong minimal sebesar US\$2,13 juta dari sisa saldo kurang bayar kepada Hin Leong dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku dan atau mengupayakan upaya lain yang memungkinkan ditempuh untuk melakukan pemulihan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengadaan MM dan PK mengungkapkan 21 temuan yang memuat 28 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 14 kelemahan SPI, 5 ketidakpatuhan sebesar Rp69,50 miliar, dan 9 permasalahan 3E sebesar Rp352,16 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengadaan minyak mentah dan produk kilang disajikan selengkapnya pada *Lampiran D.3*.

Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

PADA semester I tahun 2022, BPK telah menyampaikan 38 LHP DTT , terdiri atas 34 LHP pada BUMN/anak perusahaan dan 4 LHP pada Badan Lainnya, yang terkait dengan penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pemeriksaan atas penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik meliputi (1) Pendapatan, biaya, dan investasi BUMN; (2) Pengelolaan subsidi/kewajiban pelayanan publik; (3) Penetapan harga jual eceran jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan; (4) Belanja operasional SKK Migas, pengelolaan aset KKKS, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) migas pada SKK Migas; dan (5) Perhitungan bagi hasil migas pada SKK Migas dan KKKS.

Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

PEMERIKSAAN atas pendapatan, biaya, dan investasi dilaksanakan terhadap 19 objek pemeriksaan pada BUMN/anak perusahaan. Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *Gambar 3.6*.

PENDAPATAN, BIAYA, DAN INVESTASI BUMN

PADA semester I tahun 2022, BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi terhadap 19 objek pemeriksaan pada BUMN/anak perusahaan, di antaranya PT Bukit Asam Tbk (PT BA), PT Jasa Marga (Persero)/PT JM, PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (PT DKB), PT Bahana Sekuritas (PT BS), dan PT Wijaya Karya (Persero)/PT WIKA, PT Len Industri (Persero), PT Pupuk Kujang (PT PK), Perum Peruri, dan PT Taspen (Persero). Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 2015-2021.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan investasi BUMN telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan dan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 18 objek pemeriksaan. Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan yang terjadi, antara lain:

Permasalahan

Terdapat kelebihan pembayaran pada 13 pekerjaan pembangunan jalan tol PT JM sebesar Rp175,25 miliar, antara lain pada pekerjaan pembangunan jalan tol Semarang-Batang Paket I, pembangunan jalan tol ruas Terbanggi Besar-Mesuji, dan pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek II *elevated*. Nilai kelebihan pembayaran tersebut termasuk atas tidak dipangnya *guardrail* sepanjang 4.300 meter senilai Rp5,16 miliar.

Selama masa pemeriksaan, pelaksana pekerjaan telah melakukan penyetoran ke kas masing-masing anak perusahaan jalan tol PT JM sebesar Rp993,73 juta.

1

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT JM agar menagih kelebihan pembayaran kepada masing-masing pelaksana pekerjaan sebesar Rp169,09 miliar dan menyetorkannya ke kas masing-masing anak perusahaan PT JM, serta memasang *guardrail* sepanjang 4.300 meter pada lokasi yang dipersyaratkan dalam kontrak.

Permasalahan

PT DKB menghadapi risiko *going concern*, di antaranya kondisi keuangan mengalami kerugian dan *negative equity* selama 7 tahun terakhir, PT DKB tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo sebesar Rp2,31 triliun, ketidakpastian hak penguasaan lahan dengan PT Pelindo, serta belum memiliki izin terminal untuk kepentingan sendiri.

Kondisi tersebut mengakibatkan antara lain PT DKB berisiko tidak dapat memenuhi tujuan pembentukannya dengan adanya kerugian terus menerus dan ketidakmampuan memenuhi kewajiban.

2

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT DKB agar mengoptimalkan penggunaan sarana produksi dan efisiensi biaya tetap dan biaya variabel untuk menghasilkan keuntungan, serta melakukan restrukturisasi hutang dan membuat rencana pembayaran hutang maupun sumber pembayaran hutang.



Permasalahan

PT BA belum optimal mengelola penjualan batu bara sehingga dikenakan *price adjustment* dan *penalty* sebesar Rp622,03 miliar dan US\$8,66 juta, serta *demurrage* sebesar US\$8,28 juta.

Hal ini mengakibatkan PT BA kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan usaha secara optimal, minimal selama tahun 2018-2020 sebesar Rp622,03 miliar dan US\$16,94 juta (US\$8,66 juta + US\$8,28 juta).

3

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Direksi PT BA agar memerintahkan jajaran terkait melakukan evaluasi komprehensif untuk mengetahui kelemahan pengelolaan *supply chain* batu bara dan menyusun rencana aksi peningkatan kinerja pengelolaan *supply chain* batu bara, terutama untuk memitigasi *price adjustment*, *penalty*, dan *demurrage*.

Permasalahan

Transaksi perdagangan efek atas tiga nasabah PT Bahana Sekuritas (PT BS) mengalami gagal serah dana, yaitu nasabah membeli efek namun tidak menyerahkan dana/uang kepada PT BS saat penyelesaian transaksi jatuh tempo sehingga menimbulkan piutang sebesar Rp55,71 miliar.

Hal ini terjadi karena PT BS tidak menerapkan mitigasi risiko terkait penentuan *trading limit* atas transaksi efek ketiga nasabah tersebut dan nilai *collateral* saham pada rekening efek ketiga nasabah rata-rata hanya 80%, kurang dari ketentuan minimal rasio *collateral* sebesar 125%.

Akibatnya, Modal Kerja Bersih Disesuaikan PT BS mengalami penurunan dan berpotensi terjadi kerugian perusahaan sebesar Rp55,71 miliar.

4

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT BPUI (induk perusahaan PT BS) agar memerintahkan kepada Direksi PT BS supaya melakukan penyelesaian piutang perdagangan efek sebesar Rp55,71 miliar atas tiga nasabah.

Permasalahan

PT Taspen belum membayarkan klaim Jaminan Kematian (JKM) kepada peserta aktif yang meninggal dunia sebesar Rp12,80 miliar, yang mengakibatkan sebanyak 390 peserta belum mendapatkan hak dan dana klaim JKM tidak dapat segera dimanfaatkan.

Selain itu terdapat pembayaran klaim JKM yang tidak dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Tabungan Hari Tua (THT) sebesar Rp29,52 miliar, mengakibatkan 686 peserta tidak dapat segera memperoleh manfaat atas keterlambatan pembayaran JKM.

5

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Direksi Taspen agar memerintahkan Kepala Cabang untuk membayar klaim JKM kepada 390 peserta yang belum mendapatkan haknya, serta meningkatkan pengawasan dan memerintahkan Kepala Bidang Layanan dan Manfaat melakukan pembayaran manfaat program JKM bersamaan dengan pembayaran manfaat program THT sehingga tidak terjadi keterlambatan pembayaran.

Permasalahan

Investasi PT LEN berupa revitalisasi produksi alat komunikasi (alkom) pertahanan pada tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp91,20 miliar belum menghasilkan pendapatan dan laba sesuai dengan tujuan investasi.

Hal ini terjadi karena pengambilan keputusan investasi tidak didukung perikatan perjanjian atau komitmen kerja sama dengan calon pelanggan khususnya TNI AD, untuk memberikan jaminan terkait keberlangsungan penjualan alkom pertahanan.

Akibatnya, pengeluaran investasi atas revitalisasi produksi alkom pertahanan sebesar Rp91,20 miliar membebani keuangan perusahaan.

6

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT LEN agar mempertanggungjawabkan nilai investasi atas revitalisasi alkom senilai Rp91,20 miliar tersebut kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan menentukan langkah-langkah konkrit dan sistematis dalam rangka menghasilkan pendapatan atas investasi yang telah dikeluarkan.

Permasalahan

PT PK menjual produk utilitas di bawah harga pokok penjualan (HPP) sebesar Rp5,53 miliar kepada PT SKP, yang merupakan anak perusahaan PT PK yang sedang dalam kondisi keuangan kurang baik.

Permasalahan tersebut mengakibatkan PT PK menanggung kerugian atas penjualan produk utilitas di bawah HPP sejak tahun 2019-triwulan III 2021 dengan total nilai Rp5,53 miliar.

7

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PK agar mempertanggungjawabkan kerugian penjualan utilitas kepada RUPS dan melakukan upaya peningkatan harga jual utilitas kepada PT SKP secara bertahap sampai dengan minimal sama dengan HPP.

Permasalahan

8

Klaim pembayaran tambahan atas pelaksanaan Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Halmahera Timur yang diajukan oleh PT WIKA sebesar Rp1,49 triliun belum disepakati oleh PT Antam. Klaim yang diajukan antara lain klaim atas penyesuaian waktu penyelesaian proyek, klaim atas percepatan progres pekerjaan, dan klaim atas uji kelayakan.

Hal ini mengakibatkan PT WIKA berpotensi kehilangan penerimaan sebesar Rp1,49 triliun atas klaim pada Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Halmahera Timur, yang di antaranya sebesar Rp364,37 miliar merupakan biaya riil yang telah dikeluarkan oleh PT WIKA.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT WIKA antara lain agar melakukan koordinasi dengan PT ANTAM untuk menyelesaikan permasalahan klaim atas Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Halmahera Timur.

Permasalahan

9

Perum Peruri melakukan penunjukan langsung kepada anak perusahaannya, yaitu PT PDS sebagai pelaksana pengadaan platform materi digital dan pekerjaan *service assurance platform*. Oleh PT PDS, pekerjaan tersebut disubkontrakkan kepada pihak ketiga dan diketahui terdapat selisih harga antara nilai kontrak Perum Peruri dengan PT PDS dan nilai kontrak PT PDS dengan subkontraktor.

Hal ini mengakibatkan terjadinya pemborosan sebesar Rp14,49 miliar.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Direksi Perum Peruri agar mempertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas dan/atau Menteri BUMN terkait kebijakan pengadaan platform materi digital dan *service assurance platform* kepada anak perusahaan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN mengungkapkan 258 temuan yang memuat 433 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 253 kelemahan SPI, 128 ketidakpatuhan sebesar Rp420,10 miliar, dan 52 permasalahan 3E sebesar Rp336,77 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa BUMN/anak perusahaan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp993,73 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN disajikan selengkapnya pada *Lampiran D.3*.

Pengelolaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik

DALAM rangka mendukung pemeriksaan LK Bendahara Umum Negara (LK BUN) Tahun 2021, pada semester I tahun 2022 BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan belanja subsidi (BA 999.07). Pemeriksaan dilakukan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BUN yaitu berupa pemeriksaan keuangan, serta terhadap operator penerima subsidi berupa pemeriksaan DTT. Hasil pemeriksaan pengelolaan belanja subsidi oleh KPA dilaporkan pada Bab I Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat pada hasil pemeriksaan laporan keuangan kementerian/lembaga. Sedangkan hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan subsidi/kewajiban pelayanan publik/*public service obligation* (KPP/PSO) oleh operator dilaporkan pada bagian ini.

Pemeriksaan pengelolaan subsidi/KPP dilakukan terhadap 14 objek pemeriksaan di 15 entitas, yaitu 9 BUMN berbentuk perseroan terbatas dan 5 anak perusahaan BUMN serta 1 perseroan terbatas swasta, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3 Sebaran Pemeriksaan Pelaksanaan Subsidi/KPP Tahun 2021

Jenis Subsidi/ KPP	Nama Perusahaan
Subsidi Energi	
Subsidi listrik	PT PLN
Subsidi Jenis BBM tertentu (JBT) dan <i>liquefied petroleum gas</i> (LPG) tabung 3 kg	PT Pertamina dan PT AKR Corporindo Tbk/ PT AKR
Subsidi Pupuk	
	PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM)
	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT PSP)
	PT Petrokimia Gresik (PT PG)
	PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT)
	PT Pupuk Kujang (PT PK)
Subsidi Bunga Kredit	
Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), Subsidi Bunga Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM (Non-KUR) Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penjaminan	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BRI
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/Bank Mandiri
	PT BNI (Persero) Tbk/BNI
Subsidi Bunga UMKM (Non-KUR) Program PEN	PT Permodalan Nasional Madani/PT PNM

Jenis Subsidi/ KPP	Nama Perusahaan
Subsidi Selisih Bunga Kredit Perumahan, Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Program PEN	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/ BTN
Kewajiban Pelayanan Publik (KPP)	
Bidang angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi	PT Kereta Api Indonesia (Persero)/PT KAI
Bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi angkutan dalam negeri	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)/ PT Pelni

BPK telah memeriksa perhitungan subsidi/KPP tahun 2021 yang mengungkapkan koreksi subsidi negatif senilai Rp1,62 triliun. Dengan demikian, BPK telah membantu menghemat pengeluaran negara sebesar Rp1,62 triliun dengan mengurangi nilai subsidi yang harus dibayar pemerintah. Jumlah subsidi tahun 2021 yang harus dibayar pemerintah menjadi lebih kecil yaitu dari Rp207,83 triliun menjadi Rp206,21 triliun.

BPK dapat menghemat pengeluaran pemerintah sebesar Rp 1,62 triliun dari koreksi subsidi

Perhitungan subsidi/KPP per jenis subsidi disajikan pada *Tabel 3.4*, sedangkan perincian subsidi/KPP disajikan selengkapnya pada *Lampiran D.3.1*.

Tabel 3.4 Perhitungan Subsidi/KPP per 31 Desember 2021 (Rp juta)

No.	Jenis Subsidi/ KPP	Perhitungan Subsidi/KPP			
		Perusahaan (<i>unaudited</i>)	Koreksi		BPK (<i>audited</i>)
			Positif	Negatif	
Subsidi/KPP					
1.	Subsidi Energi	139.538.997,55	-	1.104.423,26	138.434.574,29
2.	Subsidi Pupuk	27.459.868,76	-	235.232,32	27.224.636,44
3.	Subsidi Bunga Kredit	34.748.740,68	-	-	34.748.740,68
4.	KPP	6.092.149,51	-	281.667,62	5.810.481,89
Total Koreksi Subsidi/KPP		207.839.756,50	-	1.621.323,20	206.218.433,30

Keterangan :

*Pemeriksaan atas subsidi bunga kredit tidak melakukan penghitungan nilai subsidi.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan subsidi/KPP telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan pada 14 objek pemeriksaan. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

- PT PLN kurang berkoordinasi dengan Kementerian ESDM terkait pengaturan dan penetapan susut trafo pembangkit dalam proses penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke gardu induk. Selain itu, PT PLN belum proaktif melakukan kajian dan merumuskan prosedur pengendalian atas susut trafo pembangkit. Hal ini mengakibatkan nilai susut trafo sebesar 986.238.161 kWh tidak terukur dalam pengambilan keputusan pengendalian biaya pokok penyediaan tenaga listrik.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Direksi PT PLN agar berkoordinasi dengan Kementerian ESDM terkait pengaturan dan penetapan susut trafo pembangkit dan memerintahkan Kepala Satuan Pusat Keunggulan melakukan kajian dan merumuskan prosedur pengendalian atas susut trafo pembangkit dalam upaya efisiensi penyediaan tenaga listrik pada pembangkit tenaga listrik.

- Penyusunan *owner estimate* pada pengadaan Digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina tidak sepenuhnya sesuai dengan *term of reference* (TOR) dan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Telkom Indonesia belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PT Pertamina. Hal ini mengakibatkan pemborosan keuangan pada PT Pertamina c.q. PT PPN sebesar Rp196,43 miliar dan potensi pemborosan keuangan perusahaan sebesar Rp692,98 miliar.

BPK merekomendasikan Direksi PT Pertamina agar menginstruksikan Direktur PT PPN untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian kontrak dengan PT Telkom Indonesia sesuai dengan kondisi aktual yang terjadi di SPBU dan memastikan bahwa pengadaan digitalisasi SPBU telah dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

- Laporan persediaan LPG pada PT Pertamina menunjukkan rekapitulasi *gain* di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan *Bulk Elpiji/SP(P)BE* wilayah Regional Pemasaran Sumatera Bagian Utara s.d. Papua-Maluku selama tahun 2021 adalah sebanyak 19,93 juta kg. *Gain* terjadi karena pengisian tabung LPG yang tidak dalam keadaan benar-benar kosong dan berat tabung LPG yang melebihi standar, sehingga LPG yang diisi tidak mencapai 3 kg. *Gain* SP(P)BE telah diperhitungkan sebagai pengurang nilai subsidi, namun nilai penjualan dan/atau potensi penjualan dari *gain* selama tahun 2021 masih menjadi penerimaan PT Pertamina yang semestinya menjadi hak masyarakat pengguna LPG tabung 3 kg.

Akibatnya, PT Pertamina memperoleh kelebihan penerimaan dan/atau potensi penerimaan atas penjualan *gain* di SP(P)BE selama tahun 2021 sebanyak 19,93 juta kg sebesar Rp43,13 miliar (*exclude* pajak). BPK merekomendasikan Direksi PT Pertamina agar menginstruksikan Direktur Utama PT PPN untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan terkait kebijakan pengaturan kelebihan penerimaan dan/atau potensi penerimaan sebesar Rp43,13 miliar atas penjualan *gain* di SP(P)BE selama tahun 2021.

- Pekerjaan jasa angkutan dan bongkar bahan baku untuk pabrik Nitrogen Phosphat Kalium (NPK) Fusion I dan II pada PT PSP dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak, mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2,02 miliar. Selain itu pada pekerjaan jasa insulasi, pemenang pekerjaan telah mensubkontrakkan seluruh pekerjaan dan mengambil *fee* proyek sebesar 10% dari nilai kontrak yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp766,25 juta. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PSP agar menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp2,02 miliar dan Rp766,25 juta untuk disetorkan ke kas perusahaan.
- Pembelian amoniak sebagai bahan baku pupuk bersubsidi antar anak perusahaan pupuk belum diatur dalam perjanjian pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi antara PT Pupuk Indonesia (Persero)/PT PI selaku induk perusahaan dengan Kementerian Pertanian. Hal ini mengakibatkan biaya pembelian amoniak PT PG berpotensi membebani harga pokok penjualan (HPP) pupuk bersubsidi di masa yang akan datang. BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PG dan Direksi PT PI agar berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengatur bantuan pasokan bahan baku pupuk bersubsidi antar anak perusahaan pupuk dalam perjanjian pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
- Biaya dari pusat biaya pelayanan tidak teralokasi ke pusat biaya produk nonsubsidi. Hal ini terjadi karena Pedoman Alokasi Biaya PT PI untuk Perhitungan Harga Pokok belum mengatur secara jelas alur alokasi pusat biaya pelayanan. Akibatnya, HPP pupuk bersubsidi berpotensi menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. BPK merekomendasikan Direksi PT PKT agar berkoordinasi dengan PT PI untuk merinci alokasi biaya dari pusat biaya pelayanan ke masing-masing pusat biaya pelayanan, pusat biaya penjualan, dan pusat biaya administrasi umum, serta melakukan penyesuaian pada sistem aplikasi *Business Process Consolidation* sesuai dengan hasil alokasi tersebut.

- Harga tebus distributor untuk pupuk bersubsidi belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Hal ini mengakibatkan biaya penyaluran lini III ke lini IV yang dibebankan dalam HPP pupuk bersubsidi belum didasari atas nilai tebus yang disetujui Kementerian Pertanian. BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PK agar berkoordinasi dengan Direksi PT PI untuk meningkatkan koordinasi dan memperoleh persetujuan atas perhitungan harga tebus tahun berikutnya kepada Kementerian Pertanian.
- Penyaluran pupuk urea bersubsidi oleh distributor dan kios pengecer di wilayah Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Aceh Tengah, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Besar, Simalungun, Karo, Deli Serdang, dan Langkat belum sesuai dengan ketentuan. Akibatnya, penyaluran pupuk urea bersubsidi berpotensi tidak tepat sasaran, risiko penyalahgunaan/penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi, dan PT PIM mengalami kerugian atas penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak dapat ditagihkan kepada pemerintah. BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PIM agar menarik kerugian atas pupuk urea bersubsidi yang tidak dapat ditagihkan kepada pemerintah dari distributor/pengecer, serta menyertokannya ke kas perusahaan.
- Penyusunan biaya *inject* PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) PSO belum didukung dengan pedoman standar perhitungan. Biaya *inject* terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung kereta. Biaya langsung antara lain berupa biaya gaji dan biaya premi awak kereta, biaya perawatan dan biaya penyusutan sarana perkeretaapian, biaya BBM, serta biaya *Infrastructure Maintenance Operation* (IMO) Non-APBN porsi PT KCI. Sedangkan biaya tidak langsung berupa biaya fasilitas penunjang pelayanan penumpang di stasiun. Hal tersebut mengakibatkan adanya potensi ketidakakuratan pembebanan biaya *inject* PT KCI dalam LPJ PSO. BPK merekomendasikan Direktur PT KAI agar menyusun pedoman yang berisi metode pengalokasian dan penghitungan biaya *inject* untuk pelaksanaan PSO pada tahun berikutnya yang disahkan oleh Direksi.
- PT Pelni menggunakan perhitungan Satuan Dasar Unit Muatan (SDUM) untuk menghitung produksi jasa angkutan penumpang laut dalam negeri, di mana satu SDUM setara dengan satu penumpang kelas ekonomi. Hasil pemeriksaan atas kertas kerja SDUM PT Pelni Tahun 2021 antara lain menunjukkan permasalahan: (1) Jarak per ruas dalam kertas kerja SDUM belum sesuai jarak riil; (2) Terdapat salah input

jumlah muatan dalam kertas kerja SDUM; (3) Penata Usaha Kapal (PUK) salah menginput jumlah muatan ke dalam tabel silang; (4) Informasi dalam tabel silang muatan tidak seragam; dan (5) Divisi Pemasaran Angkutan Barang Kapal Penumpang & Perintis belum optimal dalam melakukan verifikasi muatan.

Hal ini mengakibatkan nilai SDUM yang digunakan untuk menghitung nilai kompensasi PSO Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun 2021 tidak akurat. BPK merekomendasikan Direksi PT Pelni agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PUK terkait yang kurang cermat dalam membuat tabel silang dan Manager Pengelolaan PSO Kapal Penumpang dan Subsidi Kapal Barang, Kepala Cabang terkait, dan Vice President Pemasaran Angkutan Barang Kapal Penumpang & Perintis yang kurang cermat dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya terkait penyusunan dan verifikasi tabel silang/manifes/SDUM.

- Terdapat penagihan dan penerimaan pembayaran subsidi bunga yang tidak sesuai ketentuan atas:
 - ▶ Subsidi bunga KUR tahun 2020 dan 2021 pada Bank Mandiri sebesar Rp3,14 miliar.
 - ▶ Subsidi bunga KUR dan UMKM (non-KUR) Program PEN tahun 2021 pada BNI sebesar Rp1,13 miliar.
 - ▶ Subsidi bunga KUR tahun 2021 dan tambahan subsidi bunga KUR pada BRI sebesar Rp942,05 juta (Rp853,74 juta + Rp88,31 juta).

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran tagihan subsidi bunga pada Bank Mandiri, BNI, dan BRI sebesar Rp5,21 miliar (Rp3,14 miliar + Rp1,13 miliar + Rp942,05 juta). BPK merekomendasikan Direksi Bank Mandiri, BNI, dan BRI agar memerintahkan pejabat terkait untuk melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan lembaga terkait di Pemerintah atas kelebihan pembayaran tagihan subsidi bunga sebesar Rp5,21 miliar.

- BTN melakukan penagihan dan pembayaran ganda subsidi selisih bunga (SSB) tahun 2021 atas 3.038 debitur yang mengakibatkan kelebihan pembayaran SSB sebesar Rp9,62 miliar. BPK merekomendasikan kepada Direksi BTN untuk menyetorkan kelebihan penerimaan SSB ke kas negara atas penagihan ganda debitur tahun 2021 sebesar Rp9,62 miliar.

- Pengelolaan klaim asuransi kredit nasabah Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) kurang memadai, seperti pengajuan klaim asuransi kredit atas 10.856 nasabah Mekaar sebesar Rp12,00 miliar ditolak oleh perusahaan asuransi, dan pengajuan klaim asuransi kredit sebesar Rp13,45 miliar masih dalam proses pemenuhan dokumen klaim dan berpotensi kedaluwarsa.

Hal tersebut mengakibatkan potensi kerugian perusahaan atas asuransi kredit yang ditolak perusahaan asuransi, serta klaim asuransi kredit berpotensi kedaluwarsa jika melewati hari klaim.

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PNM agar memberikan pembinaan kepada pejabat terkait atas ketidakefektifannya, serta membangun sistem pengajuan klaim secara *host to host* antara PT PNM, perusahaan perantara asuransi, dan perusahaan asuransi sehingga dapat dilakukan pemantauan pada setiap tahap proses asuransi.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan subsidi/KPP mengungkapkan 124 temuan yang memuat 173 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 97 kelemahan SPI, 72 ketidakpatuhan sebesar Rp192,03 miliar, serta 4 permasalahan 3E sebesar Rp197,50 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa BUMN/anak perusahaan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp14,50 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan subsidi/KPP disajikan selengkapnya pada *Lampiran D.3*.

Penetapan Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan

PEMERINTAH menetapkan harga jual eceran (HJE) Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). HJE ini berbeda dengan HJE menurut perhitungan formula harga dasar JBT dan JBKP. Hal ini mengakibatkan Badan Usaha mengalami kelebihan (kekurangan) penerimaan atas selisih antara HJE JBT Minyak Solar dan JBKP berdasarkan penetapan Pemerintah dengan HJE berdasarkan perhitungan formula. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atas selisih kelebihan (kekurangan) penerimaan Badan Usaha tersebut, Menteri Keuangan menetapkan kebijakan Dana Kompensasi BBM setelah berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Dana Kompensasi BBM adalah dana yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha atas kekurangan penerimaan akibat selisih antara HJE JBT dan/atau JBKP yang ditetapkan Pemerintah dengan HJE berdasarkan perhitungan formula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Sebaliknya, jika terjadi kelebihan penerimaan maka kebijakan penyelesaiannya dapat berupa: (1) Pengurangan pembayaran utang Dana Kompensasi BBM tahun-tahun sebelumnya; dan/atau (2) Penyetoran kelebihan penerimaan dari harga dasar oleh Badan Usaha ke Kas Negara. Badan Usaha sebagai penyalur BBM adalah PT Pertamina dan PT AKR, sedangkan BBM yang diperhitungkan kompensasinya meliputi JBT yaitu BBM yang mendapatkan subsidi, dan JBKP tanpa subsidi yaitu BBM minimum RON 88 yang didistribusikan di wilayah penugasan.

Pada semester I tahun 2022, BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaan atas kegiatan perhitungan kelebihan (kekurangan) penerimaan PT Pertamina dan PT AKR atas penetapan HJE JBT Solar/Biosolar dan JBKP tahun 2020. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan perhitungan kelebihan (kekurangan) penerimaan atas penetapan HJE JBT Solar/Biosolar dan JBKP tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan signifikan yang ditemukan di antaranya sebagai berikut:

- Terkait kebijakan harga jual JBT, PT Pertamina mengalami kekurangan penerimaan sebesar Rp299,83 miliar dan PT AKR mengalami kelebihan penerimaan sebesar Rp15,90 miliar atas selisih HJE formula dengan HJE penetapan Pemerintah dalam penyaluran JBT Minyak Solar tahun 2020. BPK merekomendasikan Direksi PT Pertamina dan Direksi PT AKR agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri ESDM dan Menteri BUMN untuk menetapkan kebijakan pengaturan kekurangan penerimaan PT Pertamina dan kelebihan penerimaan PT AKR, kemudian memperhitungkan koreksi BPK atas kegiatan penyaluran JBT Minyak Solar tahun 2020 dalam surat Menteri Keuangan.
- Terkait kebijakan harga jual JBKP, PT Pertamina mengalami kelebihan penerimaan sebesar Rp5,87 triliun atas selisih HJE formula dengan HJE penetapan Pemerintah dalam penyaluran JBKP tahun 2020, terdiri dari kelebihan penerimaan atas pendistribusian JBKP wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan non-Jamali masing-masing sebesar Rp1,65 triliun dan Rp4,22 triliun. Untuk itu, BPK merekomendasikan Direksi PT Pertamina agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri ESDM dan Menteri BUMN untuk menetapkan kebijakan pengaturan kelebihan penerimaan PT Pertamina atas kegiatan penyaluran JBKP Premium tahun 2020 dalam surat Menteri Keuangan

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas penetapan HJE JBT dan JBKP mengungkapkan 3 temuan yang memuat 3 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 1 kelemahan SPI dan 2 ketidakpatuhan sebesar Rp5,88 triliun. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas penetapan harga jual eceran JBT dan JBKP tahun 2020 disajikan pada *Lampiran D.3*.

Belanja Operasional SKK Migas, Pengelolaan Aset KKKS, dan PNBP Migas pada SKK Migas

SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri ESDM. SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas berdasarkan kontrak kerja sama (KKS) agar pengambilan sumber daya alam migas milik negara dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKK Migas menyelenggarakan fungsi: (1) Pemberian pertimbangan kepada Menteri atas penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja (WK) serta KKS; (2) Penandatanganan KKS; (3) Pengkajian dan penyampaian rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu WK kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan; (4) Pemberian persetujuan rencana pengembangan lapangan lanjutan; (5) Pemberian persetujuan rencana kerja dan anggaran KKKS; (6) Pelaksanaan *monitoring* dan pelaporan kepada Menteri mengenai pelaksanaan KKS; dan (7) Penunjukan penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Dalam rangka mendukung SKK Migas untuk menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah mengalokasikan biaya operasional melalui mekanisme APBN, yaitu BA 999.08 (belanja lain-lain). Di samping itu SKK Migas juga bertanggung jawab atas BA 999.99 (transaksi khusus) terkait penerimaan dan kegiatan hulu migas. Pertanggungjawaban SKK Migas terhadap belanja operasional (BA 999.08) dan transaksi khusus (BA 999.99) tersebut menjadi dukungan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pada semester I tahun 2022, BPK melakukan pemeriksaan atas belanja operasional SKK Migas, pengelolaan aset KKKS, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) migas tahun 2021 pada SKK Migas dan KKKS serta instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa belanja operasional SKK Migas serta pengelolaan aset KKKS dan PNBP migas telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan signifikan yang ditemukan di antaranya sebagai berikut:

- SKK Migas belum memperbarui Norma dan Syarat-syarat Kerja (NSK) dan Daftar Harga Satuan Pokok, khususnya terkait manfaat layanan kesehatan aktif agar lebih efisien dan akuntabel sesuai amanat Surat Menteri Keuangan Nomor SR-1755/MK.02/2015 tentang Ijin Prinsip

Remunerasi dan Benefit bagi Pimpinan Pekerja/Pegawai SKK Migas TA 2015. Hal ini mengakibatkan jumlah biaya jasa layanan kesehatan aktif berpotensi tidak terkendali dan melampaui anggaran. Selain itu, SKK Migas belum memiliki perencanaan dan kajian biaya yang memadai atas kepemilikan aset gedung sendiri, sehingga mengakibatkan setiap tahun Negara dibebankan biaya sewa gedung kantor pusat SKK Migas yang tidak menghasilkan aset tetap bagi Pemerintah.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar: (1) Melakukan koordinasi dengan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan terkait revisi NSK dan Daftar Harga Satuan Pokok, khususnya terkait manfaat layanan kesehatan aktif agar lebih efisien dan akuntabel; dan (2) Membuat kajian teknis terkait rencana pembangunan/pengadaan kantor dan jumlah biaya yang diperlukan, serta berkoordinasi dengan Dirjen Kekayaan Negara untuk memperoleh informasi terkait ketersediaan gedung pemerintahan yang dapat ditempati oleh SKK Migas di DKI Jakarta sehubungan dengan rencana perpindahan Ibu Kota Negara.

- Terdapat biaya layanan kesehatan yang melampaui kontrak dan dianggarkan sebagai utang tahun 2022 sebesar Rp4,13 miliar, biaya sewa kantor pusat yang melebihi standar luas ruang kerja dan sewa untuk area yang tidak digunakan sebesar Rp4,57 miliar, pembayaran sewa gudang untuk barang ekstrakomptabel yang tidak digunakan lagi sebesar Rp1,27 miliar, dan perpanjangan lisensi *software forensic* yang tidak digunakan sebesar Rp1,77 miliar. Hal tersebut mengakibatkan realisasi biaya layanan kesehatan yang melampaui kontrak tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi tidak sah jika dibayarkan, serta pemborosan keuangan negara atas biaya sewa kantor pusat, biaya sewa gudang, dan biaya perpanjangan lisensi *software forensic*. Selain itu, terdapat pengadaan konsultan hukum eksternal yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan negara sebesar Rp1,02 miliar.

BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar memerintahkan kepala divisi terkait untuk: (1) Meningkatkan pengawasan atas tugas pokok dan fungsi PPK dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai APBN secara tertib serta mengacu pada peraturan yang berlaku; (2) Menyusun kembali kebutuhan sewa area kantor dan merenegosiasikan tarif sewa gedung kantor pusat; (3) Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM untuk mengupayakan penghapusan barang-barang ekstrakomptabel yang sudah tidak digunakan lagi; (4) Menghentikan perpanjangan lisensi dan *maintenance software forensic* serta hanya memperpanjang lisensi *software forensic* yang dibutuhkan

oleh Pengawas Internal dalam rangka kegiatan pemeriksaan; serta (5) Berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak terkait dalam rangka menindaklanjuti kewajiban pembayaran PPN dari kontrak pekerjaan konsultan hukum selama tahun 2021.

- Barang milik negara (BMN) hulu migas KKKS terminasi belum diserahkan kepada Pemerintah, yaitu tanah senilai Rp659,52 miliar, HBM senilai US\$274,15 juta, dan MP senilai US\$50,36 juta. Hal ini mengakibatkan meningkatnya risiko kehilangan aset tanah, HBM, dan MP pada KKKS terminasi yang belum diserahkan ke Pemerintah.

BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar memerintahkan kepala divisi terkait untuk menyusun rencana kegiatan serta jadwal penyerahan dan pengamanan BMN hulu migas tanah, HBM, dan MP pada KKKS terminasi dan selanjutnya berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, dan KKKS terkait dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

- Perhitungan imbalan (*fee*) penjualan gas bumi bagian negara tahun 2016-2020 kepada PT Pertamina, selaku penjual migas bagian negara yang ditunjuk SKK Migas, tidak hanya berdasarkan atas penjualan volume gas bumi bagian negara saja, tetapi juga memperhitungkan pajak penghasilan KKKS. Sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dinyatakan bahwa bagian Pemerintah dihitung berdasarkan persentase yang dinyatakan dalam KKS yang di dalamnya belum termasuk pajak penghasilan yang terutang oleh KKKS. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran *fee* kepada PT Pertamina sebesar US\$28,24 juta. Selain itu, SKK Migas belum menagihkan denda keterlambatan pembayaran *lifting* minyak bumi bagian negara kepada KKKS yang mengakibatkan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp108,08 miliar.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar: (1) Berkoordinasi dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan untuk memperhitungkan kekurangan pendapatan negara dalam pembayaran *fee* penjualan gas bumi PT Pertamina periode berikutnya sebesar US\$28,24 juta, dan (2) Memerintahkan Deputi Keuangan dan Komersialisasi untuk menagih denda keterlambatan pembayaran *lifting* minyak bumi bagian negara kepada KKKS terkait dan PT Pertamina sebesar Rp108,08 miliar.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas belanja operasional, pengelolaan aset KKKS, dan PNBP pada SKK Migas tahun 2021 mengungkapkan 15 temuan yang memuat 29 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 14 kelemahan SPI, 11 ketidakpatuhan sebesar Rp109,16 miliar dan US\$47,05 juta atau total ekuivalen Rp807,84 miliar, dan 4 permasalahan 3E. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas belanja operasional, pengelolaan aset KKKS, dan PNBP pada SKK Migas disajikan pada *Lampiran D.3*.

Perhitungan Bagi Hasil Migas pada SKK Migas dan KKKS

KEGIATAN usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) adalah kegiatan yang bertumpu pada eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia dilakukan oleh para kontraktor berdasarkan suatu KKS dengan pemerintah. KKS adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara, dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. KKS ditandatangani oleh SKK Migas dengan KKKS, dan disetujui oleh Menteri ESDM atas nama Pemerintah Indonesia. Setiap KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada satu WK.

Salah satu bentuk KKS adalah kontrak bagi hasil atau *production sharing contract* (PSC). Prinsip-prinsip PSC adalah: (1) Manajemen di tangan SKK Migas; (2) Kontraktor menyediakan semua dana, teknologi, dan keahlian; (3) Kontraktor menanggung semua risiko finansial; dan (4) Besarnya bagi hasil ditentukan atas dasar tingkat produksi minyak dan atau gas bumi. Bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor dihitung berdasarkan klausul pada KKS yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Proses pengembangan area PSC dimulai dari pengajuan *plan of development* (POD) oleh kontraktor yang memuat rencana pengembangan termasuk aspek keuangan dari produksi suatu lapangan minyak/gas. SKK Migas akan menilai kelayakan POD tersebut. Atas persetujuan SKK Migas, maka kontraktor dapat mengembangkan lapangan. SKK Migas dan KKKS juga melakukan perhitungan bagi hasil migas yang akan menjadi pendapatan migas bagi Pemerintah Indonesia.

Hasil pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil migas pada SKK Migas dan KKKS secara lengkap dapat dilihat pada *Gambar 3.7*.

GAMBAR 3.7

PERHITUNGAN BAGI HASIL MIGAS PADA SKK MIGAS DAN KKKS

PADA semester I tahun 2022, BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaan atas pendapatan negara dari perhitungan bagi hasil migas: 1) WK Muara Bakau (*offshore*) tahun 2020 dan semester I 2021 pada SKK Migas dan KKKS ENI Muara Bakau BV; 2) WK Rokan (*onshore*) tahun 2020 pada SKK Migas dan KKKS PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI); dan 3) WK Jabung, Kangean, dan Sebuku tahun 2020 dan semester I 2021 pada SKK Migas dan KKKS Petrochina International Jabung Ltd., Kangean Energy Indonesia Ltd (KEI), dan Pearl Oil (Sebuku) Ltd (POS).

Lingkup pemeriksaan BPK mencakup perhitungan bagi hasil migas untuk periode tahun 2020 dan semester I 2021, yang meliputi *lifting*, *first tranche petroleum* (FTP), *cost recovery*, *domestic market obligation* (DMO)/DMO fee, *government tax*, dan *equity to be split* (ETBS).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa kepatuhan SKK Migas dan KKKS terhadap KKS dan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perhitungan bagi hasil migas tahun 2020 dan semester I 2021 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan.

Permasalahan signifikan yang ditemukan terkait dengan ketidakpatuhan terhadap PSC, peraturan perundang-undangan, dan pedoman tata kerja (PTK) SKK Migas antara lain:

Permasalahan


1

Pembebanan akumulasi penyusutan aset atas *authorization for expenditure* (AFE) *offshore pipelines & subsea production system* sebagai biaya operasional oleh KKKS ENI Muara Bakau belum didukung persetujuan *placed into service* (PIS) sebagaimana telah ditetapkan dalam PTK SKK Migas.

Hal ini mengakibatkan kelebihan pembebanan penyusutan aset atas AFE *offshore pipelines & subsea production system* senilai US\$79,16 juta.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar memerintahkan Managing Director ENI Muara Bakau untuk melakukan koreksi *cost recovery* sebesar US\$79,16 juta dan memperhitungkan tambahan bagian negara.



Permasalahan

Perhitungan *lifting gas* dengan harga penyesuaian untuk bidang industri tertentu dan pembangkit tenaga listrik pada WK Kangean dan WK Sebuku melebihi batas harian sebesar US\$1,97 juta. KKKS KEI dan POS serta pembeli gas, yaitu PT PKG, PT PKT, dan PT PLN, memperhitungkan volume harian gas dengan harga penyesuaian menjadi volume rata-rata bulanan.

Dengan demikian, jika dalam satu bulan terdapat hari di mana volume *lifting gas* kurang dari kuota volume harian menggunakan harga penyesuaian, maka kekurangan kuota tersebut akan dimanfaatkan sebagai kuota tambahan pada hari berikutnya di bulan yang sama pada saat volume *lifting gas* melebihi kuota volume harian menggunakan harga penyesuaian.

Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 89K/10/MEM/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 91K/12/MEM/2020 tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*), yang menetapkan harga gas dengan batas volume harian tertentu per pembeli per wilayah kerja.

Hal ini mengakibatkan berkurangnya PNPB migas, masing-masing tahun 2020 sebesar US\$1,23 juta dan semester I 2021 sebesar US\$742,14 ribu.

2

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar memerintahkan Presiden KEI menagih kekurangan *lifting gas* kepada PT PKG dan PT PLN sebesar US\$1,50 juta dan President POS menagih kekurangan *lifting gas* kepada PT PKT dan PT PLN sebesar US\$469,02 ribu, serta memperhitungkan tambahan penerimaan bagian negara.

Permasalahan

Terdapat biaya remunerasi tenaga kerja asing PT CPI Tahun 2020 yang tidak sesuai ketentuan sebesar US\$1,97 juta, yaitu biaya *spouse allowance* yang tidak diatur dalam PTK, serta biaya *expatriate/location premium* dan biaya *salary* dan *benefit* yang melebihi ketentuan.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembebanan biaya operasi TA 2020 pada PT CPI senilai US\$1,97 juta.

3

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar memerintahkan Presiden Direktur PT CPI untuk melakukan koreksi *cost recovery* senilai US\$1,97 juta serta memperhitungkan tambahan penerimaan bagian negara.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil migas pada SKK Migas dan KKKS mengungkapkan 21 temuan yang memuat 29 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 9 kelemahan SPI dan 20 ketidakpatuhan sebesar Rp52,15 miliar dan US\$90,20 juta atau total ekuivalen Rp1,39 triliun. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil migas pada SKK Migas dan KKKS disajikan selengkapnya pada *Lampiran D.3*.

Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester I tahun 2022, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 4 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada BUMN berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian sebesar Rp215,00 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan BUMN sebanyak 19 kali pada 5 kasus di tahap penyidikan serta 26 kali pada 7 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya

SECARA keseluruhan, hasil pemeriksaan atas 52 objek pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya mengungkapkan 553 temuan yang memuat 882 permasalahan sebesar Rp10,96 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 466 kelemahan SPI, 272 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp10,02 triliun, dan 144 permasalahan 3E sebesar Rp941,39 miliar. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset dan/atau menyetor ke kas negara/perusahaan sebesar Rp16,17 miliar. Hasil pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya disajikan pada *Tabel 3.5*.

Tabel 3.5 Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya
(nilai dalam Rp juta)

Uraian	Hasil Pemeriksaan Keuangan		Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan *		Total	
	Perma-salahan	Nilai	Perma-salahan	Nilai	Perma-salahan	Nilai	Perma-salahan	Nilai
Kelemahan SPI	55	-	-	-	411	-	466	-
• Kelemahan SPI	55	-	-	-	411	-	466	-
Ketidakpatuhan	22	10.627,45	1	11.447,28	249	9.999.539,31	272	10.021.614,04
• Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:								
▶ Kerugian	1	684,52	-	-	50	749.558,32	51	750.242,84
▶ Potensi Kerugian	1	-	-	-	16	147.584,04	17	147.584,04
▶ Kekurangan Penerimaan	2	9.942,93	1	11.447,28	78	9.102.396,95	81	9.123.787,16
Subtotal	4	10.627,45	1	11.447,28	144	9.999.539,31	149	10.021.614,04
• Penyimpangan administrasi	18	-	-	-	105	-	123	--
Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	-	-	62	-	82	941.390,13	144	941.390,13
• Ketidakhematan	-	-	-	-	44	683.482,50	44	683.482,50
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	7	-	7	-
• Ketidakefektifan	-	-	62	-	31	257.907,63	93	257.907,63
Total (A+B+C)	77	10.627,45	63	11.447,28	742	10.940.929,44	882	10.963.004,17
Nilai penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/ perusahaan		684,52		--		15.495,22		16.179,74
Jumlah Temuan		42		48		463		553
Jumlah Rekomendasi		134		157		1.174		1.465
Jumlah LHP		4		5		43		52

Keterangan :

* Jumlah tersebut tidak termasuk hasil PKN dan pemberian keterangan ahli.







BAB IV

Hasil Pemantauan BPK

UNTUK memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu semester sekali kepada lembaga perwakilan yaitu DPR, DPD, dan DPRD dalam bentuk IHPS. Selain itu, BPK memantau atas pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif (PI), penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS I Tahun 2022 memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) per semester I 2022 atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-semester I 2022. Hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-2009, 2010-2014, dan 2015-2019 disajikan secara umum, sedangkan hasil pemantauan atas LHP yang diterbitkan tahun 2020-semester I 2022 disajikan menurut entitas kementerian/lembaga, pemerintah daerah/BUMD, BUMN, dan badan lainnya.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

BPK melakukan pemantauan pelaksanaan TLRHP untuk menentukan sejauh mana pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya, BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan tindak lanjut diklasifikasikan dalam 4 status yaitu:

- Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi.
- Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi

dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan. Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK antara lain perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.


Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan TLRHP BPK (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini, dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

Pada periode 2005-semester I 2022, BPK telah menyampaikan 660.894 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp302,56 triliun, dengan status tindak lanjut sebagai berikut.

- Sesuai dengan rekomendasi sebanyak 511.380 rekomendasi (77,3%) sebesar Rp148,19 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 112.757 rekomendasi (17,1%) sebesar Rp111,43 triliun.
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 29.835 rekomendasi (4,5%) sebesar Rp19,60 triliun.
- Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 6.922 rekomendasi (1,1%) sebesar Rp23,34 triliun.

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi periode 2005-semester I Juni 2022 menurut jumlah rekomendasi disajikan pada *Grafik 4.1*.

Grafik 4.1 Hasil Pemantauan TLRHP Periode 2005-Semester I 2022 Menurut Jumlah Rekomendasi



Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan dari tahun 2005-semester I 2022 dikelompokkan menurut periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu RPJMN 2005-2009, RPJMN 2010-2014, RPJMN 2015-2019, dan RPJMN 2020-2024 (untuk periode 2020-semester I 2022) disajikan pada *Grafik 4.2*.

Secara kumulatif sampai dengan semester I 2022, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-semester I 2022 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp124,60 triliun.

Pemantauan TLRHP 2005–2009

BPK telah menyampaikan 140.080 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp73,28 triliun, dengan hasil pemantauan sebagai berikut.


- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 123.163 rekomendasi (88,1%) sebesar Rp56,34 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 12.315 rekomendasi (8,7%) sebesar Rp12,26 triliun.

GRAFIK 4.2

HASIL PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN TLRHP OLEH ENTITAS PER SEMESTER I 2022 MENURUT PERIODE RPJMN


2005-2009

- 123.163 (88,1%)
- 12.315 (8,7%)
- 2.120 (1,5%)
- 2.482 (1,7%)




2010-2014

- 188.648 (84,3%)
- 26.853 (12,0%)
- 5.357 (2,3%)
- 3.273 (1,4%)




2015-2019

- 153.901 (77,1%)
- 39.464 (19,7%)
- 5.384 (2,7%)
- 1.142 (0,5%)



2020-Sem I 2022

- 45.668 (47,2%)
- 34.125 (35,2%)
- 16.974 (17,5%)
- 25 (0,1%)



● Telah sesuai dengan rekomendasi

● Belum sesuai dengan rekomendasi

● Belum ditindaklanjuti

● Tidak dapat ditindaklanjuti

- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 2.120 rekomendasi (1,5%) sebesar Rp564,84 miliar.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.482 rekomendasi (1,7%) sebesar Rp4,12 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan semester I 2022, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp47,54 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.

Pemantauan TLRHP 2010–2014

BPK telah menyampaikan 224.131 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp64,67 triliun, dengan hasil pemantauan sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 188.648 rekomendasi (84,3%) sebesar Rp35,00 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 26.853 rekomendasi (12,0%) sebesar Rp21,48 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 5.357 rekomendasi (2,3%) sebesar Rp761,68 miliar.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 3.273 rekomendasi (1,4%) sebesar Rp7,43 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan semester I 2022, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp31,87 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.

Pemantauan TLRHP 2015–2019

BPK telah menyampaikan 199.891 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp117,32 triliun, dengan hasil pemantauan sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 153.901 rekomendasi (77,1%) sebesar Rp47,61 triliun.

- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 39.464 rekomendasi (19,7%) sebesar Rp56,18 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 5.384 rekomendasi (2,7%) sebesar Rp1,74 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 1.142 rekomendasi (0,5%) sebesar Rp11,79 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan semester I 2022, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp29,76 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*

Pemantauan TLRHP Tahun 2020–Semester I 2022

BPK telah menyampaikan 96.792 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2020-semester I 2022 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp47,28 triliun, dengan hasil pemantauan sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 45.668 rekomendasi (47,2%) sebesar Rp9,24 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 34.125 rekomendasi (35,2%) sebesar Rp21,51 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 16.974 rekomendasi (17,5%) sebesar Rp16,53 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 25 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp4,28 miliar.

Secara kumulatif rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun 2020-semester I 2022 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp15,43 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*

Perkembangan data TLRHP untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan Badan Lainnya untuk periode penerbitan LHP tahun 2020-semester I 2022 dapat dilihat pada *Grafik 4.3*.

GRAFIK 4.3

HASIL PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN TLRHP OLEH ENTITAS PER SEMESTER I 2022 ATAS LHP YANG DITERBITKAN PADA TAHUN 2020-SEMESTER I 2022

BPK telah menyampaikan 96.792 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2020-semester I 2022 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp47,28 triliun. Adapun hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk tahun tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi
- Belum sesuai dengan rekomendasi
- Belum ditindaklanjuti
- Tidak dapat ditindaklanjuti

Pemerintah Pusat



- Rp7,23 triliun (25,3%)
- Rp15,69 triliun (55,0%)
- Rp5,61 triliun (19,6%)
- Rp203,53 juta (0,1%)



- 6.661 (41,1%)
- 4.612 (28,5%)
- 4.906 (30,3%)
- 7 (0,1%)

Pemerintah Daerah



- Rp1,87 triliun (26,8%)
- Rp4,39 triliun (62,9%)
- Rp710,51 miliar (10,2%)
- Rp4,08 miliar (0,1%)



- 37.674 (49,9%)
- 28.613 (38,0%)
- 9.063 (12,0%)
- 15 (0,1%)

Total Tahun 2020-semester I 2022



- 45.668 rekomendasi (47,2%) sebesar Rp9,24 triliun.
- 34.125 rekomendasi (35,2%) sebesar Rp21,51 triliun.
- 16.974 rekomendasi (17,5%) sebesar Rp16,53 triliun.
- 25 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp4,28 miliar.

Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun 2020-semester I 2022 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp15,43 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.

BUMN



- Rp132,26 miliar (4,2%)
- Rp1,22 triliun (38,4%)
- Rp1,83 triliun (57,4%)



- 1.043 (24,5%)
- 614 (14,5%)
- 2.583 (60,9%)
- 3 (0,1%)

Badan Lainnya



- Rp13,24 miliar (0,1%)
- Rp194,81 miliar (2,3%)
- Rp8,38 triliun (97,6%)



- 290 (29,1%)
- 286 (28,7%)
- 422 (42,2%)

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-semester I 2022 pada kementerian/lembaga sebanyak 16.186 rekomendasi sebesar Rp28,53 triliun. Dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 6.661 rekomendasi (41,1%) sebesar Rp7,23 triliun. Sebanyak 4.612 rekomendasi (28,5%) sebesar Rp15,69 triliun belum sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 4.906 rekomendasi (30,3%) sebesar Rp5,61 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 7 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp203,53 juta tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara sebesar Rp12,34 triliun.

Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-semester I 2022 pada entitas pemerintah pusat disajikan pada *Lampiran 5.1* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-semester I 2022 pada pemerintah daerah/BUMD sebanyak 75.365 rekomendasi sebesar Rp6,98 triliun. Dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 37.674 rekomendasi (49,9%) sebesar Rp1,87 triliun. Sebanyak 28.613 rekomendasi (38,0%) sebesar Rp4,39 triliun belum sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 9.063 rekomendasi (12,0%) sebesar Rp710,51 miliar belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 15 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp4,08 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah sebesar Rp2,87 triliun.

Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-semester I 2022 pada pemerintah daerah/BUMD disajikan pada *Lampiran 5.2* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-semester I 2022 pada BUMN sebanyak 4.243 rekomendasi sebesar Rp3,18 triliun. Dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.043 rekomendasi (24,5%) sebesar Rp132,26 miliar. Sebanyak 614 rekomendasi (14,5%) sebesar Rp1,22 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 2.583 rekomendasi (60,9%) sebesar Rp1,83 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 3 rekomendasi (0,1%) tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp209,47 miliar.

Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-semester I 2022 pada BUMN disajikan pada *Lampiran 5.3* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-semester I 2022 pada Badan Lainnya sebanyak 998 rekomendasi sebesar Rp8,59 triliun. Dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 290 rekomendasi (29,1%) sebesar Rp13,24 miliar. Sebanyak 286 rekomendasi (28,7%) sebesar Rp194,81 miliar belum sesuai dengan rekomendasi, dan sebanyak 422 rekomendasi (42,2%) sebesar Rp8,38 triliun belum ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/badan lainnya sebesar Rp21,11 miliar.


Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-semester I 2022 pada Badan Lainnya disajikan pada *Lampiran 5.4* dalam *flash disk*.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

IHPS I Tahun 2022 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-semester I 2022 dengan status telah ditetapkan. Nilai penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tersebut tidak termasuk nilai kerugian negara/daerah dari hasil penghitungan kerugian negara atas permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan selama periode 2005-semester I 2022 sebesar Rp4,56 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 4.4*.

Grafik 4.4 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-Semester I 2022 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran



Berdasarkan *Grafik 4.4*, kerugian negara/daerah yang terjadi pada pemerintah daerah sebesar Rp3,33 triliun (73%) merupakan nilai yang terbesar dari total kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan periode 2005-semester I 2022 sebesar Rp4,56 triliun. Sedangkan total kerugian negara pada pemerintah pusat, BUMN dan BUMD adalah, berturut-turut, sebesar Rp1,08 triliun (23%), Rp129,11 miliar (3%) dan Rp20,99 miliar (1%).

Secara total, tingkat penyelesaian kerugian yang terjadi pada periode 2005-semester I 2022 menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp365,22 miliar (8%), pelunasan sebesar Rp2,26 triliun (50%), dan penghapusan sebesar Rp84,68 miliar (2%). Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp1,84 triliun (40%).



Secara terperinci tingkat penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD masing-masing sebesar 65%, 59%, 37%, dan 36%. Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki persentase penyelesaian ganti rugi negara yang paling tinggi.

Perincian data hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun 2005-semester I 2022 menurut penanggung jawab dan menurut pengelola anggaran serta menurut tingkat penyelesaian disajikan dalam *Lampiran E.2.1* dan *E.2.2* serta *Grafik 4.5*.

GRAFIK 4.5


HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH PERIODE 2005-SEMESTER I 2022

Dengan status telah ditetapkan menurut tingkat penyelesaian




Pemerintah Pusat (Rp)

Angsuran	96,89 miliar
Pelunasan	577,88 miliar
Penghapusan	32,52 miliar
Sisa	377,04 miliar
Total	1.084,33 miliar




BUMN (Rp)

Angsuran	4,96 miliar
Pelunasan	28,58 miliar
Penghapusan	13,94 miliar
Sisa	81,63 miliar
Total	129,11 miliar



Pemerintah Daerah (Rp)

Angsuran	262,67 miliar
Pelunasan	1.654,42 miliar
Penghapusan	38,07 miliar
Sisa	1.376,37 miliar
Total	3.331,53 miliar



BUMD (Rp)

Angsuran	0,70 miliar
Pelunasan	6,62 miliar
Penghapusan	0,15 miliar
Sisa	13,52 miliar
Total	20,99 miliar

Pemerintah Pusat

HASIL pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian pada pemerintah pusat menunjukkan bahwa: terdapat kerugian negara sebesar Rp1,08 triliun dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp96,89 miliar (9%), pelunasan sebesar Rp577,88 miliar (53%), dan penghapusan sebesar Rp32,52 miliar (3%). Sisa kerugian pada pemerintah pusat sebesar Rp377,04 miliar (35%).

Pemerintah Daerah

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada pemerintah daerah menunjukkan bahwa: terdapat kerugian daerah sebesar Rp3,33 triliun dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp262,67 miliar (8%), pelunasan sebesar Rp1,65 triliun (50%), dan penghapusan sebesar Rp38,07 miliar (1%). Sisa kerugian pada pemerintah daerah sebesar Rp1,38 triliun (41%).

BUMN

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada BUMN menunjukkan bahwa: terdapat kerugian sebesar Rp129,11 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp4,96 miliar (4%), pelunasan sebesar Rp28,58 miliar (22%), dan penghapusan sebesar Rp13,94 miliar (11%). Sisa kerugian pada BUMN sebesar Rp81,63 miliar (63%).

BUMD

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada BUMD menunjukkan bahwa: terdapat kerugian sebesar Rp20,99 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp0,70 miliar (3%), pelunasan sebesar Rp6,62 miliar (32%), dan penghapusan sebesar Rp0,15 miliar (1%). Sisa kerugian pada BUMD sebesar Rp13,52 miliar (64%).

Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

IHPS I Tahun 2022 memuat hasil pemantauan sampai dengan semester I 2022 atas pemanfaatan laporan hasil PI dan PKN serta PKA yang diterbitkan periode 2017- semester I 2022. Pemantauan dilakukan terhadap pemanfaatan laporan hasil PI dalam proses penyidikan dan penyelidikan; pemanfaatan laporan hasil PKN dalam penyiapan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap) dan proses penyidikan; serta PKA yang dihadiri BPK untuk digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pada periode 2017- semester I 2022, BPK menyampaikan 25 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp31,55 triliun dan 311 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp57,53 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan 324 kasus PKA pada tahap persidangan. Pemanfaatan atas laporan hasil PI dan PKN serta pemberian keterangan ahli adalah sebagai berikut.

- 25 laporan hasil PI yang sudah disampaikan, 9 laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 16 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan.
- 311 laporan hasil PKN yang telah disampaikan, 46 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 265 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap).
- 324 PKA di persidangan seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh JPU.

Perincian data hasil pemanfaatan laporan hasil PI, PKN dan PKA periode 2017-semester I 2022 oleh instansi yang berwenang disajikan dalam *Grafik 4.6*.

GRAFIK 4.6

PEMANFAATAN LAPORAN HASIL PI, PKN, DAN PKA PERIODE 2017-SEMESTER I 2022 OLEH INSTANSI YANG BERWENANG

LAPORAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH DAERAH DAN BUMD	BUMN
PEMERIKSAAN INVESTIGATIF (PI)			
<p>25 telah disampaikan</p> <p>9 dalam proses penyelidikan</p> <p>16 dalam proses penyidikan</p>	<p>2</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>11</p> <p>5</p> <p>6</p>	<p>12</p> <p>3</p> <p>9</p>
PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA (PKN)			
<p>311 telah disampaikan</p> <p>46 dalam proses penyidikan</p> <p>265 kasus PKN yang sudah dinyatakan P-21</p>	<p>52</p> <p>6</p> <p>46</p>	<p>214</p> <p>36</p> <p>178</p>	<p>45</p> <p>4</p> <p>41</p>
PEMBERIAN KETERANGAN AHLI (PKA)			
<p>324 telah dilaksanakan</p> <p>324 PKA yang digunakan dalam tuntutan oleh JPU</p>	<p>53</p> <p>53</p>	<p>211</p> <p>211</p>	<p>60</p> <p>60</p>



Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2022 pada Pemerintah Pusat

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
A. Lintas Komisi				
Komisi I sampai dengan Komisi IX				
1	1	Dewan Perwakilan Rakyat	1	LK Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2021
2	2	Pemerintah Pusat	1	LK Pemerintah Pusat Tahun 2021
		Jumlah	2	
B. Setiap Komisi				
Komisi I				
1	3	Badan Intelijen Negara	1	LK Badan Intelijen Negara Tahun 2021
2	4	Badan Keamanan Laut	1	LK Badan Keamanan Laut Tahun 2021
3	5	Badan Siber dan Sandi Negara	1	LK Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2021
4	6	Dewan Ketahanan Nasional	1	LK Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021
5	7	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	LK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2021
	8		1	LK Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) - Dana Bantuan Operasional Layanan Pos Universal Tahun 2021 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika di DKI Jakarta dan Jawa Barat Sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2021
6	9	Kementerian Luar Negeri	1	LK Kementerian Luar Negeri Tahun 2021
7	10	Kementerian Pertahanan	1	LK Kementerian Pertahanan Tahun 2021
8	11	Lembaga Ketahanan Nasional	1	LK Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2021
9	12	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1	LK Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2021
10	13	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1	LK Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2021
		Jumlah	11	
Komisi II				
1	14	Arsip Nasional Republik Indonesia	1	LK Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2021
2	15	Badan Kepegawaian Negara	1	LK Badan Kepegawaian Negara Tahun 2021
3	16	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1	LK Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2021
4	17	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	1	LK Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021
5	18	Badan Pengawas Pemilihan Umum	1	LK Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	19	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1	LK Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2021
	20		1	LK <i>Loan</i> IBRD No. 8897-ID <i>Program to Accelerate Agrarian Reform (One Map Project)</i> Tahun 2021 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG)
	21		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelayanan Pertanahan Entitas yang Berbadan Hukum Tahun 2020 s.d. 2021 (Semester I) pada Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah
7	22	Kementerian Dalam Negeri	1	LK Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021
	23		1	LK <i>Loan</i> IBRD No.8941-ID <i>Institutional Strengthening For Improved Village Service Project</i> (Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa) Tahun 2021 pada Kementerian Dalam Negeri
8	24	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	LK Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021
9	25	Kementerian Sekretariat Negara	1	LK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2021
	26		1	LK Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun 2021 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Sekretariat Negara dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta Sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2021
	27		1	LK Hibah <i>Multi Donor Global Financing Facility (GFF) Investing In Nutrition and Early Years (INEY)</i> No. TFOA7565 Tahun 2021 pada Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian yang Terkait
	28		1	LK Konsolidasi Program <i>Investing In Nutrition and Early Years (INEY)</i> Kementerian/Lembaga atas Pengelolaan Keuangan Loan Program For Result (PforR) IBRD 8884-ID Tahun Anggaran 2021 pada Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian/Lembaga yang Terkait
10	29	Komisi Pemilihan Umum	1	LK Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021
11	30	Lembaga Administrasi Negara	1	LK Lembaga Administrasi Negara Tahun 2021
12	31	Ombudsman Republik Indonesia	1	LK Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2021
13	32	Sekretariat Kabinet	1	LK Sekretariat Kabinet Tahun 2021
		Jumlah	19	
Komisi III				
1	33	Badan Narkotika Nasional	1	LK Badan Narkotika Nasional Tahun 2021
2	34	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2021

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	35 Dewan Perwakilan Daerah	1	LK Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2021
4	36 Kejaksaan Republik Indonesia	1	LK Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021
5	37 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	LK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021
6	38 Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	LK Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2021
7	39 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	LK Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021
8	40 Komisi Pemberantasan Korupsi	1	LK Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2021
9	41 Komisi Yudisial	1	LK Komisi Yudisial Tahun 2021
10	42 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	1	LK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2021
11	43 Mahkamah Agung	1	LK Mahkamah Agung Tahun 2021
12	44 Mahkamah Konstitusi	1	LK Mahkamah Konstitusi Tahun 2021
13	45 Majelis Permusyawaratan Rakyat	1	LK Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2021
14	46 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1	LK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2021
	Jumlah	14	
Komisi IV			
1	47 Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021
2	48 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	LK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021
	49	1	LK Hibah World Bank No.TF0B3897, TF0B3998 dan TF0B3999 <i>Jambi Sustainable Landscape Management Project (J-SLMP)</i> Tahun 2021 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	50	1	LK Hibah World Bank No.TF0A7246 dan TF0A7244 <i>Proyek Preparation of Sustainable Landscape Program in Jambi</i> Tahun 2021 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	51	1	LK <i>Grant DANIDA No.TF0A2858 dan Grant IBRD No.TF0A2104 Proyek Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development (Project FIP-II)</i> Tahun 2021 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	52	1	LK Hibah World Bank No.TF0B2430 <i>Proyek Strengthening of Social Forestry In Indonesia</i> Tahun 2021 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	53	1	LK Hibah Asian Development Bank No.0501-INO <i>Proyek Community Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation (Project FIP-I)</i> Tahun 2021 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	54 Kementerian Pertanian	1	LK Kementerian Pertanian Tahun 2021
	55	1	LK Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07)-Subsidi Pupuk Tahun 2021 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya
	56	1	LK Program <i>Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-Up Initiative (READSI) Loan IFAD No.2000001960</i> Tahun 2021 pada Kementerian Pertanian
	57	1	LK Program <i>Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (Yess) Loan IFAD No.2000002604 dan Grant IFAD No.2000002603</i> Tahun 2021 pada Kementerian Pertanian
	Jumlah	11	

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
Komisi V				
1	58	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1	LK Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2021
	59		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016-2021 pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Jakarta, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY
2	60	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	1	LK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2021
3	61	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1	LK Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2021
	62		1	LK <i>Loan</i> IFAD No. 2000003165 dan <i>Grant</i> IFAD No. 2000003164 Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Tahun 2021 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
4	63	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	LK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021
	64		1	LK Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07)-Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Uang Muka Perumahan Tahun 2021 pada UAKPA BUN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan
	65		1	LK <i>Loan</i> IBRD No. 9024-ID <i>Improvement of Solid Waste Management to Support Regional Area and Metropolitan Cities Project</i> (ISWMP) Tahun 2021 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat
	66		1	LK <i>Loan</i> ADB No. 3123/8280-INO <i>Metropolitan Sanitation Management Investment Project</i> (MSMIP) Tahun 2021 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Riau, Jambi, dan Sulawesi Selatan
	67		1	LK <i>Loan</i> IBRD No. 8891-ID dan <i>Loan</i> AIB No. L0060A <i>Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project</i> (SIMURP) Tahun 2021 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah
	68		1	LK <i>Loan</i> ADB No. 3440-INO <i>Flood Management in Selected River Basins Sector Project</i> (FMSRB) Tahun 2021 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta dan Banten
	69		1	LK <i>Loan</i> IBRD No. 8979-ID <i>Central Sulawesi Rehabilitation dan Reconstruction Project</i> (CSRRP) Tahun 2020 dan 2021 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta dan Sulawesi Tengah
	70		1	LK <i>Loan</i> ADB No. 3455-INO <i>Accelerating Infrastructure Delivery through Better Engineering Services Project</i> Tahun 2021 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta
	71		1	LK <i>Loan</i> IBRD no. 8872-ID <i>National Urban Water Supply Project</i> (NUWSP) Tahun 2021 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Riau, dan Sumatera Utara
	72		1	LK <i>Loan</i> IBRD No. 8861-ID <i>Indonesia Tourism Development Project</i> (ITDP) Tahun 2021 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta dan Sumatera Utara
	73		1	LK <i>Loan</i> IBRD No. 8043-ID <i>Western Indonesia National Roads Improvement Project</i> (WINRIP) Tahun 2021 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi DKI Jakarta dan Sulawesi Tengah

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
74		1	LK Loan IBRD No. 8717-ID <i>National Affordable Housing Program Project (NAHP)</i> Tahun 2021 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta	
75		1	LK Loan ADB No. 3793-INO <i>Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction (EARR)</i> Tahun 2021 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta dan Sulawesi Tengah	
76		1	LK Loan IBRD No. 8976-ID <i>National Urban Development Project (NUDP)</i> Tahun 2020 dan 2021 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta	
77		1	LK Grant IBRD No. TF0B5656 <i>Indonesia Tourism Development Project (ITDP)</i> Tahun 2021 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi DKI Jakarta	
5	Kementerian Perhubungan	1	LK Kementerian Perhubungan Tahun 2021	
79		1	Kinerja atas Efektivitas Pemerintah dalam Menerapkan Transportasi Perkotaan Berkelanjutan di Wilayah Jabodetabek pada Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta	
80		1	DTT atas Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya	
81		1	LK Asian Development Bank Loan No. 3792-INO <i>Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction</i> Tahun 2021 pada Kementerian Perhubungan	
	Jumlah	24		
Komisi VI				
1	82	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1	LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2021
	83		1	LK Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun 2021 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
2	84	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1	LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2021
3	85	Badan Standardisasi Nasional	1	LK Badan Standardisasi Nasional Tahun 2021
4	86	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	LK Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2021
	87		1	LK Bagian Anggaran Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun 2021 pada UAKPA BUN Kementerian Badan Usaha Milik Negara
	88		1	DTT atas Pengelolaan Program yang Dibiayai Dana Penyerahan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun 2015 s.d. 2018 pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN Penerima PMN
5	89	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	LK Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2021
6	90	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1	LK Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021
	91		1	LK Bagian Anggaran Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun 2021 pada UAKPA BUN Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian KUKM
	92		1	LK Bagian Subsidi (BA 999.07) Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2021 pada UAKPA BUN Kementerian KUKM
7	93	Kementerian Perdagangan	1	LK Kementerian Perdagangan Tahun 2021
8	94	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	LK Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2021
	Jumlah		13	

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
Komisi VII				
1	95	Badan Informasi Geospasial	1	LK Badan Informasi Geospasial Tahun 2021
2	96	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1	LK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2021
3	97	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1	LK BA 081 (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) di Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2021
4	98	Badan Riset dan Inovasi Nasional	1	LK Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2021
	99		1	LK <i>Loan</i> Nomor 8245-ID <i>Research and Innovation in Science and Technology Project</i> IBRD Tahun 2021 pada Badan Riset dan Inovasi Nasional
5	100	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1	LK BA 080 (Badan Tenaga Nuklir Nasional) di Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2021
6	101	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	LK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021
	102		1	LK Bagian Anggaran Transaksi Khusus Kegiatan Usaha Hulu Migas (LK BA 999.99) - Pengelola Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Tahun 2021 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Banten, Riau, dan Kalimantan Timur Sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2021
	103		1	LK <i>EGPS Grant</i> World Bank No. TF0B6149 <i>Indonesia Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) Transition and Mainstreaming Support Project</i> Tahun 2021 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi DKI Jakarta
7	104	Kementerian Perindustrian	1	LK Kementerian Perindustrian Tahun 2021
8	105	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1	LK BA 079 (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) di Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2021
	106		1	LK IBRD <i>Loan</i> No. 8336-ID <i>Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI) Project</i> Tahun 2021 pada BA 079 (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) di Badan Riset dan Inovasi Nasional
9	107	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1	LK BA 082 (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) di Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2021
		Jumlah	13	
Komisi VIII				
1	108	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021
	109		1	LK <i>Loan</i> IBRD No. 8980-ID <i>Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP)</i> Tahun 2021 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Instansi Lain Terkait
2	110	Kementerian Agama	1	LK Kementerian Agama Tahun 2021
	111		1	LK IBRD <i>Loan</i> No. 8992-ID <i>Realizing Education's Promise: Support To Indonesia's Ministry of Religious Affairs For Improved Quality of Education (Madrasah Education Quality Reform)</i> Tahun 2021 pada Kementerian Agama
3	112	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	LK Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021
4	113	Kementerian Sosial	1	LK Kementerian Sosial Tahun 2021
		Jumlah	6	
Komisi IX				
1	114	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1	LK Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2021

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
2	115	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	1	LK Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2021
3	116	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	LK Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021
4	117	Kementerian Kesehatan	1	LK Kementerian Kesehatan Tahun 2021
5	118	Kementerian Ketenagakerjaan	1	LK Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2021
	119		1	DTT atas Belanja Barang pada Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2021
		Jumlah	6	
Komisi X				
1	120	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	LK Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021
2	121	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	LK Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021
3	122	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	1	LK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021
	123		1	LK <i>Loan</i> Asian Development Bank No. 3749-INO <i>Advanced Knowledge and Skills for Sustainable Growth Project in Indonesia</i> (AKSI) Tahun 2021 pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
4	124	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	1	LK Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2021
		Jumlah	5	
Komisi XI				
1	125	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	LK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2021
	126		1	LK ADB <i>Loan</i> No. 3872-INO <i>State Accountability Revitalization Additional Financing Project</i> (STAR AF) Tahun 2021 pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
2	127	Badan Pusat Statistik	1	LK Badan Pusat Statistik Tahun 2021
3	128	Bendahara Umum Negara	1	LK Bendahara Umum Negara Tahun 2021
4	129	Kementerian Keuangan	1	LK Kementerian Keuangan Tahun 2021
	130		1	LK Bagian Anggaran Investasi Pemerintah (BA 99.03) Tahun 2021 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Keuangan
	131		1	LK Hibah World Bank No.TFOA2268 <i>Indonesia Infrastructure Finance Development</i> Tahun 2021 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
	132		1	LK Program <i>Grant</i> World Bank No. TF0B5967 <i>Indonesian Environment Fund-Technical Assistance Project</i> Tahun 2021 pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
	133		1	LK Hibah World Bank No.TF0B5420 <i>Project Public Finance Management - Multi Donor Trust Fund</i> Tahap III Tahun 2021 pada Kementerian Keuangan dan Kementerian Terkait di Jakarta
5	134	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Nasional (Bappenas)	1	LK Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Tahun 2021
	135		1	LK World Bank Project GEF No. TF15470 <i>Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative</i> (COREMAP-CTI) Tahun 2021 pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Tahun 2021

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
136		1	LK Asian Development Bank <i>Grant</i> No 0379-INO (EF) <i>Coral Reef Rehabilitation and Management Pogram - Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI)</i> Tahun 2021 pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Tahun 2021
137		1	LK <i>International Fund For Agricultural Development (IFAD) Grant</i> No. 2000001959 <i>Rural Empowerment and Agricultural Development Programme Scaling - Up Initiative (READSI)</i> Tahun 2021 pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Tahun 2021
6	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	LK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2021
	Jumlah	14	

C. Lintas Komisi

1	139	Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Tahun 2021
2	140	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2021
	141		1	LK Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun 2021 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3	142	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2021
4	143	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1	LK Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2021
	Jumlah		5	
	Jumlah LHP pada Pemerintah Pusat		143	

Komisi II

1	144	Kementerian Dalam Negeri	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBN Tahun Anggaran 2021 pada DPP Partai Politik di Jakarta
	Jumlah		9	
	Jumlah LHP Terkait Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik pada Pemerintah Pusat		9	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2022 pada Pemerintah Daerah

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
I		Provinsi Aceh		
1	1	Pemerintah Aceh	1	LK Pemerintah Aceh Tahun 2021
	2		1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan pada Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Aceh dan Instansi Terkait Lainnya di Banda Aceh
2	3	Kabupaten Aceh Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021
3	4	Kabupaten Aceh Barat Daya	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021
4	5	Kabupaten Aceh Besar	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021
5	6	Kabupaten Aceh Jaya	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021
6	7	Kabupaten Aceh Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021
7	8	Kabupaten Aceh Singkil	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021
8	9	Kabupaten Aceh Tamiang	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021
9	10	Kabupaten Aceh Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021
10	11	Kabupaten Aceh Tenggara	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021
11	12	Kabupaten Aceh Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021
12	13	Kabupaten Aceh Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021
13	14	Kabupaten Bener Meriah	1	LK Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021
14	15	Kabupaten Bireuen	1	LK Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2021
15	16	Kabupaten Gayo Lues	1	LK Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021
16	17	Kabupaten Nagan Raya	1	LK Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021
17	18	Kabupaten Pidie	1	LK Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun 2021
18	19	Kabupaten Pidie Jaya	1	LK Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021
19	20	Kabupaten Simeulue	1	LK Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun 2021
20	21	Kota Banda Aceh	1	LK Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2021
21	22	Kota Langsa	1	LK Pemerintah Kota Langsa Tahun 2021
22	23	Kota Lhokseumawe	1	LK Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2021
23	24	Kota Sabang	1	LK Pemerintah Kota Sabang Tahun 2021
24	25	Kota Subulussalam	1	LK Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2021
		Jumlah	25	
II		Provinsi Sumatera Utara		
1	26	Provinsi Sumatera Utara	1	LK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021
	27		1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan
2	28	Kabupaten Asahan	1	LK Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2021
3	29	Kabupaten Batu Bara	1	LK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021
4	30	Kabupaten Dairi	1	LK Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2021
5	31	Kabupaten Deli Serdang	1	LK Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021
6	32	Kabupaten Humbang Hasundutan	1	LK Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021
7	33	Kabupaten Karo	1	LK Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2021

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
8	34	Kabupaten Labuhanbatu	1	LK Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021
9	35	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021
10	36	Kabupaten Labuhanbatu Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021
11	37	Kabupaten Langkat	1	LK Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2021
12	38	Kabupaten Mandailing Natal	1	LK Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021
13	39	Kabupaten Nias	1	LK Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021
14	40	Kabupaten Nias Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021
15	41	Kabupaten Nias Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021
16	42	Kabupaten Nias Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun 2021
17	43	Kabupaten Padang Lawas	1	LK Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021
18	44	Kabupaten Padang Lawas Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021
19	45	Kabupaten Pakpak Bharat	1	LK Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021
20	46	Kabupaten Samosir	1	LK Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021
21	47	Kabupaten Serdang Bedagai	1	LK Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021
22	48	Kabupaten Simalungun	1	LK Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2021
23	49	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021
24	50	Kabupaten Tapanuli Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021
25	51	Kabupaten Tapanuli Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021
26	52	Kabupaten Toba	1	LK Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2021
27	53	Kota Binjai	1	LK Pemerintah Kota Binjai Tahun 2021
28	54	Kota Gunungsitoli	1	LK Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2021
29	55	Kota Medan	1	LK Pemerintah Kota Medan Tahun 2021
30	56	Kota Padang Sidempuan	1	LK Pemerintah Kota Padang Sidempuan Tahun 2021
31	57	Kota Pematangsiantar	1	LK Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2021
32	58	Kota Sibolga	1	LK Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2021
33	59	Kota Tanjungbalai	1	LK Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2021
34	60	Kota Tebing Tinggi	1	LK Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021
		Jumlah	35	
III	Provinsi Sumatera Barat			
1	61	Provinsi Sumatera Barat	1	LK Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021
	62		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2	63	Kabupaten Agam	1	LK Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2021
3	64	Kabupaten Dharmasraya	1	LK Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021
4	65	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021
5	66	Kabupaten Lima Puluh Kota	1	LK Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021
6	67	Kabupaten Padang Pariaman	1	LK Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021
7	68	Kabupaten Pasaman	1	LK Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2021
8	69	Kabupaten Pasaman Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021
9	70	Kabupaten Pesisir Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021
10	71	Kabupaten Sijunjung	1	LK Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021
11	72	Kabupaten Solok	1	LK Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2021

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
12	73	Kabupaten Solok Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021
13	74	Kabupaten Tanah Datar	1	LK Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021
14	75	Kota Bukittinggi	1	LK Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021
15	76	Kota Padang	1	LK Pemerintah Kota Padang Tahun 2021
16	77	Kota Padang Panjang	1	LK Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2021
17	78	Kota Pariaman	1	LK Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021
18	79	Kota Payakumbuh	1	LK Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2021
19	80	Kota Sawahlunto	1	LK Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021
20	81	Kota Solok	1	LK Pemerintah Kota Solok Tahun 2021
		Jumlah	21	
IV	Provinsi Riau			
1	82	Provinsi Riau	1	LK Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021
	83		1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Riau dan Instansi Terkait Lainnya di Pekanbaru
2	84	Kabupaten Bengkalis	1	LK Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021
3	85	Kabupaten Indragiri Hilir	1	LK Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021
4	86	Kabupaten Indragiri Hulu	1	LK Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021
5	87	Kabupaten Kampar	1	LK Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2021
6	88	Kabupaten Kepulauan Meranti	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021
7	89	Kabupaten Kuantan Singingi	1	LK Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021
8	90	Kabupaten Pelalawan	1	LK Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021
9	91	Kabupaten Rokan Hilir	1	LK Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021
10	92	Kabupaten Rokan Hulu	1	LK Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021
11	93	Kabupaten Siak	1	LK Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2021
12	94	Kota Dumai	1	LK Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021
13	95	Kota Pekanbaru	1	LK Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2021
		Jumlah	14	
V	Provinsi Jambi			
1	96	Provinsi Jambi	1	LK Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021
	97		1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Jambi
2	98	Kabupaten Batang Hari	1	LK Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021
3	99	Kabupaten Bungo	1	LK Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2021
4	100	Kabupaten Kerinci	1	LK Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2021
5	101	Kabupaten Merangin	1	LK Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2021
6	102	Kabupaten Muaro Jambi	1	LK Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021
7	103	Kabupaten Sarolangun	1	LK Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021
8	104	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021
9	105	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021
10	106	Kabupaten Tebo	1	LK Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2021
11	107	Kota Jambi	1	LK Pemerintah Kota Jambi Tahun 2021
12	108	Kota Sungai Penuh	1	LK Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2021
		Jumlah	13	

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
VI	Provinsi Sumatera Selatan			
1	109	Provinsi Sumatera Selatan	1	LK Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
	110		1	Kinerja atas Upaya Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Palembang, Kayu Agung, dan Pangkalan Balai
2	111	Kabupaten Banyuasin	1	LK Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021
3	112	Kabupaten Empat Lawang	1	LK Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021
4	113	Kabupaten Lahat	1	LK Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2021
5	114	Kabupaten Muara Enim	1	LK Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2021
6	115	Kabupaten Musi Banyuasin	1	LK Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021
7	116	Kabupaten Musi Rawas	1	LK Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021
8	117	Kabupaten Musi Rawas Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021
9	118	Kabupaten Ogan Ilir	1	LK Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021
10	119	Kabupaten Ogan Komering Ilir	1	LK Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021
11	120	Kabupaten Ogan Komering Ulu	1	LK Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021
12	121	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021
13	122	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021
14	123	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	1	LK Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021
15	124	Kota Lubuk Linggau	1	LK Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021
16	125	Kota Pagar Alam	1	LK Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2021
17	126	Kota Palembang	1	LK Pemerintah Kota Palembang Tahun 2021
18	127	Kota Prabumulih	1	LK Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2021
		Jumlah	19	
VII	Provinsi Bengkulu			
1	128	Provinsi Bengkulu	1	LK Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2021
	129		1	Kinerja atas Upaya Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu
2	130	Kabupaten Bengkulu Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021
3	131	Kabupaten Bengkulu Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021
4	132	Kabupaten Bengkulu Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021
5	133	Kabupaten Kaur	1	LK Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2021
6	134	Kabupaten Kepahiang	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021
7	135	Kabupaten Lebong	1	LK Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2021
8	136	Kabupaten Mukomuko	1	LK Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021
9	137	Kabupaten Rejang Lebong	1	LK Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021
10	138	Kabupaten Seluma	1	LK Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2021
11	139	Kota Bengkulu	1	LK Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2021
		Jumlah	12	
VIII	Provinsi Lampung			
1	140	Provinsi Lampung	1	LK Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021
	141		1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung dan Instansi Terkait Lainnya
2	142	Kabupaten Lampung Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	143	Kabupaten Lampung Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021
4	144	Kabupaten Lampung Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021
5	145	Kabupaten Lampung Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021
6	146	Kabupaten Lampung Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021
7	147	Kabupaten Mesuji	1	LK Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun 2021
8	148	Kabupaten Pesawaran	1	LK Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021
9	149	Kabupaten Pesisir Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021
10	150	Kabupaten Pringsewu	1	LK Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021
11	151	Kabupaten Tanggamus	1	LK Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021
12	152	Kabupaten Tulang Bawang	1	LK Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021
13	153	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021
14	154	Kabupaten Way Kanan	1	LK Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021
15	155	Kota Bandar Lampung	1	LK Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021
16	156	Kota Metro	1	LK Pemerintah Kota Metro Tahun 2021
		Jumlah	17	
IX Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				
1	157	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	LK Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021
	158		1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Instansi Terkait Lainnya
2	159	Kabupaten Bangka	1	LK Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2021
3	160	Kabupaten Bangka Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021
4	161	Kabupaten Bangka Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021
5	162	Kabupaten Bangka Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021
6	163	Kabupaten Belitung	1	LK Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2021
7	164	Kabupaten Belitung Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021
8	165	Kota Pangkalpinang	1	LK Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2021
		Jumlah	9	
X Provinsi Kepulauan Riau				
1	166	Provinsi Kepulauan Riau	1	LK Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021
	167		1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang
2	168	Kabupaten Bintan	1	LK Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021
3	169	Kabupaten Karimun	1	LK Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2021
4	170	Kabupaten Kepulauan Anambas	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021
5	171	Kabupaten Lingga	1	LK Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2021
6	172	Kabupaten Natuna	1	LK Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2021
7	173	Kota Batam	1	LK Pemerintah Kota Batam Tahun 2021
8	174	Kota Tanjungpinang	1	LK Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2021
		Jumlah	9	
XI Provinsi DKI Jakarta				
1	175	Provinsi DKI Jakarta	1	LK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	176		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	177		1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahun Anggaran (TA) 2020 s.d. 2021 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
		Jumlah	3	
XII	Provinsi Jawa Barat			
1	178	Provinsi Jawa Barat	1	LK Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021
	179		1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung
2	180	Kabupaten Bandung	1	LK Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021
3	181	Kabupaten Bandung Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021
4	182	Kabupaten Bekasi	1	LK Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2021
5	183	Kabupaten Bogor	1	LK Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2021
6	184	Kabupaten Ciamis	1	LK Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2021
7	185	Kabupaten Cianjur	1	LK Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2021
8	186	Kabupaten Cirebon	1	LK Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2021
9	187	Kabupaten Garut	1	LK Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2021
10	188	Kabupaten Indramayu	1	LK Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2021
11	189	Kabupaten Karawang	1	LK Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2021
12	190	Kabupaten Kuningan	1	LK Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2021
13	191	Kabupaten Majalengka	1	LK Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2021
14	192	Kabupaten Pangandaran	1	LK Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021
15	193	Kabupaten Purwakarta	1	LK Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021
16	194	Kabupaten Subang	1	LK Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2021
17	195	Kabupaten Sukabumi	1	LK Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021
18	196	Kabupaten Sumedang	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2021
19	197	Kabupaten Tasikmalaya	1	LK Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
20	198	Kota Bandung	1	LK Pemerintah Kota Bandung Tahun 2021
21	199	Kota Banjar	1	LK Pemerintah Kota Banjar Tahun 2021
22	200	Kota Bekasi	1	LK Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2021
23	201	Kota Bogor	1	LK Pemerintah Kota Bogor Tahun 2021
24	202	Kota Cimahi	1	LK Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2021
25	203	Kota Cirebon	1	LK Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2021
26	204	Kota Depok	1	LK Pemerintah Kota Depok Tahun 2021
27	205	Kota Sukabumi	1	LK Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2021
28	206	Kota Tasikmalaya	1	LK Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2021
		Jumlah	29	
XIII	Provinsi Jawa Tengah			
1	207	Provinsi Jawa Tengah	1	LK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
	208		1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Semarang dan Surakarta

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	209	Kabupaten Banjarnegara	1	LK Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021
3	210	Kabupaten Banyumas	1	LK Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021
4	211	Kabupaten Batang	1	LK Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2021
5	212	Kabupaten Blora	1	LK Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2021
6	213	Kabupaten Boyolali	1	LK Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2021
7	214	Kabupaten Brebes	1	LK Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021
8	215	Kabupaten Cilacap	1	LK Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2021
9	216	Kabupaten Demak	1	LK Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021
10	217	Kabupaten Grobogan	1	LK Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021
11	218	Kabupaten Jepara	1	LK Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021
12	219	Kabupaten Karanganyar	1	LK Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021
13	220	Kabupaten Kebumen	1	LK Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021
14	221	Kabupaten Kendal	1	LK Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2021
15	222	Kabupaten Klaten	1	LK Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021
16	223	Kabupaten Kudus	1	LK Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2021
17	224	Kabupaten Magelang	1	LK Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2021
18	225	Kabupaten Pati	1	LK Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021
19	226	Kabupaten Pekalongan	1	LK Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021
20	227	Kabupaten Pemalang	1	LK Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021
21	228	Kabupaten Purbalingga	1	LK Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021
22	229	Kabupaten Purworejo	1	LK Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
23	230	Kabupaten Rembang	1	LK Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021
24	231	Kabupaten Semarang	1	LK Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2021
25	232	Kabupaten Sragen	1	LK Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2021
26	233	Kabupaten Sukoharjo	1	LK Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021
27	234	Kabupaten Tegal	1	LK Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2021
28	235	Kabupaten Temanggung	1	LK Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021
29	236	Kabupaten Wonogiri	1	LK Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021
30	237	Kabupaten Wonosobo	1	LK Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021
31	238	Kota Magelang	1	LK Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021
32	239	Kota Pekalongan	1	LK Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021
33	240	Kota Salatiga	1	LK Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2021
34	241	Kota Semarang	1	LK Pemerintah Kota Semarang Tahun 2021
35	242	Kota Surakarta	1	LK Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021
36	243	Kota Tegal	1	LK Pemerintah Kota Tegal Tahun 2021
		Jumlah	37	
XIV	Provinsi D.I. Yogyakarta			
1	244	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1	LK Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021
	245		1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Kemiskinan Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta
2	246	Kabupaten Bantul	1	LK Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021
3	247	Kabupaten Gunungkidul	1	LK Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
4	248	Kabupaten Kulon Progo	1	LK Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021
5	249	Kabupaten Sleman	1	LK Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2021
6	250	Kota Yogyakarta	1	LK Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2021
		Jumlah	7	
XV	Provinsi Jawa Timur			
1	251	Provinsi Jawa Timur	1	LK Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
	252		1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Surabaya
2	253	Kabupaten Bangkalan	1	LK Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021
3	254	Kabupaten Banyuwangi	1	LK Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021
4	255	Kabupaten Blitar	1	LK Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021
5	256	Kabupaten Bojonegoro	1	LK Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021
6	257	Kabupaten Bondowoso	1	LK Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021
7	258	Kabupaten Gresik	1	LK Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2021
8	259	Kabupaten Jember	1	LK Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2021
9	260	Kabupaten Jombang	1	LK Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2021
10	261	Kabupaten Kediri	1	LK Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021
11	262	Kabupaten Lamongan	1	LK Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021
12	263	Kabupaten Lumajang	1	LK Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021
13	264	Kabupaten Madiun	1	LK Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2021
14	265	Kabupaten Magetan	1	LK Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021
15	266	Kabupaten Malang	1	LK Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021
16	267	Kabupaten Mojokerto	1	LK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021
17	268	Kabupaten Nganjuk	1	LK Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021
18	269	Kabupaten Ngawi	1	LK Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2021
19	270	Kabupaten Pacitan	1	LK Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021
20	271	Kabupaten Pamekasan	1	LK Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021
21	272	Kabupaten Pasuruan	1	LK Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021
22	273	Kabupaten Ponorogo	1	LK Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021
23	274	Kabupaten Probolinggo	1	LK Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021
24	275	Kabupaten Sampang	1	LK Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2021
25	276	Kabupaten Sidoarjo	1	LK Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021
26	277	Kabupaten Situbondo	1	LK Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2021
27	278	Kabupaten Sumenep	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2021
28	279	Kabupaten Trenggalek	1	LK Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021
29	280	Kabupaten Tuban	1	LK Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021
30	281	Kabupaten Tulungagung	1	LK Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021
31	282	Kota Batu	1	LK Pemerintah Kota Batu Tahun 2021
32	283	Kota Blitar	1	LK Pemerintah Kota Blitar Tahun 2021
33	284	Kota Kediri	1	LK Pemerintah Kota Kediri Tahun 2021
34	285	Kota Madiun	1	LK Pemerintah Kota Madiun Tahun 2021
35	286	Kota Malang	1	LK Pemerintah Kota Malang Tahun 2021

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
36	287	Kota Mojokerto	1	LK Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2021
37	288	Kota Pasuruan	1	LK Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2021
38	289	Kota Probolinggo	1	LK Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2021
39	290	Kota Surabaya	1	LK Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021
		Jumlah	40	
XVI	Provinsi Banten			
1	291	Provinsi Banten	1	LK Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2021
	292		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Kemiskinan TA 2021 pada Pemerintah Provinsi Banten dan Instansi Terkait Lainnya di Banten
2	293	Kabupaten Lebak	1	LK Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021
3	294	Kabupaten Pandeglang	1	LK Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021
4	295	Kabupaten Serang	1	LK Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021
5	296	Kabupaten Tangerang	1	LK Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2021
6	297	Kota Cilegon	1	LK Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2021
7	298	Kota Serang	1	LK Pemerintah Kota Serang Tahun 2021
8	299	Kota Tangerang	1	LK Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2021
9	300	Kota Tangerang Selatan	1	LK Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021
		Jumlah	10	
XVII	Provinsi Bali			
1	301	Provinsi Bali	1	LK Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021
	302		1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar
2	303	Kabupaten Badung	1	LK Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021
3	304	Kabupaten Bangli	1	LK Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2021
4	305	Kabupaten Buleleng	1	LK Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2021
5	306	Kabupaten Gianyar	1	LK Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2021
6	307	Kabupaten Jembrana	1	LK Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2021
7	308	Kabupaten Karangasem	1	LK Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021
8	309	Kabupaten Klungkung	1	LK Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2021
9	310	Kabupaten Tabanan	1	LK Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2021
10	311	Kota Denpasar	1	LK Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021
		Jumlah	11	
XVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
1	312	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	LK Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021
	313		1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021
2	314	Kabupaten Bima	1	LK Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2021
3	315	Kabupaten Dompu	1	LK Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun 2021
4	316	Kabupaten Lombok Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021
5	317	Kabupaten Lombok Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021
6	318	Kabupaten Lombok Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021
7	319	Kabupaten Lombok Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
8	320	Kabupaten Sumbawa	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021
9	321	Kabupaten Sumbawa Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021
10	322	Kota Bima	1	LK Pemerintah Kota Bima Tahun 2021
11	323	Kota Mataram	1	LK Pemerintah Kota Mataram Tahun 2021
		Jumlah	12	
XIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
1	324	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	LK Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021
	325		1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
2	326	Kabupaten Alor	1	LK Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2021
3	327	Kabupaten Belu	1	LK Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2021
4	328	Kabupaten Ende	1	LK Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2021
5	329	Kabupaten Flores Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021
6	330	Kabupaten Kupang	1	LK Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2021
7	331	Kabupaten Lembata	1	LK Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2021
8	332	Kabupaten Malaka	1	LK Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun 2021
9	333	Kabupaten Manggarai	1	LK Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2021
10	334	Kabupaten Manggarai Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021
11	335	Kabupaten Manggarai Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021
12	336	Kabupaten Nageko	1	LK Pemerintah Kabupaten Nageko Tahun 2021
13	337	Kabupaten Ngada	1	LK Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2021
14	338	Kabupaten Rote Ndao	1	LK Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021
15	339	Kabupaten Sabu Raijua	1	LK Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021
16	340	Kabupaten Sikka	1	LK Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2021
17	341	Kabupaten Sumba Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021
18	342	Kabupaten Sumba Barat Daya	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2021
19	343	Kabupaten Sumba Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2021
20	344	Kabupaten Sumba Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021
21	345	Kabupaten Timor Tengah Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2021
22	346	Kabupaten Timor Tengah Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021
23	347	Kota Kupang	1	LK Pemerintah Kota Kupang Tahun 2021
		Jumlah	24	
XX	Provinsi Kalimantan Barat			
1	348	Provinsi Kalimantan Barat	1	LK Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021
	349		1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Pontianak
2	350	Kabupaten Bengkayang	1	LK Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021
3	351	Kabupaten Kapuas Hulu	1	LK Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021
4	352	Kabupaten Kayong Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021
5	353	Kabupaten Ketapang	1	LK Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2021
6	354	Kabupaten Kubu Raya	1	LK Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
7	355	Kabupaten Landak	1	LK Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2021
8	356	Kabupaten Melawi	1	LK Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun 2021
9	357	Kabupaten Mempawah	1	LK Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2021
10	358	Kabupaten Sambas	1	LK Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2021
11	359	Kabupaten Sanggau	1	LK Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2021
12	360	Kabupaten Sekadau	1	LK Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun 2021
13	361	Kabupaten Sintang	1	LK Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2021
14	362	Kota Pontianak	1	LK Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2021
15	363	Kota Singkawang	1	LK Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2021
		Jumlah	16	
XXI	Provinsi Kalimantan Tengah			
1	364	Provinsi Kalimantan Tengah	1	LK Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021
	365		1	Kinerja atas Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi Terkait Lainnya
2	366	Kabupaten Barito Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021
3	367	Kabupaten Barito Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021
4	368	Kabupaten Barito Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021
5	369	Kabupaten Gunung Mas	1	LK Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021
6	370	Kabupaten Kapuas	1	LK Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2021
7	371	Kabupaten Katingan	1	LK Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2021
8	372	Kabupaten Kotawaringin Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021
9	373	Kabupaten Kotawaringin Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021
10	374	Kabupaten Lamandau	1	LK Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2021
11	375	Kabupaten Murung Raya	1	LK Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021
12	376	Kabupaten Pulang Pisau	1	LK Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021
13	377	Kabupaten Seruyan	1	LK Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2021
14	378	Kabupaten Sukamara	1	LK Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2021
15	379	Kota Palangka Raya	1	LK Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2021
		Jumlah	16	
XXII	Provinsi Kalimantan Selatan			
1	380	Provinsi Kalimantan Selatan	1	LK Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021
	381		1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarbaru dan Banjarmasin
2	382	Kabupaten Balangan	1	LK Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2021
3	383	Kabupaten Banjar	1	LK Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2021
4	384	Kabupaten Barito Kuala	1	LK Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021
5	385	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021
6	386	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021
7	387	Kabupaten Hulu Sungai Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021
8	388	Kabupaten Kotabaru	1	LK Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021
9	389	Kabupaten Tabalong	1	LK Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2021
10	390	Kabupaten Tanah Bumbu	1	LK Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
11	391	Kabupaten Tanah Laut	1	LK Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021
12	392	Kabupaten Tapin	1	LK Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021
13	393	Kota Banjarbaru	1	LK Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2021
14	394	Kota Banjarmasin	1	LK Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021
		Jumlah	15	
XXIII	Provinsi Kalimantan Timur			
1	395	Provinsi Kalimantan Timur	1	LK Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021
	396		1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Samarinda
2	397	Kabupaten Berau	1	LK Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2021
3	398	Kabupaten Kutai Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021
4	399	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	LK Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021
5	400	Kabupaten Kutai Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021
6	401	Kabupaten Mahakam Ulu	1	LK Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021
7	402	Kabupaten Paser	1	LK Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2021
8	403	Kabupaten Penajam Paser Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021
9	404	Kota Balikpapan	1	LK Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021
10	405	Kota Bontang	1	LK Pemerintah Kota Bontang Tahun 2021
11	406	Kota Samarinda	1	LK Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021
		Jumlah	12	
XXIV	Provinsi Kalimantan Utara			
1	407	Provinsi Kalimantan Utara	1	LK Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021
	408		1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Instansi Terkait Lainnya
2	409	Kabupaten Bulungan	1	LK Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun 2021
3	410	Kabupaten Malinau	1	LK Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2021
4	411	Kabupaten Nunukan	1	LK Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2021
5	412	Kabupaten Tana Tidung	1	LK Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021
6	413	Kota Tarakan	1	LK Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2021
		Jumlah	7	
XXV	Provinsi Sulawesi Utara			
1	414	Provinsi Sulawesi Utara	1	LK Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021
	415		1	Kinerja atas Upaya Penanggulangan Kemiskinan TA 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Instansi Terkait Lainnya
2	416	Kabupaten Bolaang Mongondow	1	LK Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021
3	417	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021
4	418	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021
5	419	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2021
6	420	Kabupaten Kepulauan Sangihe	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021
7	421	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
8	422 Kabupaten Kepulauan Talaud	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2021
9	423 Kabupaten Minahasa	1	LK Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun 2021
10	424 Kabupaten Minahasa Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021
11	425 Kabupaten Minahasa Tenggara	1	LK Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2021
12	426 Kabupaten Minahasa Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021
13	427 Kota Bitung	1	LK Pemerintah Kota Bitung Tahun 2021
14	428 Kota Kotamobagu	1	LK Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2021
15	429 Kota Manado	1	LK Pemerintah Kota Manado Tahun 2021
16	430 Kota Tomohon	1	LK Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2021
	Jumlah	17	
XXVI	Provinsi Sulawesi Tengah		
1	431 Provinsi Sulawesi Tengah	1	LK Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021
	432	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan TA 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Instansi Terkait Lainnya
2	433 Kabupaten Banggai	1	LK Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2021
3	434 Kabupaten Banggai Kepulauan	1	LK Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021
4	435 Kabupaten Banggai Laut	1	LK Pemerintah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2021
5	436 Kabupaten Buol	1	LK Pemerintah Kabupaten Buol Tahun 2021
6	437 Kabupaten Donggala	1	LK Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2021
7	438 Kabupaten Morowali	1	LK Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2021
8	439 Kabupaten Morowali Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021
9	440 Kabupaten Parigi Moutong	1	LK Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021
10	441 Kabupaten Poso	1	LK Pemerintah Kabupaten Poso Tahun 2021
11	442 Kabupaten Sigi	1	LK Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun 2021
12	443 Kabupaten Tojo Una-Una	1	LK Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021
13	444 Kabupaten Tolitoli	1	LK Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun 2021
14	445 Kota Palu	1	LK Pemerintah Kota Palu Tahun 2021
	Jumlah	15	
XXVII	Provinsi Sulawesi Selatan		
1	446 Provinsi Sulawesi Selatan	1	LK Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021
	447	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan TA 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Instansi Terkait Lainnya
2	448 Kabupaten Bantaeng	1	LK Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021
3	449 Kabupaten Barru	1	LK Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2021
4	450 Kabupaten Bone	1	LK Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021
5	451 Kabupaten Bulukumba	1	LK Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021
6	452 Kabupaten Enrekang	1	LK Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2021
7	453 Kabupaten Gowa	1	LK Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2021
8	454 Kabupaten Jeneponto	1	LK Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021
9	455 Kabupaten Kepulauan Selayar	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021
10	456 Kabupaten Luwu	1	LK Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2021

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
11	457	Kabupaten Luwu Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021
12	458	Kabupaten Luwu Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021
13	459	Kabupaten Maros	1	LK Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2021
14	460	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	1	LK Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021
15	461	Kabupaten Pinrang	1	LK Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2021
16	462	Kabupaten Sidenreng Rappang	1	LK Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021
17	463	Kabupaten Sinjai	1	LK Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2021
18	464	Kabupaten Soppeng	1	LK Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021
19	465	Kabupaten Takalar	1	LK Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2021
20	466	Kabupaten Tana Toraja	1	LK Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021
21	467	Kabupaten Toraja Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021
22	468	Kabupaten Wajo	1	LK Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2021
23	469	Kota Makassar	1	LK Pemerintah Kota Makassar Tahun 2021
24	470	Kota Palopo	1	LK Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021
25	471	Kota Parepare	1	LK Pemerintah Kota Parepare Tahun 2021
		Jumlah	26	
XXVIII	Provinsi Sulawesi Tenggara			
1	472	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	LK Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021
	473		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Instansi Terkait Lainnya
2	474	Kabupaten Bombana	1	LK Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2021
3	475	Kabupaten Buton	1	LK Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2021
4	476	Kabupaten Buton Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021
5	477	Kabupaten Buton Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021
6	478	Kabupaten Buton Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021
7	479	Kabupaten Kolaka	1	LK Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun 2021
8	480	Kabupaten Kolaka Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021
9	481	Kabupaten Kolaka Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2021
10	482	Kabupaten Konawe	1	LK Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2021
11	483	Kabupaten Konawe Kepulauan	1	LK Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021
12	484	Kabupaten Konawe Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021
13	485	Kabupaten Konawe Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021
14	486	Kabupaten Muna	1	LK Pemerintah Kabupaten Muna Tahun 2021
15	487	Kabupaten Muna Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2021
16	488	Kabupaten Wakatobi	1	LK Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021
17	489	Kota Baubau	1	LK Pemerintah Kota Baubau Tahun 2021
18	490	Kota Kendari	1	LK Pemerintah Kota Kendari Tahun 2021
		Jumlah	19	
XXIX	Provinsi Gorontalo			
1	491	Provinsi Gorontalo	1	LK Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2021
	492		1	Kinerja atas Upaya Penanggulangan Kemiskinan TA 2021 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Instansi Terkait Lainnya di Gorontalo

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	493 Kabupaten Boalemo	1	LK Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2021
3	494 Kabupaten Bone Bolango	1	LK Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021
4	495 Kabupaten Gorontalo	1	LK Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021
5	496 Kabupaten Gorontalo Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021
6	497 Kabupaten Pohuwato	1	LK Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021
7	498 Kota Gorontalo	1	LK Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2021
	Jumlah	8	
XXX	Provinsi Sulawesi Barat		
1	499 Provinsi Sulawesi Barat	1	LK Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021
	500	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan TA 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Mamuju
2	501 Kabupaten Majene	1	LK Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2021
3	502 Kabupaten Mamasa	1	LK Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun 2021
4	503 Kabupaten Mamuju	1	LK Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2021
5	504 Kabupaten Mamuju Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021
6	505 Kabupaten Pasangkayu	1	LK Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021
7	506 Kabupaten Polewali Mandar	1	LK Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021
	Jumlah	8	
XXXI	Provinsi Maluku		
1	507 Provinsi Maluku	1	LK Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2021
	508	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan TA 2021 pada Pemerintah Provinsi Maluku dan Instansi Terkait Lainnya
2	509 Kabupaten Buru	1	LK Pemerintah Kabupaten Buru Tahun 2021
3	510 Kabupaten Buru Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021
4	511 Kabupaten Kepulauan Aru	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021
5	512 Kabupaten Kepulauan Tanimbar	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2021
6	513 Kabupaten Maluku Barat Daya	1	LK Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021
7	514 Kabupaten Maluku Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021
8	515 Kabupaten Maluku Tenggara	1	LK Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021
9	516 Kabupaten Seram Bagian Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021
10	517 Kabupaten Seram Bagian Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021
11	518 Kota Ambon	1	LK Pemerintah Kota Ambon Tahun 2021
12	519 Kota Tual	1	LK Pemerintah Kota Tual Tahun 2021
	Jumlah	13	
XXXII	Provinsi Maluku Utara		
1	520 Provinsi Maluku Utara	1	LK Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2021
	521	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Instansi Terkait Lainnya
2	522 Kabupaten Halmahera Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021
3	523 Kabupaten Halmahera Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021
4	524 Kabupaten Halmahera Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2021

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
5	525	Kabupaten Halmahera Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021
6	526	Kabupaten Halmahera Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021
7	527	Kabupaten Kepulauan Sula	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2021
8	528	Kabupaten Pulau Morotai	1	LK Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021
9	529	Kabupaten Pulau Taliabu	1	LK Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2021
10	530	Kota Ternate	1	LK Pemerintah Kota Ternate Tahun 2021
11	531	Kota Tidore Kepulauan	1	LK Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021
		Jumlah	12	
XXXIII	Provinsi Papua			
1	532	Provinsi Papua	1	LK Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2021
	533		1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Papua dan Instansi Terkait Lainnya
2	534	Kabupaten Asmat	1	LK Pemerintah Kabupaten Asmat Tahun 2021
3	535	Kabupaten Biak Numfor	1	LK Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021
4	536	Kabupaten Boven Digoel	1	LK Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021
5	537	Kabupaten Deiyai	1	LK Pemerintah Kabupaten Deiyai Tahun 2021
6	538	Kabupaten Dogiyai	1	LK Pemerintah Kabupaten Dogiyai Tahun 2021
7	539	Kabupaten Intan Jaya	1	LK Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021
8	540	Kabupaten Jayapura	1	LK Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2021
9	541	Kabupaten Jayawijaya	1	LK Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021
10	542	Kabupaten Keerom	1	LK Pemerintah Kabupaten Keerom Tahun 2021
11	543	Kabupaten Kepulauan Yapen	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2021
12	544	Kabupaten Lanny Jaya	1	LK Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2021
13	545	Kabupaten Mamberamo Raya	1	LK Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2021
14	546	Kabupaten Mamberamo Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2021
15	547	Kabupaten Mappi	1	LK Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2021
16	548	Kabupaten Merauke	1	LK Pemerintah Kabupaten Merauke Tahun 2021
17	549	Kabupaten Mimika	1	LK Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2021
18	550	Kabupaten Nabire	1	LK Pemerintah Kabupaten Nabire Tahun 2021
19	551	Kabupaten Nduga	1	LK Pemerintah Kabupaten Nduga Tahun 2021
20	552	Kabupaten Paniai	1	LK Pemerintah Kabupaten Paniai Tahun 2021
21	553	Kabupaten Pegunungan Bintang	1	LK Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2021
22	554	Kabupaten Puncak	1	LK Pemerintah Kabupaten Puncak Tahun 2021
23	555	Kabupaten Puncak Jaya	1	LK Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2021
24	556	Kabupaten Sarmi	1	LK Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2021
25	557	Kabupaten Supiori	1	LK Pemerintah Kabupaten Supiori Tahun 2021
26	558	Kabupaten Tolikara	1	LK Pemerintah Kabupaten Tolikara Tahun 2021
27	559	Kabupaten Yahukimo	1	LK Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021
28	560	Kabupaten Yalimo	1	LK Pemerintah Kabupaten Yalimo Tahun 2021
29	561	Kota Jayapura	1	LK Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2021
		Jumlah	30	

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XXXIV	Provinsi Papua Barat		
1	562 Provinsi Papua Barat	1	LK Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2021
	563	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Kemiskinan TA 2021 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat
2	564 Kabupaten Fakfak	1	LK Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun 2021
3	565 Kabupaten Kaimana	1	LK Pemerintah Kabupaten Kaimana Tahun 2021
4	566 Kabupaten Manokwari	1	LK Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun 2021
5	567 Kabupaten Manokwari Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021
6	568 Kabupaten Maybrat	1	LK Pemerintah Kabupaten Maybrat Tahun 2021
7	569 Kabupaten Pegunungan Arfak	1	LK Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2021
8	570 Kabupaten Raja Ampat	1	LK Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021
9	571 Kabupaten Sorong	1	LK Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2021
10	572 Kabupaten Sorong Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2021
11	573 Kabupaten Tambrauw	1	LK Pemerintah Kabupaten Tambrauw Tahun 2021
12	574 Kabupaten Teluk Bintuni	1	LK Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021
13	575 Kabupaten Teluk Wondama	1	LK Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2021
14	576 Kota Sorong	1	LK Pemerintah Kota Sorong Tahun 2021
	Jumlah	15	
	Jumlah LHP pada Pemerintah Daerah	576	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2022 pada BUMN dan Badan Lainnya

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi VI				
1	1	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2019 s.d. 2020 pada Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dan Instansi Terkait di Banten, Jawa Barat, dan D.I. Yogyakarta
2	2	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi Tahun 2019, 2020 dan Semester I 2021 pada Perum Percetakan Uang Republik Indonesia dan Instansi Terkait di DKI Jakarta dan Jawa Barat
3	3	PT Bahana TCW Investment Management	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi Tahun 2019 s.d. 2021 (Semester I) pada PT Bahana TCW Investment Management dan PT Bahana Sekuritas Sebagai Anak Perusahaan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) di DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Los Angeles
4	4	PT Bio Farma (Persero), PT Indofarma (Persero) Tbk, dan PT Kimia Farma (Persero) Tbk	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2018 s.d. 2019 pada PT Bio Farma (Persero), PT Indofarma (Persero) Tbk, dan PT Kimia Farma (Persero) Tbk serta Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Jawa Barat
5	5	PT Bukit Asam Tbk	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2018 s.d Semester I Tahun 2020 pada PT Bukit Asam Tbk dan Instansi Terkait
6	6	PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2018 s.d. 2020 pada PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dan Anak Perusahaan, serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Selatan
7	7	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2017 s.d. 2019 pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Utara
8	8	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), Anak Perusahaan, dan Entitas Terkait Tahun Buku 2015 s.d. 2019 di DKI Jakarta
9	9	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1	DTT atas Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun 2021 pada UAKPA BUN Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan D.I. Yogyakarta
10	10	PT Len Industri (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2018 s.d. 2020 pada PT Len Industri (Persero) dan Anak Perusahaan, serta Instansi Terkait Lainnya di Bandung
11	11	PT PAL Indonesia (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2018 s.d. 2020 pada PT PAL Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Jawa Timur
12	12	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2019 s.d. 2020 pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Timur dan Bali
13	13	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	1	DTT atas Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Dalam Negeri Tahun 2021 pada UAKPA BUN Kementerian Perhubungan dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan
14	14	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2019 dan 2020 pada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
15	15	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	1	Kinerja atas Kegiatan Pengembangan dan Pemasaran Kawasan Pariwisata pada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) dan Instansi Terkait di DKI Jakarta, Bali dan Nusa Tenggara Barat Tahun Buku 2019, 2020, dan 2021 (s.d. Triwulan III)
16	16	PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk	1	DTT atas Kegiatan Perhitungan Kelebihan (Kekurangan) Penerimaan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk atas Penetapan Harga Jual Eceran JBT Solar/Bisolar dan JBKP Tahun 2020 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	17		1	DTT atas Penjualan dan Pendistribusian BBM dan LPG Tabung 3 Kg, serta Perhitungan Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2021 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk, dan Instansi Terkait Lainnya
17	18	PT Pertamina (Persero)	1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pengelolaan Piutang Usaha untuk Meningkatkan Laba Perusahaan Tahun 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada PT Pertamina (Persero), <i>Subholding</i> , dan Anak Perusahaan di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur
	19		1	DTT atas Pengadaan Minyak Mentah dan Produk Kilang Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2021 pada PT Pertamina (Persero), <i>Subholding</i> dan Instansi Terkait Lainnya
18	20	PT Pertamina International Shipping	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja dan Investasi Tahun 2019 s.d. 2021 Pada PT Pertamina International Shipping dan Instansi Terkait Lainnya
19	21	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan <i>Independent Power Producer</i> (IPP) Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2020 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Instansi Terkait
	22		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Jaringan Transmisi Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2021 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Instansi Terkait
	23		1	DTT Kepatuhan atas Perhitungan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik Tahun 2020 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Instansi Terkait
	24		1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Penyediaan Tenaga Listrik dan Perhitungan Subsidi Listrik TA 2021 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya
20	25	PT PLN Batubara	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2018 s.d Semester I Tahun 2020 pada PT PLN Batubara, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya
21	26	PT Pos Indonesia (Persero)	1	Kinerja atas Pengelolaan Bisnis dan Operasi Jasa Kurir Domestik Layanan Pos Komersial Standar Tahun 2020 s.d. Triwulan III 2021 pada PT Pos Indonesia (Persero)
22	27	PT Pupuk Indonesia (Persero)	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2019, 2020, dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada PT Pupuk Kujang dan Instansi Terkait di DKI Jakarta dan Jawa Barat
	28		1	DTT Kepatuhan atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 pada PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Kujang, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Jawa Barat
	29		1	DTT Kepatuhan atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 pada PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Petrokimia Gresik, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Jawa Timur
	30		1	DTT Kepatuhan atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 pada PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Sumatera Selatan
	31		1	DTT Kepatuhan atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 pada PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Kalimantan Timur, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Kalimantan Timur

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	32		1	DTT Kepatuhan atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 pada PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Iskandar Muda, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Aceh
23	33	PT Timah Industri	1	Kinerja atas Efektivitas Manufaktur dalam Rangka Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Mineral Timah Tahun Buku 2019, 2020, dan 2021 pada PT Timah Industri dan Instansi Terkait
24	34	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2019 s.d. 2021 (Semester I) pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Bali
		Jumlah	34	
Komisi VI dan Komisi XI				
1	35	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1	DTT atas Pengelolaan dan Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), Subsidi Bunga UMKM (Non KUR) Program PEN, dan Penjaminan Tahun 2021 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2	36	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1	DTT atas Pengelolaan dan Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), Subsidi Bunga UMKM (Non KUR) Program PEN, dan Penjaminan Tahun 2021 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
3	37	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1	DTT atas Pengelolaan dan Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), Subsidi Bunga UMKM (Non KUR) Program PEN, dan Penjaminan Tahun 2021 pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
4	38	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	1	DTT atas Pengelolaan Kredit Segmen Ritel dan Segmen Menengah pada PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Tahun 2019 dan 2020
5	39	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1	DTT atas Pengelolaan dan Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Perumahan, Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan, dan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPR Program PEN Tahun 2021 pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
6	40	PT Jasa Raharja	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi Tahun 2020 dan 2021 pada PT Jasa Raharja dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali
7	41	PT Permodalan Nasional Madani	1	DTT atas Pengelolaan dan Perhitungan Subsidi Bunga UMKM (Non KUR) Program PEN Tahun 2021 pada PT Permodalan Nasional Madani
8	42	PT Taspen (Persero)	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Pensiun, Program Asuransi (THT, JKK, JKM), Investasi, Pendapatan, dan Biaya Operasional Tahun Buku 2020 dan 2021 pada PT Taspen (Persero) dan Anak Perusahaan di Jakarta, Jawa Barat, dan Bali
		Jumlah	8	
Komisi VII				
1	43	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Material Persediaan (MP) dan Harta Benda Modal (HBM) oleh SKK Migas dalam Rangka Optimalisasi <i>Cost Recovery</i> dan Penerimaan Migas Negara Tahun 2019 s.d. 2020 pada SKK Migas, KKKS dan Entitas Terkait Lainnya
2	44		1	DTT atas Belanja Operasional SKK Migas serta Pengelolaan Aset KKKS dan PNPB Migas Tahun 2021 pada SKK Migas dan KKKS serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Riau, dan Jawa Timur
3	45	SKK Migas dan KKKS ENI Muara Bakau BV	1	DTT atas Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Muara Bakau (<i>Offshore</i>) Tahun 2020 dan Semester I 2021 pada SKK Migas dan KKKS ENI Muara Bakau BV serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Kalimantan Timur
4	46	SKK Migas dan KKKS Petrochina International Jabung Ltd (PCJ), Kangean Energy Indonesia Ltd (KEI), Pearl Oil (Sebuku) Ltd (POS)	1	DTT atas Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021 pada SKK Migas dan KKKS Petrochina International Jabung Ltd (PCJ), Kangean Energy Indonesia Ltd (KEI), Pearl Oil (Sebuku) Ltd (POS), serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Jambi

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
5	47	SKK Migas dan KKKS PT Chevron Pacific Indonesia	1	DTT atas Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Rokan (<i>Onshore</i>) Tahun 2020 pada SKK Migas dan KKKS PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Riau
		Jumlah	5	
Komisi VIII				
1	48	Badan Pengelola Keuangan Haji	1	LK Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2021
		Jumlah	1	
Komisi XI				
1	49	Bank Indonesia	1	LK Tahunan Bank Indonesia Tahun 2021
	50		1	DTT atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2021 pada Bank Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya
2	51	Lembaga Penjamin Simpanan	1	LK Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2021
3	52	Otoritas Jasa Keuangan	1	LK Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2021
		Jumlah	4	
Jumlah LHP pada BUMN dan Badan Lainnya			52	

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
atas LKKL dan LKBUN Tahun 2021

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Terjadi pada Entitas
		Jumlah	%	
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	350	35	75
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	225		73
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	65		37
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	59		21
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai	1		1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	440	43	78
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	99		55
2	Mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan	23		14
3	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	111		46
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN	2		2
5	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	65		34
6	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan peningkatan biaya	131		52
7	Lain-lain	9		8
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	228	22	63
1	SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap	137		49
2	SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati	79		32
3	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	7		7
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	5		5
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		1.018	100	

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
atas LKKL dan LKBUN Tahun 2021
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Terjadi pada Entitas
		Jumlah	Nilai	
I	Kerugian		2.812.550,85	
			USD 297,54	
			EUR 6,90	
	Total Ekuivalen Rupiah	435	2.817.076,54	78
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	2	2.545,75	2
2	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya	2	759,61	2
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	5	7.660,33	4
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	123	135.933,50	65
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	113	1.908.130,44	51
6	Pemahalan harga (<i>Mark Up</i>)	10	11.450,65	7
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	5	5.829,61	2
8	Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar	36	13.165,44	28
9	Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar	24	7.367,54	19
10	Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak	18	39.137,66	13
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		679.685,06	
			USD 39,17	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah	89	680.266,70	46
12	Lain-lain		885,26	
			USD 258,37	
			EUR 6,90	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah	8	4.829,32	7
II	Potensi Kerugian	54	297.977,30	35
1	Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	10	75.261,45	7
2	Aset dikuasai pihak lain	15	143.044,50	15
3	Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya	15	13.602,24	13
4	Pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan	3	3.635,54	3
5	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara	1	-	1
6	Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	7	38.000,00	6
7	Lain-lain	3	24.433,57	2
III	Kekurangan Penerimaan		519.005,44	
			USD 3.266,84	
			EUR 0,08	
			GBP 0,30	
			JOD 0,24	
			MYR 0,12	
			RSD 42,59	
			SGD 0,03	

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Terjadi pada Entitas
		Jumlah	Nilai	
			STK 0,07	
	Total Ekuivalen Rupiah	163	567.530,08	57
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima		70.907,57	
			USD 3,98	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah	64	70.966,71	43
2	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		399.890,27	
			USD 3.262,86	
			EUR 0,08	
			GBP 0,30	
			JOD 0,24	
			MYR 0,12	
			RSD 42,59	
			SGD 0,03	
			STK 0,07	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah	90	448.355,76	35
3	Penggunaan langsung penerimaan negara	2	191,00	2
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	5	297,52	5
5	Kelebihan pembayaran subsidi oleh Pemerintah	2	47.719,08	1
IV	Penyimpangan Administrasi	446	-	77
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel	23		20
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas)	87		31
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	8		7
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan	75		40
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	14		14
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	1		1
7	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN	138		61
8	Penyimpangan peraturan bidang tertentu lainnya	35		18
9	Koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum	2		1
10	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	1		1
11	Penyetoran penerimaan negara terlambat	18		15
12	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan terlambat	9		9
13	Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara	9		7
14	Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah	24		21
15	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	1		1
16	Lain-lain	1		1
	Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	1.098	3.682.583,92	
	Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan		1.938.616,76	

Keterangan:

- 1) Penjumlahan nilai menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
- 2) Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2022

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
atas LKPHLN Tahun 2021

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Terjadi pada Entitas
		Jumlah	%	
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	19	20	-
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	11		9
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	6		4
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	1		1
4	Lain-lain	1		1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	46	49	-
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	19		17
2	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	14		11
3	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan peningkatan biaya	13		10
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	29	31	-
1	SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap	10		8
2	SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati	16		12
3	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	2		2
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1		1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		94	100	-

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
atas LKPHLN Tahun 2021
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Terjadi pada Entitas
		Jumlah	Nilai	
I	Kerugian	60	9.457,38	-
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	6	869,99	6
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	22	4.910,81	12
3	Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar	14	1.012,53	7
4	Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar	4	226,42	2
5	Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak	3	1.039,86	3
6	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	11	1.397,77	6
II	Potensi Kerugian	16	33.158,74	-
1	Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	15	32.437,36	9
2	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara	1	721,38	1
III	Kekurangan Penerimaan	7	1.058,04	-
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima	3	970,90	3
2	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	4	87,14	3
IV	Administrasi	34	-	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel	9		6
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas)	11		6
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan	11		8
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya	3		2
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		117	43.674,16	-
Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			4.624,36	-

Keterangan:

- 1) Penjumlahan nilai menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
- 2) Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2022

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

Nomor	Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL				Total Permasalahan				Temuan Ketidakefisienan, Ketidakefektifan, dan Ketidakefisienan				Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan
		Jml Rekomendasi		Nilai Rekomendasi		Jml Permasalahan		Nilai Permasalahan		Ketidakefektifan		Ketidakefisienan		
		Jml Temuan LHP	Jml Rekomendasi	Nilai Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Permasalahan	Jml Permasalahan	Nilai Permasalahan	Jml Permasalahan	Nilai Permasalahan	Jml Permasalahan	Nilai Permasalahan		
PEMERINTAH PUSAT														
1	Infrastruktur Pelayanan Dasar													
1	Keamanan dan Keselamatan Transportasi													
	Kementerian Perhubungan													
1	Kinerja Efektivitas Pemerintah dalam Menerapkan Transportasi Perkotaan Berkelanjutan di Wilayah Jabodetabek pada Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya	1	6	-	6	6	-	6	6	-	6	6	-	6
	Jumlah Keamanan dan Keselamatan Transportasi	1	6	-	6	6	-	6	6	-	6	6	-	6
Jumlah Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat		1	6	-	6	6	-	6	6	-	6	6	-	6

**Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT–Kepatuhan pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)**

No	Tema/Subtema Pemeriksaan	TOTAL			Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E)		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan	
		Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan		Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan		
A											
Pembangunan Sumber Daya Manusia											
1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelayanan Pertahanan Entitas yang Berbadan Hukum	7	16	8	5	3	-	-	-	-	
B											
Penguatan Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Dan Transformasi Pelayanan Publik											
1	Pengelolaan Belanja	32	81	58	11	43	767.488,09	763.897,09	4	3.591,00	9.907,11
2	Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara	6	7	11	6	5	-	-	-	-	-
3	Pengelolaan Program yang Dibiayai Dana Penyerahan Modal Negara Tunai	70	113	107	54	34	560.328,15	459.495,70	19	100.832,45	112.228,56
Total		115	217	184	76	85	1.327.816,24	1.223.392,79	23	104.423,45	122.135,67

Keterangan:
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per tanggal 30 Juni 2022

Daftar Opini LKPD Tahun 2017-2021

No.	Entitas Pemerintah Daerah		2017		2018		2019		2020		2021		
1	Pemerintah Aceh												
	LKPD		24		24		24		24		24		
	1	1	Pemerintah Aceh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	2	Kab. Aceh Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	3	Kab. Aceh Barat Daya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	4	Kab. Aceh Besar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	5	Kab. Aceh Jaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	6	Kab. Aceh Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	7	Kab. Aceh Singkil	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	8	Kab. Aceh Tamiang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	9	Kab. Aceh Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	10	Kab. Aceh Tenggara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	11	Kab. Aceh Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	12	Kab. Aceh Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	13	Kab. Bener Meriah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	14	Kab. Bireuen	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	15	Kab. Gayo Lues	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	16	Kab. Nagan Raya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	17	Kab. Pidie	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	18	Kab. Pidie Jaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	19	Kab. Simeulue	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	20	Kota Banda Aceh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	21	Kota Langsa	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	22	Kota Lhokseumawe	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	23	Kota Sabang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	24	Kota Subulussalam	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
2	Provinsi Sumatera Utara												
	LKPD		34		34		34		34		34		
	1	25	Prov. Sumatera Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	26	Kab. Asahan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	27	Kab. Batu Bara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	28	Kab. Dairi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	29	Kab. Deli Serdang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	30	Kab. Humbang Hasundutan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	31	Kab. Karo	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	32	Kab. Labuhanbatu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	33	Kab. Labuhanbatu Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	34	Kab. Labuhanbatu Utara	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	35	Kab. Langkat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2017		2018		2019		2020		2021	
	12	36	Kab. Mandailing Natal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	37	Kab. Nias	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	14	38	Kab. Nias Barat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	15	39	Kab. Nias Selatan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	40	Kab. Nias Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	41	Kab. Padang Lawas	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	42	Kab. Padang Lawas Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	19	43	Kab. Pakpak Bharat	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	20	44	Kab. Samosir	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	45	Kab. Serdang Bedagai	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	46	Kab. Simalungun	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	47	Kab. Tapanuli Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	48	Kab. Tapanuli Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	25	49	Kab. Tapanuli Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	26	50	Kab. Toba	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	27	51	Kota Binjai	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	28	52	Kota Gunungsitoli	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	29	53	Kota Medan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	30	54	Kota Padang Sidempuan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	31	55	Kota Pematangsiantar	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	32	56	Kota Sibolga	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	33	57	Kota Tanjungbalai	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	34	58	Kota Tebing Tinggi	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
3	Provinsi Sumatera Barat												
	LKPD			20		20		20		20		20	
	1	59	Prov. Sumatera Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	60	Kab. Agam	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	61	Kab. Dharmasraya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	62	Kab. Kepulauan Mentawai	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	5	63	Kab. Lima Puluh Kota	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	64	Kab. Padang Pariaman	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	65	Kab. Pasaman	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	66	Kab. Pasaman Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	67	Kab. Pesisir Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	68	Kab. Sijunjung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	69	Kab. Solok	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	70	Kab. Solok Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	71	Kab. Tanah Datar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	72	Kota Bukittinggi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	73	Kota Padang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	74	Kota Padang Panjang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	75	Kota Pariaman	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2017		2018		2019		2020		2021	
	18	76	Kota Payakumbuh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	77	Kota Sawahlunto	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	78	Kota Solok	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
4	Provinsi Riau												
	LKPD			13		13		13		13		13	
	1	79	Prov. Riau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	80	Kab. Bengkalis	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	81	Kab. Indragiri Hilir	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	82	Kab. Indragiri Hulu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	83	Kab. Kampar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	84	Kab. Kepulauan Meranti	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	85	Kab. Kuantan Singingi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	86	Kab. Pelalawan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	87	Kab. Rokan Hilir	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	88	Kab. Rokan Hulu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	89	Kab. Siak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	90	Kota Dumai	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	91	Kota Pekanbaru	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
5	Provinsi Jambi												
	LKPD			12		12		12		12		12	
	1	92	Prov. Jambi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	93	Kab. Batang Hari	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	94	Kab. Bungo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	95	Kab. Kerinci	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	96	Kab. Merangin	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	97	Kab. Muaro Jambi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	98	Kab. Sarolangun	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	101	Kab. Tebo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	102	Kota Jambi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	103	Kota Sungai Penuh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
6	Provinsi Sumatera Selatan												
	LKPD			18		18		18		18		18	
	1	104	Prov. Sumatera Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	105	Kab. Banyuasin	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	106	Kab. Empat Lawang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	107	Kab. Lahat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	108	Kab. Muara Enim	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	109	Kab. Musi Banyuasin	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	110	Kab. Musi Rawas	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2017		2018		2019		2020		2021	
	8	111	Kab. Musi Rawas Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	112	Kab. Ogan Ilir	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	113	Kab. Ogan Komering Ilir	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	114	Kab. Ogan Komering Ulu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	115	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	116	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	117	Kab. Penulak Abab Lematang Ilir	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	15	118	Kota Lubuklinggau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	119	Kota Pagar Alam	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	120	Kota Palembang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	121	Kota Prabumulih	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
7	Provinsi Bengkulu												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	122	Prov. Bengkulu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	123	Kab. Bengkulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	124	Kab. Bengkulu Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	125	Kab. Bengkulu Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	126	Kab. Kaur	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	127	Kab. Kepahiang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	128	Kab. Lebong	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	129	Kab. Mukomuko	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	130	Kab. Rejang Lebong	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	131	Kab. Seluma	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	11	132	Kota Bengkulu	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
8	Provinsi Lampung												
	LKPD			16		16		16		16		16	
	1	133	Prov. Lampung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	134	Kab. Lampung Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	135	Kab. Lampung Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	136	Kab. Lampung Tengah	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	137	Kab. Lampung Timur	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	138	Kab. Lampung Utara	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	139	Kab. Mesuji	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	8	140	Kab. Pesawaran	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	141	Kab. Pesisir Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	142	Kab. Pringsewu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	143	Kab. Tanggamus	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	144	Kab. Tulang Bawang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	145	Kab. Tulang Bawang Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2017		2018		2019		2020		2021	
	14	146	Kab. Way Kanan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	147	Kota Bandar Lampung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	16	148	Kota Metro	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung												
	LKPD			8		8		8		8		8	
	1	149	Prov. Bangka Belitung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	150	Kab. Bangka	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	151	Kab. Bangka Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	152	Kab. Bangka Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	153	Kab. Bangka Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	154	Kab. Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	7	155	Kab. Belitung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	156	Kota Pangkalpinang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
10	Provinsi Kepulauan Riau												
	LKPD			8		8		8		8		8	
	1	157	Prov. Kepulauan Riau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	158	Kab. Bintan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	159	Kab. Karimun	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	160	Kab. Kepulauan Anambas	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	161	Kab. Lingga	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	162	Kab. Natuna	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	163	Kota Batam	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	164	Kota Tanjungpinang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
11	Provinsi DKI Jakarta												
	LKPD			1		1		1		1		1	
	1	165	Prov. DKI Jakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
12	Provinsi Jawa Barat												
	LKPD			28		28		28		28		28	
	1	166	Prov. Jawa Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	167	Kab. Bandung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	168	Kab. Bandung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	4	169	Kab. Bekasi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	170	Kab. Bogor	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	6	171	Kab. Ciamis	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	172	Kab. Cianjur	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	173	Kab. Cirebon	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	174	Kab. Garut	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	175	Kab. Indramayu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	11	176	Kab. Karawang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	177	Kab. Kuningan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	178	Kab. Majalengka	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	179	Kab. Pangandaran	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2017		2018		2019		2020		2021	
	15	180	Kab. Purwakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	181	Kab. Subang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	182	Kab. Sukabumi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	183	Kab. Sumedang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	184	Kab. Tasikmalaya	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	185	Kota Bandung	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	186	Kota Banjar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	187	Kota Bekasi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	23	188	Kota Bogor	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	189	Kota Cimahi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	190	Kota Cirebon	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	26	191	Kota Depok	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	27	192	Kota Sukabumi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	28	193	Kota Tasikmalaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
13	Provinsi Jawa Tengah												
	LKPD			36		36		36		36		36	
	1	194	Prov. Jawa Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	195	Kab. Banjarnegara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	196	Kab. Banyumas	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	197	Kab. Batang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	198	Kab. Blora	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	199	Kab. Boyolali	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	200	Kab. Brebes	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	201	Kab. Cilacap	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	202	Kab. Demak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	203	Kab. Grobogan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	204	Kab. Jepara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	205	Kab. Karanganyar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	206	Kab. Kebumen	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	207	Kab. Kendal	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	208	Kab. Klaten	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	209	Kab. Kudus	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	210	Kab. Magelang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	211	Kab. Pati	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	212	Kab. Pekalongan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	213	Kab. Pemalang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	214	Kab. Purbalingga	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	215	Kab. Purworejo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	216	Kab. Rembang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	217	Kab. Semarang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	218	Kab. Sragen	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	26	219	Kab. Sukoharjo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2017		2018		2019		2020		2021	
	27	220	Kab. Tegal	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	28	221	Kab. Temanggung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	29	222	Kab. Wonogiri	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	30	223	Kab. Wonosobo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	31	224	Kota Magelang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	32	225	Kota Pekalongan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	33	226	Kota Salatiga	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	34	227	Kota Semarang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	35	228	Kota Surakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	36	229	Kota Tegal	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
14	Provinsi D.I. Yogyakarta												
	LKPD			6		6		6		6		6	
	1	230	Prov. D.I. Yogyakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	231	Kab. Bantul	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	232	Kab. Gunungkidul	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	233	Kab. Kulon Progo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	234	Kab. Sleman	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	235	Kota Yogyakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
15	Provinsi Jawa Timur												
	LKPD			39		39		39		39		39	
	1	236	Prov. Jawa Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	237	Kab. Bangkalan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	238	Kab. Banyuwangi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	239	Kab. Blitar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	240	Kab. Bojonegoro	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	241	Kab. Bondowoso	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	242	Kab. Gresik	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	243	Kab. Jember	1	WTP	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	WDP
	9	244	Kab. Jombang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	245	Kab. Kediri	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	246	Kab. Lamongan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	247	Kab. Lumajang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	248	Kab. Madiun	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	249	Kab. Magetan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	250	Kab. Malang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	251	Kab. Mojokerto	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	252	Kab. Nganjuk	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	253	Kab. Ngawi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	254	Kab. Pacitan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	255	Kab. Pamekasan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	256	Kab. Pasuruan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2017		2018		2019		2020		2021	
	22	257	Kab. Ponorogo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	258	Kab. Probolinggo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	259	Kab. Sampang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	260	Kab. Sidoarjo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	26	261	Kab. Situbondo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	27	262	Kab. Sumenep	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	28	263	Kab. Trenggalek	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	29	264	Kab. Tuban	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	30	265	Kab. Tulungagung	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	31	266	Kota Batu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	32	267	Kota Blitar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	33	268	Kota Kediri	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	34	269	Kota Madiun	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	35	270	Kota Malang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	36	271	Kota Mojokerto	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	37	272	Kota Pasuruan	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	38	273	Kota Probolinggo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	39	274	Kota Surabaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
16	Provinsi Banten												
	LKPD			9		9		9		9		9	
	1	275	Prov. Banten	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	276	Kab. Lebak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	277	Kab. Pandeglang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	278	Kab. Serang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	279	Kab. Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	280	Kota Cilegon	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	281	Kota Serang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	282	Kota Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	283	Kota Tangerang Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
17	Provinsi Bali												
	LKPD			10		10		10		10		10	
	1	284	Prov. Bali	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	285	Kab. Badung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	286	Kab. Bangli	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	287	Kab. Buleleng	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	288	Kab. Gianyar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	289	Kab. Jembrana	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	290	Kab. Karangasem	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	291	Kab. Klungkung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	292	Kab. Tabanan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	293	Kota Denpasar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2017		2018		2019		2020		2021	
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	294	Prov. Nusa Tenggara Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	295	Kab. Bima	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	296	Kab. Dompu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	297	Kab. Lombok Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	298	Kab. Lombok Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	299	Kab. Lombok Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	300	Kab. Lombok Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	301	Kab. Sumbawa	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	302	Kab. Sumbawa Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	303	Kota Bima	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	304	Kota Mataram	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur												
	LKPD			23		23		23		23		23	
	1	305	Prov. Nusa Tenggara Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	306	Kab. Alor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	307	Kab. Belu	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	308	Kab. Ende	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	5	309	Kab. Flores Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	310	Kab. Kupang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	311	Kab. Lembata	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	8	312	Kab. Malaka	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	313	Kab. Manggarai	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	314	Kab. Manggarai Barat	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	315	Kab. Manggarai Timur	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	316	Kab. Nagekeo	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	317	Kab. Ngada	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	318	Kab. Rote Ndao	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	15	319	Kab. Sabu Raijua	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	16	320	Kab. Sikka	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	321	Kab. Sumba Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	18	322	Kab. Sumba Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	19	323	Kab. Sumba Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	20	324	Kab. Sumba Timur	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	325	Kab. Timor Tengah Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	326	Kab. Timor Tengah Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	23	327	Kota Kupang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
20	Provinsi Kalimantan Barat												
	LKPD			15		15		15		15		15	
	1	328	Prov. Kalimantan Barat	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	329	Kab. Bengkayang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2017		2018		2019		2020		2021	
	3	330	Kab. Kapuas Hulu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	331	Kab. Kayong Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	332	Kab. Ketapang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	333	Kab. Kubu Raya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	334	Kab. Landak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	335	Kab. Melawi	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	336	Kab. Mempawah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	337	Kab. Sambas	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	338	Kab. Sanggau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	339	Kab. Sekadau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	340	Kab. Sintang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	341	Kota Pontianak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	342	Kota Singkawang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
21	Provinsi Kalimantan Tengah												
	LKPD			15		15		15		15		15	
	1	343	Prov. Kalimantan Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	344	Kab. Barito Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	345	Kab. Barito Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	346	Kab. Barito Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	347	Kab. Gunung Mas	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	348	Kab. Kapuas	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	349	Kab. Katingan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	350	Kab. Kotawaringin Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	351	Kab. Kotawaringin Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	352	Kab. Lamandau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	353	Kab. Murung Raya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	354	Kab. Pulang Pisau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	355	Kab. Seruyan	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	356	Kab. Sukamara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	357	Kota Palangka Raya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
22	Provinsi Kalimantan Selatan												
	LKPD			14		14		14		14		14	
	1	358	Prov. Kalimantan Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	359	Kab. Balangan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	360	Kab. Banjar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	361	Kab. Barito Kuala	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	362	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	363	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	7	364	Kab. Hulu Sungai Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	365	Kab. Kotabaru	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	366	Kab. Tabalong	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	367	Kab. Tanah Bumbu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2017		2018		2019		2020		2021	
	11	368	Kab. Tanah Laut	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	369	Kab. Tapin	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	370	Kota Banjarbaru	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	371	Kota Banjarmasin	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
23	Provinsi Kalimantan Timur												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	372	Prov. Kalimantan Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	373	Kab. Berau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	374	Kab. Kutai Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	375	Kab. Kutai Kartanegara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	376	Kab. Kutai Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	6	377	Kab. Mahakam Ulu	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	378	Kab. Paser	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	379	Kab. Penajam Paser Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	9	380	Kota Balikpapan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	381	Kota Bontang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	382	Kota Samarinda	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
24	Provinsi Kalimantan Utara												
	LKPD			6		6		6		6		6	
	1	383	Prov. Kalimantan Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	384	Kab. Bulungan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	385	Kab. Malinau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	386	Kab. Nunukan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	387	Kab. Tana Tidung	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	388	Kota Tarakan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
25	Provinsi Sulawesi Utara												
	LKPD			16		16		16		16		16	
	1	389	Prov. Sulawesi Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	390	Kab. Bolaang Mongondow	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	391	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	392	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	393	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	394	Kab. Kepulauan Sangihe	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	395	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	396	Kab. Kepulauan Talaud	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	397	Kab. Minahasa	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	398	Kab. Minahasa Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	399	Kab. Minahasa Tenggara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	400	Kab. Minahasa Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	TW	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2017		2018		2019		2020		2021	
	13	401	Kota Bitung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	402	Kota Kotamobagu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	403	Kota Manado	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	404	Kota Tomohon	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
26	Provinsi Sulawesi Tengah												
	LKPD			14		14		14		14		14	
	1	405	Prov. Sulawesi Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	406	Kab. Banggai	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	407	Kab. Banggai Kepulauan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	TMP	1	WDP
	4	408	Kab. Banggai Laut	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	409	Kab. Buol	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	410	Kab. Donggala	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	7	411	Kab. Morowali	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	412	Kab. Morowali Utara	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	413	Kab. Parigi Moutong	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	414	Kab. Poso	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	415	Kab. Sigi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	416	Kab. Tojo Una-Una	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	417	Kab. Tolitoli	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	418	Kota Palu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
27	Provinsi Sulawesi Selatan												
	LKPD			25		25		25		25		25	
	1	419	Prov. Sulawesi Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	2	420	Kab. Bantaeng	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	421	Kab. Barru	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	422	Kab. Bone	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	423	Kab. Bulukumba	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	6	424	Kab. Enrekang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	425	Kab. Gowa	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	8	426	Kab. Jeneponto	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	427	Kab. Kepulauan Selayar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	428	Kab. Luwu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	429	Kab. Luwu Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	430	Kab. Luwu Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	431	Kab. Maros	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	432	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	433	Kab. Pinrang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	434	Kab. Sidenreng Rappang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	435	Kab. Sinjai	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	436	Kab. Soppeng	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	437	Kab. Takalar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2017		2018		2019		2020		2021	
	20	438	Kab. Tana Toraja	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	21	439	Kab. Toraja Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	440	Kab. Wajo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	441	Kota Makassar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	24	442	Kota Palopo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	443	Kota Parepare	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
28	Provinsi Sulawesi Tenggara												
	LKPD			18		18		18		18		18	
	1	444	Prov. Sulawesi Tenggara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	445	Kab. Bombana	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	446	Kab. Buton	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	447	Kab. Buton Selatan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	5	448	Kab. Buton Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	449	Kab. Buton Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	450	Kab. Kolaka	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	451	Kab. Kolaka Timur	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	452	Kab. Kolaka Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	453	Kab. Konawe	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	454	Kab. Konawe Kepulauan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	455	Kab. Konawe Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	456	Kab. Konawe Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	457	Kab. Muna	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	458	Kab. Muna Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	459	Kab. Wakatobi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	460	Kota Baubau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	461	Kota Kendari	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
29	Provinsi Gorontalo												
	LKPD			7		7		7		7		7	
	1	462	Prov. Gorontalo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	463	Kab. Boalemo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	464	Kab. Bone Bolango	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	465	Kab. Gorontalo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	466	Kab. Gorontalo Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	467	Kab. Pohuwato	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	468	Kota Gorontalo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
30	Provinsi Sulawesi Barat												
	LKPD			7		7		7		7		7	
	1	469	Prov. Sulawesi Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	470	Kab. Majene	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	471	Kab. Mamasa	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	472	Kab. Mamuju	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	473	Kab. Mamuju Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2017		2018		2019		2020		2021	
	6	474	Kab. Pasangkayu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	475	Kab. Polewali Mandar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
31	Provinsi Maluku												
	LKPD			12		12		12		12		12	
	1	476	Prov. Maluku	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	477	Kab. Buru	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	478	Kab. Buru Selatan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	479	Kab. Kepulauan Aru	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	5	480	Kab. Kepulauan Tanimbar	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	6	481	Kab. Maluku Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	482	Kab. Maluku Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	483	Kab. Maluku Tenggara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	484	Kab. Seram Bagian Barat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	10	485	Kab. Seram Bagian Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	486	Kota Ambon	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	TMP
	12	487	Kota Tual	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
32	Provinsi Maluku Utara												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	488	Prov. Maluku Utara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	489	Kab. Halmahera Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	490	Kab. Halmahera Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	491	Kab. Halmahera Tengah	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	492	Kab. Halmahera Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	493	Kab. Halmahera Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	494	Kab. Kepulauan Sula	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	495	Kab. Pulau Morotai	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	496	Kab. Pulau Taliabu	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	10	497	Kota Ternate	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	498	Kota Tidore Kepulauan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
33	Provinsi Papua												
	LKPD			30		30		30		30		29	
	1	499	Prov. Papua	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	500	Kab. Asmat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	501	Kab. Biak Numfor	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	502	Kab. Boven Digoel	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	5	503	Kab. Deiyai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	504	Kab. Dogiyai	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	505	Kab. Intan Jaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	506	Kab. Jayapura	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	507	Kab. Jayawijaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	508	Kab. Keerom	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	509	Kab. Kepulauan Yapen	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2017		2018		2019		2020		2021	
	12	510	Kab. Lanny Jaya	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
13	511	Kab. Mamberamo Raya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	
14	512	Kab. Mamberamo Tengah	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	
15	513	Kab. Mappi	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
16	514	Kab. Merauke	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
17	515	Kab. Mimika	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
18	516	Kab. Nabire	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
19	517	Kab. Nduga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	
20	518	Kab. Paniai	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
21	519	Kab. Pegunungan Bintang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	TMP	1	WDP	
22	520	Kab. Puncak	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
23	521	Kab. Puncak Jaya	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
24	522	Kab. Sarmi	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
25	523	Kab. Supiori	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
26	524	Kab. Tolikara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	
27	525	Kab. Waropen	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		*	
28	526	Kab. Yahukimo	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
29	527	Kab. Yalimo	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
30	528	Kota Jayapura	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
34	Provinsi Papua Barat												
	LKPD			14		14		14		14		14	
	1	529	Prov. Papua Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	530	Kab. Fakfak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	531	Kab. Kaimana	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	532	Kab. Manokwari	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	533	Kab. Manokwari Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	534	Kab. Maybrat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	535	Kab. Pegunungan Arfak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	8	536	Kab. Raja Ampat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	537	Kab. Sorong	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	538	Kab. Sorong Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	539	Kab. Tambrau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	540	Kab. Teluk Bintuni	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	541	Kab. Teluk Wondama	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	542	Kota Sorong	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	Jumlah			542		542		542		542		541	

Keterangan

WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)

TW : Opini Tidak Wajar (*adverse opinion*)

TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer opinion*)

* : Belum menyampaikan LK *unaudited* kepada BPK

Daftar Akun yang Disajikan Tidak sesuai dengan SAP atas LKPD Tahun 2021

No.	Entitas	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Kewajiban Jangka Pendek	Pendapatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Beban Operasi	Akun Lainnya
Opini Wajar Dengan Pengecualian										
1	Kab. Labuhanbatu	V	V							
2	Kab. Langkat							V		
3	Kab. Mandailing Natal	V	V					V		
4	Kab. Nias Selatan	V	V	V			V			
5	Kab. Nias Utara	V								
6	Kab. Padang Lawas Utara		V				V			
7	Kab. Simalungun	V	V					V		
8	Kota Tanjungbalai	V			V	V	V	V		
9	Kab. Kepulauan Mentawai	V								
10	Kab. Musi Banyuasin							V		
11	Kab. Seluma						V		V	
12	Kab. Lampung Utara	V					V	V		
13	Kota Bandar Lampung	V	V		V					
14	Kab. Bogor					V		V		
15	Kota Bekasi							V		
16	Kab. Jember	V*	V				V			
17	Kab. Kupang		V							
18	Kab. Bengkayang		V						V	
19	Kab. Kutai Timur				V		V			
20	Kab. Penajam Paser Utara				V		V	V		V
21	Kab. Banggai Kepulauan		V	V				V		
22	Kab. Donggala							V		
23	Kab. Jeneponto	V		V						
24	Kab. Tana Toraja		V				V	V		
25	Kab. Buton Selatan							V		
26	Kab. Konawe Selatan		V						V	
27	Kab. Buru Selatan	V	V	V						
28	Kab. Kepulauan Aru			V			V			V
29	Kab. Seram Bagian Timur	V	V	V			V	V		
30	Kab. Pulau Taliabu	V		V						
31	Kab. Boven Digoel	V		V				V		
32	Kab. Deiyai		V	V				V		
33	Kab. Dogiyai	V		V			V	V		
34	Kab. Intan Jaya	V		V						
35	Kab. Mamberamo Tengah			V				V		

No.	Entitas	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Kewajiban Jangka Pendek	Pendapatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Beban Operasi	Akun Lainnya
36	Kab. Mappi	V	V	V						
37	Kab. Pegunungan Bintang							V		
38	Kab. Sarmi		V	V				V		
Opini Tidak Menyatakan Pendapat										
39	Kab. Seram Bagian Barat	V	V	V	V	V		V		
40	Kota Ambon		V	V			V		V	
41	Kab. Mamberamo Raya	V	V	V			V	V		V
Subtotal (V)		19	20	17	5	3	14	22	4	3
Subtotal (V*)		1	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		20	20	17	5	3	14	22	4	3
Persentase		18%	18%	16%	5%	3%	13%	20%	4%	3%

Keterangan :

* : Di antaranya terkait penanganan pandemi COVID-19 dan PEN

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
atas LKPD Tahun 2021

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Terjadi pada Entitas
		Jumlah	%	
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1.637	31	506
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	1.049		489
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	367		236
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	6		6
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	189		143
5	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai	19		18
6	Lain-lain	7		6
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	2.791	52	536
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	612		394
2	Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan	188		131
3	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	736		359
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	16		15
5	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	593		333
6	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan peningkatan biaya	561		330
7	Lain-lain	85		76
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	938	17	392
1	SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap	378		241
2	SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati	480		283
3	Satuan Pengawas Intern belum ada	1		1
4	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	68		53
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	10		9
6	Lain-lain	1		1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		5.366	100	541

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
atas LKPD Tahun 2021
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Terjadi pada Entitas
		Jumlah	Nilai	
I	Kerugian	2.885	1.452.539,96	522
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	27	3.581,15	27
2	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya	24	7.091,85	20
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	29	28.335,08	27
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	965	524.491,18	493
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	282	77.341,41	209
6	Pemahalan harga (<i>Mark Up</i>)	24	18.843,02	21
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	49	8.468,68	46
8	Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar	303	115.829,46	285
9	Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar	180	55.090,58	153
10	Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak	138	50.469,05	111
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	777	372.756,75	381
14	Lain-lain	87	190.241,75	76
II	Potensi Kerugian	667	371.211,67	364
1	Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	316	185.237,50	240
2	Rekanan belum melaksanakan pemeliharaan barang yang telah rusak selama masa pemeliharaan	11	8.910,57	11
3	Aset dikuasai pihak lain	158	5.649,96	149
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	2	-	2
5	Aset tidak diketahui keberadaannya	121	11.670,60	110
6	Pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan	11	3.728,13	9
7	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	10	5.192,22	10
8	Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	32	149.615,95	29
9	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	1	-	1
10	Lain-lain	5	1.206,74	5
III	Kekurangan Penerimaan	972	534.765,35	436
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima	447	262.215,27	340
2	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	470	163.190,76	293
3	Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah	30	1.775,58	24
4	Penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak	2	292,67	2
5	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	14	4.989,18	14
6	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	5	102.293,21	5
7	Lain-lain	4	8,68	4

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Terjadi pada Entitas
		Jumlah	Nilai	
IV	Penyimpangan Administrasi	2.020		516
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel	48		45
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas)	401		255
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	4		4
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan	75		66
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	8		7
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	3		3
7	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD	570		405
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya	183		148
9	Koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum	1		1
10	Pembentukan cadangan piutang tidak sesuai dengan ketentuan	3		3
11	Penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat	258		194
12	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan terlambat	78		78
13	Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara/daerah	71		69
14	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung dengan bukti yang sah	23		23
15	Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah	288		277
16	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	1		1
17	Lain-lain	5		5
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		6.544	2.358.516,98	540
Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			331.858,79	458

Keterangan:

Penjumlahan nilai menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)**

No	Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL							Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan								
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahn	Nilai	Sub Total		Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan				
							Jml Permasalahn	Nilai	Jml Permasalahn	Nilai	Jml Permasalahn	Nilai	Jml Permasalahn	Nilai			
1	Peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing																
1	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas																
1	Efektivitas Pengelolaan Program Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul																
1	1 Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KIMU) TA 2020 s.d. 2021 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1	6	31	10	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	Jumlah Efektivitas Pengelolaan Program Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul	1	6	31	10	-	10	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-
	Jumlah Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	1	6	31	10	-	10	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-
2	Pengentasan Kemiskinan																
1	Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan																
1	1 Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah untuk menanggulangi Kemiskinan Tahun 2021	34	263	764	355	-	355	-	355	-	1	-	-	-	354	-	-
	Jumlah Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan	34	263	764	355	-	355	-	355	-	1	-	-	-	354	-	-
	Jumlah Pengentasan Kemiskinan	34	263	764	355	-	355	-	355	-	1	-	-	-	354	-	-
	Jumlah Peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	35	269	795	365	-	365	-	365	-	1	-	-	-	364	-	-
	Total Bab II Kinerja	35	269	795	365	-	365	-	365	-	1	-	-	-	364	-	-

Permasalahan Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Kemiskinan

No	Provinsi	Penyusunan/ Penetapan Rencana sebagai Acuan Pelaksanaan		Koordinasi Kebijakan antar Satker/ Institusi Terkait	Koordinasi Kebijakan dengan Kabupaten/Kota	Pengendalian Intern Penyusunan Kebijakan sesuai Target RPJMD	Pemanfaatan Data Kependudukan
		RPKD	RAT				
1	Aceh	V	V	V	V	NA	NA
2	Sumatera Utara	-	V	V	V	V	V
3	Sumatera Barat	V	V	V	V	V	V
4	Riau	V	V	-	V	V	V
5	Jambi	V	V	V	V	-	V
6	Sumatera Selatan	-	V	V	V	V	V
7	Bengkulu	-	V	V	V	V	V
8	Lampung	V	V	V	V	-	V
9	Kepulauan Bangka Belitung	V	V	V	V	V	V
10	Kepulauan Riau	V	V	V	V	V	V
11	DKI Jakarta	V	V	V	NA	V	V
12	Jawa Barat	V	V	V	V	V	-
13	Jawa Tengah	V	V	V	-	V	V
14	DI Yogyakarta	-	V	-	-	V	V
15	Jawa Timur	-	V	V	V	V	V
16	Banten	V	V	V	V	V	V
17	Bali	-	V	V	V	V	V
18	Nusa Tenggara Barat	V	V	V	V	NA	V
19	Nusa Tenggara Timur	-	V	V	V	V	V
20	Kalimantan Barat	-	V	V	V	V	V
21	Kalimantan Tengah	V	V	V	V	V	V
22	Kalimantan Selatan	-	V	V	V	V	V
23	Kalimantan Timur	V	V	V	-	-	V
24	Kalimantan Utara	V	V	V	V	V	V
25	Sulawesi Utara	V	V	-	-	V	V
26	Sulawesi Tengah	-	V	V	V	V	V
27	Sulawesi Selatan	V	V	V	V	V	V
28	Sulawesi Tenggara	V	V	V	V	V	V
29	Gorontalo	-	-	V	V	V	V
30	Sulawesi Barat	V	V	V	V	-	V
31	Maluku	V	V	V	V	-	V
32	Maluku Utara	V	V	V	V	V	V
33	Papua	V	V	V	V	V	V
34	Papua Barat	V	V	V	V	V	V
Total		23	33	31	29	27	32

Keterangan:

"V" = belum melaksanakan

"- " = sudah melaksanakan

"NA" = langkah pemeriksaan tidak dapat diterapkan

Permasalahan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

No	Provinsi	Belum Melaksanakan Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Secara:			Belum Melaksanakan Monitoring & Evaluasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
		Tepat Waktu	Tepat Sasaran	Tepat Manfaat	
1	Aceh	-	-	V	-
2	Sumatera Utara	-	V	V	V
3	Sumatera Barat	V	V	V	V
4	Riau	-	V	V	V
5	Jambi	-	V	V	V
6	Sumatera Selatan	V	V	V	V
7	Bengkulu	-	V	-	V
8	Lampung	-	V	V	V
9	Kepulauan Bangka Belitung	V	V	V	V
10	Kepulauan Riau	V	V	V	V
11	DKI Jakarta	V	V	V	V
12	Jawa Barat	-	-	V	V
13	Jawa Tengah	-	V	V	V
14	DI Yogyakarta	-	V	V	V
15	Jawa Timur	V	V	V	V
16	Banten	V	V	V	V
17	Bali	V	V	-	V
18	Nusa Tenggara Barat	-	V	V	V
19	Nusa Tenggara Timur	V	V	V	V
20	Kalimantan Barat	V	V	-	V
21	Kalimantan Tengah	V	V	V	V
22	Kalimantan Selatan	-	V	-	V
23	Kalimantan Timur	-	V	V	V
24	Kalimantan Utara	V	V	V	V
25	Sulawesi Utara	-	V	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	V	V	V
27	Sulawesi Selatan	V	V	V	V
28	Sulawesi Tenggara	-	V	V	V
29	Gorontalo	V	V	V	V
30	Sulawesi Barat	V	V	V	V
31	Maluku	V	V	-	V
32	Maluku Utara	V	V	V	V
33	Papua	V	V	V	V
34	Papua Barat	V	V	V	V
Jumlah		19	32	28	32

Keterangan:

"V" = belum melaksanakan

"- " = sudah melaksanakan

Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat Miskin untuk Menanggulangi Kemiskinan

No	Provinsi	Belum Memberikan Akses untuk Permodalan Usaha	Belum Melibatkan Kelompok masyarakat, UMKM, Koperasi, Industri dan/atau lainnya	Belum Mengidentifikasi dan Memanfaatkan Modal Wilayah	Belum Aktif Memfasilitasi atau Membuka Akses Pasar bagi Produk Hasil Pemberdayaan
1	Aceh	V	-	-	V
2	Sumatera Utara	V	-	V	V
3	Sumatera Barat	V	-	V	V
4	Riau	V	-	V	V
5	Jambi	V	-	-	V
6	Sumatera Selatan	V	V	-	V
7	Bengkulu	V	V	V	V
8	Lampung	V	V	-	V
9	Kepulauan Bangka Belitung	V	V	V	V
10	Kepulauan Riau	V	-	V	V
11	DKI Jakarta	V	V	V	V
12	Jawa Barat	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	V	V	V	V
14	DI Yogyakarta	V	V	V	V
15	Jawa Timur	V	V	V	V
16	Banten	V	V	V	V
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	NA	-	NA	NA
19	Nusa Tenggara Timur	V	V	V	V
20	Kalimantan Barat	V	-	V	V
21	Kalimantan Tengah	V	V	V	V
22	Kalimantan Selatan	V	V	V	V
23	Kalimantan Timur	V	-	-	V
24	Kalimantan Utara	V	-	V	V
25	Sulawesi Utara	V	V	-	V
26	Sulawesi Tengah	V	V	V	V
27	Sulawesi Selatan	V	V	V	V
28	Sulawesi Tenggara	V	V	V	V
29	Gorontalo	V	-	V	V
30	Sulawesi Barat	V	-	-	V
31	Maluku	V	V	V	V
32	Maluku Utara	V	-	V	V
33	Papua	-	V	V	V
34	Papua Barat	V	V	V	V
Jumlah		30	19	24	31

Keterangan:

"V" = belum melaksanakan

"- " = sudah melaksanakan

"NA" = langkah pemeriksaan tidak dapat diterapkan

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2021

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Terjadi pada Entitas
		Jumlah	%	
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	25	45	4
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	3		2
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	8		2
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	13		4
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai	1		1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	13	24	4
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	2		2
2	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	2		1
3	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	3		3
4	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan peningkatan biaya	5		3
5	Kelemahan pengelolaan fisik aset	1		1
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	17	31	4
1	SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap	8		4
2	SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal	6		3
3	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	2		2
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1		1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		55	100	4

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas
Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2021
(Nilai dalam Rp Juta dan Valas)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Terjadi pada Entitas
		Jumlah	Nilai	
I	Kerugian	1	684,52	1
1	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	684,52	1
2	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	-	-	-
II	Potensi Kerugian	1	-	1
1	Pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan	1		1
III	Kekurangan Penerimaan	2	9.942,93	1
			3.474,61	
			USD 56,05	
			SAR 1.634.340,66	
1	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	2	3.474,61	1
			USD 56,05	
			SAR 1.634.340,66	
IV	Penyimpangan Administrasi	18	-	4
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas)	3	-	3
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan	6	-	4
3	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN	3	-	3
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya	4	-	3
5	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan terlambat	1	-	0
6	Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah	1	-	1
	Jumlah	22	4.159,13	4
			USD 56,05	
			SAR 1.634.340,66	
	Jumlah ekuivalen		10.627,45	
	Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas badan lainnya atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan		684,52	1

Keterangan:

- 1) Penjumlahan nilai menggunakan nilai penuh yang dibulatkan ke bawah
- 2) Nilai valas dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2022

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribuan Valas)

Nomor	Tema/Sub Tema/ Objek Pemeriksaan	TOTAL				Temuan Ketidakhematan, Ketidakefektifan, dan Ketidakefisienan				Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan				Nilai Penyerahan atau Penyerahan Aset	
		Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan		Nilai
1	Penguatan ketahanan Ekonomi														
1	BUMN														
1	Efektivitas Manufaktur Dalam Rangka Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Mineral Timah														
1	1	Kinerja atas Efektivitas Manufaktur dalam Rangka Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Mineral Timah Tahun Buku 2019, 2020, dan 2021 pada PT Timah Industri	1	6	13	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Efektivitas Kegiatan Pengelolaan Piutang Usaha														
1	1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pengelolaan Piutang Usaha untuk Meningkatkan Laba Perusahaan Tahun 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada PT Pertamina (Persero), Subholding, dan Anak Perusahaan di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur	1	12	62	17	USD 770,96	16	-	-	-	-	1	USD 770,96	-

Nomor	Tema/Sub Tema/ Objek Pemeriksaan	TOTAL				Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan				Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan				Nilai Penyerahan Aset	
		Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Permasalahan	Nilai	Sub Total	Ketidakhematan	Ketidakefisienan	Ketidakefektifan	Sub Total	Kekurangan Penerimaan	Jumlah Permasalahan		Nilai
3	Efektivitas Pengelolaan Bisnis dan Operasi Jasa Kurir Domestik														
1	Kinerja atas Pengelolaan Bisnis dan Operasi Jasa Kurir Logistik Layanan Pos Komersial Standar pada PT Pos Indonesia Tahun 2020 s.d. Triwulan III 2021	1	10	27	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pengembangan dan Pemasaran Kawasan Pariwisata														
1	Kinerja atas Kegiatan Pengembangan dan Pemasaran Kawasan Pariwisata pada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) dan Instansi Terkait di DKI Jakarta, Bali dan Nusa Tenggara Barat Tahun Buku 2019, 2020, dan 2021 (s.d. Triwulan III)	1	15	45	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH BUMIN	4	43	147	58	USD 770,96	57	-	-	-	1	1	USD 770,96	-	
	EKUIVALEN RUPIAH	4	43	147	58	11.447,28	57	-	-	-	1	1	11.447,28	-	

Nomor	Tema/ Sub Tema/ Objek Pemeriksaan	TOTAL				Temuan Ketidakehematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan				Nilai Penyerahan Aset
		Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	
Sub Total		Sub Total		Sub Total		Sub Total		Sub Total		Sub Total		Sub Total		
2	Badan Lainnya													
1	Efektifitas Pengelolaan Material Persediaan dan Harta Benda Modal													
1	Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Material Persediaan (MP) dan Harta Benda Modal (HBM) oleh SKK Migas dalam Rangka Optimalisasi Cost Recovery dan Penerimaan Migas Negara Tahun 2019 s.d. 2020 pada SKK Migas, KKKs, dan Entitas Terkait Lainnya	1	5	10	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH BADAN LAINNYA	1	5	10	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	5	48	157	63	USD 770,96	62	-	-	-	-	1	USD 770,96	-
	EKUIVALEN RUPIAH	5	48	157	63	11.447,28	62	-	-	-	-	1	11.447,28	-

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT –Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Tema/Subtema Pemeriksaan	TOTAL				Permasalahan Kelemahan SPI	Permasalahan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E)	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindak Lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan		Jml Permasalahan	Nilai Temuan		
A										
Pemeriksaan Sesuai Mandat										
1	Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah	3	4	6	1.645,90	3	2	-	1	1.645,90
B										
Penguatan Infrastruktur										
1	Pengelolaan Independent Power Producer	7	14	17	-	8	5	-	4	-
2	Pengelolaan Jaringan Transmisi	8	15	20	79.504,48	11	3	26.196,34	6	53.308,14
3	Perhitungan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik	3	7	4	1.204.001,46	1	1	1.204.001,46	2	-
4	Pengadaan Minyak Mentah dan Produk Kilang	21	51	28	421.666,72	14	5	69.507,50	9	352.159,22
C										
Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik										
1	Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN	258	667	433	756.881,42	253	128	420.108,98	52	336.772,44
2	Pengelolaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik	124	342	173	389.537,44	97	72	192.033,01	4	197.504,43
3	Penetapan Harga Jual Eceran JBT dan JBKP Tahun 2020	3	3	3	5.888.330,08	1	2	5.888.330,08	-	-
4	Pengelolaan Belanja Operasional, Pengelolaan Aset KKKS dan PNBK pada SKK Migas	15	26	29	807.845,65	14	11	807.845,65	4	-
5	Perhitungan Bagi Hasil Migas pada SKK Migas dan KKKS	21	45	29	1.391.516,29	9	20	1.391.516,29	-	-
Total		463	1.174	742	10.940.929,44	411	249	9.999.539,31	82	941.390,13

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per tanggal 30 Juni 2022

Perhitungan Subsidi/KPP Per 31 Desember 2021
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Nama Perusahaan	Perhitungan Subsidi/KPP					Telah dibayar Pemerintah	Kurang (Lebih) Bayar
		Perusahaan (unaudited)	Koreksi		BPK (audited)			
			Positif	Negatif				
A. Subsidi Energi								
1	PT PLN	58.883.256,74	-	1.004.957,26	57.878.299,48	55.788.908,62	2.089.390,86	
2	PT Pertamina, PT AKR	-	-	-	-	-	-	
	a. Subsidi jenis bahan bakar tertentu (JBT)	10.288.442,05	-	11.521,72	10.276.920,33	9.024.497,83	1.252.422,50	
	b. Subsidi LPG Tabung 3 kg (PT Pertamina)	70.367.298,76	-	87.944,28	70.279.354,48	63.894.208,40	6.385.146,08	
	Sub Total Subsidi Energi	139.538.997,55	0,00	1.104.423,26	138.434.574,29	128.707.614,85	9.726.959,44	
B. Subsidi Pupuk								
1	PT PSP	5.122.323,21	-	68.374,95	5.053.948,26	4.275.781,88	778.166,38	
2	PT PKT	2.043.276,80	-	22.148,41	2.021.128,39	1.702.610,00	318.518,39	
3	PT PK	2.811.217,62	-	15.580	2.795.637,99	2.142.443,03	653.194,96	
4	PT PG	15.471.616,41	-	89.063,82	15.382.552,59	11.104.365,16	4.278.187,43	
5	PT PIM	2.011.434,72	-	40.065,51	1.971.369,21	2.078.874,58	(107.505,37)	
	Sub Total Subsidi Pupuk	27.459.868,76	0,00	235.232,32	27.224.636,44	21.304.074,65	5.920.561,79	
C. Subsidi Bunga Kredit								
1	PT BRI	22.755.229,32	-	-	22.755.229,32	19.365.360,92	3.389.868,40	
2	PT BTN	2.775.015,09	-	-	2.775.015,09	2.775.015	-	
3	PT Bank Mandiri	4.462.894,12	-	-	4.462.894,12	4.174.721,17	288.172,95	
4	PT BNI	2.726.475,43	-	-	2.726.475,43	2.539.080	187.395,20	
5	PT PNM	2.029.127	-	-	2.029.126,72	2.029.127	-	
	Sub Total Subsidi Bunga	34.748.740,68	-	-	34.748.740,68	30.883.304,13	3.865.436,55	
	Total Subsidi	201.747.606,99	0,00	1.339.655,58	200.407.951,41	180.894.993,63	19.512.957,78	

No.	Nama Perusahaan	Perhitungan Subsidi/KPP						Kurang (Lebih) Bayar
		Perusahaan (unaudited)	Koreksi		BPK (audited)	Telah dibayar Pemerintah		
			Positif	Negatif				
D.	KPP							
1	PT KAI	3.751.988,24	-	224.628,29	3.527.359,95	3.017.318,05	510.041,90	
2	PT PELNI	2.340.161,27	-	57.039,33	2.283.121,94	2.099.009,35	184.112,59	
	Total KPP	6.092.149,51	-	281.667,62	5.810.481,89	5.116.327,40	694.154,49	
	Total Subsidi + KPP	207.839.756,50	0,00	1.621.323,20	206.218.433,30	186.011.321,03	20.207.112,27	

Pusat	Rekomendasi			Status Pemantauan Tindakan Lanjut						Belum Ditindaklanjuti			Titik Dapat Ditindaklanjuti			Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/Perubahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
	Jml	Nilai		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Ditindaklanjuti		Titik Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/Perubahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah				
Periode	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai		Jml	% Jml	Nilai	
2005	3.668	2.650.394.021.893,88	3.320	90,6%	1.862.658.583.583,75	179	4,9%	277.696.188.167,88	6	0,1%	54.002.203,21	163	4,4%	509.985.177.939,04	1.756.172.040.034,95	
2006	3.296	2.382.879.476.232,49	2.915	88,5%	1.221.125.881.421,53	142	4,3%	1.111.668.135.887,80	11	0,3%	26.907.134,96	228	6,9%	50.058.571.788,20	1.082.557.460.262,63	
2007	3.640	4.504.509.930.615,58	3.049	83,9%	4.090.352.303.153,86	125	3,4%	346.456.250.634,11	218	5,9%	12.407.378.468,91	248	6,8%	55.293.638.358,70	7.898.743.461.658,60	
2008	3.317	6.047.245.557.147,63	2.961	89,4%	1.785.333.337.239,52	236	7,1%	4.212.566.753.806,56	67	2,0%	656.308.775,40	53	1,5%	48.689.157.326,14	1.544.035.679.825,68	
2009	4.966	1.995.579.145.175,27	4.269	86,1%	1.145.799.271.716,09	359	7,2%	523.830.218.493,79	188	3,7%	3.870.219.206,54	150	3,0%	322.079.435.758,85	2.906.501.108.995,99	
Total 2005-2009	18.887	17.580.608.131.064,80	16.514	87,6%	10.105.269.427.114,70	1.041	5,5%	6.472.217.546.990,14	490	2,5%	17.015.175.789,02	842	4,4%	986.105.981.170,93	15.188.009.750.777,80	
2010	4.763	3.847.353.791.768,90	4.155	87,3%	3.073.343.985.036,23	271	5,7%	548.670.691.745,97	221	4,6%	135.192.452.223,66	116	2,4%	90.146.662.763,04	2.484.712.283.952,41	
2011	5.672	3.975.642.073.320,73	4.425	78,1%	2.061.212.499.460,69	441	7,8%	1.679.279.665.888,37	716	12,6%	25.827.858.852,69	90	1,5%	209.322.049.118,98	2.663.465.682.205,13	
2012	5.670	2.936.017.956.640,11	4.627	81,7%	1.769.749.415.016,97	498	8,8%	211.409.262.230,54	384	6,7%	7.909.335.486,84	161	2,8%	946.949.943.905,77	1.648.304.274.125,07	
2013	5.610	5.989.090.927.518,66	4.520	80,6%	4.202.577.311.940,80	747	13,3%	1.570.055.738.209,87	191	3,4%	15.564.846.102,70	152	2,7%	200.893.031.265,29	2.100.841.490.871,21	
2014	8.039	6.224.923.714.123,90	6.454	80,3%	2.578.716.675.911,61	1.245	15,5%	3.258.434.396.234,20	267	3,3%	12.416.686.865,95	73	0,9%	375.355.955.112,14	12.219.673.329.621,00	
Total 2010-2014	29.754	22.973.028.463.372,30	24.181	81,4%	13.685.599.887.366,30	3.202	10,8%	7.267.849.754.308,95	1.779	5,9%	196.911.179.531,84	592	1,9%	1.822.667.642.165,22	21.116.997.060.770,80	
2015	6.700	6.486.342.855.269,96	4.920	73,6%	1.304.748.681.521,42	1.220	18,2%	5.003.057.768.878,53	246	3,6%	16.968.060.224,96	314	4,6%	161.568.344.645,05	863.895.193.826,85	
2016	6.407	12.941.595.963.130,00	4.761	74,4%	4.525.335.393.710,14	1.358	21,2%	7.517.585.799.952,12	229	3,5%	11.883.862.175,38	59	0,9%	886.790.907.292,32	2.053.221.366.826,23	
2017	5.273	6.634.414.508.841,39	3.766	71,5%	4.017.525.389.922,69	1.170	22,2%	2.406.167.212.413,20	271	5,1%	78.877.677.676,05	66	1,2%	131.844.228.829,45	1.188.193.872.372,83	
2018	5.863	5.002.142.324.633,99	4.198	71,6%	3.722.789.124.293,02	1.252	21,4%	1.157.679.501.506,52	370	6,3%	62.371.079.141,24	43	0,7%	59.302.619.693,20	3.824.924.481.475,52	
2019	5.091	8.689.213.027.774,15	3.302	65,0%	3.558.406.315.461,91	1.478	29,0%	2.717.889.935.116,61	301	5,9%	592.649.500.988,63	10	0,1%	267.276.207,00	2.833.527.049.212,34	
Total 2015-2019	29.334	37.933.708.679.649,50	20.947	71,5%	17.128.804.904.909,20	6.478	22,1%	18.802.380.217.867,00	1.417	4,8%	762.750.180.206,26	492	1,6%	1.239.773.376.667,02	10.763.761.963.713,80	
2020	6.349	8.425.575.964.567,54	3.852	60,8%	4.222.526.305.282,78	1.900	29,9%	2.835.678.300.148,54	592	9,3%	1.366.967.824.886,21	5	0,0%	203.534.250,00	5.617.451.379.452,65	
2021	6.170	15.876.084.560.759,10	2.735	44,3%	2.994.244.707.078,68	2.381	38,6%	12.827.111.581.917,00	1.052	17,0%	54.728.271.763,46	2	0,1%	-	4.645.789.434.953,75	
Sem I 2022	3.667	4.228.641.949.465,55	74	2,1%	11.318.387.565,36	331	9,0%	32.219.762.769,79	3.262	88,9%	4.185.103.799.130,40	0	0,0%	-	2.074.838.085.714,25	
Total 2020-Sem I 2022	16.186	28.530.102.474.792,20	6.661	41,1%	7.228.089.399.926,83	4.612	28,5%	15.695.009.644.835,30	4.906	30,3%	5.606.799.895.780,07	7	0,1%	203.534.250,00	12.338.078.900.120,70	
Total 2005-Sem I 2022	94.161	107.017.447.748.879,00	68.303	72,6%	48.147.763.619.317,10	15.333	16,3%	48.237.457.164.001,40	8.592	9,1%	6.583.476.431.307,19	1.933	2,0%	4.048.750.534.253,17	59.406.847.675.387,10	

Daerah	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindakan Lanjut						Rekomendasi yang Telah Dihadirkan/jumlah dengan Penyerahan/ Penyerahan Ases Negara/ Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah						
	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
			Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml		
2005	12.168	2.483.280.466.644,22	10.434	85,8%	1.667.548.287.271,92	1.384	11,4%	671.776.255.538,20	127	1,0%	24.881.929.818,33	223	1,8%	119.073.994.015,77	1.553.568.191.870,74
2006	16.577	2.149.013.492.605,87	14.772	89,2%	1.413.802.413.871,48	1.439	8,7%	527.270.964.376,14	172	1,0%	31.558.803.500,22	194	1,1%	176.381.310.855,03	1.033.101.091.696,74
2007	24.004	2.752.548.974.301,33	21.497	89,6%	1.414.207.630.366,41	1.911	8,0%	891.713.558.469,69	318	1,3%	301.549.977.643,79	278	1,1%	145.077.807.821,44	1.128.944.097.967,35
2008	30.789	3.073.833.726.958,92	27.226	88,6%	1.543.058.193.598,21	2.784	9,0%	1.275.118.592.990,67	355	1,1%	69.755.010.538,22	424	1,3%	185.901.930.531,82	1.568.168.638.075,16
2009	34.140	3.715.253.519.486,61	29.558	86,7%	2.067.651.956.187,79	3.682	10,8%	1.453.815.846.834,54	506	1,4%	120.078.469.951,44	394	1,1%	73.707.246.542,84	1.548.149.037.881,30
Total 2005-2009	117.678	14.173.930.179.996,90	103.487	88,1%	8.106.268.481.295,81	11.200	9,5%	4.819.695.217.509,24	1.478	1,2%	547.824.191.422,00	1.513	1,2%	700.142.289.769,90	6.831.931.057.491,29
2010	36.109	2.964.598.945.040,19	31.363	87,0%	1.488.792.885.537,14	3.838	10,6%	1.316.476.303.598,43	455	1,2%	86.778.779.750,36	453	1,2%	72.550.976.154,26	1.319.189.039.046,69
2011	38.567	2.832.986.064.935,47	32.597	84,6%	1.371.604.198.902,74	4.732	12,3%	1.263.735.061.165,96	766	1,9%	121.216.391.127,27	472	1,2%	76.430.413.639,50	1.108.156.478.938,65
2012	38.791	3.579.746.667.037,39	32.574	84,0%	1.732.937.994.403,57	4.714	12,2%	1.508.060.759.406,15	872	2,2%	206.423.430.039,69	631	1,6%	132.324.483.187,98	1.506.044.020.084,38
2013	36.803	3.021.281.784.825,49	30.776	83,8%	1.720.374.111.173,07	4.759	12,9%	1.121.896.186.106,71	763	2,0%	95.193.061.301,62	505	1,3%	83.818.426.244,09	1.235.015.873.621,91
2014	35.680	4.659.749.780.976,58	29.620	83,2%	1.918.739.399.266,70	5.260	14,7%	2.632.259.143.029,15	551	1,5%	32.513.275.583,37	249	0,6%	76.237.963.097,36	1.582.917.511.748,47
Total 2010-2014	185.950	17.058.363.242.815,10	156.930	84,5%	8.232.448.589.283,22	23.303	12,5%	7.842.427.453.306,40	3.407	1,8%	542.124.937.902,31	2.310	1,2%	441.362.262.323,19	6.751.322.923.440,10
2015	33.863	4.134.367.402.095,16	27.919	82,5%	1.525.079.683.816,72	4.862	14,4%	1.474.372.310.826,85	898	2,6%	546.997.682.638,15	184	0,5%	587.917.724.813,44	1.224.601.962.855,20
2016	34.029	7.179.516.553.959,44	27.605	81,2%	2.815.641.590.384,59	5.582	16,4%	4.306.335.199.744,86	705	2,0%	16.864.730.017,47	137	0,4%	40.675.033.812,52	2.158.190.845.022,06
2017	31.515	3.786.820.281.395,13	24.996	79,4%	1.669.751.437.225,89	5.713	18,1%	1.994.412.236.193,27	711	2,2%	107.095.631.680,05	95	0,3%	15.560.976.295,92	1.503.523.697.089,43
2018	30.506	3.395.889.434.518,28	22.827	74,9%	1.750.864.182.778,51	7.026	23,0%	1.402.308.400.427,85	615	2,0%	22.336.584.119,97	38	0,1%	220.380.267.191,95	1.677.024.112.865,29
2019	29.323	2.685.056.676.412,48	20.549	70,2%	1.279.648.552.910,50	7.930	27,0%	1.316.248.930.710,85	828	2,8%	86.562.116.996,15	16	0,0%	2.597.075.794,98	1.567.453.350.591,89
Total 2015-2019	159.236	21.181.650.348.380,50	123.896	78,0%	9.040.985.447.116,21	31.113	19,5%	10.493.677.077.903,70	3.757	2,3%	779.856.745.451,79	470	0,2%	867.131.077.908,81	8.130.793.968.423,87
2020	26.568	2.654.816.616.433,49	16.906	63,7%	795.259.335.420,35	8.882	33,4%	1.823.442.301.854,42	772	2,9%	33.542.396.733,35	8	0,0%	2.572.582.425,37	1.052.831.828.083,13
2021	29.053	2.426.856.741.810,09	14.591	50,2%	866.065.143.748,64	11.555	39,8%	1.323.523.835.181,84	2.900	9,9%	235.765.274.526,61	7	0,1%	1.502.488.353,00	1.230.782.859.121,24
Sem I 2022	19.744	1.895.676.124.561,48	6.177	31,3%	209.455.710.062,34	8.176	41,4%	1.245.015.323.918,36	5.391	27,3%	441.205.090.580,78	0	0,0%	0,00	581.501.523.472,90
Total 2020-Sem I 2022	75.365	6.977.349.482.805,06	37.674	49,9%	1.870.780.189.231,33	28.613	38,0%	4.391.981.460.954,62	9.063	12,0%	710.512.761.840,74	15	0,1%	4.075.070.778,37	2.865.116.210.677,27
Total 2005-Sem I 2022	538.229	59.391.293.253.997,60	421.987	78,5%	27.250.482.706.926,60	94.229	17,5%	27.547.781.209.673,90	17.705	3,2%	2.580.318.636.616,84	4.308	0,8%	2.012.710.700.780,27	24.579.164.160.032,50

BUMN	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindakan Lanjut						Rekomendasi yang Telah Dihadinklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/ Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah						
	Periode	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Dittindaklanjuti			Tidak Dapat Dittindaklanjuti		
				Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai
2005	404	1.455.171.098.025,30	390	96,6%	1.369.250.985.083,19	5	1,2%	28.961.209.278,69	0	0,0%	-	9	2,2%	56.958.903.663,42	739.678.683.162,19
2006	905	3.314.326.135.867,81	785	86,8%	949.878.888.215,32	14	1,5%	397.524.490.308,56	55	6,0%	-	51	5,6%	1.966.922.757.343,93	419.982.512.920,62
2007	574	1.037.329.914.633,07	524	91,4%	1.019.505.929.294,12	34	5,9%	4.492.995.706,00	2	0,3%	-	14	2,4%	13.330.989.632,95	609.605.698.295,37
2008	463	20.906.323.911.182,90	350	75,7%	20.034.812.734.409,20	9	1,9%	500.311.176.773,73	95	20,5%	-	9	1,9%	371.200.000.000,00	20.816.373.009.684,30
2009	557	9.328.850.056.989,98	520	93,4%	9.294.017.217.382,61	11	2,0%	34.832.839.607,37	0	0,0%	-	26	4,6%	-	2.897.185.275.679,49
Total 2005-2009	2.903	36.042.001.116.699,10	2.569	88,6%	32.667.465.754.384,40	73	2,5%	966.122.711.674,35	152	5,2%	-	109	3,7%	2.408.412.650.640,30	25.482.825.179.741,90
2010	819	62.275.392.381,45	718	87,8%	175.584.059.799,56	24	2,9%	442.869.724.753,73	29	3,5%	-	48	5,8%	8.821.607.828,16	283.142.979.622,56
2011	1.482	1.180.366.043.735,31	1.365	92,2%	982.349.485.760,56	31	2,1%	161.339.628.862,75	37	2,4%	-	49	3,3%	36.676.929.112,00	274.365.060.606,51
2012	1.228	1.260.891.123.740,91	1.120	91,3%	982.512.692.506,93	48	3,9%	177.183.003.786,70	18	1,4%	-	42	3,4%	101.195.537.447,28	571.122.888.896,70
2013	1.736	2.945.170.474.137,23	1.583	91,3%	1.365.354.646.523,96	60	3,5%	1.510.321.360.203,20	48	2,7%	17.984.505.856,00	45	2,5%	51.509.961.554,07	592.953.584.514,19
2014	1.620	3.073.103.822.412,37	1.413	87,4%	1.753.882.134.218,39	138	8,5%	1.153.282.429.966,86	32	1,9%	4.656.231.091,20	37	2,2%	161.283.027.135,92	1.393.498.600.697,12
Total 2010-2014	6.885	9.086.806.966.407,27	6.199	90,1%	5.259.683.018.809,40	301	4,4%	3.444.996.147.573,24	164	2,3%	22.640.736.947,20	221	3,2%	359.487.063.077,43	3.115.083.114.337,08
2015	1.837	2.941.536.914.202,40	1.623	88,5%	1.940.306.736.328,94	152	8,3%	970.789.408.092,75	7	0,3%	-	55	2,9%	30.440.769.780,71	2.156.676.672.418,55
2016	1.625	10.368.669.998.309,50	1.438	88,6%	1.217.152.264.670,96	115	7,1%	2.882.230.591.974,00	19	1,1%	282.049.500,00	53	3,2%	6.269.005.092.164,50	554.646.805.192,93
2017	1.787	8.755.588.087.764,34	1.535	86,0%	393.445.098.610,51	211	11,8%	5.621.902.657.750,83	17	0,9%	-	24	1,3%	2.740.240.331.403,00	5.945.268.464.294,19
2018	2.315	2.544.693.168.638,47	1.690	73,1%	672.896.057.264,44	562	24,3%	1.757.421.012.459,85	40	1,7%	696.000.000,00	23	0,9%	113.680.098.914,18	381.774.281.520,86
2019	1.216	3.561.902.299.178,95	829	68,2%	650.802.320.070,88	363	29,9%	2.897.692.957.336,71	15	1,2%	715.056.316,00	9	0,7%	12.691.965.455,36	1.028.561.011.868,43
Total 2015-2019	8.780	28.172.390.468.093,60	7.115	81,1%	4.874.602.476.945,73	1.403	16,0%	14.130.036.627.614,10	98	1,1%	1.693.105.816,00	164	1,8%	9.166.058.257.717,75	10.066.927.235.295,00
2020	1.619	1.409.850.506.953,44	830	51,3%	44.148.138.322,37	493	30,5%	1.142.668.198.947,23	293	18,0%	223.034.169.683,80	3	0,2%	-	105.948.423.046,90
2021	1.393	1.083.039.016.090,75	212	15,3%	78.488.749.805,21	121	8,7%	80.680.083.636,00	1.060	76,0%	923.870.182.649,54	0	0,0%	-	83.274.874.782,13
Sem I 2022	1.231	691.224.137.944,35	1	0,1%	9.625.574.569,00	0	0,0%	-	1.230	99,9%	681.598.563.375,35	0	0,0%	-	20.244.888.903,17
Total 2020-Sem I 2022	4.243	3.184.113.660.988,54	1.043	24,5%	132.262.462.696,58	614	14,5%	1.223.348.282.583,23	2.583	60,9%	1.828.502.915.708,69	3	0,1%	-	209.468.186.732,20
Total 2005-Sem I 2022	22.811	76.485.312.212.188,50	16.926	74,3%	42.934.013.712.836,10	2.391	10,5%	19.764.503.769.445,00	2.997	13,1%	1.852.836.758.471,89	497	2,1%	11.933.957.917.1435,50	38.874.303.716.106,20

Badan Lainnya	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Dihindarkan/ dengan Penyerahan/ Penyerahan Ases Negara/ Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah					
	Periode	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti				
				Jml	% Jml	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
2005	22	-	-	100,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	0	0,0%	-	-	
2006	188	52.295.173.487,09	181	96,3%	522.516.341.487,09	0	0,0%	-	0,0%	7	3,7%	108.832.000,00	24.139.564.788,13	
2007	211	4.713.846.242.353,64	211	100,0%	4.713.846.242.353,64	0	0,0%	-	0,0%	0	0,0%	-	307.149.098,00	
2008	64	135.063.808.987,60	61	95,4%	114.163.808.987,60	0	0,0%	-	0,0%	3	4,6%	21.500.000,00	919.710.000,00	
2009	127	111.438.207.990,11	118	93,0%	110.127.793.339,94	1	0,8%	-	0,0%	0	0,0%	-	9.860.636.938,45	
Total 2005-2009	612	5.483.373.432.758,44	593	96,9%	5.460.654.186.168,27	1	0,2%	-	-	18	2,9%	22.919.246.890,17	35.227.060.824,58	
2010	77	2.255.906.337.210,24	72	93,6%	2.252.706.337.210,24	2	2,6%	-	0,0%	0	0,0%	-	358.983.120.164,30	
2011	393	637.612.459.655,86	351	89,3%	622.198.145.917,96	1	0,3%	-	1,5%	6	1,5%	15.414.313.737,90	19.497.579.343,59	
2012	320	1.663.391.250.783,35	254	79,4%	1.188.189.188.889,17	16	5,0%	433.803.615.657,65	0	0,0%	0	0,0%	41.398.446.236,53	114.102.795.741,84
2013	266	3.416.585.169.980,89	246	92,6%	1.033.712.143.705,03	17	6,4%	2.382.873.026.275,86	1	0,3%	2	0,7%	-	3.407.469.935,59
2014	486	7.580.820.125.553,56	415	85,4%	2.726.254.052.378,40	11	2,3%	108.800.593.076,70	0	0,0%	60	12,3%	4.745.765.480.098,46	393.381.036.103,38
Total 2010-2014	1.542	15.554.315.343.183,90	1.338	86,9%	7.823.059.868.100,80	47	3,0%	2.925.477.235.010,21	7	0,4%	150	9,7%	4.805.778.240.072,89	889.372.001.288,70
2015	418	4.346.623.167.576,01	392	93,8%	2.937.631.866.860,85	23	5,5%	928.574.874.470,40	0	0,0%	3	0,7%	480.416.426.244,76	5.905.362.937,73
2016	603	4.398.879.815.126,33	518	86,0%	1.284.638.729.185,42	75	12,4%	3.082.888.331.394,91	0	0,0%	10	1,6%	31.352.754.546,00	242.289.565.032,99
2017	478	18.077.264.875.255,80	364	76,2%	11.813.144.940.792,00	109	22,8%	6.264.119.934.463,79	3	0,6%	2	0,4%	-	20.431.870.049,89
2018	599	3.049.801.571.079,82	387	64,7%	494.448.149.274,23	155	25,9%	2.477.501.570.884,90	56	9,3%	1	0,1%	75.676.228.322,69	491.682.035.412,03
2019	443	163.299.212.722,32	282	63,7%	33.791.005.638,42	108	24,4%	5.699.303.511,42	53	11,9%	0	0,0%	123.808.903.572,48	34.838.901.642,15
Total 2015-2019	2.541	30.035.868.641.760,20	1.943	76,5%	16.563.654.691.750,90	470	18,5%	12.758.784.014.725,40	112	4,4%	16	0,6%	513.944.803.388,76	795.147.735.074,79
2020	450	4.914.615.581.524,89	214	47,6%	10.638.642.750,31	118	26,2%	159.749.578.712,59	118	26,2%	0	0,0%	4.744.227.360.061,99	18.018.351.637,00
2021	329	1.464.159.645.922,99	61	18,6%	1.918.062.038,70	67	20,4%	26.597.202.918,02	201	61,0%	0	0,0%	1.435.644.380.966,27	2.410.093.481,00
Sem I 2022	219	2.209.989.651.518,40	15	6,9%	684.526.350,16	101	46,1%	8.462.478.918,82	103	47,0%	0	0,0%	2.200.842.646.249,42	684.526.351,00
Total 2020-Sem I 2022	998	8.588.764.878.966,28	290	29,1%	13.241.231.139,17	286	28,7%	194.809.260.549,43	422	42,2%	0	0,0%	8.380.714.387.277,68	21.112.971.469,00
Total 2005-Sem I 2022	5.693	59.662.522.296.668,90	4.164	73,2%	29.860.609.977.159,10	804	14,1%	15.879.070.510.285,10	541	9,5%	184	3,2%	5.342.642.290.051,82	1.740.859.768.657,07

Rekapitulasi Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-Semester I 2022
dengan Status Telah Ditetapkan
(Nilai dalam Rp Miliar dan Ribu Valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
TGR BENDAHARA	IDR	1.376	513,94	266	28,12	817	58,65	33	4,44	526	422,73
	KES	1	2,00	0	-	0	-	1	2,00	0	-
	NZD	1	0,10	0	-	0	-	1	0,10	0	-
	PKR	1	0,30	0	-	0	-	0	-	1	0,30
	USD	10	0,48	3	0,05	2	0,03	2	0,14	6	0,26
TGR NON BENDAHARA	AUD	33	1,34	1	-	19	0,02	0	-	14	1,32
	BND	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-
	CAD	17	0,06	2	-	15	0,02	0	-	2	0,04
	CHF	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-
	CUP	2	-	0	-	1	-	0	-	1	-
	EUR	97	3,05	1	0,07	67	0,14	1	-	29	2,84
	GBP	11	0,25	0	-	5	-	1	-	5	0,25
	HKD	16	0,09	0	-	16	0,09	0	-	0	-
	IDR	79.483	1.797,73	5.502	154,61	68.389	824,67	270	27,43	10.824	791,02
	ILS										
	JPY	14	243,80	1	0,76	0	-	0	-	14	243,04
	MMK	4	0,03	0	-	4	0,03	0	-	0	-
	MYR	18	0,12	1	-	17	0,12	0	-	1	-
	NOK	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-
	NZD	6	-	0	-	6	-	0	-	0	-
	PHP	3	-	0	-	3	-	0	-	0	-
	QAR	1	0,01	0	-	0	-	0	-	1	0,01
	RUB	2	0,04	0	-	2	0,04	0	-	0	-
	SEK	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-
	SGD	13	0,07	0	-	5	-	8	0,06	0	0,01
	USD	660	3,32	54	0,21	550	1,26	3	0,10	107	1,75
PIHAK KETIGA	IDR	25.181	2.015,48	1.914	172,65	21.155	1.351,16	122	34,09	3.904	457,58
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	712	86,31	84	4,52	494	10,15	15	13,14	203	58,50
TOTAL	AUD	33	1,34	1	-	19	0,02	0	-	14	1,32
	BND	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-
	CAD	17	0,06	2	-	15	0,02	0	-	2	0,04
	CHF	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-
	CUP	2	-	0	-	1	-	0	-	1	-
	EUR	97	3,05	1	0,07	67	0,14	1	-	29	2,84

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
	GBP	11	0,25	0	-	5	-	1	-	5	0,25
	HKD	16	0,09	0	-	16	0,09	0	-	0	-
	IDR	106.752	4.413,46	7.766	359,90	90.855	2.244,63	440	79,10	15.457	1.729,83
	ILS	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	JPY	14	243,80	1	0,76	0	-	0	-	14	243,04
	MMK	4	0,03	0	-	4	0,03	0	-	0	-
	MYR	18	0,12	1	-	17	0,12	0	-	1	-
	NOK	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-
	NZD	7	0,10	0	-	6	-	1	0,10	0	-
	PHP	3	-	0	-	3	-	0	-	0	-
	QAR	1	0,01	0	-	0	-	0	-	1	0,01
	RUB	2	0,04	0	-	2	0,04	0	-	0	-
	SEK	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-
	SGD	13	0,07	0	-	5	-	8	0,06	0	0,01
	USD	670	3,80	57	0,26	552	1,29	5	0,24	113	2,01
	KES	1	2,00	0	-	0	-	1	2,00	0	-
	PKR	1	0,30	0	-	0	-	0	-	1	0,30
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	IDR	914	152,50	63	5,32	716	22,87	17	5,58	181	118,73
TOTAL KERUGIAN	IDR	107.666	4.565,96	7.829	365,22	91.571	2.267,50	457	84,68	15.638	1.848,56

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2022, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut <https://cuex.com/en> per 30 Juni 2022

**) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus;
- Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus;
- Jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-Semester I 2022
dengan Status Telah Ditetapkan berdasarkan Pengelola Anggaran
(Nilai dalam Rp Miliar dan Ribu Valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Pemerintah Pusat											
TGR BENDAHARA	IDR	142	55,73	30	8,79	78	7,62	19	2,00	45	37,32
	KES	1	2,00	0	-	0	-	1	2,00	0	-
	NZD	1	0,10	0	-	0	-	1	0,10	0	-
	PKR	1	0,30	0	-	0	-	0	-	1	0,30
	USD	10	0,48	3	0,05	2	0,03	2	0,14	6	0,26
TGR NON BENDAHARA	AUD	33	1,34	1	-	19	0,02	0	-	14	1,32
	BND	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-
	CAD	17	0,06	2	-	15	0,02	0	-	2	0,04
	CHF	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-
	CUP	2	-	0	-	1	-	0	-	1	-
	EUR	97	3,05	1	0,07	67	0,14	1	-	29	2,84
	GBP	11	0,25	0	-	5	-	1	-	5	0,25
	HKD	16	0,09	0	-	16	0,09	0	-	0	-
	IDR	6.586	346,92	405	20,27	5.491	164,96	44	10,14	1.051	151,55
	JPY	14	243,80	1	0,76	0	-	0	-	14	243,04
	MMK	4	0,03	0	-	4	0,03	0	-	0	-
	MYR	18	0,12	1	-	17	0,12	0	-	1	-
	NOK	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-
	NZD	6	-	0	-	6	-	0	-	0	-
	PHP	3	-	0	-	3	-	0	-	0	-
	QAR	1	0,01	0	-	0	-	0	-	1	0,01
	RUB	2	0,04	0	-	2	0,04	0	-	0	-
	SEK	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-
	SGD	13	0,07	0	-	5	-	8	0,06	0	0,01
	USD	660	3,32	54	0,21	550	1,26	3	0,10	107	1,75
PIHAK KETIGA	IDR	2.952	529,18	135	62,51	2.663	382,43	6	14,80	283	69,44
PENGELOLA KEUANGAN	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
TOTAL	AUD	33	1,34	1	-	19	0,02	0	-	14	1,32
	BND	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-
	CAD	17	0,06	2	-	15	0,02	0	-	2	0,04
	CHF	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-
	CUP	2	-	0	-	1	-	0	-	1	-

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
	EUR	97	3,05	1	0,07	67	0,14	1	-	29	2,84
	GBP	11	0,25	0	-	5	-	1	-	5	0,25
	HKD	16	0,09	0	-	16	0,09	0	-	0	-
	IDR	9.680	931,83	570	91,57	8.232	555,01	69	26,94	1.379	258,31
	JPY	14	243,80	1	0,76	0	-	0	-	14	243,04
	MMK	4	0,03	0	-	4	0,03	0	-	0	-
	MYR	18	0,12	1	-	17	0,12	0	-	1	-
	NOK	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-
	NZD	7	0,10	0	-	6	-	1	0,10	0	-
	PHP	3	-	0	-	3	-	0	-	0	-
	QAR	1	0,01	0	-	0	-	0	-	1	0,01
	RUB	2	0,04	0	-	2	0,04	0	-	0	-
	SEK	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-
	SGD	13	0,07	0	-	5	-	8	0,06	0	0,01
	USD	670	3,80	57	0,26	552	1,29	5	0,24	113	2,01
	KES	1	2,00	0	-	0	-	1	2,00	0	-
	PKR	1	0,30	0	-	0	-	0	-	1	0,30
TOTAL VALAS EKUIVALEN	IDR	914	152,50	63	5,32	716	22,87	17	5,58	181	118,73
TOTAL KERUGIAN	IDR	10.594	1.084,33	633	96,89	8.948	577,88	86	32,52	1.560	377,04

Pemerintah Daerah											
TGR BENDAHARA	IDR	1.232	457,43	235	19,31	738	51,03	14	2,44	480	384,65
TGR NON BENDAHARA	IDR	72.889	1.447,98	5.096	134,32	62.894	659,26	225	17,14	9.770	637,26
PIHAK KETIGA	IDR	22.115	1.426,12	1.776	109,04	18.471	944,13	31	18,49	3.613	354,46
PENGELOLA KEUANGAN	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
TOTAL KERUGIAN	IDR	96.236	3.331,53	7.107	262,67	82.103	1.654,42	270	38,07	13.863	1.376,37

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
BUMN											
TGR BENDAHARA	IDR	2	0,78	1	0,02	1	-	0	-	1	0,76
TGR NON BENDAHARA	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
PIHAK KETIGA	IDR	112	59,64	3	1,10	21	24,60	85	0,80	6	33,14
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	144	68,69	41	3,84	80	3,98	15	13,14	49	47,73
TOTAL	IDR	258	129,11	45	4,96	102	28,58	100	13,94	56	81,63

BUMD											
TGR BENDAHARA	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
TGR NON BENDAHARA	IDR	8	2,83	1	0,02	4	0,45	1	0,15	3	2,21
PIHAK KETIGA	IDR	2	0,54	0	-	0	-	0	-	2	0,54
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	568	17,62	43	0,68	414	6,17	0	-	154	10,77
TOTAL	IDR	578	20,99	44	0,70	418	6,62	1	0,15	159	13,52

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2022, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut <https://cuex.com/en> per 30 Juni 2022

**) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- a. Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus;
- b. Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus;
- c. Jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Daftar Singkatan & Akronim

A

ABT	:	Anggaran Belanja Tambahan
ADB	:	<i>Asian Development Bank</i>
ADD	:	<i>Accepted Discharge Date</i>
ADG	:	Anggota Dewan Gubernur
ADK	:	Anggota Dewan Komisiner
AFE	:	<i>Authorization For Expenditure</i>
Aklap	:	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
AKSI	:	<i>Advances Knowledge and Skills for Sustainable Growth Project in Indonesia</i>
ANRI	:	Arsip Nasional Republik Indonesia
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	:	Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
ATB	:	Aset Tak Berwujud
ATM	:	Anjungan Tunai Mandiri
ATR	:	Agraria dan Tata Ruang
ATS	:	<i>Annual Technical Support</i>

B

BA	:	Bagian Anggaran
BABUN	:	Bagian Anggaran BUN
Bakamla	:	Badan Keamanan Laut

Banparpol	:	Bantuan Keuangan Partai Politik
Bansos	:	Bantuan Sosial
Bapenda	:	Badan Pendapatan Daerah
Bapeten	:	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Bappeda	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Basarnas	:	Badan SAR Nasional
BATAN	:	Badan Tenaga Atom Nasional
BAST	:	Berita Acara Serah Terima
Bawaslu	:	Badan Pengawas Pemilu
BBL	:	Benih Bening Lobster
BBPPK dan PKK	:	Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BDL	:	Bank Dalam Likuidasi
Bekraf	:	Badan Ekonomi Kreatif
BI	:	Bank Indonesia
BI-CBS	:	Bank Indonesia <i>Core Banking System</i>
BI-ERPHRIS	:	Bank Indonesia <i>Enterprise Resource Planning dan Human Resources Information System</i>
BI-FAST	:	Bank Indonesia <i>Fast Payment</i>
BIG	:	Badan Informasi Geospasial
Bimtek	:	Bimbingan Teknis
BIN	:	Badan Intelijen Negara
Binapenta & PKK	:	Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
BKBA	:	Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi

BKKBN	:	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKN	:	Badan Kepegawaian Negara
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BLU	:	Badan Layanan Umum
BLU LPMUKP	:	Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Perikanan
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BMD	:	Barang Milik Daerah
BMKG	:	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
BMN	:	Barang Milik Negara
BM OJK	:	Barang Milik Otoritas Jasa Keuangan
BMHP	:	Bahan Medis Habis Pakai
BMPL	:	Barang Milik Pihak Lain
BNN	:	Badan Narkotika Nasional
BNPB	:	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BNP2TKI	:	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BNPP	:	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
BNPT	:	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BOM	:	<i>Bill Of Material</i>
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BP Batam	:	Badan Pengusahaan Batam
BPAA	:	Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer
BPBD	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPH Migas	:	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
BPIH	:	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BP Migas	:	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BP2MI	:	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
BP-BPWS	:	Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
BPAA	:	Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer

BPIH	:	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKD	:	Badan Pengelola Keuangan Daerah
BPKH	:	Badan Pengelola Keuangan Haji
BPKP	:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPKS	:	Badan Pengusahaan Kawasan Sabang
BPN	:	Badan Pertanahan Nasional
BPNT	:	Bantuan Pangan Non Tunai
BPP	:	Bendahara Pengeluaran Pembantu
BP Tapera	:	Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
BPSJ	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPP TL	:	Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik
BPPSDMP	:	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
BPRS	:	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
BPTJ	:	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPWS	:	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
BRI	:	Bank Rakyat Indonesia
BRIN	:	Badan Riset dan Inovasi Nasional
BSI	:	Bank Syariah Indonesia
BSN	:	Badan Standardisasi Nasional
BTN	:	Bank Tabungan Negara
BTT	:	Belanja Tak Terduga
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUS	:	Bank Umum Syariah

C

CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
C&T	:	<i>Commercial and Trading</i>
COREMAP-CTI	:	<i>Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative</i>
COTS	:	<i>Commercial Off The Shelf</i>
COVID-19	:	<i>Corona Virus Diseases 2019</i>
CPMI	:	Calon Pekerja Migran Indonesia
CW	:	<i>Civil Works</i>

D

DHK	:	Departemen Hukum
Ditjen	:	Direktorat Jenderal
Ditjen Binwasnaker dan K3	:	Direktorat Jenderal Pembinaan, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Ditjen Binapenta dan PKK	:	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Ditjen Hubdat	:	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Ditjen PAUD Dikdasmen	:	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DKSP	:	Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran
DLI	:	<i>Disbursement Linked Indicators</i>
DLOG	:	Departemen Logistik
DMO	:	<i>Domestic Market Obligation</i>
DMUT	:	Daftar Mitra Usaha Terseleksi
DPP	:	Dewan Pimpinan Pusat
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPU	:	Departemen Pengelolaan Uang

DPSI	:	Departemen Pengelolaan Sistem Informasi
DPW/D/C	:	Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang
DSP	:	Dana Siap Pakai
DTP	:	Ditanggung Pemerintah
DTT	:	Dengan Tujuan Tertentu
DYDP	:	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

E

EDM	:	Evaluasi Diri Madrasah
eks-BDL	:	Eks Bank Dalam Likuidasi
EOI	:	<i>Expression of Interest</i>
ERP	:	<i>Enterprise Resource Planning</i>
ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral
ETBS	:	<i>Equity To Be Split</i>
EVP	:	<i>Executive Vice President</i>

F

FLPP	:	Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan
FMSRB	:	<i>Flood Management in Selected River Basins</i>
FTC	:	<i>Fiscal Transparency Code</i>
FTP	:	<i>First Tranche Petroleum</i>

G

GFF	:	<i>Global Financing Facility</i>
GI	:	Gardu Induk
GIAA	:	PT Garuda Indonesia
GL	:	<i>General Ledger</i>

GOR	:	Gelanggang Olahraga
GRK	:	Gas Rumah Kaca
GIS	:	<i>Gas Insulated Switchgear</i>
GTC	:	<i>General Term and Condition</i>

H

HBM	:	Harta Benda Modal
HJE	:	Harga Jual Eceran
HPL	:	Hak Penggunaan Lahan
HPS	:	Harga Perhitungan Sendiri
HTDP	:	Hadiah Tidak Diambil Pemenang
HTT	:	Hadiah Tak Tertebak

I

IAIN	:	Institut Agama Islam Negeri
IBRD	:	<i>International Bank for Reconstruction and Development</i>
ICB	:	International Competitive Bidding
ICP	:	<i>Indonesian Crude Price</i>
ICS	:	Integrated Core System
IDFC	:	Indonesia Financial Center
IDRIP	:	Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project
IFAD	:	<i>International Fund for Agricultural Development</i>
IFR	:	<i>Interim Financial Report</i>
IIFD	:	<i>Indonesia Infrastructure Finance Development</i>
IHPS	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
ILM	:	Iklan Layanan Masyarakat
IMB	:	Izin Mendirikan Bangunan
IMO	:	<i>Infrastructure Maintenance Operation</i>
INEY	:	<i>Investing in Nutrition and Early Years</i>

INKINDO	:	Ikatan Nasional Konsultan Indonesia
IPP	:	<i>Independent Power Producer</i>
IPPEN	:	Investasi Pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional
ISC	:	Integrated Supply Chain
ISWMP	:	<i>Improvement of Solid Waste Management Project</i>
ITP	:	Indikator Terkait Pencairan

J

J-SLMP	:	<i>Jambi Sustainable Landscape Management Project</i>
Jabodetabek	:	Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi
Jamali	:	Jawa, Madura, dan Bali
JBT	:	Jenis BBM (Bahan Bakar Minyak) Tertentu
JBKP	:	Jenis BBM (Bahan Bakar Minyak) Khusus Penugasan
JII	:	Jaringan, Irigasi, dan Jembatan
Juklak	:	Petunjuk Pelaksanaan
Juknis	:	Petunjuk Teknis

K

KAI	:	<i>Key Achievement Indicator</i>
KAJ	:	Kartu Anak Jakarta
KAKBI	:	Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia
Kantah	:	Kantor Pertahanan
Kanwil	:	Kantor Wilayah
Kanwil DJP	:	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
KAP	:	Kantor Akuntan Publik
Kasda	:	Kas Daerah
KB	:	Keputusan Bersama
KBLBB	:	Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
KC	:	Kantor Cabang

KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
KEI	:	Kangean Energy Indonesia Ltd
Kementerian ATR/BPN	:	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kemnaker	:	Kementerian Ketenagakerjaan
Kemenag	:	Kementerian Agama
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
Kemendikbudristek	:	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Kemendesa PDTT	:	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemenhub	:	Kementerian Perhubungan
Kemenkeu	:	Kementerian Keuangan
Kemenparekraf	:	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kemensos	:	Kementerian Sosial
Kementan	:	Kementerian Pertanian
Kepgub	:	Keputusan Gubernur
KIB	:	Kartu Inventaris Barang
KJP Plus	:	Kartu Jakarta Pintar Plus
KJMU	:	Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul
KKP	:	Komputerisasi Kegiatan Pertanahan
KKP	:	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KKS	:	Kartu Keluarga Sejahtera
KKS	:	Kontrak Kerja Sama
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L	:	Kementerian dan Lembaga
KLHK	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KLJ	:	Kartu Lansia Jakarta
KMK	:	Keputusan Menteri Keuangan
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
KPDJ	:	Kantor Penyandang Disabilitas Jakarta
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi

KPM	:	Keluarga Penerima Manfaat
KPP/PSO	:	Kewajiban Pelayanan Publik/ <i>Public Service Obligation</i>
KPPU	:	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KPR	:	Kredit Pemilikan Rumah
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum
KRAS	:	PT Krakatau Steel
KSAP	:	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
KSOP	:	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
KSP	:	Kerja Sama Pemanfaatan
KUR	:	Kredit Usaha Rakyat

L

LAK	:	Laporan Arus Kas
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LHR	:	Laporan Hasil Reviu
LIPI	:	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LK BPKH	:	Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji
LKBUN	:	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LK LPS	:	Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
LKPD	:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPHLN	:	Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LKTBI	:	Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia
LK OJK	:	Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan
LLDIKTI	:	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
LMAN	:	Lembaga Manajemen Aset Negara
LO	:	Laporan Operasional
Lol	:	<i>Letter of Intent</i>

LPB	:	Lapisan Pondasi Agregat B
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
LPG	:	<i>Liquefied Petroleum Gas</i>
LPJ	:	Laporan Pertanggungjawaban
LPK	:	Lembaga Pelatihan Kerja
LPP RRI	:	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
LPP TVRI	:	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
LPS	:	Lembaga Penjamin Simpanan
LPSAL	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LTMPT	:	Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi
LUDA	:	<i>Land Utilization Development Agreement</i>

M

MA	:	Mahkamah Agung
Mabes	:	Markas Besar
Mekaar	:	Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera
Menteri ESDM	:	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
MEQR	:	<i>Madrasah Education Quality Reform</i>
Migas	:	Minyak dan Gas Bumi
MM	:	Minyak Mentah
MP	:	Material Persediaan
MSMIP	:	<i>Metropolitan Sanitation Management Investment Project</i>
MTS	:	<i>Methyl Tin Stabilizer</i>

N

NOP	:	Nomor Objek Pajak
NOR	:	<i>Notice Of Readiness</i>
NPF	:	<i>Non Performing Finance</i>

NPG	:	<i>Non Public Goods</i>
NPK	:	Nitrogen Phosphat Kalium
NSK	:	Norma dan Syarat-syarat Kerja
NUWSP	:	<i>National Urban Water Supply Project</i>

O

OBC	:	<i>Outline Business Case</i>
OIP	:	Operator Investasi Pemerintah
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah

P

P3PD	:	Program Penguatan dan Pembangunan Desa
PAP	:	Pajak Air Permukaan
Parpol	:	Partai Politik
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	:	Pajak Bumi dan Bangunan
PBBKB	:	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PBB P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PC-PEN	:	Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
PCG	:	<i>Parent Company Guarantee</i>
PDG	:	Peraturan Dewan Gubernur
PDK	:	Peraturan Dewan Komisiner
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	:	Pemerintah Kota
Persero	:	Perseroan Perseorangan
PG	:	<i>Public Goods</i>
PKA	:	Pemberian Keterangan Ahli
PKD	:	Pemenuhan Kebutuhan Dasar

PKN	:	Penghitungan Kerugian Negara
PI	:	Pemeriksaan Investigatif
PMN	:	Penyertaan Modal Negara
Pemprov	:	Pemerintah Provinsi
Penlok	:	Penetapan Lokasi
Perum BULOG	:	Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik
Perum Peruri	:	Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia
PG	:	Pabrik Gula
PHLN	:	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
PIU	:	<i>Project Implementing Unit</i>
PIP	:	Program Indonesia Pintar
PIS	:	<i>Placed Into Service</i>
PK	:	Produk Kilang
PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
PKH	:	Program Keluarga Harapan
PKPI	:	Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional
PLN	:	Perusahaan Listrik Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PMC	:	<i>Project Management Consultant</i>
PMDSU	:	Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul
PMN	:	Penyertaan Modal Negara
PMU	:	<i>Project Management</i> unit
POD	:	<i>Plan of Development</i>
Poktan	:	Kelompok Tani
Polhukhankam	:	Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
Polri	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
POM	:	<i>Project Operation Manual</i>
PORPROV	:	Pekan Olahraga Provinsi
POS	:	Pearl Oil (Sebuku) Ltd
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPA	:	Perusahaan Pengelola Administrasi

PPJ	:	Pajak Penerangan Jalan
PPIU	:	<i>Provincial Project Implementation Unit</i>
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPPI	:	Phoenix Petroleum Philippines Inc
PRO	:	<i>Production Order</i>
PSAP	:	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
PSC	:	<i>Production Sharing Contract</i>
PSSU	:	<i>Project Support and Services Unit</i>
PT	:	Perseroan Terbatas
PT Antam	:	PT Aneka Tambang
PT Askrindo	:	PT Asuransi Kredit Indonesia
PT BS	:	PT Bahana Sekuritas
PT BPUI	:	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
PT CPI	:	PT Chevron Pacific Indonesia
PT DI	:	PT Dirgantara Indonesia
PT DKB	:	PT Dok Kodja Bahari
PT DPS	:	PT Dok Perkapalan Surabaya
PT KE	:	PT Krakatau Engineering
PT KS	:	PT Krakatau Steel (Persero), Tbk.
PT PIMD	:	Pertamina International Marketing & Distribution, PteLtd
PT PIS	:	PT Pertamina International Shipping
PT PPI	:	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)
PT PPL	:	PT Pengembangan Pariwisata Lombok
PT PPN	:	PT Pertamina Patra Niaga
PT TI	:	PT Timah Industri
PT WIKA	:	PT Wijaya Karya
PTK	:	Pedoman Tata Kerja
PTN	:	Perguruan Tinggi Negeri
PTS	:	Perguruan Tinggi Swasta

PTPN	:	PT Perkebunan Nusantara
PUPRPKPP	:	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Pusdatin	:	Pusat Data dan Informasi
Pusdikpolair	:	Pusat Pendidikan Polisi Perairan
PVC	:	<i>Polyvinyl chloride</i>

R

R&P	:	<i>Refining and Petrochemical</i>
RAN GRK	:	Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
RAP	:	Rencana Anggaran Proyek
RAT	:	Rencana Aksi Tahunan
RBA	:	Rencana Bisnis dan Anggaran
READSI	:	<i>Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling-up Initiative</i>
RITJ	:	Rencana Induk Transportasi Jabodetabek
RJPP	:	Rencana Jangka Panjang Perusahaan
RKAP	:	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
RKBMD	:	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPKD	:	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RT-PCR	:	<i>Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction</i>
RTF	:	<i>Ready To Fill</i>

S

SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAR	:	Saudi Arabia Riyal
Satker	:	Satuan Kerja

SBK	:	Satuan Biaya Keluaran
SBMPTN	:	Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri
SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
SDUM	:	Satuan Dasar Unit Muatan
SDGs	:	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	:	Sumber Daya Manusia
Sekjen	:	Sekretaris Jenderal
Setwapres	:	Sekretariat Wakil Presiden
SIAUTO	:	Sistem Informasi Akuntansi Terintegrasi OJK
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Akuntansi – Barang Milik Negara
Siskehat	:	Sistem Aplikasi Sistem Keuangan Haji Terpadu
Siskohat	:	Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu
SKK Migas	:	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKPD	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKRD	:	Surat Keterangan Retribusi Daerah
SKTJM	:	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SLA	:	<i>Service Level Agreement</i>
SNMPTN	:	Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri
SME	:	<i>Subject Matter Expert</i>
SOP	:	<i>Standard Operating Procedure</i>
SPB	:	Surat Pengesahan Belanja
SPBU	:	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
SPK	:	Surat Perintah Kerja
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
SPPD	:	Surat Perintah Perjalanan Dinas
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SP2H	:	Surat Pengesahan Pendapatan Hibah
STPD	:	Surat Tagihan Pajak Daerah
STRD	:	Surat Tagihan Retribusi Daerah
SUN	:	Surat Utang Negara

T

TA	:	Tahun Anggaran
TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TE	:	Tahun Emisi
TEKAD	:	Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu
TIK	:	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TKA	:	Tenaga Kerja Asing
TKPK	:	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TLRHP	:	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TMP	:	Tidak Menyatakan Pendapat
TOR	:	<i>Term Of Reference</i>
TP/TGR	:	Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Kerugian Negara
TPST	:	Tempat pengolahan Sampah Terpadu
TW	:	Tidak Wajar

U

UAKPA/B BABUN	:	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
UKT	:	Uang Kuliah Tunggal
Unimal	:	Universitas Malikussaleh
Unja	:	Universitas Jambi
Unri	:	Universitas Riau
UMKM	:	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UP3D	:	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
UPI	:	Universitas Pendidikan Indonesia
USD	:	United States Dollar
UU	:	Undang-Undang

W

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

WK : Wilayah Kerja

WP : Wajib Pajak

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

A

<i>Authorization for Expenditure (AFE)</i>	: Izin pengeluaran biaya proyek yang anggarannya telah disetujui sebelumnya dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). AFE sendiri bukanlah anggaran, melainkan sebuah izin lebih lanjut atas penggunaan anggaran. Fungsi anggaran tetap berada di RKA atau yang biasa disebut dengan WP&B (<i>Work Program & Budget</i>). Jadi secara ketentuan, sebuah anggaran proyek tidak boleh dibelanjakan tanpa menggunakan AFE. Sebaliknya, suatu AFE tidak akan dapat diterbitkan atas proyek yang tidak terdapat dalam WP&B.
<i>Autoblocking</i>	: Penyelesaian kewajiban piutang berupa penghentian layanan secara otomatis.
<i>Autocollection</i>	: Pembayaran tagihan dengan cara melakukan pendebitan rekening bank secara otomatis.

B

Bank Umum Syariah (BUS)	: Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU 21 Tahun 2008).
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	: Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Nomor 21 Tahun 2008).
<i>Base Price</i>	: Harga yang dikutip sebagai dasar tanpa termasuk biaya tambahan.
Beban Kontribusi	: Pengembalian bunga/imbalan atas SUN dan/atau SBSN dalam rangka pembiayaan penanganan kesehatan.
<i>Bill Of Material</i>	: Merupakan panduan/formula untuk menentukan jumlah <i>raw material</i> yang diperlukan dalam memproduksi <i>tin chemical</i> yang diterbitkan oleh Supervisor Laboratorium.
<i>Bulk</i>	: Harga yang dikutip sebagai dasar tanpa termasuk biaya tambahan.
<i>Bulk RTF (Ready To Fill)</i>	: Konsentrat/bakal vaksin COVID-19 yang siap untuk diproduksi setelah melewati rangkaian pengujian dan proses registrasi.
<i>By name by address (Data)</i>	: Data yang memuat nama secara lengkap dan alamat dari orang atau suatu kelompok /organisasi.

C

<i>Capital expenditure</i>	: Dana yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh, meningkatkan, dan memelihara aset fisik seperti properti, pabrik, bangunan, teknologi, atau peralatan.
----------------------------	--

<i>Captive Market</i>	:	Istilah yang mengacu pada kondisi dimana terjadi hubungan emosional yang cukup kuat antara konsumen dengan produsen sehingga konsumen akan selalu membeli barang dari produsen tersebut.
<i>Cargo</i>	:	Barang-barang yang akan dikirimkan dengan muatan besar baik melalui darat, laut, dan udara dengan jarak tempuh yang cukup jauh.
<i>Cashback</i>	:	Hadiah uang tunai atau bisa berupa poin yang diberikan oleh suatu perusahaan setelah seseorang melakukan pembelian barang atau jasa di perusahaan tersebut.
<i>Cascading</i>	:	Proses penjabaran dan penyesuaian Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.
<i>Channel</i>	:	Saluran.
<i>Collateral</i>	:	Agunan yang bertujuan untuk mengamankan utang kreditur (peminjam). Jika peminjam gagal melunasi kewajibannya, maka perusahaan pemberi pinjaman akan melelang (melikuidasi) aset tersebut.
<i>Collecting</i>	:	Mengumpulkan.
<i>Cost Recovery</i>	:	Penggantian biaya operasi oleh Pemerintah kepada Kontraktor sesuai perjanjian (Kontrak Kerjasama/ <i>Production Sharing Contract</i>), biasanya dibayar dalam bentuk hasil produksi, di mana hasil produksi tersebut dinilai dengan <i>Weighted Average Price</i> .

D

<i>Dana Pensiun</i>	:	Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
<i>Database</i>	:	Kumpulan berbagai jenis data yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
<i>Dated Brent</i>	:	Merupakan referensi harga minyak dunia berdasarkan jumlah fisik kargo penjualan minyak laut utara yang telah dipesan di periode masa depan.
<i>Deferred payment</i>	:	Penangguhan pembayaran kompensasi atas kerja sama pemanfaatan lahan kepada investor.
<i>Delivery</i>	:	Pengiriman dan penerimaan barang atau jasa di tempat yang telah diatur.
<i>Demurrage Cost</i>	:	Pengenaan biaya tambahan/denda karena penambahan waktu sandar saat bongkar/muat kargo di dermaga/jetty dan penyimpanan biaya.
<i>Deviation Cost</i>	:	Pengenaan biaya tambahan/denda karena keterlambatan/pengalihan tujuan pengiriman kargo.

<i>Domestic Market Obligation (DMO)</i>	: Ketentuan yang mewajibkan KKKS untuk menjual sejumlah tertentu minyak bagi hasil yang diproduksi kepada negara tempat KKKS beroperasi.
<i>Domestic Market Obligation (DMO) Fee</i>	: <i>Fee</i> yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Kontraktor sehubungan dengan kewajiban Kontraktor untuk menyerahkan sebagian dari bagiannya untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri.

E

<i>Eksplorasi</i>	: Rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
<i>Eksplorasi</i>	: Kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di wilayah Kerja yang ditentukan.
<i>Elevated</i>	: Tinggi.
<i>Enclave</i>	: Lahan milik masyarakat yang berada dalam deliniasi kawasan pariwisata Mandalika.
<i>End to end customer experience</i>	: Interaksi antara pelanggan dan organisasi sepanjang durasi hubungan mereka.
<i>Enterprise resource planning</i>	: Perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem yang terpadu.
<i>Equity to be split</i>	: Ekuitas biasanya dibagi, di antara pendiri awal, pendukung keuangan, dan terkadang karyawan yang bergabung dengan startup pada tahap awal.
<i>Expatriate</i>	: Berkaitan dengan seseorang yang tinggal di luar negara asalnya.

F

<i>Failure of Delivery</i>	: Ketidakmampuan salah satu pihak untuk menyerahkan aset yang dapat diperdagangkan, atau memenuhi kewajiban kontraktual.
<i>First Tranche Petroleum (FTP)</i>	: Bagian tertentu dari Minyak dan Gas Bumi yang diproduksi dan disimpan dari Wilayah Kerja pada tahun kalender dimana BP Migas dan Kontraktor berhak terlebih dahulu mengambil dan menerima pada setiap tahun kalender, sebelum di kurangi pengembalian biaya operasi.
<i>Flying Test Bed</i>	: Wahana Uji Terbang.
<i>Freight Cost</i>	: Pengeluaran (<i>expenditure</i>) untuk memindahkan barang dari gudang penjual ke gudang pembeli.
<i>Force Majeur</i>	: Suatu kejadian yang terjadi diluar kuasa dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

G

<i>Gain</i>	:	Peningkatan kekayaan atau sumber daya.
<i>Gas Insulated Switchgear</i>	:	Sistem penghubung dan pemutus jaringan listrik yang dilindungi oleh gas SF6 bertekanan sebagai material isolasi elektrik dan pemadaman busur api.
<i>Gasoline</i>	:	Bensin.
<i>Gearing ratio/Kapasitas Modal Kerja</i>	:	Batasan yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan Penjamin dan Penjamin Ulang dalam melakukan kegiatan Penjaminan dan Penjaminan Ulang.
<i>General Ledger</i>	:	Catatan akuntansi yang mengkompilasi setiap transaksi keuangan perusahaan untuk memberikan entri yang akurat untuk laporan keuangan.
<i>General Term and Condition</i>	:	Ketentuan yang ditetapkan secara tertulis.
<i>Going Concern</i>	:	Istilah akuntansi untuk perusahaan yang memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk terus beroperasi tanpa batas sampai memberikan bukti sebaliknya.

H

Harta Benda Modal	:	Harta Benda yang memiliki umur teknis lebih dari 1 (satu) tahun, bukan merupakan material habis pakai, memiliki nilai perolehan lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau mata uang asing yang setara dicatat dalam buku harta benda modal Kontraktor kontrak kerja sama yang dikelola BPMIGAS.
<i>Holding</i>	:	Sekelompok perusahaan yang tergabung menjadi satu wadah atau organisasi dan dibawah oleh sebuah perusahaan induk.
<i>Holding company</i>	:	Perusahaan yang menjadi perusahaan utama yang mengatur, mengendalikan dan mengawasi kinerja dari beberapa anak perusahaan yang tergabung dalam satu grup perusahaan.
<i>Host to host</i>	:	Layanan pengiriman instruksi pemindahan dana/ pembayaran yang terintegrasi langsung dari sistem nasabah (ERP) ke Bank.

I

<i>Idle capacity</i>	:	Merupakan kapasitas yang tidak terpakai/kapasitas menganggur.
IHPS	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester BPK, dokumen yang disusun yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah dalam satu semester.
Imbalan Pascakerja Manfaat Pasti	:	Merupakan program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti.

<i>International Competitive Bidding</i>	: Proses penawaran dan pengadaan yang diminta oleh Bank Dunia dari setiap peminjam yang menerima pembiayaan yang diberikannya. Serangkaian prosedur yang terperinci dirancang untuk memastikan persaingan yang adil dan sehat untuk peluang ekonomi yang didanai Bank Dunia.
<i>Input</i>	: Memasukkan (data) ke dalam komputer.

K

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	: Kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi/Produksi Minyak dan Gas Bumi.
Konsorsium	: Himpunan beberapa pengusaha yang mengadakan usaha bersama, kumpulan pedagang dan industriawan.
Kontrak Kerja Sama	: Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	: Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (BPMIGAS).

L

<i>Land Utilization Development Agreement</i>	: Perjanjian pemanfaatan lahan antara investor dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero).
<i>Landscape</i>	: Tata ruang di luar gedung (untuk mengatur pemandangan alam). <i>Landscape</i> (lansekap) disebut juga bentang lahan atau bentang alam.
Laporan Aktuaris Berkala	: Laporan yang disampaikan aktuaris sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Laporan Aset Neto	: Laporan yang menyajikan perubahan nilai residual ari Aset setelah dikurangi Liabilitas.
<i>Laycan (Lay Days and Canceling Days)</i>	: <i>Laycan (Lay Days and Canceling Days)</i> adalah rentang tanggal dimana kapal wajib hadir untuk dimuat muatan di pelabuhan.
<i>Letter of intent (Lol)</i>	: Surat Pernyataan Minat Investor.
<i>Lifting</i>	: Sejumlah minyak mentah dan/atau gas yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (<i>custody transfer point</i>). <i>Lifting</i> pada umumnya diperlakukan sebagai <i>cost of sale</i> dalam perhitungan bagi hasil, untuk <i>lifting oil</i> diperhitungkan berdasarkan <i>Indonesian Crude Price</i> (ICP) sedangkan <i>lifting gas</i> berdasarkan persentase yang ditetapkan dalam perjanjian yang disepakati.
<i>Likuifaksi</i>	: Perubahan material yang padat (solid), dalam hal ini berupa endapan sedimen atau tanah sedimen, menjadi seperti cairan (<i>liquid</i>).
Lot	: Bidang Tanah yang menunjukkan lokasi lahan yang dikerjasamakan dengan investor.

M

<i>Master Database</i>	:	Data yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan proses pengelolaan data.
Material Persediaan	:	Barang/peralatan yang diadakan untuk disimpan, dirawat dan dicatat menurut aturan pergudangan sebelum digunakan untuk kegiatan operasi kontraktor KKKS.
<i>Microlenses Security Thread</i>	:	Fitur keamanan pada uang atau bahan uang dengan teknologi lensa mikro.

N

<i>Negative Equity</i>	:	Potensi hutang yang timbul ketika nilai pasar dari suatu properti jatuh di bawah jumlah terutang hipotek yang dijamin di atasnya.
<i>Non Performing Finance</i>	:	Salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aset produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah.
<i>Notice of Readiness Tendered</i>	:	Biasanya ditenderkan oleh nahkoda (melalui radio atau tertulis) kepada penyewa atau agen penyewa dan menunjukkan bahwa kapal siap memuat atau membongkar muatan.

O

<i>Off Balance Sheet</i>	:	Aset atau hutang yang tidak muncul pada laporan keuangan perusahaan.
<i>Offshore</i>	:	Terletak di laut agak jauh dari pantai.
<i>On Balance Sheet</i>	:	Menyajikan aset, hutang dan pada waktu tertentu.
<i>Onshore</i>	:	Terletak atau terjadi di darat (sering digunakan dalam kaitannya dengan industri minyak dan gas).
<i>Omzet</i>	:	Sejumlah nilai total dari penjualan produk dalam suatu kurun waktu tertentu.
<i>Operation expenditure</i>	:	Pengeluaran yang biasa dilakukan oleh sebuah perusahaan saat memenuhi kebutuhan operasional.
Opini	:	Pernyataan profesional sebagai kesimpulan Pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)	:	Opini yang diberikan jika pemeriksa tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika pemeriksa menganggap ada ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diperiksa, misalnya karena Pemeriksa tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.
Opini Tidak Wajar (TW)	:	Opini pemeriksa yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti pemeriksa meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	: Opini pemeriksa yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau <i>item</i> tertentu yang menjadi pengecualian.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	: Opini pemeriksa yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya pemeriksa meyakini berdasarkan bukti-bukti pemeriksaan yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
<i>Output</i>	: Hasil yang dicapai dalam jangka pendek.
<i>Outstanding</i>	: Segala bentuk tagihan atau klaim perusahaan kepada pihak lain yang belum terbayarkan.

P

<i>Parent Company Guarantee</i>	: Garansi/jamian dari perusahaan induk terhadap klien atas utang/kewajiban anak perusahaannya.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	: Pemeriksaan untuk menilai apakah hal pokok (<i>subject matter</i>) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang digunakan sebagai kriteria).
Pemeriksaan Kinerja	: Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
Pemeriksaan Keuangan	: Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (<i>reasonable assurance</i>) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan dilakukan BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
Pemberian Keterangan Ahli	: Pemberian keterangan oleh orang yang ditunjuk oleh BPK karena kompetensinya untuk memberikan keterangan mengenai kerugian negara/daerah yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atau Laporan Hasil Penghitungan Kerugian negara/daerah, dalam proses peradilan.
Pemeriksaan	: Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
Pemusnahan Rupiah	: Suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan rupiah sehingga tidak menyerupai rupiah.
<i>Penalty interest</i>	: Denda/pinalti pengenaan bunga karena keterlambatan pembayaran utang yang telah jatuh tempo.
Pencetakan Rupiah	: Rangkaian kegiatan mencetak rupiah.
Pengeluaran Rupiah	: Suatu rangkaian kegiatan menerbitkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permasalahan 3E	: Permasalahan mengenai ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. a. Permasalahan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/ kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/ kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama b. Permasalahan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya. c. Permasalahan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (outcome), yaitu temuan yang mengungkapkannya adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai. Temuan 3E terdapat dalam pemeriksaan kinerja dan DTT, dan termasuk permasalahan yang tidak berdampak finansial.
Persero	: BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
Perseroan Terbatas (Tbk)	: Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
<i>Placed into service</i>	: Titik waktu ketika properti atau aset jangka panjang pertama kali digunakan untuk tujuan akuntansi, terutama untuk menghitung penyusutan atau memberikan kredit pajak.
<i>Plan of Development (POD)</i>	: Merupakan rencana pengembangan satu atau lebih lapangan Migas secara terpadu untuk mengembangkan/memproduksi cadangan hidrokarbon secara optimal dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis, dan HSE.
Penyertaan Modal Negara	: Pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/ atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.
<i>Price adjustment</i>	: Jumlah dalam mata uang yang dinyatakan dalam pesanan/kontrak, yang mungkin tetap atau tidak tetap.
<i>Production Order (PRO)</i>	: Merupakan catatan pemakaian <i>raw material</i> yang dipakai dalam memproduksi <i>tin chemical</i> .
<i>Production Sharing Contract (PSC)</i>	: Perjanjian atau kontrak yang dibuat antara badan pelaksana dengan badan usaha dan atau bentuk usaha tetap untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dibidang minyak dan gas bumi dengan prinsip bagi hasil.
<i>Project co</i>	: Perusahaan Patungan atas kerjasama antara PT PPI (Persero) dengan VCGP.
Program Rastra	: Program bantuan beras subsidi untuk masyarakat pra sejahtera.
<i>Proforma Invoice</i>	: Tagihan penjualan awal.
<i>Public Domain</i>	: Seluruh karya kreatif dan intelektual yang tidak atau sudah tidak lagi dilindungi oleh hak kekayaan intelektual yang eksklusif.
<i>Published Rate</i>	: Harga resmi suatu produk sebelum didiskon.

R

<i>Raw Material</i>	: Sebutan lain dari bahan baku yang menjadi komponen utama dalam bidang industri manufaktur.
<i>Reimbursement PPN</i>	: Proses pemungutan PPN dengan melibatkan pihak ketiga untuk menagihkan ke pihak penerima jasa melalui pemberi jasa.
<i>Rekening Escrow</i>	: Rekening penampungan sementara sebelum dana disalurkan kepada penerima bantuan
Rencana Aksi Tahunan	: Rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Jangka Panjang Perusahaan	: Merupakan pedoman perusahaan dalam melangkah menuju visi misi. RJPP juga disebut sebagai <i>corporate plan</i> di beberapa perusahaan <i>multi national</i> . Penyusunan RJPP dilakukan secara berkala yaitu setiap lima tahun sekali.
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan	: Merupakan salah satu alat perencanaan dan pengendalian manajemen dan sekaligus sebagai media akuntabilitas manajemen. RKAP adalah penjabaran tahunan dari RJPP.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	: Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah	: Rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
<i>Request For Information</i>	: Proses formal untuk mengumpulkan informasi dari calon pemasok barang atau jasa.
<i>Revenue</i>	: Hasil dari kegiatan operasional utama suatu bisnis atau perusahaan.
Revitalisasi	: Proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali.
<i>Reward and Punishment</i>	: Dua bentuk metode dalam memotivasi petugas layanan publik untuk melakukan memberikan pelayanan prima dan meningkatkan prestasinya.
<i>Roadmap</i>	: Suatu peta jalan, atau sesuatu berbentuk peta yang mampu menjelaskan jalanan dan juga alur transportasi dalam mencapai suatu tempat tertentu.

S

Saldo Anggaran Lebih (SAL)	: Akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
<i>Security Thread</i>	: Benang pengaman/fitur keamanan yang diterapkan pada uang atau bahan uang.
<i>Seismograph</i>	: Instrumen pendeteksi gempa bumi yang dilengkapi dengan rekaman data atau seismogram, serta sistem perhitungan waktu pencatatan getaran tanah hasil rambatan gelombang gempa bumi.
<i>Shipment</i>	: Pengiriman.

<i>SKK Migas</i>	: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi. SKK Migas dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagai pengganti dari BPMIGAS. SKK Migas dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
<i>Software forensic</i>	: Ilmu menganalisis kode sumber perangkat lunak atau kode biner untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran atau pencurian kekayaan intelektual.
<i>Solder Powder</i>	: Komponen kunci untuk pasta solder, mewakili hampir 90% dari massanya. Kualitas bubuk memiliki dampak yang signifikan pada kinerja penyolderan, kualitas aplikasi dan sifat penyimpanan pasta solder.
<i>Spouse Allowance</i>	: Tunjangan yang diberikan kepada pasangan dari Tenaga Kerja Asing yang berkerja pada KKKS.
<i>Subject Matter Expert</i>	: Seorang profesional yang dibutuhkan perusahaan ketika ingin meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam suatu bidang pekerjaan.
<i>Subholding</i>	: Perusahaan dibawah pengelolaan dan kendali perusahaan induk yang membawahi kelompok bisnis yang merupakan bagian dari kelompok bisnis yang dikelola perusahaan induk.
<i>Supply Chain</i>	: Jaringan antara perusahaan dan pemasoknya untuk memproduksi dan mendistribusikan produk tertentu kepada pembeli akhir.
<i>Suspense Account</i>	: Salah satu akun dalam buku besar (<i>General Ledger</i>) yang fungsinya menyimpan sementara setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian. Setelah staf akuntan memeriksa dan berhasil menjelaskan akun yang benar, maka sejumlah nilai dalam <i>Suspense Account</i> akan dialihkan ke dalam akun yang benar.

T

<i>Take or Pay</i>	: Ambil atau bayar denda.
<i>Talent Management System</i>	: Sebuah sistem atau cara untuk mendapatkan penilaian yang tepat terhadap masing-masing karyawan di perusahaan. Dimana Hasil dari penilaian tersebut nantinya berfungsi untuk melihat dan menilai apakah karyawan tersebut mampu untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan.
Temuan 3E	: Temuan yang memuat permasalahan mengenai ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. <ol style="list-style-type: none"> Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan <i>input</i> dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas <i>input</i> untuk satu satuan <i>output</i> yang lebih besar dari seharusnya.

	<p>c. Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (<i>outcome</i>), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai. Temuan 3E terdapat dalam pemeriksaan kinerja dan DTT, dan termasuk permasalahan yang tidak berdampak finansial.</p>
Temuan Kelemahan SPI	<p>: Temuan yang memuat permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta kelemahan struktur pengendalian intern.</p> <p>a. Temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan mengungkap kelemahan sistem pengendalian terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas aset.</p> <p>b. Temuan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja mengungkap kelemahan pengendalian terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa dan dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Temuan kelemahan struktur pengendalian intern mengungkap kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa dan berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern secara keseluruhan. Temuan kelemahan SPI terdapat dalam pemeriksaan keuangan dan DTT, dan memuat permasalahan yang tidak berdampak finansial.</p>
Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	<p>: Temuan yang memuat permasalahan mengenai ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, administrasi, dan indikasi tindak pidana.</p> <p>a. Temuan kerugian, mengungkap permasalahan berkurangnya kekayaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.</p> <p>b. Temuan potensi kerugian, mengungkap adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya.</p> <p>c. Temuan kekurangan penerimaan, mengungkap adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.</p> <p>d. Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah, (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.</p> <p>e. Temuan indikasi tindak pidana mengungkap adanya perbuatan yang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan.</p>

		Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat dalam pemeriksaan keuangan, kinerja dan DTT. Temuan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan memuat permasalahan yang berdampak finansial. Sedangkan temuan administrasi memuat permasalahan yang tidak berdampak finansial. Sementara temuan indikasi tindak pidana akan disampaikan BPK kepada aparat penegak hukum.
Temuan Pemeriksaan	:	Indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan di lapangan. Berdasarkan hal/kondisi yang diungkapkan, dalam satu temuan pemeriksaan, dapat mengandung satu atau lebih permasalahan. Temuan pemeriksaan diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu: a) ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, b) kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), dan c) temuan 3E (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas).
Tenant	:	Investor/penyewa lahan pada kawasan pariwisata Nusa Dua dan Mandalika.
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	:	Wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi/Kabupaten/Kota.
Timeline	:	Garis waktu, linimasa atau alur waktu adalah suatu representasi kronologis urutan peristiwa atau jadwal aktivitas.
Tin Chemical	:	Merupakan produk turunan timah yang banyak digunakan pada industri <i>Polyvinyl chloride</i> (PVC) sebagai bahan aditif <i>tin stabilizer</i> untuk pembuatan pipa konstruksi, profil, plastik PVC transparan dan lainnya. Pada PT TI <i>tin chemical</i> dikenal dengan produk <i>Metyl Tin Stabilizer</i> (MTS).
Tin Solder	:	Merupakan produk turunan timah yang banyak digunakan pada industri elektronik dan otomotif. Produk tin solder tersebut antara lain berupa <i>Tin Solder Bar</i> dan <i>Tin Solder Wire</i> .
Trading Limit	:	Jumlah maksimum kontrak yang boleh dipegang oleh seorang individu pada satu waktu dalam komoditas yang dicakup oleh peraturan.

U

Uang Tidak Layak Edar	:	Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak.
Unaudited	:	Belum di audit.

V

Virtual Account	:	Rekening <i>online</i> /disebut juga sebagai rekening virtual yaitu rekening bayangan yang memiliki nomor identifikasi BPKH yang dibuka oleh Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH penerima setoran BPIH atas permintaan BPKH untuk diberikan kepada jemaah sebagai nomor rekening tujuan penerimaan nilai manfaat.
-----------------	---	--

W

Wilayah Kerja	:	Daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia dimana KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi (<i>authority to mine</i>).
---------------	---	---

Daftar Lampiran pada *Flash Disk*

Lampiran 1.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2022 pada Pemerintah Pusat
Lampiran 1.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2022 pada Pemerintah Daerah
Lampiran 1.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2022 pada Partai Politik
Lampiran 1.4	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2022 pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran 2.1	Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2021
Lampiran 2.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2021
Lampiran 2.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2021
Lampiran 2.1.3	Daftar Kelompok dan jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2021
Lampiran 2.1.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2021
Lampiran 2.1.5	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2021
Lampiran 2.2	Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2021
Lampiran 2.2.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2021
Lampiran 2.2.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2021
Lampiran 2.2.3	Daftar Kelompok dan jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2021
Lampiran 2.2.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2021
Lampiran 2.2.5	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2021
Lampiran 2.3	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu-Kepatuhan pada Pemerintah Pusat
Lampiran 3.1	Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2021
Lampiran 3.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2021

Lampiran 3.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2021
Lampiran 3.1.3	Daftar Kelompok dan jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2021
Lampiran 3.1.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2021
Lampiran 3.1.5	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2021
Lampiran 4.1	Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2021
Lampiran 4.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2021
Lampiran 4.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2021
Lampiran 4.1.3	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2021
Lampiran 4.1.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2021
Lampiran 4.1.5	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2021
Lampiran 4.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu-Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran 5.1	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat IHPS I Tahun 2022
Lampiran 5.2	Daftar Rekapitulasi Data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah IHPS I Tahun 2022
Lampiran 5.3	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN IHPS I Tahun 2022
Lampiran 5.4	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya IHPS I Tahun 2022



IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER I TAHUN 2022

**STATE FUNDING OF EDUCATION
REPUBLIC OF INDONESIA**

1. Amount of State Budget for Education from 2010
The state budget for education from 2010
increased from

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------